



**PUTUSAN**

Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RIBUT GESTARINI BINTI SOEMADI (Alm);  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Gg. Parang Janoko No. 8  
RT.07 RW. 03 Kelurahan Sumbergedong  
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Pendidikan terakhir : S-1;

Terdakwa di Tahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Drs. PUJIHANDI, SH.,MH 2. ELA DHONA AGUSTININGSIH,SH dan 3. MUHAMMAD ILHAM AHIMSHA,SH. Semuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat , beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 29 Agustus 2024, Nomor : 140 /HK.07/8/2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** dengan pidana penjara selama **5 ( Lima ) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan **pidana kurungan selama 3 ( Tiga ) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 514.300.551,79,- (lima**

Halaman 2 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 ( Tiga) tahun ;**

4. Menetapkan agar terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juni 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Agustus 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: November 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 9) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 10) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tri Wulan 1 Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April Mei Juni 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli Agustus September 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 13) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober November Desember 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 14) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei, Juni 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli, Agustus 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek.

Halaman 3 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Dikembalikan kepada RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**

- 17) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2017;
- 18) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018;
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019.

**Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO;**

- 20) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang penunjukkan dan pengangkatan bendahara BOS Tahun 2017, 2018, dan 2019;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek Tahun 2015 dan Tahun 2017;
- 22) 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2017 beserta lampiran, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2017 beserta lampiran dan lampiran surat perintah pembayaran TW1, TW 2, TW 3, TW4;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri tahun 2018, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2018 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW 4;
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2019 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tahun 2019, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW4;

**Dikembalikan kepada SUNARYA, S.Pd., M.Pd.**

- 25) 1 (satu) bendel map yang berisi kuitansi, nota serta lembaran kertas catatan desposisi kepala sekolah mulai Tahun 2017, 2018 dan 2019;

**Dikembalikan kepada RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**

- 26) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/07/35.03.009/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/12/406.009/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir .



**Dikembalikan kepada SINING WIDIANI Binti MUYONO;**

- 29) 1 (satu) lembar contoh stempel percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm);  
30) 1 (satu) lembar contoh nota asli percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm).

**Dikembalikan kepada SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO**

- 31) 1 (satu) lembar nota kosong UD. DIVANI Art;  
32) 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 087755164243;  
33) 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 085259198771.

**Dikembalikan kepada HENDIK SUSANTO Bin GUNADI**

- 34) 1 (satu) lembar contoh stempel toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO;  
35) 1 (satu) lembar contoh nota asli toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO.

**Dikembalikan kepada ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO**

- 36) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;  
37) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1046/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;  
38) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/210/406.001.3/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1063/35.03.001.03/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir.

**Dikembalikan kepada TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI;**

- 39) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/002/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 4 Januari 2017;  
40) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/166/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 1 Juli 2017;  
41) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/001/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 2 Januari 2018;  
42) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/146/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 13 Juli 2018;  
43) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/070/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 1 Maret 2019;  
44) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/162/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 11 Juli 2019.





**Dikembalikan kepada TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN**

- 45) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel CV. GITA MEDIA;
- 46) 1 (satu) lembar nota barang CV. GITA MEDIA.

**Dikembalikan kepada SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI**

- 47) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel WAHYU CATERING;
- 48) 1 (satu) lembar nota WAHYU CATERING.

**Dikembalikan kepada WAHYUIRNANI Binti SOEMADI LEDENG**

- 49) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel UD. SUMBERSARI;
- 50) 1 (satu) lembar nota UD. SUMBERSARI.

**Dikembalikan kepada ARYONO WIDODO SUHARTO Bin SUHARTO**

- 51) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2017 beserta lampiran yang dilegalisir;
- 52) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/038/406.009.11.203/2019 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2019 beserta lampiran yang dilegalisir;
- 53) 1 (satu) bendel Berita acara serah terima bendahara BOS Reguler SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/293/406.009.11.203/2019 tanggal 23 Desember 2019.

**Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO**

- 54) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel toko Khassanah tahun 2019.

**Dikembalikan kepada MURSIT Bin KARTO SENEN**

- 55) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 423.7/49/35.009/2018 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2017/2018 beserta lampiran yang dilegalisir;
- 56) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Trenggalek Nomor : 423.7/147/406.009/2019 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat Satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran yang dilegalisir.

**Dikembalikan kepada YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO**

- 57) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/226/35.03.001.3/2017 tanggal 10 Februari 2017;
- 58) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/816/35.03.001.3/2018 tanggal 24 September 2018;
- 59) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/115/406.001.3/2019 tanggal 30 Januari 2019.

**Dikembalikan kepada SUNARYA, S.Pd., M.Pd.**

- 60) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple BSC Trenggalek;
- 61) 1 (satu) lembar nota BSC Trenggalek.

**Dikembalikan kepada PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJANTO**

- 62) 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple UD. MEBEL AGUSTIN;
- 63) 1 (satu) lembar contoh nota UD. MEBEL AGUSTIN.

**Dikembalikan kepada AGUS SANTOSO Bin REBO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Seperangkat computer terdiri dari 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah printer;
- 65) 1 (satu) buah penggaris;
- 66) 1 (satu) buah Perforator atau pelubang kertas;
- 67) 1 (satu) sisa kwitansi;
- 68) 2 (dua) buah alat staples;
- 69) 3 (tiga) buah tipe x atau stipo
- 70) 3 (tiga) buah penjepit kertas;
- 71) 4 (empat) buah bolpoint;
- 72) 1 (satu) buah pensil
- 73) 2 (dua) buah pak sisa isi staples;
- 74) 1 (satu) buah sisa pembatas kertas;
- 75) 1 (satu) buah penghapus pensil.

Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO

6. Menyatakan agar Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk suami dan anak-anaknya
4. Terdakwa sudah tua (59 tahun) dan mengidap penyakit diabetes
5. Terdakwa ingin merawat suaminya yang mengalami kecelakaan tahun 2024 hingga kini masih dalam perawatan
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa Terdakwa merasa keberatan bila harus mengganti kerugian Negara sejumlah Rp 514.300.551,79,- (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen). Bahwa Terdakwa hanya bersedia untuk mengganti kerugian negara sejumlah Rp 164.150.275,895,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan dibebani untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan

Halaman 7 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya dan menolak apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** selaku Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, secara bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO Bin (Alm) SARMADI** selaku penanggung jawab penggunaan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek (**bahwa Saksi SARDIANI telah meninggal dunia** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3503-KM-02012023-0021, Tanggal 02 Januari 2023), **pada hari dan tanggal** yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi sekitar dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 **bertempat** di SMPN 3 Trenggalek yang beralamat di Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan perbuatan atau yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan**, yaitu

Halaman 8 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**secara melawan hukum** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** iuran kegiatan monitoring dan akreditasi Dinas Provinsi dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 26 Tahun 2017), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 2018** tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2018), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (selanjutnya disebut Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan “prinsip pengelolaan dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan” sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan ketentuan penggunaan BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam BAB V huruf A angka 5 Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat, atau pihak lainnya” **Jo. BAB IV huruf A angka 2 butir f** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang

Halaman 9 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah Kecamatan / Kabupaten / Kota, atau Provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya” serta perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya”. Bahwa kemudian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI** dengan sengaja dan secara tanpa hak telah membuat sendiri nota pembelian maupun kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan dana BOS bahkan Terdakwa juga menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari dana BOS tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”, dan tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut merupakan perintah Saksi SARDIANI TRI UTOMO dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS, sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek yang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 Jo. **BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 Jo. **BAB II huruf D angka 2 butir h** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMPN 3 Trenggalek dan pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, SMPN 3 Trenggalek telah menerima Dana BOS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2017 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS sebesar Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS

Halaman 11 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7390.1.26/101.01/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tahapan penyaluran yaitu :

- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.337.600.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
  - c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.172.800.000,-(*seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); --
2. Pada Tahun Anggaran **2018 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 845.800.000,-** (*delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7617.26/101.1/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dengan tahapan penyaluran yaitu :
- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*);
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.342.000.000,- (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*);
  - c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.170.400.000,- (*seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
  - d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.162.400.000,- (*seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*); --
3. Pada Tahun Anggaran **2019** yaitu Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 499.200.000,-** (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7776.1.26/101.1/2019 Tanggal 10

Halaman 12 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dengan tahapan penyaluran dalam 2 (dua) triwulan yaitu:

- Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp.166.400.000,- (*seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp. 332.800.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); -----

Sehingga jumlah realisasi **Alokasi Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** yaitu sebesar **Rp.2.193.000.000,-** (*dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah*); -----

- Bahwa sehubungan Alokasi Dana Bos **yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari Keuangan Negara maka dalam pengelolaannya harus mempedomani ketentuan dalam **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur terkait "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*"; -----
- Bahwa lebih lanjut mengenai regulasi pelaksanaannya telah diatur mengenai **petunjuk teknis pengelolaan BOS sebagaimana yang termuat dalam** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 26 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 26 Tahun 2017), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 2018** tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2018), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (selanjutnya disebut Permendikbud No. 18 Tahun 2019) dan selanjutnya Para Pihak Pengelola Dana BOS harus

Halaman 13 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





mempedomani Petunjuk Teknis tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1)** Permendikbud No. 8 Tahun **2017 Jo. Pasal 2 ayat (3)** Permendikbud No. 1 Tahun **2018 Jo. Pasal 2** Permendikbud No. 3 Tahun **2019** yang pada pokoknya telah diatur tentang “*petunjuk teknis BOS merupakan pedoman daerah atau kabupaten/kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan BOS*”; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana **BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** telah menunjuk Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek **yang termasuk dalam Anggota Tim BOS SMPN 3 Trenggalek dalam bentuk** Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah setiap tahunnya dan selanjutnya SK Kepala Sekolah tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek setiap tahunnya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya termuat nama Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yaitu sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/**2017** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 25 April 2017;
  2. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/**2018** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 16 Januari 2018;
  3. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/**2019** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 1 Februari 2019; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana tersebut diatas telah diatur mengenai **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
  - b. Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS;
  - d. Mengembalikan dokumen pendukung SPJ, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
  - e. Menatausahakan anggaran pengeluaran Dana BOS;
  - f. Bersama-sama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
  - g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana BOS; -----
- Bahwa sehubungan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun **2017** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :
- a. mengisi, mengirim, dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  - c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  - d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
  - e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dari penggunaan;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  - g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
  - h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah; -----

Halaman 15 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang juga menjabat selaku Bendahara dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun **2018** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim, dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap,
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS, dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; -

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang juga menjabat selaku Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun **2019** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah,
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  - g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
  - h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; -
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada **BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur mengenai *"Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)"*; -----
  - Bahwa hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana diatur dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *"RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku, dan RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah"*; -----
  - Bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan RKAS yang digunakan sebagai dasar penggunaan Dana BOS juga telah diatur dalam **BAB IV**

Halaman 17 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



huruf B angka 2 Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya”; ---

- Bahwa dalam menyusun RKAS seharusnya mengacu pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang di dalamnya pada pokoknya telah diatur mengenai larangan penggunaan penggunaan BOS untuk:
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membelli *software* / perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
  5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten / kota / provinsi / pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik / pendidik / tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi guru / peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;





10. Membangun gedung / ruangan guru, kecuali pada SD / SDLB yang belum memiliki prasarana jamban / WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh / wajar;
  14. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara / acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS / perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ----
- Bahwa dalam pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 juga telah diatur secara khusus mengenai **komponen penggunaan Dana BOS pada jenjang SMP** yang pada pokoknya dapat digunakan untuk :
1. Penyelenggaraan Kurikulum.
    - a. Buku teks utama siswa, Buku teks utama guru, Buku teks pendamping;
    - b. Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    - c. Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
    - d. Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
    - e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
    - f. Pengembangan database perpustakaan;
    - g. Pemeliharaan perabot perpustakaan;
    - h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;



5. Pengelolaan Sekolah;
  6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
  10. Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
  11. Biaya lainnya : alat peraga pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor; -----
- Bahwa **faktanya**, Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo**. Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo**. Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ; -----
  - Bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **secara melawan hukum** telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017,**

Halaman 20 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bertentangan dengan “prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan” sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan ketentuan penggunaan BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat, atau pihak lainnya” **Jo. BAB IV huruf A angka 2 butir f** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah Kecamatan / Kabupaten / Kota, atau Provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya”; ----

- Bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya”; -----

Halaman 21 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kemudian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa** menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS **bahkan** Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS tersebut dengan uraian pembelian sebagai berikut :

1. Pembelian di UD. Sumbersari;
2. Pembelian di UD. Sumber Rejeki;
3. Pembelian di UD. Dhivani;
4. Pembelian di Dapur Mak Kawit Catering;
5. Pembelian di Kurnia Catering;
6. Pembelian di Lia Catering;
7. Pembelian di Wahyu Catering;
8. Pembelian di Kiky Cooking;
9. Pembelian di Top Catering;
10. Pembelian di Toko Sinar;
11. Pembelian di CV. Adi Satya;
12. Pembelian di Apotik Arjuna;
13. Pembelian di Bengkel Las Safaat;
14. Pembelian di Dely Copy Service;
15. Pembelian di Winner;
16. Pembelian di Sinar Bangunan;
17. Pembelian di Talent Art;
18. Pembelian di AELK.COM.

dan berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI menyusun pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi**

Halaman 22 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan **bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp.243.729.904,79** (*dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen*), sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”; -----

- Bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut **merupakan perintah** Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp. 270.570.647,-** (*dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :
  - a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (**mark up**) senilai **Rp.16.704.500,-** (*enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah*); -----

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai mark up
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
<b>Jumlah mark up Tahun 2017</b>		<b>5.308.000,00</b>
<b>Tahun Anggaran 2018</b>		





1	2	3
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
Jumlah Mark up Tahun 2018		5.754.000,00
JUMLAH		
Tahun Anggaran 2019		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
Jumlah Mark up Tahun 2019		5.642.500,00

- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif) senilai Rp. 253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
Tahun Anggaran 2017		
1	Dely Copy Service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00
Tahun Anggaran 2018		
1	Dely Copy Service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Summersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00



1	2	3
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018		115.045.175,00
Tahun Anggaran 2019		
1	Dely Copy Service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019		56.577.200,00

- c. Terhadap pembelian di Percetakan Dhivani Art, diketahui adanya jumlah total transaksi selama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan sampai Bulan Januari 2019 senilai Rp. 26.574.480,- (*dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sedangkan faktanya terdapat pembelian yang nyata (*riil*) senilai Rp. 23.630.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp. 2.944.480,- (*dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*); -----

sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” serta perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-**



1) Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”; -----

- Bahwa perbuatan dari **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut telah **memperkaya** Terdakwa **RIBUT GESTARINI sendiri atau orang lain** yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** sebesar Rp. 514.300.551,79 (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek yang *bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima* sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir h** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019, yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 514.300.551,79 (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022; -----

Perbuatan **Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Halaman 26 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** selaku Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, secara bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO Bin (Alm) SARMADI** selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek (**bahwa Saksi SARDIANI telah meninggal dunia** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3503-KM-02012023-0021, Tanggal 02 Januari 2023), **pada hari dan tanggal** yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi sekitar dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 **bertempat** di SMPN 3 Trenggalek yang beralamat di Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**sebagai yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan** bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO**, **yang dengan tujuan menguntungkan diri** Terdakwa **RIBUT GESTARINI sendiri atau orang lain** yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO atau suatu korporasi** sebesar Rp. 514.300.551,79 (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO**, **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 27 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang karena **jabatannya** selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek yang *bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima* sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir h** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** iuran kegiatan monitoring dan akreditasi Dinas Provinsi dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 26 Tahun 2017), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 2018** tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2018), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (selanjutnya disebut Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan *bertentangan dengan* *“prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan”* sebagaimana ketentuan

Halaman 28 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





yang termuat dalam **BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan ketentuan penggunaan BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat, atau pihak lainnya” **Jo. BAB IV huruf A angka 2 butir f** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Unit Pelaksana Teknis daerah Kecamatan / Kabupaten / Kota, atau Provinsi, Unit Pelaksana Teknis, atau pihak lainnya” serta perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya”. Bahwa **kemudian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah membuat sendiri nota pembelian maupun kuitansi****

Halaman 29 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan Terdakwa juga menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”, dan tindakan Terdakwa RIBUT GESTARINI yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut merupakan perintah Saksi SARDIANI TRI UTOMO dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada** Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan bertentangan dengan **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMPN 3 Trenggalek dan pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019**, SMPN 3 Trenggalek telah menerima Dana BOS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran **2017 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS sebesar Rp. 848.000.000,-** (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7390.1.26/101.01/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tahapan penyaluran yaitu :
  - a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);--
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.337.600.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*); --
  - c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*); --
  - d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.172.800.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); -
2. Pada Tahun Anggaran **2018 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 845.800.000,-** (*delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7617.26/101.1/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dengan tahapan penyaluran yaitu :
  - a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*); --
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.342.000.000,- (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*); --

Halaman 31 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.170.400.000,- (*seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*); --
- d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.162.400.000,- (*seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*); --
3. Pada Tahun Anggaran **2019** yaitu Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 499.200.000,-** (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7776.1.26/101.1/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dengan tahapan penyaluran dalam 2 (dua) triwulan yaitu:
  - a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp.166.400.000 (*seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*); --
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp. 332.800.000 (*tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);

Sehingga jumlah realisasi **Alokasi Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019 yaitu sebesar Rp.2.193.000.000,-** (*dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah*);

-----

- Bahwa sehubungan Alokasi Dana Bos **yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari Keuangan Negara maka dalam pengelolaannya harus mempedomani ketentuan dalam **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur terkait "*Kepentingan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*"; ----
- Bahwa lebih lanjut mengenai regulasi pelaksanaannya telah diatur mengenai **petunjuk teknis pengelolaan BOS sebagaimana yang termuat dalam** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Halaman 32 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**Nomor 26 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 26 Tahun 2017), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 2018** tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2018), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (selanjutnya disebut Permendikbud No. 18 Tahun 2019) dan selanjutnya Para Pihak Pengelola Dana BOS harus mempedomani Petunjuk Teknis tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1)** Permendikbud No. 8 Tahun 2017 **Jo. Pasal 2 ayat (3)** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. Pasal 2** Permendikbud No. 3 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur tentang “petunjuk teknis BOS merupakan pedoman daerah atau kabupaten/kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS”; -

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana **BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** telah menunjuk Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek **yang termasuk dalam Anggota Tim BOS SMPN 3 Trenggalek dalam bentuk** Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah setiap tahunnya dan selanjutnya SK Kepala Sekolah tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek setiap tahunnya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya termuat Nama Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yaitu sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 25 April 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/**2018** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 16 Januari 2018;
3. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/**2019** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 1 Februari 2019; ---
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana tersebut diatas telah diatur mengenai **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
  - b. Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS;
  - d. Mengembalikan dokumen pendukung SPJ, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
  - e. Menatausahakan anggaran pengeluaran Dana BOS;
  - f. Bersama-sama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
  - g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana BOS; -----
- Bahwa sehubungan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun **2017** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :
  - a. mengisi, mengirim, dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  - c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengani data peserta didik yang ada;

Halaman 34 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dari penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah; -----

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang juga menjabat selaku Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim, dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS, dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; -

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang juga menjabat selaku Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 35 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun **2019** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah,
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; -

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada **BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur mengenai *"Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)"*; -----
- Bahwa hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana diatur dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran

Halaman 36 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *"RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku, dan RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah"*;

- 
- Bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan RKAS yang digunakan sebagai dasar penggunaan Dana BOS juga telah diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang *"pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)" Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4* Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *"Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya"*; -----
  - Bahwa dalam menyusun RKAS seharusnya mengacu pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang di dalamnya pada pokoknya telah diatur mengenai larangan penggunaan penggunaan BOS untuk:
    1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
    2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
    3. Membelli *software* / perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
    4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten / kota / provinsi / pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik / pendidik / tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi guru / peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. Membangun gedung / ruangan guru, kecuali pada SD / SDLB yang belum memiliki prasarana jamban / WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh / wajar;
  14. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara / acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS / perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ----
- Bahwa dalam pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 juga telah diatur secara khusus mengenai **komponen penggunaan Dana BOS pada jenjang SMP** yang pada pokoknya dapat digunakan untuk :
1. Penyelenggaraan Kurikulum.
    - a. Buku teks utama siswa, Buku teks utama guru, Buku teks pendamping;
    - b. Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Halaman 38 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
  - d. Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
  - e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
  - f. Pengembangan database perpustakaan;
  - g. Pemeliharaan perabot perpustakaan;
  - h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
  5. Pengelolaan Sekolah;
  6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
  10. Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
  11. Biaya lainnya : alat peraga pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor. -----
- Bahwa **faktanya**, Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo.** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo.** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ; -----
  - Bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **secara melawan hukum**

Halaman 39 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di kecamatan, kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek padahal kegiatan tersebut tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada** Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan bertentangan dengan "prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan" sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB I huruf E angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan ketentuan penggunaan BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 5** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang "*BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat, atau pihak lainnya*" **Jo. BAB IV huruf A angka 2 butir f** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang "*Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah Kecamatan / Kabupaten / Kota, atau Provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya*"; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “*pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*Pengelolaan BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya*”; -----
- Bahwa **kemudian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa** menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS tersebut dengan uraian pembelian sebagai berikut :
  1. Pembelian di UD. Summersari;
  2. Pembelian di UD. Sumber Rejeki;
  3. Pembelian di UD. Dhivani;
  4. Pembelian di Dapur Mak Kawit Catering;
  5. Pembelian di Kurnia Catering;
  6. Pembelian di Lia Catering;
  7. Pembelian di Wahyu Catering;
  8. Pembelian di Kiky Cooking;
  9. Pembelian di Top Catering;
  10. Pembelian di Toko Sinar;

Halaman 41 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pembelian di CV. Adi Satya;
12. Pembelian di Apotik Arjuna;
13. Pembelian di Bengkel Las Safaat;
14. Pembelian di Dely Copy Service;
15. Pembelian di Winner;
16. Pembelian di Sinar Bangunan;
17. Pembelian di Talent Art;
18. Pembelian di AELK.COM.

dan berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI** menyusun pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp.243.729.904,79** (*dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen*), sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”; -----

- Bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut **merupakan perintah** Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** dengan maksud untuk

Halaman 42 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS dan berdasarkan keterangan para saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp. 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

- a. **Pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) senilai Rp.16.704.500,-** (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah); -----

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai mark up
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
<b>Jumlah mark up Tahun 2017</b>		<b>5.308.000,00</b>
<b>Tahun Anggaran 2018</b>		
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
<b>Jumlah Mark up Tahun 2018</b>		<b>5.754.000,00</b>
<b>JUMLAH</b>		
<b>Tahun Anggaran 2019</b>		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
<b>Jumlah Mark up Tahun 2019</b>		<b>5.642.500,00</b>

- b. **Pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif) senilai Rp. 253.866.147,-** (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah); ---

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		





1	2	3
1	Dely copy service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00
Tahun Anggaran 2018		
1	Dely copy service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Summersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018		115.045.175,00
Tahun Anggaran 2019		
1	Dely copy service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00



1	2	3
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019		56.577.200,00

- c. Terhadap pembelian di Percetakan Dhivani Art, diketahui adanya jumlah total transaksi selama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan sampai Bulan Januari 2019 senilai Rp. 26.574.480,- (*dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sedangkan faktanya terdapat pembelian yang nyata (*riil*) senilai Rp. 23.630.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp. 2.944.480,- (*dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*); -----

sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan bertentangan **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*" serta perbuatan **Terdakwa RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang "*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*"; ----

- Bahwa perbuatan dari **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek bersama-sama dengan Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017



sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut telah **memperkaya** Terdakwa **RIBUT GESTARINI sendiri atau orang lain** yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** sebesar Rp. 514.300.551,79 (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek yang *bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima* sebagaimana ketentuan yang termuat dalam **BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir g** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB II huruf D angka 2 butir h** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 514.300.551,79** (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022; ---

Perbuatan **Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP---**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari s/d Bulan Agustus TA 2019 di SMPN 3 Trenggalek adalah Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS selaku kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kab.Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juli 2019 juga sekaligus penanggung jawab Tim BOS reguler Kab.Trenggalek;
- Bahwa pada dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS berupa :
  - a) 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2017 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4;
  - b) 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Tahun 2018, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2018 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4;
  - c) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tahun 2019, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4.

Dapat Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS jelaskan bahwa Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS masih mengingat dengan barang yang ditunjukkan tersebut untuk Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2017, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2018 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun

Halaman 47 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang menanda tangani adalah Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS;

- Bahwa karena Dana BOS sudah tersalurkan dan masuk rekening sekolah, Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS tidak mengetahui untuk teknik pengelolaannya;
- Bahwa Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS tidak mengetahui jumlah besaran Dana BOS yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek;

Sepengetahuan Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS yang Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS tanda tangani bersama kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

untuk Tahun 2017 secara keseluruhan yang diterima sekolah tingkat SD sampai SMP sebesar Rp. 23.592.800.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 4 Desember 2017;

untuk Tahun 2018 secara keseluruhan yang diterima sekolah tingkat SD sampai SMP sebesar Rp. 23.104.200.000,- (dua puluh tiga miliar seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 3 Desember 2018;

Sedangkan untuk Tahun 2019 Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS sudah tidak menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah BOS karena Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS sudah pensiun.

- Bahwa bisa Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS jelaskan tahapan Dana BOS awalnya adanya usulan alokasi Bos yang berasal dari usulan Kemendikbud pusat kemudian diproses kemenkeu selanjutnya dibuat perpres alokasi bos selanjutnya diproses oleh pemda Provinsi, kemudian disalurkan oleh Kemenkeu dengan dasar pencairan RKUN ke RKUD, diusulkan oleh Disdik Provinsi disalurkan oleh keuangan Provinsi dan pencairan RKUD ke sekolah. Dan kembali Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS jelaskan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek hanya kelewatan administrasi saja untuk keuangan / uang BOS langsung masuk ke rekening sekolah;
- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sudah dibentuk Tim Monitoring Dana BOS dengan sebutan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kab.Trenggalek per tahunnya dengan susunan sebagai berikut:

## Tahun 2017

Halaman 48 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarah : Dr. EMIL ELIESTIANTO DARDAK, M.Sc.  
(Bupati Trenggalek)

Penanggung jawab : Drs.KUSPRIGIANTO, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek)

Ketua Tim pelaksana : Drs. MARYONO, M.M. (Kabid SMP)

## Tahun 2018

Pengarah : Dr. EMIL ELIESTIANTO DARDAK, M.Sc.  
(Bupati Trenggalek)

Penanggung jawab : Drs.KUSPRIGIANTO, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek)

Dra. EKO JUNIATI, M.M. (Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek)

Ketua Tim pelaksana: GANIF TRIANTO, S.Pd. (Kabid SD)

Drs. MARYONO, M.M. (Kabid SMP)

## Tahun 2019

Pengarah : Dr. EMIL ELIESTIANTO DARDAK, M.Sc.  
(Bupati Trenggalek)

Penanggung jawab : Drs.KUSPRIGIANTO, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek)

Ketua Tim pelaksana: Dra. EKO JUNIATI, M.M. (Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Trenggalek)

Tim pelaksana : GANIF TRIANTO, S.Pd. (Kabid SD)

Drs. MARYONO, M.M. (Kabid SMP)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Trenggalek menurut permendikbud nomor 6 Tahun 2017, permendikbud nomor 1 Tahun 2018 dan permendikbud nomor 18 Tahun 2019 :

Tim Bantuan Operasional Sekolah Kab.Trenggalek mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
- c) memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta

Halaman 49 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;

- d) memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal;
- e) Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- f) memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g) mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota;
- h) melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS ;
- i) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan HOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
- j) menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k) mengumpulkan dan merekapitulasi Laporan Realisasi Peggunaan Dana BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, Page Layout Add termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau
- m) memberikan pelayanan dan masyarakat. penanganan pengaduan;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten/ Kota :

- a) tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
- b) tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS;
- c) tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS;



d) dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota.

- Bahwa kegiatan yang Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS jelaskan sesuai dengan permendikbud tersebut sudah dilaksanakan oleh Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa bisa Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS jelaskan bahwa tim pelaksana yang tergabung dalam Tim Bantuan Operasional Sekolah Kab.Trenggalek sudah melaksanakan dan laporannya tersip dalam laporan monitoring BOS dan saat ini tersimpan di gudang arsip dinas pendidikan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Tim Bantuan Operasional Sekolah Kab.Trenggalek sudah melaksanakan monitoring terhadap Dana BOS yang telah disalurkan dari pusat ke Provinsi Jatim kemudian langsung ke rekening sekolah dan untuk SMPN 3 Trenggalek sudah semua tersalurkan mulai Tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Dana BOS berasal dari APBN Pusat yang pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan disalurkan melalui Provinsi selanjutnya uangnya langsung dari Provinsi ke rekening sekolah masing-masing di Kab.Trenggalek, dimana Saksi Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. Bin SIKUS menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah BOS;
- Bahwa untuk laporan tingkat kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 yaitu :

a) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS;

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS Kabupaten/Kota, serta disimpan pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten/Kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;

- b) Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Dokumen laporan ini terdiri atas :

- 1) lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
- 2) lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran; dan
- 3) informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

- c) Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Tim BOS Kabupaten/Kota harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan yang direkapitulasi merupakan laporan atas seluruh belanja yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini disusun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri;

- d) Laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi Selain laporan yang disimpan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan rekapitulasi tahunan atas kompilasi dari rekapitulasi tahunan penggunaan BOS yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama Tanggal 10 Januari tahun berikutnya;

- e) Laporan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan rekapitulasi belanja BOS

Halaman 52 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Laporan ini disusun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.

- Bahwa terkait pertanggungjawaban tim BOS Kabupaten Trenggalek sudah dilaksanakan dan untuk laporan kegiatan sudah dibuat kemudian disimpan dan diarsipkan di gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek;

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H, C.N, M.Si**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H, C.N, M.Si memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program penyediaan pendanaan biaya operasional non personil dan beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa bisa Saksi EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H, C.N, M.Si jelaskan bahwa keterkaitan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut adalah program penyediaan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Pusat Melalui Pemerintah Daerah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut adalah :

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Provinsi meliputi :

- a) mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- b) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;
- d) melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodik;
- e) mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodik;
- f) kepala dinas pendidikan provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;
- g) melakukan pencairan dan penyaluran BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah;
- h) menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah;
- i) meminta lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online;
- j) memonitor laporan penyaluran BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah;
- l) melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS;
- m) memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
- n) mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi; dan
- o) membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat.

Akibat peralihan kewenangan pengelolaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain yaitu :

- a) melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem

Halaman 54 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- b) memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- c) memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan akurasi, kemudian meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- d) memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- e) melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS
- f) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
- g) menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
- h) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat;
- i) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi.

- Bahwa maksud dan tujuan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

Tujuan BOS pada :

- a) SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk :
  - 1) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari Dana BOS;
  - 2) membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
  - 3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
  - 4) membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Halaman 55 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



b) SMA/SMALB/SMK untuk :

- 1) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari Dana BOS;
  - 2) meningkatkan angka partisipasi kasar;
  - 3) mengurangi angka putus sekolah;
  - 4) mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
  - 5) memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
  - 6) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa sumber dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah APBN;
  - Sasaran dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sekolah-sekolah :
    - a) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
    - b) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Bahwa penentuan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah :
    - a) Tim BOS Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan alokasi BOS tiap sekolah. Data yang diunduh merupakan data dari Dapodik yang telah diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*cut off*) oleh Tim Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Alokasi BOS untuk sekolah ditetapkan dengan ketentuan berikut :

1) Data yang dijadikan sebagai acuan yaitu :

- data hasil *cut off* sebelum triwulan/semester berjalan, yang digunakan sebagai dasar penyaluran awal. Penggunaan data ini dengan mempertimbangkan agar proses pencairan BOS sudah dapat dilakukan sebelum masuk triwulan/semester sehingga sekolah dapat menerima BOS di awal triwulan/semester;
- data hasil *cut off* pada triwulan/semester berjalan yang digunakan untuk informasi pelengkap dalam perhitungan kelebihan atau kekurangan penyaluran BOS di triwulan/semester berkenaan yang sudah dilakukan menggunakan data sebelum triwulan/semester berkenaan.

2) *Cut off* data yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan data untuk penetapan alokasi di sekolah yaitu :

- *cut off* Tanggal 15 Desember, data yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester I Tahun Ajaran berkenaan;
- *cut off* Tanggal 30 Januari, data yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester II Tahun Ajaran berkenaan. Apabila sekolah belum melakukan update data jumlah peserta didik semester II Tahun Ajaran berkenaan, maka data jumlah peserta didik yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester I Tahun Ajaran berkenaan;
- *cut off* Tanggal 30 April, data yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester II Tahun Ajaran berkenaan;
- *cut off* Tanggal 21 September, diharapkan update data peserta didik Tahun Ajaran baru oleh sekolah telah selesai dan Tim BOS Provinsi masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses pencairan Dana BOS. Data yang diambil merupakan data

Halaman 57 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jumlah peserta didik semester I Tahun Ajaran berkenaan. Apabila sekolah belum melakukan update data jumlah peserta didik semester I Tahun Ajaran berkenaan, maka data jumlah peserta didik yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester II Tahun Ajaran sebelumnya;

- *cut off* Tanggal 30 Oktober, data yang diambil merupakan data jumlah peserta didik semester I Tahun Ajaran berkenaan.

Besaran adalah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS untuk SMP sederajat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /peserta didik/Tahun;

- Bahwa waktu penyaluran BOS dilakukan setiap 3 Bulan (triwulan) yaitu Bulan Januari - Bulan Maret (Triwulan I), Bulan April - Bulan Juni (Triwulan II), Bulan Juli - Bulan September (Triwulan III) dan Bulan Oktober - Bulan Desember (Triwulan IV).

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau, sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) Bulan, yaitu Bulan Januari - Bulan Juni dan Bulan Juli - Bulan Desember;

- Komponen pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP sesuai dengan petunjuk Teknis BOS setiap tahunnya dapat digunakan untuk:

a) Penyelenggaraan Kurikulum;

- 1) Buku teks pelajaran;
- 2) Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi SPM;
- 3) Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
- 4) Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
- 5) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
- 6) Pengembangan database perpustakaan;
- 7) Pemeliharaan perabot perpustakaan;
- 8) Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

b) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

c) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;

d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;

Halaman 58 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pengelolaan Sekolah;
  - f) Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
  - g) Langganan daya dan jasa;
  - h) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  - i) Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
  - j) Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
  - k) Biaya lainnya : peralatan Pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor.
- Bahwa dasar pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan *cut off* data Dapodik, yang selanjutnya dibuatkan SK Gubernur dan NPHD setiap tahunnya sebagai dasar dilakukan pencairannya;
  - Bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan yang mengatur diantaranya adalah :
- a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
  - e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bantuan Sekolah Reguler.

Halaman 59 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga diterima oleh SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  - a) Tim BOS Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan alokasi BOS tiap sekolah. Data yang diunduh merupakan data dari Dapodik yang telah diambil (*cut off*) oleh Tim Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b) BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c) Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara langsung ke rekening sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tidak ada yang harus dipenuhi pada SMPN 3 Trenggalek dalam mencairkan Dana BOS tersebut, selama dana sudah masuk ke rekening Sekolah dana bisa diambil oleh sekolah; Namun Dana BOS agar bisa tersalurkan ke SMPN 3 Trenggalek, maka sebelumnya nama sekolah tersebut harus masuk dalam :
  - a) SK Gubernur (saat pencairan pertama);
  - b) SPP (Surat Permohonan Pencairan);
  - c) SPM (Surat Perintah Membayar);
  - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa proses penyaluran/aliran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari Pusat hingga diterima oleh SMPN 3 Trenggalek adalah :
  - a) BOS disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap triwulan pada waktu ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b) Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara langsung ke Rekening Sekolah setiap triwulan pada waktu ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - a) Tahun 2017 sebesar Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah)  
TRIWULAN 1 = 168.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 60 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



TRIWULAN 2 = 337.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

TRIWULAN 3 = 168.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

TRIWULAN 4 = 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

b) Tahun 2018 sebesar Rp. 845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

TRIWULAN 1 = 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah)

TRIWULAN 2 = 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah)

TRIWULAN 3 = 170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)

TRIWULAN 4 = 162.400.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

c) Tahun 2019 sebesar Rp. 499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

TRIWULAN 1 = 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

TRIWULAN 2 = 332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa dana tersebut sudah disalurkan dan masuk ke rekening SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa terkait dokumen pencairan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek diantaranya pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H, C.N, M.Si berupa :

a) SPP (Surat Permohonan Pencairan);

b) SPM (Surat Perintah Membayar);

c) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Bahwa terkait yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk diajukan pencairan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur;

Bisa Saksi EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H, C.N, M.Si jelaskan terkait dokumen tersebut yang melakukan pengarsipan adalah sub bagian keuangan kesekretariatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek tersebut seharusnya digunakan untuk 11 (sebelas) komponen pembiayaan Dana BOS sesuai dengan petunjuk Teknis BOS setiap tahunnya;

Halaman 61 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melakukan penarikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari rekening BOS sekolah adalah Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah (KS) dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);

Kemudian yang dapat melakukan pengelolaan dana BOS adalah TIM BOS yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Sekolah;

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Trenggalek, Tim BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tim BOS tahun 2017 (terdapat SK Tim BOS)

Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd

Anggota

1. Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd
2. Anggota : MISWATI SINTORINI

Tim BOS tahun 2018 (tidak terdapat SK Tim BOS)

Penanggung jawab : ----

Anggota

1. Bendahara : ----
2. Anggota : ----

Tim BOS tahun 2019 (Tidak terdapat SK TIM BOS namun terdapat daftar nomonatif penerima honor Tim BOS):

Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd

Anggota

1. Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd
2. Anggota : YUSEP FANANDRI

Tugas dan kewenangan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang terjadi adalah :

- a) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan dan pengelolaan Dana BOS telah memberikan petunjuk dan mengarahkan kepada Bendahara BOS terhadap kegiatan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis BOS untuk tetap dilaksanakan, disesuaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai Petunjuk Teknis BOS dengan cara, proses, besaran nilai dan administrasi penyelesaian dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara BOS;

Halaman 62 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Kepala Sekolah telah menyetujui dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa nota, stempel palsu dan adanya dokumen bukti pendukung fiktif;
- c) Penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa dokumen bukti pendukung fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS.

Adapun anggaran dana taktis tersebut digunakan untuk:

- 1) Uang kegiatan MKKS;
  - 2) Uang Kegiatan pramuka di Kecamatan;
  - 3) Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
  - 4) Kegiatan akreditasi sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
  - 5) Honor atasan langsung penyimpan barang;
  - 6) Honor Kepala Sekolah;
  - 7) Honor Bendahara;
  - 8) Kegiatan car freeday;
  - 9) Kegiatan PPHBN;
  - 10) Kegiatan hari jadi Trenggalek;
  - 11) Honor tambahan untuk guru pembina ekstrakurikuler jika ada event.
- d) Kepala sekolah tidak melakukan pengendalian terhadap jumlah dana yang dikelola oleh Bendahara BOS dan kelengkapan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan atas realisasi penggunaan Dana BOS yang dilaporkan

Tugas dan kewenangan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai dengan penunjukannya

Bendahara BOS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya belum berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara BOS dimana yang terjadi adalah:

- a) Berdasarkan laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS yang dikelolanya terdapat dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, *mark up* harga dan dokumen bukti pendukung fiktif;





- b) Dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, mark up harga dan dokumen bukti pendukung fiktif dilakukan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS;
- Bendahara BOS dalam mengelola anggaran dana taktis tidak melaporkan secara rutin kepada Kepala Sekolah;
- c) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban keuangan melakukan *mark up* harga pada:
- 1) Pembelian di UD. Summersari;
  - 2) Pembelian di UD. Sumber Rejeki;
  - 3) Pembelian di UD. Dhivani;
  - 4) Pembelian di Dapur Mak Kawit Catering;
  - 5) Pembelian di Kurnia Catering;
  - 6) Pembelian di Lia Catering;
  - 7) Pembelian di Wahyu Catering;
  - 8) Pembelian di Kiky Cooking;
  - 9) Pembelian di Top Catering;
  - 10) Pembelian di Toko Sinar;
  - 11) Pembelian di CV. Adi Satya;
  - 12) Pembelian di Apotik Arjuna;
  - 13) Pembelian di Bengkel Las Safaat;
  - 14) Pembelian di Dely Copy Service;
  - 15) Pembelian di Winner;
  - 16) Pembelian di Sinar Bangunan;
  - 17) Pembelian di Talent Art;
  - 18) Pembelian di AELK.COM.
- d) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen bukti pendukung fiktif dengan cara:
- 1) membuat kuitansi, berita acara penerimaan dengan diketik di komputer, untuk nota ditulis sendiri oleh Bendahara BOS dimana untuk jumlah nilai dalam kuitansi dan nota disesuaikan dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut;
  - 2) sebagian tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium dipalsukan oleh Bendahara BOS;
  - 3) sebagian dari nota ditandatangani dan distempel sendiri oleh Bendahara BOS dan sebagian dimintakan kembali ke toko dimana barang tersebut dibeli;



- 4) terdapat beberapa stempel yang dibuat sendiri oleh Bendahara BOS, diantaranya Lia Catering, Wahyu Catering, Dapur Mak Kawit Catering dan Toko Pelangi.
- e) Atas pengelolaan Dana BOS tersebut Bendahara BOS tidak melakukan pengendalian berapa jumlah dana tunai yang dikelola dan berapa jumlah dokumen surat pertanggungjawaban keuangan yang telah terselesaikan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS

- 1) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Penggunaan Dana BOS tidak dilampiri bukti pendukung yang sah senilai Rp.243.729.904,79,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh sembilan sen) dengan uraian sebagai berikut:

a) Tahun Anggaran 2017

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2017		
saldo awal 2017		11.164.454,31
rekening	8.287.670,31	
tunai	2.876.784,00	
total	penerimaan	848.000.000,0
transfer		0
jumlah Dana BOS yang		859.164.454,3
dikelola		1
		745.876.784,0
2. Penggunaan Dana BOS		0
pengambilandari	743.000.000,00	
rekening		
saldo awal tunai	2.876.784,00	
		116.167.643,1
3. Sisa Dana BOS		9
bank	113.287.670,31	
bunga	792.268,88	
tunai	2.087.704,00	

PENGUNAAN BOS 2017

	745.876.784,0
Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	0
	711.674.277,0
Berdasarkan bukti dukung berupa nota	0



Kas tunai	2.087.704,00
Selisih belum dipertanggungjawabkan	32.114.803,00

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp.848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan saldo awal Tahun 2017 senilai Rp.11.164.454,31,- (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp.8.287.670,31,- (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh satu sen) dan saldo tunai senilai Rp.2.876.784,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Jumlah pengambilan dana dari rekening selama Tahun 2017 senilai Rp.743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama tahun 2017 adalah senilai Rp.745.876.784,- (tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.711.674.277,- (tujuh ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan saldo tunai akhir Tahun 2017 senilai Rp.2.087.704,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah), sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai **Rp.32.114.803,-** (tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah).

b) Tahun Anggaran 2018

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2018

	116.167.643,1
<b>saldo awal 2018</b>	9
	114.079.939,1
<b>rekening</b>	9
<b>tunai</b>	2.087.704,00

Halaman 66 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jumlah Dana BOS yang dikelola	848.886.524,00
total penerimaan transfer	845.800.000,00
Pemindahbukuan	1.503.412,00
Pemindahbukuan	1.583.112,00
2. Penggunaan Dana BOS	959.711.274,31
	957.623.570,31
pengambilan dari rekening saldo awal tunai	12.087.704,00
3. Sisa Dana BOS bank	7.284.697,53
pendapatan bunga	5.342.892,88
tunai	639.992,65
	1.301.812,00

**PENGUNAAN BOS  
2018**

	959.711.274,31
Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	1772.071.672,00
Berdasarkan bukti dukung berupa nota Kas tunai	01.301.812,00
	186.337.790,31
Selisih belum dipertanggungjawabkan	1

Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp.845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp.116.167.643,19,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah sembilan belas sen) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp.114.079.939,19,- (seratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) dan saldo tunai senilai Rp.2.087.704,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Jumlah pengambilan Dana BOS dari rekening selama Tahun 2018 senilai Rp.957.623.570,31,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh satu sen), sehingga jumlah dana tunai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Bendahara BOS selama Tahun 2018 adalah Rp.959.711.274,31,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.772.071.672,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan saldo tunai akhir Tahun 2018 senilai Rp.1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai **Rp.186.337.790,31,-** (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh satu sen).

## c) Tahun Anggaran 2019

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2019		
<b>saldo awal 2019</b>		7.284.697,53
rekening	5.982.885,53	
tunai	1.301.812,00	
jumlah Dana BOS yang dikelola		499.351.183,34
	499.200.000,00	
total penerimaan transfer	0	
pemidambukuan	151.183,34	
2. Penggunaan Dana BOS	503.135.133,48	
	501.682.138,10	
pengambilan dari rekening	4	
pemidambukuan	151.183,34	
saldo awal tunai	1.301.812,00	
		7.353.20
3. Sisa Dana BOS	29,39	
Bank	3.500.747,39	
tunai	3.852.482,00	

## PENGUNAAN BOS

Halaman 68 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**2019**

	503.135.133,4
Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	8
Berdasarkan bukti dukung	474.005.340,0
nota	0
Selisih belum dipertanggungjawabkan	29.129.793,48
Pengembalian sesuai RC tgl 30 Oktober 2019	3.783.950,15
Pengembalian sesuai RC tgl 19 Desember 2019	68.531,85
Selisih akhir	25.277.311,48

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp.499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp.7.284.697,53,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen) terdiri saldo di rekening bank senilai Rp.5.982.885,53,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dan saldo tunai senilai Rp.1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Jumlah pengambilan Dana BOS dari rekening selama Tahun 2019 senilai Rp.501.682.138,14,- (lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama Tahun 2019 adalah Rp.503.135.133,48. (lima ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.474.005.340,- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan saldo tunai per Tanggal 31 Agustus 2019 senilai Rp.3.852.482,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga terdapat selisih kurang atas



penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai Rp.25.277.311,48,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah empat puluh delapan sen). Terdapat pengembalian kas tunai ke rekening bendahara BOS pada Tanggal 30 Oktober 2019 senilai Rp.3.783.950,15 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah lima belas sen) dan Tanggal 19 Desember 2019 senilai Rp.68.531,85 (enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).

(bukti konfirmasi dan perhitungan terlampir dalam lampiran P.5)

- 2) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 telah terjadi *mark up* harga dan bukti pendukung pertanggungjawaban keuangan fiktif senilai Rp.270.570.647,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan konfirmasi kepada penyedia dan pihak terkait dalam penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*mark up*) harga senilai Rp.16.704.500,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai <i>mark up</i>
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
<b>Jumlah <i>mark up</i></b>		<b>5.308.000,00</b>
<b>tahun 2017</b>		
<b>Tahun Anggaran 2018</b>		
1	BSC Komputer	1.070.000,00



1	2	3
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor Pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
Jumlah Mark up tahun 2018		5.754.000,00
JUMLAH		
Tahun Anggaran 2019		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
Jumlah Mark up tahun 2019		5.642.500,00

- b) Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan transaksi pertahun :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
Tahun anggaran 2017		
1	Dely copy service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Sumbersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00
Tahun anggaran 2018		
1	Dely copy service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Sumbersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00



1	2	3
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018</b>		<b>115.045.175,00</b>
<b>Tahun anggaran 2019</b>		
1	Dely copy service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019</b>		<b>56.577.200,00</b>

- Terhadap hasil konfirmasi pembelian di Percetakan Dhiyuni Art, diperoleh hasil bahwa sesuai jumlah total transaksi selama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan sampai Bulan Januari 2019 senilai Rp.26.574.480,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdapat pembelian riil senilai Rp.23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.2.944.480,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Surat Inspektur Kab. Trenggalek nomor : 700/205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 perihal penyampaian laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimana dalam laporan hasil audit tersebut terdapat adanya unsur penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.514.300.551,79,- (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Bahwa terkait pernyataan di atas dapat Saksi EKA ANANDA ARIEF BUDI RAHARDJA, S.H., C.N, M.Si jelaskan :

a) Bahwa pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pengelolaan sebagian tidak sesuai dengan Juknis BOS diantaranya yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- BAB V Penggunaan Dana hal 40 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut.
- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 87 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada:

Halaman 73 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB V Penggunaan Dana hal 34 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya.
  - BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 105 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada:
- BAB IV Penggunaan Dana hal 21 pada huruf f yang berbunyi “Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya.
  - BAB V Pertanggungjawaban Keuangan hal 79 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- b) Tidak boleh karena pengelolaan Dana BOS harus sesuai dengan RKAS dan komponen pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP sesuai petunjuk Teknis BOS setiap tahunnya;
- c) Hal tersebut tidak benar karena Dana BOS harus dibuatkan Laporan pertanggungjawab penggunaan Dana BOS di sekolah harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Akibatnya adalah pelaksanaan Program BOS pada SMPN 3 Trenggalek tidak berjalan dengan maksimal dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

## Tanggapan Terdakwa:

Halaman 74 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa peran Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 di SMPN 3 Trenggalek selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek terhitung mulai Tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa pada dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI berupa :
  - a) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tahun 2019, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4;

Bahwa Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI masih mengingat dengan barang yang ditunjukkan tersebut untuk Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 saat itu Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Trenggalek dan Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI yang menandatangani NPHD tersebut;

- Bahwa karena Dana BOS sudah tersalurkan, Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI tidak mengetahui untuk pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek;

Halaman 75 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2019 dibentuk tim monitoring pengelolaan Dana BOS;
- Bahwa Tim Monitoring Bos Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019;
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan monitoring terhadap Dana BOS yang telah disalurkan kepada sekolah-sekolah untuk Tahun 2019 karena saat itu Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Dana BOS berasal dari APBN Pusat yang pada Tahun 2019 setahu Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI disalurkan melalui provinsi sedangkan uangnya langsung dari pusat ke rekening sekolah masing-masing di Kab.Trenggalek, dimana Saksi Dra. Hj. EKO YUNIATI, M.M. Binti H. MUHAMMAD DASI menanda tangani NPHD Tahun 2019;
- Bahwa besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek sampai bulan Agustus 2019 adalah :  
Untuk tahun 2019 sebesar Rp 499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)  
TRIWULAN 1 = 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;  
TRIWULAN 2 = 332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk penanggungjawab adalah Kepala Sekolah an. Sdr. SARDIANI TRI UTOMO Bin SARMADI, sedangkan untuk bendahara BOS di SMPN 3 Trenggalek per Januari 2019 sampai Agustus 2019 adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI, jadi untuk Triwulan 1 dan Triwulan 2 bendahara BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI;
- Bahwa untuk laporan tingkat kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yaitu :
  - a) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler;  
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS reguler tiap triwulan yang telah disampaikan oleh sekolah pada SD dan SMP. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS reguler Kabupaten/Kota, serta

Halaman 76 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;

- b) Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan;
- c) Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;  
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Tim BOS Kabupaten/ Kota harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri;
- d) Laporan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Selain laporan yang disimpan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa rekapitulasi belanja BOS di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

- 4. Saksi **SINING WIDIANI Binti MUYONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
  - Bahwa peranan Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO dalam pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai penyimpan barang habis pakai;
  - Bahwa dasar Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO ditunjuk sebagai penyimpan barang habis pakai pada pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah sejak Tahun 2015 sampai

Halaman 77 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2019, dasar Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO adalah SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO sebagai penyimpan barang habis pakai dalam pengelolaan Dana BOS adalah menyimpan barang habis pakai dari pengelolaan Dana BOS;
- Bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO selaku penyimpan barang habis pakai karena Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan Dana BOS;
- Bahwa yang mengelola Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah Kepala Sekolah an. SARDIANI TRI UTOMO dan bendahara BOS an. Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
- Bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak tahu terkait sumber Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 setahu Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO Dana BOS masuk ke rekening BOS sekolah dimana untuk mengambil harus melalui Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 setahu Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO adalah setelah dana dicairkan dari rekening Bank Jatim selanjutnya dana dikelola sendiri oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak pernah menerima barang sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO; Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO hanya disuruh tanda tangan saja, Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO hanya mengecek bahwa dalam

Halaman 78 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ terdapat pesanan, nota dan foto, sehingga Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO mau tanda tangan;

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek tahun Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara sekolah;
- Bahwa alasan Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO mau tanda tangan adalah karena tugas Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO selaku penerima barang dalam pengelolaan Dana BOS dan setelah Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO cek sudah ada nota, pesanan dan dokumentasi, sehingga Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO mau tanda tangan;
- Bahwa cara Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO menandatangani dokumen laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 biasanya Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO dipanggil Kepala Sekolah ke ruangnya bersama kepala TU sdr. TRI WININARNI W, S.Pd untuk menandatangani beberapa bendel laporan pertanggungjawaban (rata-rata 6 bulan), dan Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO bersama sdr. TRI melakukan pengecekan SPJ apabila sudah ada nota, pesanan, dan dokumentasi Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tanda tangani;
- Bahwa honor yang Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO terima selaku penerima barang pada pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yaitu Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO menerima dari dinas sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / 3 (tiga) bulan yang di transfer melalui rekening dan juga Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO menerima dari sdr. SARDIANI TRI UTOMO sebesar ± Rp. 200.000,- (kurang lebih dua ratus ribu rupiah) yang diberikan sekitar 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak mengetahui terkait sumber dana yang diberikan sdr. SARDIANI TRI UTOMO kepada Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO;
- Bahwa seingat Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO pernah menandatangani kuitansi terkait penerimaan uang honor dari sdr. SARDIANI TRI UTOMO, tapi tidak semua penerimaan dibuatkan kuitansi oleh sdr. SARDIANI TRI UTOMO;
- Bisa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO jelaskan bahwa Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO selaku penyimpan barang habis

Halaman 79 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pakai dimana didalam SK disebut Pembantu pengurus barang, dasarnya adalah :

- a) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;
  - b) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/07/35.03.009/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir;
  - c) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/12/406.009/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir
- Bahwa barang yang Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO terima dan lakukan pengecekan hanya barang yang dibeli/dibelanjakan dari toko BIMA, yaitu barang berupa ATK, alat kebersihan dan barang habis pakai lainnya;  
Selain dari toko BIMA tidak melakukan pengurusan dan pengelolaan barang dan siapa yang melakukan pengurusan dan pengelolaan Saksi SINING WIDIANI Binti MUYONO tidak tahu;

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **INTI MARDIANA Binti MARTOYO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO tidak tahu terkait surat penunjukkan atau kerjasama terkait Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO menjadi instruktur ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMPN 3 Trenggalek;

Halaman 80 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO menjadi instruktur ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2017 tersebut adalah sdr. DENY SUSANTO yang merupakan guru SMPN 3 Trenggalek yang selanjutnya diajak menghadap Kepala Sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO;
  - Bahwa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO tidak pernah dijelaskan terkait honor menjadi instruktur ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa program ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMPN 3 Trenggalek yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO lakukan selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tersebut untuk hari nya tidak tentu namun kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali;
  - Bahwa setiap kegiatan yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO lakukan selalu Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO buat jurnal yang isinya absensi kehadiran siswa dan materi yang diajarkan, dimana yang membuat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO sendiri dan sudah Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO serahkan kepada Bendahara Sekolah setiap akhir tahun;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 ditunjukkan kepada Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO :
    - a) Kuitansi No. 32, kode rekening 5.2.1.1.04 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran honorarium pelatih ekstrakurikuler *story telling* Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima INTI MARDIANA, Tanggal 20 Desember 2017;
    - b) Daftar Honorarium pelatih Ekstrakurikuler *story telling* SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2017 an. INTI MARDIANA, S. Pd dengan jumlah penerimaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Dapat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa :
- a) Iya benar tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO;
  - b) Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO mengakui menerima uang sejumlah tersebut selama tahun 2017, tetapi sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 81 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO bagi 3 (tiga) dengan 2 (dua) rekan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO yang lain, jadi Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO hanya pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terkait Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO mengajar sebagai ekstrakurikuler *story telling* tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 ditunjukkan kepada Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO :

- a) Kuitansi No. 31/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler *Science Program* Bulan Januari sampai dengan Bulan April pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima INTI MARDIANA, Tanggal 29 April 2019;
- b) Daftar Penerimaan Honorarium ekstrakurikuler *Science Program* Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2019 SMP Negeri 3 Trenggalek a.n. INTI MARDIANA, S. Pd dengan jumlah penerimaan Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dapat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa :

- a) Iya benar tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO;
- b) Ya benar Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan daftar tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO :

- a) Kuitansi No. 90/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium kegiatan *SNEGA ENGLISH CLUB* Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima INTI MARDIANA, Tanggal 27 April 2018;

Dapat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa :

- a) Iya benar tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO;
- b) Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut, tetapi tidak semuanya untuk Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO, dibagi

Halaman 82 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yaitu matematika dan IPA.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO :

a) Daftar Penerimaan honorarium pembimbing *story telling* SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 an. INTI MARDIANA S. Pd dengan jumlah penerimaan Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dapat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa :

- a) Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO;
- b) Seingat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO pernah menerima honor terkait persiapan lomba *story telling* tersebut namun Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO lupa jumlah yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO terima, seingat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO diantara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO :

a) Kuitansi No. 67/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran honorarium pembimbing *Snega English Club* Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima INTI MARDIANA, Tanggal 7 Juni 2018;

Dapat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa :

- a) Iya benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO;
- b) Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut, tetapi tidak semuanya untuk Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO, dibagi dengan 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yaitu matematika dan IPA.

- Bahwa selama Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO menjadi pembimbing *Snega English Club (SEC)* sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tersebut tidak pernah diberi konsumsi baik snack maupun makan;

Halaman 83 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan honor Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara;
- Bahwa Bisa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan bahwa honor yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO terima tersebut tidak rutin diberikan setiap bulan dan pada saat memberikan honor tersebut tidak tanda tangan kuitansi, sehingga menurut perkiraan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO yang tanda tangani tersebut adalah rapelan honor yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO terima dan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO juga tidak pernah mengecek dan mempermasalahkan terkait nominal yang ditulis pada kuitansi yang Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO tidak pernah menerima honor selain selaku pembimbing Ekstrakurikuler English di SMPN 3 Trenggalek tersebut;
- Bahwa Bisa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO jelaskan untuk Tahun 2017 untuk guru ekstra IPA adalah sdri. ULFA sedangkan untuk guru ekstra matematika adalah sdri. DWI PUJIATIN, kemudian pada sekira Tahun 2018 guru ekstra matematika digantikan oleh sdri. FADILA dan untuk IPA ditiadakan jadi untuk ekstranya hanya matematika dan Bahasa Inggris;
- Bahwa nama 2 (dua) rekan Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO yang menerima honorarium pelatih ekstrakurikuler *story telling* SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2017 tersebut bernama ULFA dan DWI PUJIATIN;
- Bahwa Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO tidak menerima SK dari Kepala Sekolah saat Saksi INTI MARDIANA Binti MARTOYO ditugaskan sebagai guru ekstrakurikuler di SMPN 3 Trenggalek Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tersebut.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi **SRI WAHYUNI Binti ISNADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari

Halaman 84 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;

- Bahwa peranan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI sebagai Pembina Pramuka di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI ditunjuk sebagai Pembina pramuka sejak Tahun 2016, dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yang dikeluarkan setiap tahunnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI hanya mendampingi anak-anak pramuka apabila ada kegiatan pramuka dan membantu sdr. TATIT MAHENDRA selaku Pembina pramuka;
- Bahwa Struktur organisasi Pembina Pramuka di SMPN 3 Trenggalek yaitu :
  - 1) Koordinator : TATIT MAHENDRA
  - 2) Anggota : SRI WAHYUNI, Spd
  - 3) Anggota : DWI RATNAWATI
- Bahwa setiap kegiatan selalu didukung dengan anggaran dimana asalnya ada dari sekolah juga dari peserta pramuka itu sendiri;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggaran biasanya setiap akan melaksanakan kegiatan siswa yang ikut kegiatan pramuka mengajukan proposal/renbut kebutuhan anggaran dan selanjutnya diajukan ke Kepala Sekolah dan apabila disetujui berapa dananya diambil di Bendahara Sekolah atau Kepala Sekolah, dimana selanjutnya yang mengelola dana tersebut adalah siswa sendiri;
- Bahwa setau Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI sumber dana yang diberikan oleh sekolah untuk kegiatan pramuka bersumber dari Dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa setiap kegiatan pramuka SMPN 3 Trenggalek Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI Selaku Pembina Pernah tidak mengajukan proposal, namun lebih sering mengajukan proposal;
- Bahwa yang mengelola dana dari sekolah dalam kegiatan pramuka di SMPN 3 Trenggalek yang mengelola selalu siswa pengurus DEPAS dalam organisasi kepramukaan;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:
  - 1) Kuitansi No. 22, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk pelantikan

Halaman 85 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 4) Nota No 23 nasi bungkus Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Untuk konsumsi kegiatan tersebut dibelanjakan oleh anak-anak sendiri dibantu oleh Pembina sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 24, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk pelantikan DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 4) Nota No. 10 nasi bungkus Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.

Halaman 86 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa;

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa Untuk konsumsi kegiatan tersebut dibelanjakan oleh anak-anak depas dibantu Pembina pramuka sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut dimana pada waktu itu snack tidak dibelikan per kardus namun diberikan di piring dan dimakan bersama-sama;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 38, kode rekening 5.2.2.15.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan LDK DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
- 4) Nota No 38 pembelian nasi kotak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA;
- b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Mei tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami siswa kelas VII DEPAS pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

Halaman 87 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/21/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/2/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
- 4) Nota No. 44 pembelian nasi bungkus Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:
- 1) Kuitansi No. 40/bos/2018, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi peserta untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 3) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa dalam kegiatan tersebut benar diberikan konsumsi namun untuk konsumsi peserta persami dengan biaya sendiri bukan dari sekolah.

Halaman 88 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 42, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi panitia anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 4) Nota pembelian nasi kotal terdapat stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa terkait konsumsi dalam persami dijadikan satu antara dana dari sekolah dengan dari peserta persami dan dikelola sendiri oleh panitia depas, sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 43, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi undangan untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/104/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/104/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda

Halaman 89 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;

- 4) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa terkait konsumsi dalam persami dijadikan satu antara dana dari sekolah dengan dari peserta persami dan dikelola sendiri oleh panitia depas, sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:
- 1) Kuitansi No. 47, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/108/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/108/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 4) Nota pembayaran pembelian snack terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa terkait konsumsi dalam persami dijadikan satu antara dana dari sekolah dengan dari peserta persami dan dikelola sendiri oleh panitia depas, sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

Halaman 90 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No. 15/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan lomba loka gampil di SMKN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;
- 4) Nota pembelian konsumsi untuk loka gampil di SMA 2 Trenggalek Tanggal 13 Januari 2018;
- 5) Foto konsumsi kegiatan.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana dari sekolah namun pengelolaannya dikelola sendiri anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nota tersebut tidak sesuai.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 41/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore di SMPN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 16 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;

Halaman 91 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;  
b) Bahwa terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana dari sekolah namun pengelolaannya dikelola sendiri anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nota tersebut tidak sesuai.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 43/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack malam kegiatan jambore di SMPN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan B. ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 27 Maret 2018;  
2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/bos/2018, terdapat tanda tangan ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 16 Februari 2018;  
3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/bos/2018, terdapat tanda tangan ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 16 Februari 2018;  
4) Nota pembelian snack total Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;  
b) Bahwa terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana dari sekolah namun pengelolaannya dikelola sendiri anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nota tersebut tidak sesuai.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 46/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan loka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampil di brawijaya SMA 1 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana dari sekolah namun pengelolaannya dikelola sendiri anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nota tersebut tidak sesuai.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:
- 1) Kuitansi No. 73/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack peserta untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu, rakit, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 20 April 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 4) Nota pembelian snack Tanggal 20 April 2018 total Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut;
- b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut.

Halaman 93 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 78/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran konsumsi kegiatan peserta persami pengukuhan tanda ramu, rakit, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 21 April 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 21 April 2018 total Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:
    - 1) Kuitansi No.16/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;
    - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :
- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa untuk konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus

Halaman 94 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 18/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa untuk konsumsi dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana dari sekolah namun pengelolaannya dikelola sendiri anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nota tersebut tidak sesuai.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 48/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian persami kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 November 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa kegiatan tersebut tidak ada;
  - b) Bahwa tidak ada konsumsi seperti nota yang dicantumkan tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember

Halaman 95 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 33/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin untuk dalam rangka kegiatan pengukuhan mendapatkan tingkatan dalam pelajaran ekstra kepramukaan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi seperti nota yang dicantumkan tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 42/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore daerah Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Juni 2019;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar kegiatan tersebut dilaksanakan;
- b) Bahwa Bisa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan Yang memberikan konsumsi anak-anak dalam kegiatan jambore daerah selama 6 (enam) hari tersebut yang memberikan adalah Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI dimana Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI masak sendiri dirumah, tidak sesuai dengan nota dan kuitansi tersebut. Dimana Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI memang mendapatkan uang yang diberi oleh Terdakwa RIBUT

Halaman 96 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI untuk kegiatan tersebut namun Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI lupa berapa jumlahnya, dimana konsumsi yang menyiapkan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI dan kebutuhan lainnya disiapkan sendiri oleh anak-anak.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 10/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan LDK pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 Juli 2019;
- 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 17 Juli 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu dalam kegiatan tersebut terdapat konsumsi sesuai dengan nota serta kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuan tanda ramu , rakit, terap (malam) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 20 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an

Halaman 97 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;

- 4) Nota **WAHYU CATERING** tanggal 20 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp. 600.000 tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :
- 1) Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu , rakit, terap (pagi) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 21 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ /35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan a.n. WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan a.n WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
  - 4) Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 21 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA;
- b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak tahu terkait konsumsi kegiatan tersebut yang lebih tahu adalah pak TATIT MAHENDRA.

Halaman 98 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI:

- 1) Kuitansi No. 19/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan latihan bersama pramuka di alon-alon trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 14 Agustus 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/105/406.009.11.203/2019, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 14 Agustus 2019;
- 3) Nota **WAHYU CATERING** tanggal 14-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa seingat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI untuk kegiatan tersebut pembiayaan dari iuran siswa SMPN 3 Trenggalek dalam rangka agustusan yang dikelola Bu WIWIT, dan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI menerima anggaran untuk konsumsi dari Bu WIWIT, tidak sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :

- 1) Kuitansi No. 38/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium Pembina jambore daerah Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek **yang menerima SRI WAHYUNI**, Tanggal 27 Juni 2019;
- 2) Daftar penerimaan honorarium Pembina jambore daerah di Ngegong Ds. Jatiprahu Kec. Trenggalek SMPN 3 Trenggalek Tahun 2019 a.n. SRI WAHYUNI jumlah penerimaan Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Tanggal 27 Juni 2019.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

Halaman 99 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI;
  - b) Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI benar telah menerima uang tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :
- 1) Kuitansi No. 39/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian obat-obatan untuk kegiatan JAMDA Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek **yang menerima** SRI WAHYUNI, Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) NOTA tanggal 27 -7-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian minyak kayu putih dan lain-lain total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI;
  - b) Bahwa bisa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan untuk kegiatan JAMBORE tersebut Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI menerima dana sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk tepatnya Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI lupa, dimana uang tersebut untuk seluruh kegiatan jambore mulai dari konsumsi, transport, sewa basecamp, sewa kendaraan, obat-obat, minum, honor Pembina.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :
- 1) Kuitansi No. 40/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran sewa kendaraan untuk kegiatan penunjang jamda Tahun 2019 di Ngegong Jatiprahu pada SMPN 3 Trenggalek **yang menerima** ARIF, Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Kuitansi telah terima dari SMPN 3 Trenggalek sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi kegiatan jamda di Jatiprahu kec. Karangnanda tanggal 27 Juni 2019.

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa seingat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI benar telah menyewa pickup untuk kegiatan tersebut, tapi Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI lupa berapa tarif sewanya;

Halaman 100 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat keputusan yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek yang menunjukan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI sebagai Pembina pramuka;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI :
  - a) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/002/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
  - b) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/166/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 1 Juli 2017;
  - c) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/001/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tanggal 2 Januari 2018;
  - d) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/146/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester gasal Tahun Pelajaran 2018/2019 Tanggal 13 Juli 2018;
  - e) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/070/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tanggal 1 Maret 2019;
  - f) 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/162/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester gasal Tahun Pelajaran 2019/2020 Tanggal 11 Juli 2019;

Dapat Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut, dimana kesemua surat keputusan tersebut adalah bukti Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI menjadi Pembina pramuka di SMPN 3 Trenggalek dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020. Dan bisa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI jelaskan bahwa nama Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI yang tertulis di surat keputusan hanya ada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sedangkan untuk semester gasal Tahun 2018/2019 hingga Tahun 2019/2020 semester gasal yang tercantum hanya

Halaman 101 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinatorsaja yaitu pak TATIT MAHENDRO, nama Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak ada dan hal tersebut terjadi seperti itu Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak mengetahui.

Dan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tetap menjadi Pembina diatas Tahun Ajaran 2017 tersebut karena awalnya Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak mengetahui adanya SK perubahan yang hanya mencantumkan koordinator kegiatan pramuka dan Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI dimintai tolong oleh pak TATIT MAHENDRO tetap membantu dalam kegiatan pramuka di SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa setiap kegiatan tidak ada surat tugasnya yang ada hanya surat keputusan, dimana surat keputusan sudah mewakili seluruh kegiatan yang ada di kepramukaan SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak mengetahui aturan untuk siswa mengelola dana operasional yang bersumber dari Dana BOS SMPN 3 Trenggalek, namun pada kenyataan bahwa dana yang bersumber dari Dana BOS tidak selalu diserahkan kepada kami selaku Pembina pramuka, mungkin hanya beberapa kali saja dan sisanya adalah kepala sekolah serta bendahara yang menyerahkan langsung kepada siswa;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak mengetahui hal tersebut terjadi, malah yang terjadi bahkan siswa langsung memberi tahu kami bahwa uang telah cair dari kepala sekolah dan bendahara untuk digunakan kegiatan, karena kami tidak diberikan mandat langsung dari kepala sekolah dan bendahara maka kamipun hanya mengarahkan para siswa yang mengikuti kegiatan pramuka atau tidak mengelola langsung uang yang diberikan bendahara dan kepala sekolah;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI tidak mengetahui hal tersebut terjadi dan pada kenyataannya siswa langsung memberi tahu kami bahwa uang telah cair dari kepala sekolah dan bendahara untuk digunakan kegiatan, karena kami tidak diberikan mandat langsung dari kepala sekolah dan bendahara maka kamipun hanya mengarahkan para siswa yang mengikuti kegiatan pramuka atau tidak mengelola langsung uang yang diberikan bendahara dan Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI Binti ISNADI menerima uang kegiatan Jambore sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari siswa yang mengikuti Jambore yang menurut mereka Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;

### Tanggapan Terdakwa :

Halaman 102 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. Saksi **YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO memang pernah diminta untuk menjadi teknisi di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO diminta oleh SMPN 3 Trenggalek untuk menjadi teknisi tersebut untuk tahun persisnya sejak kapan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO lupa, namun sejak dilakukannya Ujian Nasional Berbasis Komputer;
- Bahwa yang menawarkan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO untuk menjadi teknisi di SMPN 3 Trenggalek adalah Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek Pak SARDIANI TRI UTOMO;
- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak mengingat lagi setahun Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO ada berapa kali kegiatan/pertemuan namun biasanya kegiatan tersebut dilakukan pada saat ada simulasi dan saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer;
- Bahwa benar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO mendapatkan honor atas kegiatan untuk menjadi teknisi di SMPN 3 Trenggalek tersebut;
- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak dapat mengingat lagi jumlah honor yang Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO terima setiap kali kegiatan/pertemuan;
- Bahwa yang membayarkan honor Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO adalah Bu RIBUT selaku bendahara, sistem pembayarannya dibayarkan setelah selesai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukan kepada Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO berupa :

- 1) Kuitansi No. 38, kode rekening 5.2.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.200.000,-

Halaman 103 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





(satu juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium proktor dan teknisi dalam rangka kegiatan simulasi kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEP FANANDRI Tanggal 27 Maret 2018;

- 2) Daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi dalam rangka kegiatan simulasi kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEF FANADRI.

Dapat Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan pada kuitansi dan daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO;
  - b) Bahwa benar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang ada tanda tangan tersebut;
  - c) Bahwa kegiatan tersebut memang benar ada.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO berupa :
- 1) Kuitansi No. 55, kode rekening 5.2.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium proktor dan teknisi dalam rangka kegiatan UNBK pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEP FANANDRI Tanggal 27 Maret 2018;
  - 2) Daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi dalam rangka kegiatan simulasi kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEF FANADRI.

Dapat Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan pada kuitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO, sedangkan tanda tangan pada daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO, yang mana sebelumnya Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tanda tangan rangkap dua, dengan rincian yang rangkap satu ditunjukkan seperti pada pertanyaan nomor 11 diatas sebelumnya, sedangkan yang rangkap satunya lagi ditunjukkan pada pertanyaan nomor 12, hal tersebut

Halaman 104 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terlihat pada judul kegiatan dan pelaksanaannya yang sama;

b) Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang ada tanda tangan tersebut;

c) Bahwa kegiatan tersebut tidak ada, seingat Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO simulasi dilakukan hanya satu kali seperti yang ditunjukkan pada kuitansi dan daftar penerimaan honorarium pada pertanyaan sebelumnya.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 ditunjukkan kepada Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO berupa :

- 1) Kuitansi No. 18, kode rekening 5.2.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), buat pembayaran honorarium teknisi proktor dalam rangka kegiatan UNBK kelas IX TP 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEP FANANDRI Tanggal 26 Mei 2018;
- 2) Daftar hadir teknisi dan proktor UNBK pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Pelajaran 2017/2018 terdapat tanda tangan YUSEF FANANDRI Tanggal 26 Mei 2018;
- 3) Daftar penerimaan honorarium UNBK pada SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Pelajaran 2017/2018, terdapat tanda tangan YUSEF FANADRI.

Dapat Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan pada kuitansi dan Daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO;
- b) Bahwa benar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang ada tanda tangan tersebut;
- c) Bahwa kegiatan tersebut memang benar ada.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2019 ditunjukkan kepada Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO berupa :

- 1) Kuitansi No. 38, kode rekening 5.2.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium teknisi proktor dalam rangka kegiatan gladi

Halaman 105 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih (UNBK) siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUSEP FANANDRI Tanggal 29 Maret 2019;

- 2) Daftar penerimaan honorarium kegiatan gladi bersih (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019, terdapat tanda tangan YUSEF FANADRI.

Dapat Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan pada kuitansi dan Daftar penerimaan honorarium protor dan teknisi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO;
  - b) Bahwa benar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang ada tanda tangan tersebut;
  - c) Bahwa kegiatan tersebut memang benar ada.
- Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO mengetahui dalam pengelolaan Dana BOS pada Tahun 2019 di SMPN 3 Trenggalek Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO ditunjuk sebagai TIM BOS di SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa dasar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO ditunjuk sebagai TIM BOS di SMPN 3 Trenggalek Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak tahu, Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO hanya dikasih tahu oleh sdr. RIBUT GESTARINI karena Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO bertugas sebagai operator dapodik sehingga Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO dimasukan dalam TIM BOS SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa setahu Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO yang masuk dalam TIM BOS diantaranya adalah Kepala Sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO selaku penanggungjawab, Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara, untuk anggota Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO dan lainnya siapa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak tahu;
  - Bahwa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO baru mengetahui ada SK setelah ditunjukan oleh penyidik;
  - Bahwa benar Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO mendapatkan honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / bulan dipotong pajak yang diberikan 6 (enam) bulan sekali;
  - Bahwa yang melakukan pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah sdr. SARDIANI TRI UTOMO dan Terdakwa RIBUT GESTARINI, Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan tersebut;

Halaman 106 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bisa Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO jelaskan selama Ujian Nasional sudah berbasis komputer Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO selalu menjadi teknisi, mulainya sejak kapan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO lupa. Yang Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO tahu dan Saksi YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO terima Surat Keputusan hanya ada 2 (dua) tahun pelajaran tersebut yaitu Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. Saksi **TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Peranan Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN dalam pengorganisasian siswa di SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai Pembina Pramuka di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN ditunjuk menjadi Pembina Pramuka di SMPN 3 Trenggalek sejak Tahun 1992 sebagai Pembina pramuka, dasarnya adalah surat keputusan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek yang dikeluarkan setiap tahunnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN dalam pelaksanaan kegiatan Pramuka di SMPN 3 Trenggalek adalah melaksanakan kegiatan kepramukaan di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa bisa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa untuk kegiatan pramuka tidak ada SK struktur organisasi dari sekolah yang mengatur kegiatan pramuka tersebut dan kami yang ditunjuk selaku koordinator kegiatan melaksanakan dengan membagi tugas masing-masing dimana Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN sebagai koordinator Pembina sedangkan Bu SRI WAHYUNI, Spd dan Bu DWI RATNAWATI sebagai anggota Pembina;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di SMPN 3 Trenggalek setiap kegiatan selalu didukung dengan anggaran

Halaman 107 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dimana asalnya ada dari sekolah juga dari peserta pramuka itu sendiri;

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran biasanya setiap akan melaksanakan kegiatan, kami selaku pembina pramuka mengajukan proposal/renbut kebutuhan anggaran dan selanjutnya diajukan ke kepala sekolah dan apabila disetujui berapa dananya langsung diberikan oleh Kepala Sekolah ataupun bendahara sekolah;
- Bahwa setahu Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN sumberdana yang diberikan oleh sekolah untuk kegiatan pramuka adalah bersumber dari Dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa setiap kegiatan pramuka SMPN 3 Trenggalek selalu mengajukan anggaran namun terkait yang cair kadang sesuai dengan proposal terkadang juga tidak sesuai (kurang);
- Bahwa setiap dana yang diterima oleh Pembina Pramuka dan pengelolaan dananya tidak dicatat maupun dibukukan hanya saja kami selaku pembina pramuka mengumpulkan nota pembayaran kepada bendahara;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 22, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk pelantikan DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 4) Nota No 23 nasi bungkus Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.





Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa untuk konsumsi kegiatan tersebut dibelanjakan oleh Pembina dibantu oleh anak-anak depas sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 24, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk pelantikan DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
  - 4) Nota No. 10 nasi bungkus Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa untuk konsumsi kegiatan tersebut dibelanjakan oleh Pembina dibantu oleh anak-anak depas sehingga tidak sesuai dengan kuitansi tersebut dimana pada waktu itu snack tidak dibeli per kardus namun diberikan di piring.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 38, kode rekening 5.2.2.15.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 109 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan LDK DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
- 4) Nota No. 38 pembelian nasi kotak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa untuk kegiatan LDK tersebut tidak diberikan konsumsi, dimana hanya dikasih minum air mineral.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami siswa kelas VII DEPAS pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/21/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/2/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
- 4) Nota No. 44 pembelian nasi bungkus Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;

Halaman 110 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa untuk kegiatan tersebut memang diberikan konsumsi namun jumlah peserta kegiatan tidak lebih dari 80 orang.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 40/bos/2018, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi peserta untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 3) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa untuk kegiatan tersebut benar diberikan konsumsi namun untuk konsumsi peserta persami dengan biaya sendiri bukan dari sekolah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 42, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi panitia anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 111 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;

4) Nota pembelian nasi kotal terdapat stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi dari panitia depas bisa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan berasal dari pengelolaan iuran peserta persami dimana panitia sendiri juga membayar sebesar 50% dan yang 50% dari sekolah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 43, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi undangan kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/104/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/104/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 4) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi undangan tersebut benar diberikan dimana yang mengelola adalah sdr. RIBUT GESTARINI.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017

Halaman 112 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 47, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/108/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/108/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
- 4) Nota pembayaran pembelian snack terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa kegiatan tersebut tidak diberikan snack untuk peserta persami.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 15/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan lomba loka gampil di SMKN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 113 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;
- 4) Nota pembelian konsumsi untuk loka gampil di SMA 2 Trenggalek Tanggal 13 Januari 2018;
- 5) Foto konsumsi kegiatan.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa benar ada konsumsi dan bisa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa dana sekian tersebut benar untuk kegiatan namun kami tidak pesan di TOP CATERING.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 41/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore di SMPN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 16 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa benar ada konsumsi dan bisa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa dana sekian tersebut benar untuk kegiatan namun kami tidak pesan di TOP CATERING.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun

Halaman 114 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 43/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian snack malam kegiatan jambore di SMPN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan B. ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/bos/2018, terdapat tanda tangan ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 16 Februari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/bos/2018, terdapat tanda tangan ENY JOKO dan stempel B. ENY JOKO Tanggal 16 Februari 2018;
- 4) Nota pembelian snack total Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa kegiatan tersebut tidak diberikan snack untuk malam hari.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 46/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan loka gampil di brawijaya SMA 1 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;

Halaman 115 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi benar ada akan tetapi dikelolan anak-anak dan tidak membeli TOP CATERING.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan April tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 73/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack peserta untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu, rakit, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 20 April 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 4) Nota pembelian snack Tanggal 20 April 2018 total Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa kegiatan tersebut Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN lupa benar dilaksanakan atau tidak;
- b) Bahwa konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah dan tidak pesan di TOP CATERING.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 78/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.

Halaman 116 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran konsumsi kegiatan peserta persami pengukuhan tanda ramu, rakit, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 21 April 2018;

- 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 21 April 2018 total Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa kegiatan tersebut Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN lupa benar dilaksanakan atau tidak;
  - b) Bahwa konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah, untuk konsumsi Pembina yang menggunakan dana dari sekolah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 16/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 18/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.

Halaman 117 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;

- 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah, untuk konsumsi Pembina yang menggunakan dana dari sekolah.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 48/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian mamin harian persami kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 November 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa tersebut tidak ada, kegiatan persami selalu dilaksanakan pada Bulan Juli atau Bulan Agustus;
- b) Bahwa konsumsi setiap kegiatan persami selalu dengan biaya sendiri yang dikelola oleh Pembina dan panitia persami bukan dari dana sekolah, untuk konsumsi Pembina yang menggunakan dana dari sekolah.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

Halaman 118 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No. 33/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin untuk dalam rangka kegiatan pengukuhan mendapatkan tingkatan dalam pelajaran ekstra kepramukaan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa melaksanakan kegiatan tersebut Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN lupa dan belum jelas dituangkan dalam lepaoran pertanggungjawaban;
  - b) Bahwa konsumsi tidak pernah mendapatkan sesuai dengan nota dan kuitansi yang ditunjukan.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 42/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore daerah Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa
- a) Bahwa benar kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - b) Bahwa konsumsi selama kegiatan seingat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN dikelola oleh sdr. SRI WAHYUNI bukan dipesankan melalui catering sesuai nota dan kuitansi.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

Halaman 119 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No. 10/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan LDK pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 Juli 2019;
- 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 17 Juli 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa kemungkinan kegiatan LDK yang dilaksanakan di bulan juli tidak ada, karena pada bulan tersebut sudah ada siswa baru dimana akan dilaksanakan persami;
  - b) Bahwa kegiatan LDK biasanya hanya diberikan air minum saja.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuan tanda ramu , rakit, terap (malam) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 20 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
  - 4) Nota WAHYU CATERING tanggal 20 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

Halaman 120 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi dalam kegiatan persami selalu menggunakan dana pribadi peserta persami tidak menggunakan dana dari sekolah, untuk konsumsi Pembina yang menggunakan dana dari sekolah.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu , rakit, terap (pagi) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 21 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
- 4) Nota WAHYU CATERING tanggal 21 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
- b) Bahwa konsumsi dalam kegiatan persami selalu menggunakan dana pribadi peserta persami tidak menggunakan dana dari sekolah, untuk konsumsi Pembina yang menggunakan dana dari sekolah.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :

- 1) Kuitansi No. 19/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi dalam

Halaman 121 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rangka kegiatan latihan bersama pramuka di alon-alon trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 14 Agustus 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/105/406.009.11.203/2019, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 14 Agustus 2019;
- 3) Nota WAHYU CATERING Tanggal 14-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut;
  - b) Bahwa benar telah menerima konsumsi dari sekolah dengan jumlah nominal lupa namun hanya 1 kali dalam satu hari.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 38/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran honorarium Pembina jambore daerah Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek yang menerima SRI WAHYUNI, Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Daftar penerimaan honorarium Pembina jambore daerah di Ngegong Ds. Jatiprahu Kec. Trenggalek SMPN 3 Trenggalek Tahun 2019 an. TATIT MAHENDRA S.Pd jumlah penerimaan Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Tanggal 27 Juni 2019.
- Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa
- a) Bahwa benar tanda tangan tersebut benar tanda tangan Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN;
  - b) Bahwa benar Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN menerima uang tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
- 1) Kuitansi No. 40/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang

Halaman 122 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran sewa kendaraan untuk kegiatan penunjang jamda Tahun 2019 di Ngegong Jatiprahu pada SMPN 3 Trenggalek yang menerima ARIF, Tanggal 27 Juni 2019;

- 2) Kuitansi telah terima dari SMPN 3 Trenggalek sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi kegiatan jamda di Jatiprau kec. Karangn tanda tangan arif Tanggal 27 Juni 2019.

Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa

- a) Bahwa seingat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN benar telah menyewa pickup untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/002/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
  - 2) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/166/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 Tanggal 1 Juli 2017;
  - 3) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/001/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tanggal 2 Januari 2018;
  - 4) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/146/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester gasal Tahun Pelajaran 2018/2019 Tanggal 13 Juli 2018;
  - 5) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/070/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tanggal 1 Maret 2019;
  - 6) 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/162/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester gasal Tahun Pelajaran 2019/2020 Tanggal 11 Juli 2019.

Halaman 123 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Dapat Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN jelaskan bahwa benar Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN masih mengingat dengan barang yang ditunjukkan tersebut, dimana kesemua surat keputusan tersebut adalah bukti Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN menjadi Pembina pramuka di SMPN 3 Trenggalek dari Tahun 2017 s/d 2020;

- Bahwa tidak ada surat tugas pada setiap kegiatan hanya surat keputusan tersebut, dimana Surat Keputusan sudah mewakili seluruh kegiatan yang ada di kepramukaan SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa untuk aturannya Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN tidak mengetahui apakah diperbolehkan siswa mengelola dana operasional yang bersumber dari Dana BOS SMPN 3 Trenggalek, namun pada kenyataan bahwa dana yang bersumber dari Dana BOS tidak selalu diserahkan kepada kami selaku Pembina pramuka, mungkin hanya beberapa kali sisanya Kepala Sekolah dan bendahara yang menyerahkan langsung kepada siswa;
- Bahwa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN tidak mengetahui mengapa bisa terjadi seorang murid atau siswa smp mengelola dana operasional yang bersumber dari Dana BOS SMPN 3 Trenggalek, padahal seharusnya setiap kegiatan pramuka pasti Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN mengajukan proposal akan tetapi uang yang seharusnya keluar dari Dana BOS diserahkan kepada kami selaku Pembina namun oleh kepala sekolah dan bendahara diserahkan kepada siswa .

Bisa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN tambahkan selama dana turun ke siswa, uang proposal yang kami ajukan pasti uangnya tidak sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada kepala sekolah, jadi selama ini Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN hanya kelewatan uang saja, tidak sepenuhnya mengelola keuangan kegiatan pramuka;

- Bahwa Saksi TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN tidak mengetahui aturan terkait diperbolehkan adanya iuran dari wali murid apabila kegiatannya diakomodir oleh Dana BOS dan kami juga tidak mengetahui bahwa kegiatan pramuka, persami dan seterusnya bisa dianggarkan dan diberikan kepada siswa untuk konsumsi dan misal kami bisa mengetahui lebih awal maka kami pun akan mengajukan untuk konsumsi siswa diambil dari Dana BOS, bukan malah meminta iuran dari wali murid. Itupun kami meminta iuran wali murid bukan kami kelola tapi dikelola panitia siswa kegiatan.

Halaman 124 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berita acara pemeriksaan Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN nomor 24 bisa menjelaskan dan memastikan bukan dari TOP CATERING, dan uang sekira Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut yang memberikan adalah siswa yang mengikuti Jambore di SMPN 2 Trenggalek dimana uang tersebut tidak hanya beli konsumsi akan tetapi juga untuk kegiatan misal beli aqua galon, beli peralatan semapore, beli tali dan beli bahan lomba memasak Jambore;  
Untuk kami membelikan konsumsi bukan dari TOP CATERING akan tetapi dari BU UT Ngantru dan beli soto di Rejowinangun namun jumlahnya kami lupa;

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan

9. Saksi **MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak ada peranan dalam pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN berupa :

1. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017 Tanggal 2 Mei 2017.

Dapat Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN jelaskan bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak mengetahui adanya SK tersebut dan Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SK tersebut;

Halaman 125 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tahun 2017 Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak pernah diajak rapat dan musyawarah pembahasan pengelolaan Dana BOS;
- Bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak pernah menerima honor dalam penunjukan sebagai TIM BOS;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN berupa :

1. Kuitansi No. 41, kode rekening 5.2.1.1.01 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pembayaran honorarium pengelola Dana BOS Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima MISWATI SINTORINI, Tanggal 27 Desember 2017;
2. Daftar penerimaan honorarium Tim Penyusun SPJ BOS SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2016 terdapat nama sdr. MISWATI SINTORINI S.Pd dengan jumlah penerimaan Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN jelaskan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN dan Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak pernah menerima uang sesuai dalam dokumen tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN yang mengelola dan membuat pertanggungjawaban adalah S. TRI UTOMO S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara;
- Bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak mengetahui cara Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara melakukan pengelolaan Dana BOS selama Tahun 2017;
- Bahwa Saksi MISWATI SINTORINI Binti NJADIRAN tidak mengetahui terkait pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 sebelumnya membuat kesepakatan Bersama antara TIM BOS, Kepala Sekolah, Guru, dan komite sekolah untuk pengelolaan Dana BOS yang akan dilakukan;

## Tanggapan Terdakwa :

Halaman 126 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

10. Saksi **WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa benar Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI pernah menjadi guru Pembina untuk lomba cipta puisi di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI lupa terkait Surat Penunjukan atau kerjasama untuk menjadi Pembina untuk lomba cipta puisi di SMPN 3 Trenggalek namun untuk setiap ada lomba Puisi memang Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI ditunjuk sebagai Pembina bersama dengan Sdr. RISMIATI selaku guru bahasa indonesia di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa yang menunjuk Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI untuk menjadi Pembina untuk lomba cipta puisi di SMPN 3 Trenggalek biasanya hanya langsung ditunjuk dari Guru bahasa indonesia yang bisa atau dapat membaca puisi;
- Bahwa Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI tidak pernah dijelaskan honor yang Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI terima untuk menjadi Pembina lomba cipta puisi di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa tidak ada honor sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam menjadi Pembina untuk lomba cipta puisi;
- Bahwa Event lomba cipta puisi hanya satu kali dalam setahun dan Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI melatih sampai bisa jadi tidak sampai sehari-hari dalam melatihnya, yang terpenting siswa sudah mampu maka dapat dilatih sendiri oleh siswa tersebut;
- Bahwa dalam latihan untuk lomba baca puisi tersebut tidak ada absensi kehadiran;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI berupa :

Halaman 127 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No. 10/BOS/2018, kode rekening 5.2.1. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium Pembina kegiatan lomba cipta cerpen TK Kabupaten Tahun 2018 Bulan Juni 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima Dra RISMIATI, Tanggal 07 Juni 2018;
- 2) Daftar Penerimaan Honorarium Pembina Kegiatan Latihan Lomba Cerpen TK Kabupaten Tahun 2018 SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 an. Dra. Wiwik S dengan jumlah penerimaan Rp. 450.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dapat Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI;
  - b) Bahwa Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada dalam kuitansi;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI berupa :
- 1) Kuitansi No. 15, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran honorarium Pembina Kegiatan Latihan Lomba Cerpen TK Kabupaten Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima Dra RISMIATI, Tanggal 7 Juni 2018;
  - 2) Daftar Penerimaan Honorarium Pembina Kegiatan Latihan Lomba Cerpen TK Kabupaten Tahun 2018 SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 an. Dra. Wiwik S dengan jumlah penerimaan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI;
- b) Bahwa Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI tidak pernah menerima uang sejumlah yang ada dalam kuitansi;

Halaman 128 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI mengajar puisi pernah diberi konsumsi baik snack maupun minum;
- Bahwa selama menjadi Pembina kegiatan lomba Saksi WIWIK SUPRASETYOWATI Binti SUMANTRI tidak pernah menerima honor apapun, dari sekolah maupun honor yang lain.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan

11. Saksi **ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Toko Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO bergerak dalam bidang jual beli perlengkapan olahraga;
- Bahwa Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO memiliki toko "Vega Sport" yang beralamatkan Jl. Raden Saleh No. 45 Trenggalek sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam transaksi penjualan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO selalu menggunakan nota tetapi untuk stempelnya tergantung permintaan pelanggan;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah beberapa kali melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan toko "Vega Sport" milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO namun yang memesan adalah murid dari SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan toko "Vega Sport" yang beralamatkan Jl. Raden Saleh No. 45 Trenggalek milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO adalah permintaan secara lisan oleh salah satu perwakilan dari SMPN 3 Trenggalek tetapi Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO lupa namanya;
- Bahwa yang melayani pengadaan barang dari SMPN 3 Trenggalek adalah Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO sendiri;
- Bahwa pihak SMPN 3 Trenggalek memang pernah pesan di toko Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO "Vega Sport"

Halaman 129 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui muridnya namun toko Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tidak pernah melakukan system kerja sama dalam pengadaan barang dengan pihak SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 5, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian kostum futsal untuk penunjang kegiatan pengembangan olahraga pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANANG S, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel VEGA SPORT, Tanggal 12 Juli 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/72/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ANANG S dan stempel VEGA SPORT;
- 3) Nota Pembelian 10 stel kostum futsal abu-abu orange sport, 2 stel kostum kiper pink ungu sport total Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel VEGA SPORT Tanggal 12 Juli 2019.

Dapat Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO jelaskan bahwa :

- a) Terhadap nota tersebut memang benar mirip dengan nota milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO, kemudian stempel tersebut memang benar mirip stempel milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tanda tangan dan tulisan tersebut bukan tanda tangan dan tulisan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO;
  - b) Memang benar Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) SMPN 3 Trenggalek memang benar memesan barang-barang di VEGA SPORT sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 6, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian kostum bola voly untuk kegiatan

Halaman 130 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ekstrakurikuler bola voli pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANANG S, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel VEGA SPORT, Tanggal 17 Juli 2019;

- 2) Nota Pembelian 40 bh baju kostum volley warna orange dan sablon nomer total Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel VEGA SPORT Tanggal 17 Juli 2019.

Dapat Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO jelaskan bahwa :

- a) Terhadap nota tersebut memang benar mirip dengan nota milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO, kemudian stempel tersebut memang benar mirip stempel milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tanda tangan dan tulisan tersebut bukan tanda tangan dan tulisan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO;
  - b) Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tidak pernah merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) SMPN 3 Trenggalek tidak memesan barang-barang di VEGA SPORT sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada kejanggalan dari nota dan stempel yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 tersebut;
  - Bahwa Toko milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO "Vega Sport" yang beralamatkan Jl. Raden Saleh No. 45 Trenggalek pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO nota kosong tersebut dipergunakan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban;
  - Bahwa Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tidak menjual nota tersebut dan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO memberikan hal tersebut secara suka rela serta Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO tidak mengambil keuntungan lebih dari pemberian nota kosong tersebut;
  - Bahwa dapat Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO jelaskan bahwa pada saat itu memang diberikan nota kosong kepada SMPN 3 Trenggalek dan kemungkinan yang membuat nota adalah karyawan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO dan Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO menerima uang yang sesuai dengan nota tersebut setelah

Halaman 131 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pesanan diambil ke toko Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO dengan dasar nota yang dibawa sehingga tulisan dan tanda tangan tidak sesuai dengan milik Saksi ANANG SURYANTO Bin Alm SURYANTO.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan

12. Saksi **BUDI HARTONO, SE**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE pemilik TOKO SISWA
- Bahwa Toko SISWA tersebut bergerak dalam bidang penjualan alat tulis dan alat olah raga;
- Bahwa TOKO SISWA tersebut didirikan sejak Tahun 1985;
- Bahwa TOKO SISWA adalah milik Saksi BUDI HARTONO, SE sendiri namun berdasarkan SIUP yang ada atas nama NIKE SUSIANI istri Saksi BUDI HARTONO, SE;
- Bahwa TOKO SISWA milik Saksi BUDI HARTONO, SE dalam transaksi penjualan menggunakan stempel dan nota tergantung permintaan pembeli, namun untuk kantor biasanya selalu minta untuk dibuatkan stempel dan nota;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan TOKO SISWA dalam bentuk ATK, alat peraga pendidikan dan alat olah raga;
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang di TOKO SISWA milik Saksi BUDI HARTONO, SE biasanya Bu RIBUT, namun terkadang guru atau karyawan kantor SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan TOKO SISWA milik Saksi BUDI HARTONO, SE kapan pastinya Saksi BUDI HARTONO, SE lupa, sampai saat ini kerja sama tersebut sudah tidak berlanjut, yang mana pada Tahun 2021 hingga Bulan Mei ini SMPN 3 Trenggalek tidak belanja di TOKO SISWA;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari 2017 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

Halaman 132 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 7, kode rekening 5.2.2.2.9, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian alat olah raga untuk penunjang KBM siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 23 Januari 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/03/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 23 Januari 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/03/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 23 Januari 2017;
- 4) Nota Pembelian No 7 pembayaran pembelian kok pyramid merah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 23 Januari 2017.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
  - b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Desember tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 24, kode rekening 5.2.3.37.7, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian alat peraga IPS untuk penunjang kegiatan KBM siswa di ruang kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 133 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/173/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 15 Desember 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/173/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 15 Desember 2017;
- 4) Nota pembayaran pembelian GLOBE total Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 15 Desember 2017.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
  - b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 49, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.007.000,- (lima juta tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian ATK untuk penunjang kegiatan siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 10 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor :027/ 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018;
  - 4) Nota pembayaran pembayaran pembelian ATK total Rp.5.007.000,- (lima juta tujuh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

Halaman 134 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
  - b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 55, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian alat olahraga untuk penunjang KBM pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 10 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018;
  - 4) Nota pembayaran pembelian alat olah raga total Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 April 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
- b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

Halaman 135 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 47, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian alat olah raga untuk penunjang kegiatan KBM siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 7 Juni 2018;
- 2) Nota pembayaran pembelian alat olah raga total Rp.4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 7 Juni 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
- b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No.71/bos/2018, kode rekening 5.2.2., sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran globe untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar siswa di ruang kelas pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 25 Juni 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 136 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 3) Nota pembayaran pembelian Globe total Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 25 Juni 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
  - b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.16, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian hadiah untuk kegiatan OSIS dalam rangka lomba kakang mbak yu, kreasi limbah, poster lingkungan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 10 Oktober 2018;
  - 2) Nota pembayaran pembelian piala total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 10 Oktober 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
- b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 26, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian alat olahraga penunjang Kegiatan Belajar Mengajar pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 16 Oktober 2018;
- 2) Nota pembayaran pembelian alat olah raga total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 16 Oktober 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi BUDI HARTONO, SE melainkan tulisan karyawan, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE meskipun atas nama NIKE SUSIANI;
- b) Bahwa benar Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 8, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian Globe penunjang Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/283/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018;
- 3) Nota pembayaran pembelian Globe total Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda

Halaman 138 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE meragukan itu nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut jelas bukan stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, hal tersebut bisa dilihat warna tinta stempel yang terbalik, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa sedangkan tanda tangan tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE ragu;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek kemungkinan tidak pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut, untuk harga yang tertera dalam nota tidak wajar/terlalu mahal.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.10, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), buat pembayaran pembelian pianika untuk Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Desember 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/284/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018;
  - 3) Nota pembayaran pembelian pianika total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE meragukan itu nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut jelas bukan stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, hal tersebut bisa dilihat warna tinta stempel yang terbalik, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa sedangkan tanda tangan tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE ragu;

Halaman 139 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek kemungkinan tidak pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 18, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), buat pembayaran pembelian hadiah dalam rangka untuk kegiatan klas mide pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Nota pembayaran pembelian piala total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 5 Desember 2018;

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE meragukan itu nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut jelas bukan stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, hal tersebut bisa dilihat warna tinta stempel yang terbalik, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa sedangkan tanda tangan tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE ragu;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut, namun memang pernah SMPN 3 Trenggalek membeli piala di TOKO SISWA;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek kemungkinan tidak pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut, untuk harga yang tertera dalam nota tidak wajar/terlalu mahal.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.66/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja ATK pada SMPN 3 Trenggalek, yang

Halaman 140 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Desember 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018;
- 3) Nota pembayaran pembelian ATK total Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE meragukan itu nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian stempel tersebut jelas bukan stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, hal tersebut bisa dilihat warna tinta stempel yang terbalik, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa sedangkan tanda tangan tersebut Saksi BUDI HARTONO, SE ragu;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan apakah pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut, namun untuk pembelian continuous from seingat Saksi BUDI HARTONO, SE SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli di TOKO SISWA;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek kemungkinan pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut, namun untuk continuous from seingat Saksi BUDI HARTONO, SE SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membelinya di TOKO SISWA.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.68/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian alat olah raga untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Desember 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.20/2018, terdapat tanda tangan NIKE

Halaman 141 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018;

- 3) Nota pembayaran pembelian alat olah raga total Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Desember 2018.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 51bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian alat olah raga untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI HARTONO, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/86/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan BUDI HARTONO dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Juni 2019;
  - 3) Nota pembayaran pembelian alat olahraga total Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Juni 2019.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO,

Halaman 142 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;

- b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.52bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian ATK untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI HARTONO, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/70/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan BUDI HARTONO dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Juni 2019;
  - 3) Nota pembayaran pembelian alat olah raga total Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Juni 2019.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;
- b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 38/bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian ATK untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI HARIONO, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 30 April 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/42/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan BUDI HARTONO dan stempel TOKO SISWA Tanggal 30 April 2019;
- 3) Nota pembayaran pembelian ATK total Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 5 April 2019.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Agustus tahun 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 25/bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian peralatan olah raga untuk penunjang KBM siswa pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai

Halaman 144 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 25 Agustus 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/123/35.03.009.11.203/Bos/2019, terdapat tanda tangan NIKE SUSIANI dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Juni 2019;
- 3) Nota pembayaran pembelian peralatan olah raga total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.26/bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian alat tulis kantor pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima NIKE SUSIANI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 28 Agustus 2019;
  - 2) Nota pembayaran pembelian alat tulis kantor total Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan

Halaman 145 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;

b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

1) Kuitansi Pembayaran No.49/Bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian piala untuk kegiatan pemberian hadiah dalam rangka lomba kebersihan kelas pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI HARTONO, terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 27 Agustus 2019;

2) Nota pembayaran pembelian trophy total Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 27 Agustus 2019.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;

b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE :

1) Kuitansi Pembayaran No. 22/bos/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian ATK untuk penunjang kegiatan

Halaman 146 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI HARTONO, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOKO SISWA, Tanggal 20 Juli 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/84/35.03.009.11.203/Bos/2019, terdapat tanda tangan BUDI HARTONO dan stempel TOKO SISWA Tanggal 20 Juli 2019;
- 3) Nota pembayaran pembelian ATK total Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel TOKO SISWA Tanggal 20 Juli 2019.

Dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota milik Saksi BUDI HARTONO, SE, kemudian terhadap stempel tersebut juga benar stempel milik Saksi BUDI HARTONO, SE, tulisan yang ada dalam nota Saksi BUDI HARTONO, SE tidak bisa memastikan tulisan siapa mungkin karyawan Saksi BUDI HARTONO, SE, sedangkan tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BUDI HARTONO, SE;
  - b) Bahwa Saksi BUDI HARTONO, SE Saksi BUDI HARTONO, SE pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di TOKO SISWA sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa Kejanggalannya sebagian nota terdapat stempel TOKO SISWA dengan warna tinta stempel yang terbalik, yang mana untuk stempel asli TOKO SISWA adalah lambang huruf S bergaris dua dan tulisan TOKO SISWA bertinta merah, sedangkan tulisan alamat toko bertinta biru, namun dalam SPJ tersebut sebagian terdapat kebalikannya, sehingga dapat Saksi BUDI HARTONO, SE pastikan jika yang stempel dengan warna terbalik adalah pembelanjaan fiktif;
  - Bahwa selama ini TOKO SISWA milik Saksi BUDI HARTONO, SE tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa sistem pembayarannya biasanya transfer melalui Bank jatim setelah Dana BOS cair, yang mana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
  - Bahwa pembelanjaan SMPN 3 Trenggalek yang fiktif adalah pembelian Globe, Pianika, dan Piala;
  - Bahwa harga jual dari masing-masing barang yang dibeli oleh SMPN 3 Trenggalek yang tercantum dalam nota sama dengan

Halaman 147 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



harga yang ditentukan oleh toko siswa, hanya 3 (tiga) barang saja yang tidak sesuai harganya yaitu Globe, Pianika, dan Piala;

- Bahwa benar toko siswa memang menyediakan barang-barang yang tercantum dalam nota pembelian SMPN 3 Trenggalek tersebut;
- Bahwa dapat Saksi BUDI HARTONO, SE jelaskan bahwa nomor rekening yang menerima pembayaran dari SMPN 3 Trenggalek adalah 0222121011 a.n. NIKE SUSIANI yang mana rekening tersebut milik istri Saksi BUDI HARTONO, SE;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE yaitu :

- a) Rekening koran SMP Negeri 3 Trenggalek periode Desember 2018;
- b) Daftar surat perintah pencairan dana SMPN 3 Trenggalek yang tidak terpisahkan dari surat kuasa nomor : 900/267/35.03.009.11.205/2018;
- c) Daftar transaksi yang benar (update) BPD JATIM DO9PN02205 Tanggal 27 Desember 2018;

Benar Saksi BUDI HARTONO, SE menerima transaksi tersebut melalui rekening Bank Jatim 0222121011 a.n. NIKE SUSIANI yang di transfer oleh SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE yaitu:

- a) Rekening koran SMP Negeri 3 Trenggalek periode April 2019;
- b) Daftar surat perintah pencairan dana SMPN 3 Trenggalek yang tidak terpisahkan dari surat kuasa nomor : 900/092/406009.11.203/2098;
- c) Daftar transaksi yang benar (update) BPD JATIM DO9PN02202 Tanggal 5 April 2019.

Benar Saksi BUDI HARTONO, SE menerima transaksi tersebut melalui rekening Bank Jatim 0222121011 a.n. NIKE SUSIANI yang di transfer oleh SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara





pemeriksaan kas Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE yaitu:

- a) Rekening koran SMP Negeri 3 Trenggalek periode Juni 2019;
- b) Daftar rekapitulasi transSaksi non tunai SMPN 3 Trenggalek Tanggal 28 Juni 2019;
- c) Daftar transaksi BPD JATIM tanggal 28 Juni 2019.

Benar Saksi BUDI HARTONO, SE menerima transaksi tersebut melalui rekening Bank Jatim 0222121011 a.n. NIKE SUSIANI yang di transfer oleh SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi BUDI HARTONO, SE yaitu:
  - a) Rekening koran SMP Negeri 3 Trenggalek periode Agustus 2019;
  - b) Daftar rekapitulasi transaksi non tunai SMPN 3 Trenggalek Tanggal 19 Agustus 2019;
- Benar Saksi BUDI HARTONO, SE menerima transaksi tersebut melalui rekening Bank Jatim 0222121011 a.n. NIKE SUSIANI yang di transfer oleh SMPN 3 Trenggalek.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

13. Saksi **HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa setahu Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI peran Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai Bendahara BOS pada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa toko Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI DHIVANI ART bergerak dalam bidang percetakan dan penjualan ATK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI memiliki usaha toko/percetakan DHIVANI ART tersebut sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa toko Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI DHIVANI ART dalam transaksi penjualan selalu menggunakan stempel dan nota;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan toko/percetakan DHIVANI ART
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan toko/percetakan DHIVANI ART milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI adalah permintaan secara lisan oleh sdr. RIBUT yang setuju Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI bekerja di bagian TU pada SMP 3 Trenggalek;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan toko/percetakan DHIVANI ART milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI sejak Tahun 2017 akhir sampai dengan Tahun 2019 awal;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 15, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak untuk menunjang kegiatan KBM di ruang kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 12 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/29/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 12 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/29/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 12 Juni 2017;
- 4) Nota UD DHIVANI Tanggal 12-6-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Daftar Kelas KTSP dll dengan jumlah total pembelian Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI

Halaman 150 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;

b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 39, kode rekening 5.2.2.20 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian belanja cetak untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 16 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/46/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 16 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/46/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 16 Juni 2017;
- 4) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 16-6-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Amplop dll dengan jumlah total pembelian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017

Halaman 151 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 51, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian belanja cetak untuk menunjang kegiatan KBM di ruang kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 17 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/55/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 17 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/55/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 17 Juni 2017;
- 4) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 17-6-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Daftar Hadir dan Daftar Nilai KTSP dll dengan jumlah total pembelian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juni tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 60, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak kartu KMS kelas VII Tahun pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 152 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/61/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 19 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/61/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 19 Juni 2017;
- 4) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 19-6-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Kartu KMS dengan jumlah total pembelian Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No.12, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian belanja cetak untuk KBM SISWA pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 10 Oktober 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/148/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 10 Oktober 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/148/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 10 Oktober 2017;
  - 4) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 10-10-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Jurnal Folio dll

Halaman 153 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total pembelian Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.492.480,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), buat pembayaran cetak rapor kelas VII,VIII dan IX semester 2 TP 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditandatangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 25 Juni 2018;
  - 2) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 25-6-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Jurnal Folio dll dengan jumlah total pembelian Rp.3.492.480,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.

Halaman 154 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 37/BOS/2018, kode rekening 5.2.2.6.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran cetak kartu menuju sehat untuk kegiatan di ruang UKS pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 16 November 2018;
- 2) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 25-6-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Kartu Menuju Sehat dengan jumlah total pembelian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 46/BOS/2018, kode rekening 5.2.2.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak kartu perpustakaan untuk kegiatan di ruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ /35.03.009.11.205/Bos/2018, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 16 November 2018;

Halaman 155 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nota pembelian UD DHIVANI kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Kartu Menuju Sehat dengan jumlah total pembelian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun namun yang menulis pada nota bukan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di toko/percetakan DHIVANI ART sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Desember tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 25/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak kertas raport untuk kegiatan dokumen nilai Siswa kelas VII, VII dan IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 27 Desember 2018;
  - 2) Nota pembelian UD DHIVANI pembelian kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Kertas Cetakan Raport dengan jumlah total pembelian Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota dan stempel memang benar nota dan stempel milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun namun yang menulis pada nota bukan tulisan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar pernah memesan barang yaitu cetak background raport pada bulan Desember 2018 namun Tanggal 8 Desember 2018 senilai

Halaman 156 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)  
dan Tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.2.860.000,-  
(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 19/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak amplop dinas untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 17 Juni 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/71/35.03.009.11.203/Bos/2019, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal Juni 2019;
- 3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 17-6-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian cetak amplop dinas dengan jumlah total pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan, stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pesanan amplop senilai pada nota namun Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI pada tanggal 21 Juni 2021 menerima pesanan amplop dari SMPN 3 Trenggalek senilai Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 271/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.21 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian kartu perpustakaan untuk penunjang kegiatan di perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK,

Halaman 157 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000, Tanggal 21 Juni 2019;

- 2) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 21-6-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kartu perpustakaan dengan jumlah total pembelian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pembelian dan sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima pesanan sesuai nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 32/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak kertas raport untuk dokumen nilai siswa kelas VII VIII IX Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 21 Juni 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/81/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 21 Juni 2019;
  - 3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 21-6-2019 untuk cetak kertas raport dengan jumlah total pembelian Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 158 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI menerima pesanan cetak kertas raport pada SMPN 3 Trenggalek namun nilainya sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran pembayaran No. 20/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000, Tanggal 20 Juli 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/82/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 20 Juli 2019;
  - 3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 20-7-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian buku kas dan SPPD dengan jumlah total pembelian Rp. 540.000,- tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak menerima pesanan sesuai nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 10/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 975.000,-, buat pembayaran untuk kegiatan guru diruang kelas siswa dalam rangka proses belajar mengajar pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000, Tanggal 9 Agustus 2019;

Halaman 159 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/82/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 20 Juli 2019;

3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 9-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian jurnal kelas dan absen kelas dengan jumlah total pembelian Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
- b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak menerima pesanan sesuai nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

1) Kuitansi Pembayaran No. 15/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), buat pembayaran pembelian belanja cetak untuk kegiatan di ruang kelas siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000, Tanggal 13 Agustus 2019;

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/102/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ANDIK dan stempel UD DHIVANI Tanggal 13 Agustus 2019;

3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 13-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian agenda guru dengan jumlah total pembelian Rp.832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak menerima pesanan sesuai nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 17/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.768.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian belanja cetak untuk kegiatan di ruang kelas siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 6000, Tanggal 13 Agustus 2019;
- 2) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 13-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian agenda guru dengan jumlah total pembelian Rp.1.768.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;

b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak menerima pesanan sesuai nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 26/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak amplop dinas untuk penunjang kegiatan administrasi perkantoran pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ANDIK, ditanda tangani dan stempel UD DHIVANI dengan materai 3000, Tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 161 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/108/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan HENDRIK S. dan stempel UD DHIVANI Tanggal 22 Agustus 2019;

3) Nota pembelian UD DHIVANI Tanggal 22-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian agenda guru dengan jumlah total pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel UD DHIVANI.

Dapat Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa stempel dan nota adalah milik Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI namun tanda tangan bukan tanda tangan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI;
  - b) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak menerima pesanan sesuai nota tersebut.
- Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI pernah memberikan nota kosong berstempel kepada SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI memberikan nota kosong tersebut kepada sdr. RIBUT dimana alasan sdr. RIBUT minta nota kosong tersebut untuk digunakan laporan pertanggungjawaban;
  - Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI masih menyimpan seluruh arsip pesanan/jual beli yang Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI lakukan selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
  - Bahwa nota tersebut masih ada di toko Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI dan telah ditunjukkan ke penyidik;
  - Bahwa biasanya sdr. RIBUT atau anak buahnya datang kerumah Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI untuk memintakan tanda tangan dan stempel yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban;
  - Bahwa Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak melakukan pengecekan terhadap Kuitansi Pembayaran dan arsip pesanan, dimana pernah akan Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI cek sdr. RIBUT pernah bilang "masak tidak percaya padahal pesannya selalu disini", oleh karena itu Saksi HENDRIK SUSANTO Bin GUNADI tidak melakukan pengecekan.

## Tanggapan Terdakwa :

Halaman 162 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan

14. Saksi **ASROFUL ANWAR Bin SLAMET**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET kurang tau terkait peranan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI setau Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET hanya bekerja di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Toko Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET bergerak dalam bidang penjualan ATK, Fotocopy, percetakan, sandal, sepatu, tas dan perlengkapan sekolah;
- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET memiliki usaha Toko dan Percetakan SUMBER REJEKI sejak Tahun 2012;
- Bahwa tidak semua transaksi yang Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET lakukan menggunakan nota dan stempel, apabila pembeli minta nota dan stempel baru Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET buat nota dan stempel toko Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerja sama dalam pengadaan barang dengan toko dan percetakan SUMBER REJEKI milik Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;
- Bahwa bisa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET jelaskan awalnya Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET keliling dan nyales ke sekolah-sekolah termasuk ke SMP 3 Trenggalek dan selanjutnya dari pihak sekolah melalui Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI melakukan pemesanan barang kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;
- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET lupa terkait awal kerjasama Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET dengan SMPN 3 Trenggalek namun sampai sekarang SMPN 3 Trenggalek masih pesan barang kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET berupa :

Halaman 163 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 11/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran surat kabar dan majalah untuk penunjang kegiatan di ruang perpustakaan siswa SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUNAN, belum ditanda tangani dengan materai 6000, Tanggal 7 Mei 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/1bbb3/35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan YUNAN Tanggal 7 Mei 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/1bbb3/35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan YUNAN Tanggal 7 Mei 2018.

Dapat Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET jelaskan bahwa :

- a) Bahwa itu bukan tanda tangan Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET dan bukan atas nama Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;
  - b) Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - c) SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang tersebut karena Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET tidak menjual surat kabar dan majalah.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran nomor: /BOS/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), buat pembayaran belanja cetaksampul rapot kelas VII Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/68880/35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan ASROF dan stempel TOKO dan PERCETAKAN SUMBER REJEKI Tanggal 27 Desember 2018;
  - 3) Nota pembelian Toko Percetakan Sumber Rejeki Tanggal 27/12/2018 dengan pembelian sampul rapot uk 35x23cm sebanyak 275 buah harga @40.000,- dengan jumlah total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Dapat Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET jelaskan bahwa :

- a) Bahwa nota, stempel dan tanda tangan tersebut adalah benar Nota, stempel dan tanda tangan Saksi ASROFUL

Halaman 164 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ANWAR Bin SLAMET, namun yang mengisi nota tersebut bukan tulisan Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;

b) Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET benar menerima uang sejumlah tersebut melalui transfer namun setelah itu Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET kembalikan tunai untuk pembayaran pajak;

c) SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang tersebut.

- Bahwa Bisa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET jelaskan bahwa Terdakwa RIBUT pernah meminta nota kosong kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET yang sudah Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET stempel dan Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET tanda tangani;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET berupa :

1) Kuitansi Pembayaran nomor: 25/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 787.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), buat pembelian belanja cetak untuk kegiatan di ruang kelas siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang ditanda tangani materai 6.000 sdr. ANWAR dan stempel toko dan percetakan Sumber Rejek Tanggal 20 Juli 2019;

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/85/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER REJEKI Tanggal 19 Juli 2019;

3) Nota pembelian Toko Percetakan Sumber Rejek Tanggal 19/06/2019 kepada Yth SMPN 3 Trenggalek dengan pembelian Jurnal Kelas, Jurnal Guru dan absen siswa dengan total pembelian Rp. 787.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dapat Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET jelaskan bahwa :

a) Bahwa nota, stempel dan tanda tangan tersebut benar nota, stempel dan tanda tangan Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET namun yang menulis dalam nota tersebut bukan tulisan Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET;

b) Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang DI sumber rejeki sesuai dengan nota tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET lupa kali dan berapa jumlahnya TOKO dan PERCETAKAN SUMBER REJEKI milik Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek, yang jelas Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET pernah memberikan nota kosong kepada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET memberikan nota kosong karena dari pihak SMPN 3 Trenggalek meminta nota kosong kepada Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET katanya digunakan untuk cadangan bila ada kesalahan penulisan pada Laporan Pertanggungjawaban SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi ASROFUL ANWAR Bin SLAMET lupa siapa yang meminta nota kosong dari pihak SMPN 3 Trenggalek.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

15. Saksi **AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Bisa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan bahwa awalnya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO merupakan guru ekstrakurikuler penyiaran radio FM di SMPN 3 Trenggalek sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017; Selain itu Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO ditunjuk sebagai komite di SMPN 3 Trenggalek semenjak kepala sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO; Karena Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO memiliki CV maka kepala sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO sering minta tolong kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO untuk melaksanakan pekerjaan bangunan di sekolah;
- Bahwa seingat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jenis pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek tersebut mengecat tembok, cat lapangan takrow, pintu, jendela, membuat kolam ikan, pemasangan listrik dan pemasangan kawat pengaman bola diatas pagar lapangan basket;

Halaman 166 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan bangunan di SMPN 3 trenggalek biasanya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bersama dengan SUPRAPTO, SETIAWAN, SUPRI, SLAMET sedangkan untuk pekerjaan listrik adalah sdr. BAMBANG;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perananan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO adalah selaku mandor dalam setiap pelaksanaan kegiatan, untuk terkait honor biasanya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO dikasih uang oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI atau sdr. SARDIANI TRI UTOMO;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO selalu membuat rincian biaya yang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO belanjakan sendiri dan pekerja yang melaksanakan sedangkan untuk belanja yang tidak melalui Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO masukkan ke rincian belanja;
- Bahwa sistem pembayaran pada saat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek untuk pengadaan barang biasanya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO membelanjakan dulu selanjutnya diganti oleh bendahara sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan biasanya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bon di toko terlebih dahulu selanjutnya Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO minta uang kepada bendahara sesuai bon dan selanjutnya untuk ongkos tukang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO rekap dan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO minta ke bendahara di akhir pekerjaan;
- Bahwa saat melaksanakan pekerjaan fisik di SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2019 kalau Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO memang ikut bekerja Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO biasanya minta honor sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, namun apabila Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak ikut bekerja Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO biasanya dikasih uang transport oleh bendahara untuk nilainya tidak tentu;
- Bahwa untuk membelanjakan material bangunannya saat melaksanakan pekerjaan fisik di SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 biasanya yang membelanjakan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO, namun untuk pembayarannya dibayarkan sendiri oleh kepala sekolah dan

Halaman 167 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara kadang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bayarkan dengan minta dana sesuai bon ke bendahara;

- Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO membelanjakan material bangunan saat melaksanakan pekerjaan fisik di SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2019 di UD Sawo Jajar Ngantru Trenggalek, atau milik mbak NING toko jwalita;
- Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bukan pemilik toko usaha an AAELK.COM usaha an. AAELK.COM tersebut milik sdr. ANANG;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Mei tahun 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 53, kode rekening 5.2.2.23.6, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran servis AC dan tambah freon untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima terdapat tanda tangan AGUNG S Tanggal 20 Mei 2017;
- 2) Nota pembelian total Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel UD SOKA TIMUR Tanggal 20 Mei 2017.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak menerima uang sejumlah kuitansi tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membayarkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO dengan sejumlah nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :
    - 1) Kuitansi Pembayaran No. 16, kode rekening 5.2.3.29.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), buat pembayaran pembelian LCD untuk Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima AGUNG S terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 168 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/30/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/30/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
- 4) Nota pembelian No 04090806 pembelian proyektor microvision M5 350, Lumen 3500AN51, SUGA (800X600), Inpect UGA-VIDIO-HDMI total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO pernah membelikan proyektor kepada SMPN3 Trenggalek namun bukan Tahun 2017 tepatnya kapan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO lupa, seingat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO sebelum Tahun 2017;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang tersebut di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 21, kode rekening 5.2.3.29.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), buat pembayaran pembelian laptop untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terbilang enam juta rupiah, yang menerima AGUNG S terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 13 Juni 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/33/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/33/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  - 4) Nota pembelian No 04090805 pembelian laptop lenovo 110-141 DR, N 3160 proc. Questco, DDR 3-2GB, HDD 1TB, Dubrev wifi 05b3 LCD 14" total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 169 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO pernah membelikan laptop merk lenovo kepada SMPN3 Trenggalek namun tahunnya lupa;
  - c) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO lupa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang-barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 62, kode rekening 5.2.3.29.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), buat pembayaran pembelian komputer untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima AGUNG terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 19 Juni 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/62/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/62/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017;
  - 4) Nota pembelian No 04090804 pembelian proc C13-2120MHZ, Mainbord c5 H61H2, RRM DDR 3-2GB, Hardisk 500GB, casing mouca mini tower, DUDRW 48X, Keybord+mouse+mousepad, CED monitor 18,5' LG total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017

Halaman 170 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 65, kode rekening 5.2.3.23.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan komputer ruang lab komputer siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel AAELK.COM Tanggal 12 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/64/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 12 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/62/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017;
- 4) Nota pembelian No 0409066 pembelian memory (ori M 2016), power saple, Hardis SATA 20 GB total Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 68, kode rekening 5.2.2.23.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan komputer ruang lab komputer siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 19 Juni 2017;
- 2) Nota pembelian No 0409066 pembelian 2 catridge @225.000, 10 kabel USB @ 30.000,-, kabel power @ 40.000, instal/servis computer @ 75.000, power saple total Rp.1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan

Halaman 171 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ribu rupiah) terdapat stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 7/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. telah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), keperluan pembayaran perbaikan laptop dan pasang jaringan untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 12 September 2018;
  - 2) Foto kegiatan perbaikan personal computer dan jaringan LAN;
  - 3) Nota pembelian No 04090811 3 instalasi windows 7 software komplit @ 75.000,- = 225.000,-, 3 perbaikan 1 PC+2 laptop 250.000, pemasangan jaringan LAN sepanjang 60 meter (RJ+kabel) 350.000,- total Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat stempel A.Aelk.com.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juli tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 9/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. telah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.12.836.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), keperluan pembayaran pengecatan ruang kelas atas dan perbaikan pintu jendela dinding, perbaikan kunci almari, pintu, bangku, kursi pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima AGUNG S tanpa tanda tangan, terdapat materai 6000 Tanggal 20 Juli 2018;
- 2) Rincian biaya pekerjaan pengecatan pintu dan jendela kelas lantai 2 SMPN 3 Trenggalek tahun 2018 total Rp.12.836.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdapat tanda tangan AGUNG S;
- 3) Foto kegiatan pengecatan pintu dan jendela kelas lantai 2;
- 4) Fotokopi KTP atas nama SETIAWAN, SUYANTO, AHMAD ZAINUDIN, AGUNG SUBEKTI, ADI SUCIPTO dan SUPRAPTO.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak menerima uang tersebut, Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO hanya menerima uang sesuai yang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO ajukan kepada bendahara, untuk jumlahnya akan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO cari diarsip Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek melaksanakan pekerjaan tersebut;
  - d) Bahwa benar foto tersebut adalah kegiatan yang dilakukan;
  - e) Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan foto KTP yang dilampirkan.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO berupa :
- 1) Kuitansi Pembayaran No. 28/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. telah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), keperluan pembayaran perbaikan jaringan internet untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima

Halaman 173 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG S tanpa tanda tangan, terdapat materai 3000  
Tanggal 16 Oktober 2018;

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ /  
35.03.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan AGUNG S  
Tanggal 16 Oktober 2018;

3) Nota perbaikan jaringan internet total Rp.875.000,-  
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 16  
Oktober 2018.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan  
Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
- b) Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak  
pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota  
tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah melaksanakan  
perbaikan jaringan internet tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan  
Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret  
2019 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUNG SUBEKTI Bin  
MINARJO berupa :

- 1) Kuitansi Pembayaran No. 02/BOS-SMP/2019, kode  
rekening 5.2.2. telah terima dari Kepala SMPN 3  
Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana  
BOS, jumlah uang Rp.863.000,- (delapan ratus enam puluh  
tiga ribu rupiah), keperluan pembayaran pemeliharaan  
bongkar pasang lab bahasa dan lab komputer untuk  
penunjang kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang  
menerima AGUNG S tanpa tanda tangan, terdapat materai  
6000 Tanggal 29 Maret 2019;
- 2) Rincian biaya bongkar pasang lab bahasa dan ruang  
komputer SMPN 3 Trenggalek tahun 2019 total  
Rp.863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)  
terdapat tanda tangan AGUNG SUBEKTI Tanggal 8 Januari  
2019;
- 3) Foto kegiatan bongkar pasang lab bahasa dan ruang  
computer;
- 4) Nota pembelian total Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu  
rupiah) terdapat stempel Toko Sinar Tanggal 8 Januari  
2019;
- 5) Berita Acara Penerimaan Barang nomor:  
027/01/35.03.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan  
AGUNG S Tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 174 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Nota perbaikan jaringan internet total Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 16 Oktober 2018.

Dapat Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO jelaskan :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO;
  - b) Bahwa benar telah melaksanakan pekerjaan tersebut untuk nilai yang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO terima Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO lupa;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - d) Bahwa terhadap foto kegiatan tersebut benar dokumentasi milik Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO.
- Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak pernah memberikan nota kosong kepada SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO hanya membuat rincian biaya sesuai yang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bayarkan dan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO belanjakan, untuk rincian biaya pada SPJ tersebut sebagian besar bukan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO yang buat namun model yang Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO buat juga seperti itu;
  - Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO pernah mencetak dan membuat rincian biaya tersebut di computer sekolah, mungkin file tersebut yang digunakan oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
  - Bahwa pihak sekolah yang membayarkan terkait pelaksanaan pekerjaan adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
  - Bahwa Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut;
  - Bahwa yang membayarkan honor kepada tukang adalah Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO setelah Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO ajukan anggarannya kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
  - Bahwa karena Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO bukan penyedia maka Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO tidak membubuhkan stempel dan memberikan nota, dimana untuk pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan kegiatan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin MINARJO menerima upah/honor

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 175 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



16. **Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa **toko MEBEL AGUSTIN** milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO bergerak dalam bidang mebelair;
- Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO memiliki **toko MEBEL AGUSTIN** sejak Tahun 2008;
- Bahwa **toko MEBEL AGUSTIN** milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO untuk semua transaksi ke sekolah selalu menggunakan kuitansi dan nota, namun untuk yang pesanan pribadi (rumahan) ada yang diberi dan ada yang tidak;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pengadaan barang mebelair dengan **UD. MEBEL AGUSTIN**;
- Bahwa awal mulanya adanya kerjasama tersebut Terdakwa RIBUT menyampaikan secara lisan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang mebelair dengan **UD. MEBEL AGUSTIN** seingat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO dimulai sejak pertengahan Tahun 2016 sampai dengan awal Tahun 2020;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April-Mei Tahun 2017 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
  - 1) Kuitansi No. 40, kode rekening 5.2.3.28.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian kursi kayu (sudut baca) atas untuk kegiatan siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 05 Mei 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/20/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Mei 2017;



- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/20/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Mei 2017;
- 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN tanggal 5 Mei 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk kursi dan meja jumlah total pembelian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:
- 1) Kuitansi No. 70, kode rekening 5.2.3.28.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian kursi sudut baca untuk kegiatan siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 19 Juni 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/68/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Juni 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/68/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Juni 2017;
  - 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN tanggal 19-7-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk kursi dan meja jumlah total pembelian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.
- Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :
- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
- 1) Kuitansi No.6, kode rekening 5.2.2.2.3.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan meja dan kursi siswa untuk kegiatan KBM siswa di ruang kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 08 Agustus 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/113/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 8 Agustus 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/113/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 8 Agustus 2017;
  - 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 8 Agustus 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk perbaikan kursi meja jumlah total pembelian Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
- 1) Kuitansi No.37, kode rekening 5.2.2.2.9 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), buat pembayaran

Halaman 178 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





pembelian papan basket untuk kegiatan KBM olahraga siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 27 Desember 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2017;
- 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 27-12-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian papan pantul bola basket jumlah total pembelian Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, namun yang menulis dalam nota tersebut **bukan tulisan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO**;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:
- 1) Kuitansi No.96/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), buat pembayaran perbaikan meja kursi siswa untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan kosong dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 27 April 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan kosong an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan kosong an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 April 2018;
- 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 7-5-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi dan meja siswa jumlah total pembelian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan dan stempel pada nota adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:
- 1) Kuitansi No. 7/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan meja pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tandatangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 7 Mei 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 7 Mei 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2018, tandatangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 7 Mei 2018;
  - 4) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 7-5-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi siswa jumlah total pembelian Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa pada nota tersebut benar tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun pada berita acara penerimaan dan lampiran berta acara penerimaan **bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;**

Halaman 180 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juni tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
  - 1) Kuitansi No.51/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan meja kursi siswa untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 7 Juni 2018;
  - 2) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 7-6-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi siswa jumlah total pembelian Rp.2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa pada nota tersebut benar tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun pada berita acara penerimaan dan lampiran berita acara penerimaan **bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO**;
- b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
  - 1) Kuitansi No. 2/BOS/2018, kode rekening 5.2.3. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran pengadaan papan hias untuk kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 5 Oktober 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/206/35.03.009.11.205/2018, tanda tangan an AGUS

Halaman 181 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Oktober 2018;

- 3) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 29 Desember 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi siswa jumlah total pembelian Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan dan stempel pada nota, berita acara serta kuitansi adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
- b) Bahwa pada kuitansi Tanggal 5 Oktober 2018 Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak menerima uang sesuai dengan tanggal tersebut, yang jelas Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai tanggal nota yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO buat;
- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut dan sesuai tanggal tersebut;
- d) Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi perbedaan tanggal antara nota dan kuitansi yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tanda tangani tersebut bisa terjadi, biasanya Terdakwa Ribut disaat meminta tanda tangan dan stempel Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO disuruh ke sekolah dan pada waktu tanda tangan dan stempel Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak mengecek antara kuitansi dan nota asli.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :

- 1) Kuitansi No. 15/BOS/2018, kode rekening 5.2.3. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), buat pembayaran pembelian kursi panjang untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 2 November 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/247/35.03.009.11.205/2018, tanda tangan an AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 2 November 2018;



- 3) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 29 Desember 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi siswa jumlah total pembelian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan dan stempel pada nota, berita acara serta kuitansi adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa pada kuitansi Tanggal 2 November 2018 Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak menerima uang sesuai dengan tanggal tersebut, yang jelas Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai tanggal nota yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO buat;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut dan sesuai tanggal tersebut;
  - d) Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak bisa menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, biasanya bu ribut disaat meminta tanda tangan dan stempel Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO disuruh ke sekolah dan pada waktu tanda tagan dan setempel Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak mengecek antara kuitansi dan nota asli.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:
- 1) Kuitansi No. 19/BOS/2019, kode rekening 5.2.3. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian almari kayu untuk penunjang kegiatan diruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 18 April 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/50/406.009.11.203/2019, tanda tangan an. AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 April 2019;
  - 3) Nota UD MEBEL AGUSTIN tanggal 18 April 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian kursi siswa jumlah total pembelian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan dan stempel pada nota adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, namun

Halaman 183 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tulisan pada nota bukan tulisan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;

- b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;
- d) Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak tahu terkait hal tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:

- 1) Kuitansi No. 8/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.3. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian almari kayu untuk penunjang kegiatan di ruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 20 Mei 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/65/406.009.11.203/2019, tanda tangan an. AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 Mei 2019;
- 3) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 20 Mei 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian almari kayu jumlah total pembelian Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi dan beita acara penerimaan bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, tanda tangan pada nota tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
- b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut;
- c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;
- d) Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak tahu terkait hal tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No.16/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.3. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian rak kayu untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 17 Juni 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/69/406.009.11.203/2019, tanda tangan an. AGUS SANTOSO dan stempel MEBEL AGUSTIN yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 17 Juni 2019;
- 3) Nota UD MEBEL AGUSTIN tanggal 17 Juni 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian rak kayu jumlah total pembelian Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun stempel milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, tulisan pada nota bukan tulisan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa seingat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO harga rak kayu tersebut Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jual Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO hanya menerima uang dari SMP 3 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) saja;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang tersebut namun harga tidak sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa :
- 1) Kuitansi No. 27/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.3 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian almari kayu untuk kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 28 Agustus 2019;
  - 2) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 28-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian lemari kayu jumlah total pembelian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN;

Halaman 185 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Lampiran Foto Kegiatan pembelian Mebelair (lemari).

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun pada nota adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, untuk stempel adalah milik toko Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar telah menerima uang sesuai dengan nota tersebut, namun lemari yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO buat sesuai nota **bukan** lemari dalam lampiran foto kegiatan tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang tersebut namun barang yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO buat **tidak sesuai** dengan foto lampiran kegiatan, dimana untuk lemari dengan lebar 122cm pasti menggunakan 2 pintu.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:
- 1) Kuitansi No.32/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian meja resepsionis dan kursi untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 20 Juli 2019;
  - 2) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 20 Juli 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian meja resepsionis bahan kayu jumlah total pembelian Rp.6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.
- Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :
- a) Bahwa tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun tanda tangan pada nota adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO telah menerima uang sesuai nota;
  - c) Bahwa benar benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang tersebut sesuai nota.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berupa:

Halaman 186 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 1) Kuitansi No. 41/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2. sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pemeliharaan Meja dan kursi siswa untuk penunjang kegiatan belajar mengajar pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima AGUS SANTOSO, tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN, Tanggal 22 Juli 2019;
- 2) Nota UD MEBEL AGUSTIN Tanggal 22 Juli 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk perbaikan meja kursi jumlah total pembelian Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel MEBEL AGUSTIN.

Dapat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tangan pada kuitansi bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun tanda tangan pada nota adalah tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;
  - b) Bahwa benar Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO telah menerima uang sesuai nota;
  - c) Bahwa benar benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang tersebut sesuai nota.
- Bahwa selama menjalin kerjasama dalam penyediaan barang mebelair di SMPN 3 Trenggalek Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO pernah memberikan nota kosong seingat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO sebanyak 3 lembar yang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO serahkan kepada Terdakwa RIBUT;
  - Bahwa maksud Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO memberikan nota kosong tersebut kepada Terdakwa RIBUT adalah apabila ada nota yang salah bisa diganti sendiri;
  - Bahwa yang melakukan pembayaran kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO adalah Terdakwa RIBUT;
  - Bahwa setahu Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO peranan Terdakwa RIBUT adalah bendahara BOS;
  - Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak pernah memberikan fee dan komisi kepada siapapun terkait pesanan di SMP 3 tersebut;
  - Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak pernah meminjamkan setempel UD Mebel Agustin kepada orang lain, setempel tersebut tidak pernah Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO pinjamkan kepada siapapun;
  - Bahwa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak tahu terkait laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan terdapat tanda

Halaman 187 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tangan kuitansi dan berita acara penerimaan barang yang bukan tanda tangan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO namun stempel milik Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO;


- Bahwa cara pemesanan SMPN 3 Trenggalek kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO Biasanya apabila mau ada pesanan Terdakwa RIBUT telpon Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO agar datang keselolah untuk dijelaskan apa pesanan mebelnya, selanjutnya Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO buatkan mebel sesuai pesanan dan setelah selesai barang Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO kirim ke sekolah sekaligus Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO berikan nota, dan untuk uangnya masih menunggu Dana BOS cair;

Untuk kuitansi dan berita acara penerimaan biasanya Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tanda tangani setelah SPJ selesai dibuat oleh Terdakwa RIBUT dan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menandatangani di sekolah;

- Bahwa pada beberapa foto mebelair yang dibeli oleh SMPN 3 Trenggalek ke toko milik saudara dari Tahun 2017-2018 yang ditunjukkan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO yaitu :
- Tahun 2017
  - a. Kursi kayu dan meja Papan nama kelas
  - b. Pembelian kursi sudut
  - c.



- d. Perbaikan dan pembelian basket meja dan kursi
- e. Stik drum band
- f. Papan



- Tahun 2018
  - a. Perbaikan meja dan kursi tempat piala
  - b. Pembelian lemari kaca
  - c. Pembelian rak








d. Pembelian papan hias kursi panjang



e. Pembelian rak kayu



f. Pembelian

d. Pembelian meja dan kursi kursi



e. pemeliharaan meja dan



- Bahwa bisa Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO jelaskan untuk semua foto mebelair yang ditunjukkan di atas benar merupakan yang di pesan oleh SMPN Trenggalek kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, kecuali 2 (dua) foto pada Tahun 2018 yaitu lemari kaca dan rak tempat piala bukan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO yang membuatnya, karena Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO tidak pernah membuat lemari kaca dan rak tempat piala yang ditunjukkan di atas pada Tahun 2018;
- Bahwa awal pihak SMPN 3 Trenggalek memesan mebel dari Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO yaitu pada mulai sekira Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 pihak SMPN 3 Trenggalek yaitu Terdakwa RIBUT menelpon Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO menyuruh Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO untuk datang ke sekolah, setelah sampai sekolah Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO ditunjukkan oleh sdri. RIBUT untuk membuat/memperbaiki kursi, meja, papan nama kelas dan lainnya, setelah itu Saksi

Halaman 189 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



AGUS SANTOSO Bin REBO membuat pesanan dari sdri. RIBUT tersebut setelah selesai, Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO mengirimkannya langsung ke SMPN 3 Trenggalek, selanjutnya Terdakwa RIBUT melakukan pembayaran sesuai pesanan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO, dan Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO juga ingat pernah memberikan nota kosong kepada Terdakwa RIBUT yang katanya akan digunakan untuk pembenahan nota sebelumnya, akhirnya Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO memberikan nota kosong tersebut kepada sdri. RIBUT seingat Saksi AGUS SANTOSO Bin REBO hanya 2 (dua) lembar nota saja.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

**17. Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO adalah pemilik usaha bernama UD. SUMBERSARI yang bergerak dibidang percetakan;
- Bahwa UD. SUMBERSARI tersebut didirikan Sejak tahun berapa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO lupa, karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO hanya meneruskan usaha milik orang tua Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
- Bahwa benar UD. SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO dalam transaksi penjualan selalu menggunakan stempel dan nota;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan UD. SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan UD. SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO adalah

Halaman 190 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



adanya surat pesanan barang dari SMPN 3 Trenggalek, namun kadang juga hanya secara lisan saja;

- Bahwa pihak dari SMPN 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan barang di UD. SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO biasanya bagian kurikulum, namun siapa namanya Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO lupa;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan UD. SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO sejak kapan pastinya Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO lupa namun sampai saat ini kerjasama tersebut masih berlanjut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No. 28, kode rekening 5.2.2.6.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.17.086.580,- (tujuh belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), buat pembayaran pembelian soal ujian sekolah untuk kegiatan siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima ARYONO W, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI, Tanggal 13 April 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/13/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 13 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/13/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 13 April 2017;
- 4) Nota No 29 cetak soal ujian sekolah total Rp.17.086.580,- (tujuh belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBERSARI Tanggal 13 April 2017.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik

Halaman 191 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;

- b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No.2, kode rekening 5.2.2.6.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.17.275.180,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), buat pembayaran soal ulangan kenaikan kelas untuk kegiatan kelas VII dan VIII pada SMPN 3 Trenggalek;
  - 2) 4 (empat) Nota terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBERSARI Tanggal 1 Juni 2017;
  - 3) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/23/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 1 Juni 2017;
  - 4) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/23/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 1 Juni 2017.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, hal tersebut bisa diketahui dari nota, tanda tangan dan stempel hasil scan, namun kegiatan itu riil/benar adanya

Halaman 192 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO punya arsip atas pembelanjaan tersebut;

b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No.2, kode rekening 5.2.2.6.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar di ruang kelas pada SMPN 3 Trenggalek;
- 2) Nota terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBERSARI Tanggal 17 Juni 2017;
- 3) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/54/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 1 Juni 2017;
- 4) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/54/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 1 Juni 2017.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, hal tersebut bisa diketahui dari nota, tanda tangan dan stempel hasil scan, namun kegiatan itu riil/benar adanya karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO punya arsip atas pembelanjaan tersebut;
- b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 193 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No. 58, kode rekening 5.2.2.6.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak untuk penunjang kegiatan perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/60/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 17 Juni 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/60/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 17 Juni 2017;
  - 4) Nota No 58 cetak soal ujian sekolah total Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBERSARI Tanggal 17 Juni 2017.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, hal tersebut bisa diketahui dari nota, tanda tangan dan stempel hasil scan, namun kegiatan itu riil/benar adanya karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO punya arsip atas pembelanjaan tersebut;
- b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.

Halaman 194 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2017 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No.2, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), buat pembelian belanja cetak untuk kegiatan KBM siswa di ruang kelas pada SMPN 3 Trenggalek;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/59/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 6 November 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/59/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 6 November 2017;
- 4) Nota buku jurnal kelas dan buku agenda guru total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBERSARI Tanggal 6 November 2017.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, hal tersebut bisa diketahui dari nota, tanda tangan dan stempel hasil scan, namun kegiatan itu riil/benar adanya karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO punya arsip atas pembelanjaan tersebut;
  - b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018

Halaman 195 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No. 84/bos/208, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.21.541.200,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), buat pembayaran belanja cetak soal ujian kelas IX TP 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 April 2018;
- 2) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 7 April 2018;
- 3) Nota cetak soal UASBN total Rp.21.541.200,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 7 April 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
  - b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No. 58/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak amplop dinas untuk penunjang kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat

Halaman 196 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 3000 tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 7 Juni 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 28 Juni 2018;
- 3) Nota pembayaran amplop dinas terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 28 Juni 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, nota tersebut terlihat seperti hasil scan, kemudian stempel tersebut juga hasil scan, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut juga hasil scan bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
- b) Bahwa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa tidak benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No.69/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.18.066.580,- (delapan belas juta enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), buat pembayaran pembelian soal UKK kelas VII dan VIII TP 2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 7 Juni 2018;
- 2) Nota pembayaran cetak soal terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 22 Mei 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

Halaman 197 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, nota tersebut terlihat seperti hasil scan, kemudian stempel tersebut juga hasil scan, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut juga hasil scan bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
  - b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa seingat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No. 79/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku induk siswa untuk kegiatan dokumen nilai siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 Juni 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 Juni 2018;
  - 3) Nota pembayaran buku induk siswa terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 Juni 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, nota tersebut terlihat seperti hasil scan, kemudian stempel tersebut juga hasil scan, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut juga hasil scan bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;

Halaman 198 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





b) Bahwa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No.83/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak penunjang kegiatan perkantoran pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 Juni 2018;
- 2) Nota pembayaran buku kas dan buku SPPD terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 25 Juni 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

a) Bahwa terhadap nota tersebut memang bukan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, nota tersebut terlihat seperti hasil scan, kemudian stempel tersebut juga hasil scan, tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, sedangkan tanda tangan tersebut juga hasil scan bukan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;

b) Bahwa Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :

- 1) Kuitansi No. 23/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak untuk kegiatan KBM siswa diruang kelas pada SMPN 3 Trenggalek,

Halaman 199 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terdapat materai 3000 tanda tangan ARYONO WIDODO dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 12 Oktober 2018;

- 2) Nota pembayaran jurnal kelas, jurnal guru, absen kelas terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 12 Oktober 2018.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel dan tanda tangan tersebut memang benar stempel dan tanda tangan milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, namun tulisan dalam nota bukan tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
  - b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No.53/bos-smp/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.20.340.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak pengadaan naskah soal penilaian akhir semester Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan ARYONO WIDODO stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 22 Juni 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/71 / 406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 17 Mei 2019;
  - 3) Nota pembayaran belanja cetak soal penilaian akhir tahun kelas VIII (K-13) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm)

Halaman 200 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SUHARTO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tanda tangan mirip dengan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;

- b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No. 37/bos-smp/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.17.567.610,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), buat pembayaran belanja cetak soal PAS Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan ARYONO WIDODO stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 5 April 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/41/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 17 Mei 2019;
  - 3) Nota pembayaran belanja cetak soal ujian sekolah kelas 9 (sembilan) kurikulum 13 (tiga belas) terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tanda tangan mirip dengan tanda tangan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
- b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 201 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO berupa :
- 1) Kuitansi No. /bos-smp/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran belanja cetak buku induk siswa untuk kegiatan dokumen nilai siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 28 Agustus 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/120/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan ARYONO WIDODO stempel PERCETAKAN SUMBER SARI Tanggal 27 Agustus 2019;
  - 3) Nota pembayaran buku induk siswa terdapat tanda tangan dan stempel PERCETAKAN SUMBER SARI.

Dapat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, tanda tangan juga milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO, namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO;
  - b) Bahwa benar Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di UD. SUMBERSARI sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa kegagalan dari nota dan stempel yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek tersebut seperti hasil cetakan pada kertas terlihat kurang jelas/buram, potongan kertas tidak rapi, tanda tangan dan stempel posisi tetap pada posisi yang sama, yang menandakan bahwa nota tersebut hasil scan;
- Bahwa seingat Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO PERCETAKAN SUMBERSARI milik Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO tidak pernah

Halaman 202 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh SMPN 3 Trenggalek terhadap pesanan barang dari UD. SUMBERSARI ada yang transfer namun ada yang tunai, yang mana pembayarannya dilakukan oleh bendahara Terdakwa RIBUT GESTARINI;
- Bahwa bisa terjadi penulisan nota bukan tulisan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO karena Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO minta tolong kepada staf SMPN 3 Trenggalek pada saat membayar atau mengambil pesanan barang ke percetakan Saksi ARYONO WIDODO SUHARTO Bin (Alm) SUHARTO.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

18. Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB** memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB** pemilik **DELY COPY SERVICE** yang bergerak dalam bidang fotokopi, penjualan ATK dan service fotokopi;
- Bahwa **DELY COPY SERVICE** didirikan sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa **DELY COPY SERVICE** milik Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB** tersebut dalam transaksi penjualan terkadang menggunakan stempel dan nota tergantung permintaan, manakala ada transaksi yang meminta nota yang distempel maka akan Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB** layani;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kegiatan belanja barang dengan **DELY COPY SERVICE** milik Saksi **KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB**, yang mana biasanya fotokopi dan belanja ATK;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kegiatan belanja barang di **DELY COPY SERVICE** milik Saksi **KARYUBI Bin (Alm.)**

Halaman 203 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





MUNTOYIB adalah adanya surat pesanan barang dari SMPN 3 Trenggalek, namun kadang juga hanya secara lisan saja;

- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kegiatan belanja barang di DELY COPY SERVICE milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB sejak Tahun 2009 sampai sekarang masih berlanjut;
- Bahwa mekanisme kegiatan belanja barang oleh SMPN 3 Trenggalek di DELY COPY SERVICE milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB adalah ada perwakilan dari SMPN 3 Trenggalek datang ke tempat fotokopi Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB untuk belanja (fotokopi, ATK, dll) yang mana sambil membawa buku bon, kemudian setelah kegiatan selesai Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB atau karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB menuliskan tanggal kegiatan, nama kegiatan, harga dan kemudian tanda tangan pada buku bon;
- Bahwa sistem pembayaran atas kegiatan belanja barang oleh SMPN 3 Trenggalek di DELY COPY SERVICE milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB biasanya menunggu Dana BOS cair, yang rata-rata tiga bulanan;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek setiap kegiatan belanja barang di DELY COPY SERVICE tidak tentu Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB buat nota, hal tersebut tergantung dari permintaan SMPN 3 Trenggalek, meskipun sudah Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB catat dan sudah Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tanda tangani di buku bon, namun kadang juga SMPN 3 Trenggalek masih meminta nota yang Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB stempel dan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tanda tangani, namun belum Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tulisi lunas;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
  - 1) Kuitansi No. 15, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan di sekolah pada SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 28 Februari 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/06/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan



YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 28 Maret 2017;

- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/06/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 28 Februari 2017;
- 4) Foto kopi nota no 16 total Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 28 Februari 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa benar Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 19, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.606.350,- (empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kegiatan ulangan tengah semester kelas VII, VIII, IX pada SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 10 Maret 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/08/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan

Halaman 205 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2017;

- 3) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 kelas 9 total Rp.1.466.800,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2017;
- 4) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 kelas 8 total Rp.1.625.250,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2017;
- 5) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 kelas 7 total Rp.1.514.300,- (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2017;
- 6) Nota fotopi total Rp.4.606.350,- (empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk fotokopi sebanyak 22.838 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa benar Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tidak bisa memastikan karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, yang jelas bisa

Halaman 206 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pastikan jika jumlahnya tidak sampai 22.838 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar, karena seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB SMPN 3 Trenggalek paling banyak fotokopi sekitar 9000an lembar.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No. 36, kode rekening 5.2.2.5.3, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran penjilitan soal ulangan untuk kegiatan siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 16 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/41/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 16 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/41/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 16 Juni 2017;
- 4) Nota No. 36 total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 16 Juni 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa benar Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap

Halaman 207 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, yang jelas bisa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pastikan jika jumlahnya tidak sampai 200 (dua ratus) bendel, sedangkan harga perbendel seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB saat itu hanya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No.55, kode rekening 5.2.2.6.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi absensi siswa untuk penunjang kegiatan diruang kelas siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 17 Juni 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 57/41/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 17 Juni 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/57/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 17 Juni 2017;
- 4) Nota No. 55 total Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 17 Juni 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa benar Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm)

Halaman 208 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No.96, kode rekening 5.2.2.2.60, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.296.592,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), buat pembayaran pembelian fotokopi untuk kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 30 Juni 2017;
- 2) Nota total Rp. 296.592,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 30 Juni 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.1.23 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian fotokopi formulir PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat

Halaman 209 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tanda tangan bermaterai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 1 Juli 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/73/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 1 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/73/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 1 Juli 2017;
- 4) Nota No. 2 total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 1 Juli 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 46, kode rekening 5.2.2.6, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian fotokopi kegiatan dan kelengkapan SPJ BOS pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI,

Halaman 210 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terdapat tanda tangan bermaterai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE, Tanggal 29 Juli 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/106/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 29 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/106/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 29 Juli 2017;
- 4) Nota No. 45 total Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 29 Juli 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 31 kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/125/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 31 Agustus 2017;
- 3) Nota fotokopi total Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 31 Agustus 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No. 9, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.606.350,- (empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), buat pembayaran foto kopi untuk kegiatan ulangan tengah semester kelas VII, VIII, IX pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/128/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;
- 3) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 kelas 9 total

Halaman 212 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.466.800,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;

- 4) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 kelas 8 total Rp.1.625.250,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;
- 5) Daftar lampiran fotokopi bahan Ulangan Tengah Semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 kelas 7 total Rp.1.514.300,- (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;
- 6) Nota fotopi naskah soal UTS kelas 9 total Rp.1.466.800,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;
- 7) Nota fotopi naskah soal UTS kelas 8 total Rp.1.625.250,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017;
- 8) Nota fotopi naskah soal UTS kelas 7 total Rp.1.514.300,- (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 11 September 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

Halaman 213 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, yang jelas bisa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pastikan jika jumlahnya tidak sampai 22.838 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar, karena seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB SMPN 3 Trenggalek paling banyak fotopi sekitar 9000an lembar.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 29, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran foto kopi untuk kegiatan dan kelengkapan SPJ BOS pada Bulan September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/139/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 September 2017;
  - 3) Nota fotopi nomor 28 total Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 September 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap

Halaman 214 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No. 39, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kegiatan dan kelengkapan SPJ BOS pada Bulan September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI bermaterai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 31 Oktober 2017;
- 2) Nota fotopi total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 31 Oktober 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
    - 1) Kuitansi No. 6, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.248.000,-

Halaman 215 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 15 November 2017;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/163/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 15 November 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/163/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 15 November 2017;
- 4) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 13 November 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 35, kode rekening 5.2.2.6.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.117.600,- (seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 21 Desember 2017;
  - 2) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 21 Desember 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel

Halaman 216 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;

- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 29, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kegiatan pelantikan PIK ER masa bakti 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 Maret 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/2017, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 18 Januari 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 27/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 18 Januari 2018;
  - 4) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 23 Januari 2017.
- Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :
- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, tulisan yang ada dalam nota tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda

Halaman 217 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;

- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut berdasarkan nota;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB dengan jumlah uang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No. 30, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.906.000,- (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah), buat pembayaran penggandaan soal untuk kegiatan UTS kelas VII, VIII, IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI bermaterai 6000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 27/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 10 Maret 2018.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap stempel dan tanda tangan adalah benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB GERIANTO, dan stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
- b) Bahwa tidak benar Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB telah menerima uang Rp.5.906.000,- (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sesuai dengan nota tersebut, seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB SMPN 3 Trenggalek paling banyak fotokopi dengan biaya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Bahwa memang benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang /fotokopi ditempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun jumlahnya tidak sebanyak itu;
- d) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak ingat saat transaksi tersebut DELY COPY SERVICE milik Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB mengeluarkan nota apa tidak.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No.65, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.433.750,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI bermaterai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 7 Juni 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 7 Juni 2018;
- 3) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 7 Juni 2018.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

Halaman 219 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 1) Kuitansi No. 13, kode rekening 5.2.2., sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kegiatan diruang kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 20 Juli 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 20 Juli 2018;
- 3) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 20 Juli 2018.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 48, kode rekening 5.2.2., sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima YUBI, terdapat tanda tangan dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 220 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 2) Nota pembayaran fotokopi terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 14, kode rekening 5.2.2., sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.365.325,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), buat pembayaran foto kopi soal UTS untuk kegiatan siswa kelas VII, VIII, IX pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan FC DELLY dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 15 September 2018;
  - 3) Daftar lampiran fotokopi soal penilaian tengah Semester kelas VII tahun pelajaran 2018/2019 total Rp.1.628.275,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Tanggal 16 September 2018;
  - 4) Daftar lampiran fotokopi soal penilaian tengah Semester kelas VIII tahun pelajaran 2018/2019 total Rp.1.940.275,-

Halaman 221 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Tanggal 16 September 2018;

- 5) Nota fotopi soal UTS total Rp.5.365.325,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 15 September 2017.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap stempel dan tanda tangan adalah benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB GERIANTO, dan stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa benar Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB telah menerima uang Rp.5.365.325,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan nota tersebut, seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB SMPN 3 Trenggalek paling banyak fotokopi dengan biaya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) Bahwa memang benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang /fotokopi ditempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun jumlahnya tidak sebanyak itu.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No.20/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), buat pembayaran penjilitan soal-soal ulangan untuk kegiatan siswa diruang perpustakaan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 12 Oktober 2018;
  - 2) Nota fotopi penjilitan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 12 Oktober 2018.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm)

Halaman 222 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;

- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, yang jelas bisa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pastikan jika jumlahnya tidak sampai 200 (dua ratus) bendel, sedangkan harga perbendel seingat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB saat itu hanya Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
    - 1) Kuitansi No.63/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi ijazah kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 19 November 2018;
    - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 19 November 2018;
    - 3) Nota fotopi total Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE.
- Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :
- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB,





sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :

1) Kuitansi No.81/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 November 2018;

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 November 2018;

3) Nota fotopi total Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

1) Kuitansi No.53/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.294.200,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), buat pembayaran fotokopi Bulan Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Maret 2019 untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 29 Maret 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/35/406.009.11.203/2019, terdapat stempel DELY COPY SERVICE;
- 3) Nota foto kopi total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tanggal 26 Januari 2019 terdapat stempel DELY COPY SERVICE;
- 4) Nota foto kopi total Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) Tanggal 28 Februari 2019 terdapat stempel DELY COPY SERVICE;
- 5) Nota foto kopi total Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) Tanggal 30 Maret 2019 terdapat stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 30/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi daftar nama siswa kelas VII, VIII, IX untuk penunjang kegiatan siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 21 Juni 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/79/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 225 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Nota foto kopi total Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 30 Maret 2019 terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No.47/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.627.200,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 27 Juni 2019;
  - 2) Nota foto kopi total Rp. 627.200,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Tanggal 27 Juni 2019 terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.
- Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :
- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm)

Halaman 226 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;

- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm.) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No.38/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.562.800,- (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 30 April 2019;
  - 2) Nota foto kopi total Rp.562.800,- (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Tanggal 30 April 2019 terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB/tulisan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan karyawan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB yang GERIANTO;
- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pernah menerima sejumlah uang atas kegiatan tersebut, namun berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB

Halaman 227 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tidak bisa memastikan, karena bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah fotokopi di tempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, namun terhadap berapa jumlahnya Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak bisa memastikan, karena penulisan nota bukan tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :

- 1) Kuitansi No. 8/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi keterangan tentang peserta didik kelas VII tahun pelajaran 2019/2020 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 17 Juli 2019;
- 2) Nota foto kopi total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tanggal 23 Juli 2019 terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No.12/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi daftar nama siswa untuk penunjang kegiatan siswa

Halaman 228 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 18 Juli 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/76/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 18 Juli 2019;
- 3) Nota foto kopi total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 terdapat stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;
  - b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB berupa :
- 1) Kuitansi No. 24/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), buat pembayaran fotokopi untuk kelengkapan SPJ BOS dan kegiatan siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan YUBI materai 3000 dan stempel DELY COPY SERVICE Tanggal 19 Juli 2019;
  - 2) 9 (sembilan) nota foto kopi total Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Tanggal 4, 5, 9, 11, 18, 19, 24, 29 Juli 2019 terdapat tanda tangan YUBI dan stempel DELY COPY SERVICE.

Dapat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, cuma tulisan yang ada dalam nota bukanlah tulisan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB,

Halaman 229 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB;

- b) Bahwa Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa awal mula Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB memberikan nota kosong ke SMPN 3 Trenggalek yaitu ketika bendahara membayar bon fotokopi ketempat Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selalu meminta nota kosong yang sudah di stempel dan ditanda tangani yang katanya akan dipakai untuk menulis jenis kegiatan yang difotokopi yang akan dilampirkan di SPJ BOS;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh SMPN 3 Trenggalek terhadap kegiatan di DELY COPY SERVICE milik Saksi KARYUBI Bin (Alm) MUNTOYIB pembayarannya dibayarkan secara tunai oleh bendahara Bu RIBUT GESTARINI setelah Dana BOS cair.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

19. Saksi **MURSIT Bin (Alm) KARTO SENEN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa toko KHASSANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tersebut bergerak dalam bidang penjualan alat-alat atribut;
- Bahwa toko KHASSANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN didirikan sejak Tahun 1996 dan sampai sekarang;
- Bahwa toko KHASSANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN sendiri berdasarkan SIUP yang ada;
- Bahwa toko KHASSANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN dalam transaksi penjualan tidak selalu menggunakan stempel dan nota, namun jika ada pembeli yang meminta nota selalu Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN beri;

Halaman 230 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerjasama secara resmi dengan SMPN 3 Trenggalek tidak ada, namun seingat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN memang SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan pembelian barang di toko milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;
- Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak ingat siapa pihak dari SMPN 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan barang di Toko KHASANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;
- Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN lupa waktu pastinya pihak SMPN 3 Trenggalek mulai membeli barang dari toko KHASANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, namun sekarang SMPN 3 Trenggalek sudah jarang membeli barang dari toko KHASANAH;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN berupa :
  - 1) Kuitansi penerimaan uang sebesar dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah untuk pembayaran 8/tali 5 m @ Rp. 4.000 = Rp. 32.000 dan 2/mantel ponco Rp.250.000 total Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 12 Januari 2018;
  - 2) Kuitansi penerimaan uang sebesar seratus ribu rupiah, untuk pembayaran 20 set atribut pemda @ Rp. 5.000 = Rp. 100.000 total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 24 Februari 2018;
  - 3) Kuitansi penerimaan uang sebesar delapan puluh ribu rupiah, untuk pembayaran 20 pasang tongkat simapur @ Rp.4.000 total Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 18 Februari 2018.

Dapat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan :

- a) Bahwa terhadap ketiga kuitansi tersebut memang kuitansi milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, kemudian tulisan dan tanda tangan pada kuitansi Tanggal 12 Januari 2018 dan Tanggal 24 Februari 2018 adalah bukan tulisan dan tanda tangan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, namun untuk tulisan dan tanda tangan pada kuitansi Tanggal 18 Februari 2018 adalah tulisan dan tanda tangan milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;

Halaman 231 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa terkait dengan hal tersebut Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak ingat, karena dalam transaksi di toko milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN kadang Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN sendiri yang melakukan namun kadang juga karyawan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN yang melakukan;
- c) Bahwa seingat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di KHASANAH sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa bisa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan tulisan dan tanda tangan pada kuitansi tersebut bukan tulisan dan tanda tangan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN karena biasanya dari pembeli meminta nota kosong kepada toko Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN berupa :
  - 1) Kuitansi No. 43/BOS/2018 kode rek 5.2.2 telah terima dari Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS jumlah uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) keperluan pembayaran pembelian tenda dum untuk lomba kegiatan prestasi Tahun 2018 di Tulungagung pada SMP Negeri 3 Trenggalek terdapat tanda tangan MURSID, S.Pd dan stempel KHASSANAH Tanggal 23 Oktober 2018;
  - 2) Nota pembelian tenda dum total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 23-10-2018;
  - 3) Kuitansi No. 45/BOS/2018 kode rek 5.2.2 telah terima dari Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS jumlah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keperluan pembayaran pembelian kaos tim untuk lomba kegiatan prestasi Tahun 2018 di Tulungagung pada SMP Negeri 3 Trenggalek terdapat tanda tangan MURSID, S.Pd dan stempel KHASSANAH Tanggal 23 Oktober 2018;
  - 4) Nota pembelian kaos total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tanggal 23-10-2018;
  - 5) Kuitansi No. 46/BOS/2018 kode rek 5.2.2 telah terima dari Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS jumlah uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) keperluan pembayaran pembelian atribut tim untuk lomba kegiatan prestasi Tahun

Halaman 232 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2018 di Tulungagung pada SMP Negeri 3 Trenggalek terdapat tanda tangan MURSID, S.Pd dan stempel KHASSANAH Tanggal 23 Oktober 2018;

- 6) Nota pembelian aksesoris total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tanggal 23-10-2018;
- 7) Kuitansi No. 42/BOS/2018 kode rek 5.2.2 telah terima dari Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS jumlah uang Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) keperluan pembayaran pembelian kalung garuda untuk lomba kegiatan prestasi Tahun 2018 di Tulungagung pada SMP Negeri 3 Trenggalek terdapat tanda tangan MURSID, S.Pd dan stempel KHASSANAH Tanggal 23 Oktober 2018;
- 8) Nota pembelian kalung garuda total Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 23-10-2018;
- 9) Kuitansi No.47/BOS/2018 kode rek 5.2.2 telah terima dari Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS jumlah uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keperluan pembayaran pembelian sliping bag tim untuk lomba kegiatan prestasi Tahun 2018 di Tulungagung pada SMP Negeri 3 Trenggalek terdapat tanda tangan MURSID, S.Pd dan stempel KHASSANAH Tanggal 23 Oktober 2018;
- 10)Nota pembelian sliping bag total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 23-10-2018.

Dapat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota, stempel pada kuitansi tersebut seingat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN memang bukan nota dan stempel milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, kemudian tulisan dan tanda tangan dalam nota dan kuitansi tersebut juga bukan tulisan dan tanda tangan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;
  - b) Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut, karena Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak mengeluarkan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang di KHASSANAH sesuai dengan nota tersebut, apalagi Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak pernah berjualan kaos tim.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019

Halaman 233 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan kepada Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN berupa :

- 1) Nota pembelian kompas bidik dan kompas arienteri total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd. dan stempel KHASSANAH;
- 2) Nota pembelian ikat tali pramuka, atribut lengan dan atribut pundak total Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd. dan stempel KHASSANAH;.

Dapat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, Cuma itu adalah nota lama, sedangkan Tahun 2019 notanya bukan seperti itu, kemudian tulisan dan tanda tangan bukan tulisan dan tanda tangan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, terhadap stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;
  - b) Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak ingat apakah pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa seingat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang di KHASSANAH sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN berupa :
- 1) Nota pembelian tali coor dan peluit total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 8 Agustus 2019;
  - 2) Nota pembelian tali dan pasak besi total Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 10 Agustus 2019;
  - 3) Nota pembelian tali dan tongkat total Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan MURSIT, S.Pd Tanggal 11 Agustus 2019.

Dapat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota, tulisan, dan tanda tangan pada nota Tanggal 8 Agustus 2019 dan Tanggal 10 Agustus 2019 tersebut memang nota, tulisan dan tanda tangan milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN, namun pada nota Tanggal 11 Agustus 2019 bukan tulisan dan tanda tangan Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN;

Halaman 234 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa untuk pembelian pada nota Tanggal 8 Agustus 2019 dan Tanggal 10 Agustus 2019 memang Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN pernah menerima uangnya, namun terhadap pembelian pada nota Tanggal 11 Agustus 2019 Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak pernah menerima uangnya;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di KHASANAH sesuai dengan nota Tanggal 8 Agustus 2019 dan Tanggal 10 Agustus 2019, namun untuk nota Tanggal 11 Agustus 2019 barang tersebut tidak pernah dibeli dari KHASSANAH.

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh SMPN 3 Trenggalek terhadap pesanan barang dari KHASSANAH milik Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN yaitu pembayarannya ada yang transfer namun ada yang tunai, yang mana pembayarannya dilakukan oleh siapa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN lupa;
- Bahwa bisa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN jelaskan untuk contoh stempel dari toko Khasanah Tahun 2019 Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN lampirkan dalam sebuah lembar kertas yang Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tandatangani yang sudah Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN serahkan kepada pemeriksa saat Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN diperiksa sebagai Saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa untuk nota toko khasanah Tahun 2019 sudah habis dan tidak ada sisa sama sekali untuk saat ini;
- Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN pribadi tidak ingat pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada pihak SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi MURSIT Bin KARTO (Alm) SENEN tidak pernah membuat kuitansi dan bertanda tangan pada kuitansi yang digunakan sebagai bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban pihak SMPN 3 Trenggalek.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

**20. Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana

Halaman 235 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;

- Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd pernah menjadi guru ekstrakurikuler tari di SMPN 3 Trenggalek sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa untuk awal Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd melatih di SMPN 3 Trenggalek terdapat Surat Keputusan dari kepala sekolah terkait Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd menjadi pelatih Ekstrakurikuler, namun untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada SK tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd adalah sdr. SUTIONO (guru seni budaya) untuk selanjutnya Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd diajak oleh sdr. MUBANI (guru seni budaya);
- Bahwa honor yang Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd terima untuk ekstrakurikuler tari adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) / pertemuan;
- Bahwa ekstrakurikuler tari di SMPN 3 Trenggalek dilaksanakan setiap hari jumat;
- Bahwa setiap kegiatan yang Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd lakukan selalu Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd buat absensi kehadiran siswa, dimana yang membuat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd sendiri dan sudah Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd serahkan kepada sekolah setiap Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd mengambil honor;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan April, Mei Tahun 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No. 58, kode rekening 5.2.1.1.04 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 30 Mei 2017;
- 2) Daftar Penerimaan Honorarium pelatih Ekstrakurikuler Tari SMP Negeri 3 Trenggalek bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2017 an. APRILYA SAPUTRI dengan jumlah penerimaan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

Halaman 236 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
- b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut, jadi untuk honor yang Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd terima sesuai kehadiran Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd menjadi pelatih ekstrakurikuler yaitu Rp. 50.000/pertemuan dan setelah ditunjukkan absensi kehadiran dalam SPJ tersebut Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd hanya menerima uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :
  - 1) Kuitansi No.26, kode rekening 5.2.1.1.04 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Agustus 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 31 Agustus 2017;
  - 2) Daftar Penerimaan Honorarium pelatih Ekstrakurikuler Tari SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 an. APRILYA SAPUTRI dengan jumlah penerimaan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Daftar hadir ekstrakurikuler tari SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Pelajaran 2016/2017 Bulan Agustus 2017.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
- b) Bahwa tidak menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut, seingat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd setiap bulan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd menerima honor sebesar antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c) Bahwa Absensi tersebut benar Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd. yang buat namun bukan absensi bulan agustus melainkan absensi Bulan Januari yang difotocopy diganti Bulan Agustus 2017.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan

Halaman 237 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No.26, kode rekening 5.2.1.1.04 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 25 September 2017;
- 2) Daftar Penerimaan Honorarium pelatih Ekstrakurikuler Tari SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan September 2017 an. APRILYA SAPUTRI dengan jumlah penerimaan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
  - b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak pernah menerima uang tersebut, Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd menerima uang pasti Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd lampirkan absensi kehadiran Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd dan peserta ekstrakurikuler tari.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No.26, kode rekening 5.2.1.1.04 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Oktober 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 25 Oktober 2017;
- 2) Daftar Penerimaan Honorarium pelatih Ekstrakurikuler Tari SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 an. APRILYA SAPUTRI dengan jumlah penerimaan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Daftar hadir ekstrakurikuler tari SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Pelajaran 2016/2017 Bulan Oktober 2017.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
- b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak menerima uang sesuai kuitansi tersebut, apabila dilihat dari daftar absensi Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd hanya

Halaman 238 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

c) Bahwa benar absensi tersebut Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd yang buat.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No.104/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Januari sampai dengan Bulan April pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 27 April 2018;
- 2) Daftar Penerimaan Honorarium pelatih Ekstrakurikuler menari pada SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2018 an. NOVIA APRILYA SAPUTRI dengan jumlah penerimaan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Daftar hadir ekstrakurikuler tari SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Pelajaran 2017/2018 bulan Februari dan April 2018.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
- b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak menerima uang sesuai kuitansi tersebut, apabila dilihat dari absensi daftar hadir Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd hanya menerima uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Bahwa benar absensi tersebut Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd yang buat.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No. 35/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 200.000,-, buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari bulan Agustus 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 24 Agustus 2018;
- 2) Kuitansi telah terima dari SMPN3 Trenggalek uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk pembayaran HR Tari Bulan

Halaman 239 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Agustus 2018 Tanggal 24 Agustus 2018 tanda tangan sdri.  
APRILIA.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
  - b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak pernah menerima uang sejumlah sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :
- 1) Kuitansi No. 11/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan September pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 12 September 2018;
  - 2) Kuitansi telah terima dari SMPN 3 Trenggalek uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HR Tari bulan September 2018 tanda tangan sdri. APRILIA;
  - 3) Daftar hadir ekstrakurikuler tari SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
  - b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak menerima uang sesuai kuitansi tersebut, apabila dilihat dari absensi daftar hadir Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd hanya menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Bahwa benar absensi tersebut Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd yang buat.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :
- 1) Kuitansi No.55/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Oktober, November 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 19 November 2018;

Halaman 240 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kuitansi telah terima dari SMPN3 Trenggalek uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honorarium pelatih Tari Bulan Oktober, November 2018 tanda tangan sdri. APRILIA.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
  - b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No. 045/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran honorarium ekstrakurikuler tari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APRILIA SAPUTRI, Tanggal 29 Maret 2019;
- 2) Daftar penerimaan honorarium pelatih ekstrakurikuler tari SMP Negeri 3 Trenggalek Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019 an. APRILYA SAPUTRI jumlah penerimaan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd;
  - b) Bahwa Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak menerima uang sesuai kuitansi tersebut karena Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd Tahun 2019 tidak menjadi pelatih ekstrakurikuler di SMPN 3 Trenggalek.
  - c) Bahwa benar absensi tersebut Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd yang buat namun bulan dan tahunnya telah diganti dan di foto copy;
- Bahwa selama Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd mengajar tersebut tidak pernah diberi konsumsi baik snack maupun makan;
- Bahwa yang membayarkan honor Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

Halaman 241 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi No. 033/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran konsumsi untuk kegiatan latihan kreatifitas seni tari (penari) dalam rangka lomba F2SN Tk Kabupaten pada SMPN 3 Trenggalek
- 2) Nota Top Catering dengan total pembelian Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan;
- b) Bahwa konsumsi yang diberikan tidak sesuai dengan nota tersebut, untuk konsumsi selama latihan biasanya nasi bungkus atau diajak ke warung pasar sore belakang sekolah dan tidak pernah diberikan nasikotak sesuai nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd berupa :

- 1) Kuitansi No. 40/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.585.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan kreatifitas seni pada SMPN 3 Trenggalek;
- 2) Nota Top Catering dengan total pembelian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Foto kegiatan pengembangan kreatifitas seni tari SMPN 3 Trenggalek Tahun 2018.

Dapat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd jelaskan bahwa :

- a) Bahwa untuk kegiatan tersebut seingat Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd tidak ada, dan difoto tersebut merupakan kegiatan purnawiyata (wisuda) dimana foto tersebut juga sudah lama bukan Tahun 2018;
- b) Bahwa tidak ada konsumsi sesuai nota tersebut.

- Bahwa selain honor sebagai pelatih ekstrakurikuler tari di SMPN 3 Trenggalek Saksi NOVY APRILIA SAPUTRI, S.Pd menerima honor terkait pelaksanaan lomba dimana honor melatih saat akan lomba beserta rias dan kostumnya;
- Bahwa yang memberikan honor terkait menjadi pelatih saat lomba adalah sdr. MUBANI selaku guru seni budaya.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 242 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



21. **Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa toko **BSC TRENGGALEK** milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto tersebut bergerak dalam bidang jual beli peralatan computer dan servis computer;
- Bahwa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto memiliki usaha tersebut tersebut sejak Tahun 2000;
- Bahwa setiap transaksi penjualan di toko **BSC TRENGGALEK** milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto selalu menggunakan Stempel dan nota;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan pembelian barang di toko milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto;
- Bahwa toko **BSC TRENGGALEK** milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto bekerjasama dengan SMPN 3 Trenggalek sejak Tahun 2016 dan terakhir pada Tahun 2019;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto berupa :

- 1) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/14/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an BUDI dan stempel BSC TRENGGALEK yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 3 April 2017;
- 2) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/14/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an BUDI dan stempel BSC TRENGGALEK yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 3 April 2017;
- 3) Nota BSC Komputer Tanggal 7-6-2018 kepada 3 Trenggalek untuk pembelian CPU Server dan UPS Prolink jumlah total pembelian Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) stempel BSC TRENGGALEK.

Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto jelaskan :





- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto, namun tulisan pada nota tersebut bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto;
  - b) Bahwa dalam penjualan tersebut Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto hanya menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c) Bahwa benar SMPN 3 membeli barang-barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto berupa :
- 1) Kuitansi No. 60/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian printer untuk penunjang kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK, Tanggal 7 Juni 2018;
  - 2) Nota BSC Komputer Tanggal 7-6-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 1 buah printer jumlah total pembelian Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) stempel BSC TRENGGALEK.
- Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto jelaskan :
- a) Bahwa Untuk nota dan stempel benar milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto namun yang menulis dalam nota tersebut bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto;
  - b) Bahwa seingat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto benar telah menerima uang tersebut sesuai nota;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 pernah membeli barang tersebut dan senilai kuitansi tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto berupa :
- 1) Kuitansi No. 6/BOS/2018, kode rekening 5.2.3 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian laptop untuk

Halaman 244 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK, Tanggal 05 Oktober 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, tanda tangan an BUDI dan stempel BSC TRENGGALEK yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Oktober 2018;
- 3) Nota BSC Komputer Tanggal 5-10-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian laptop jumlah total pembelian Rp.9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK.

Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto jelaskan :

- a) Bahwa untuk tanda tangan, nota dan stempel benar milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto namun yang menulis dalam nota tersebut bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto;
  - b) Bahwa seingat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto menjual barang tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto hanya menerima uang senilai tersebut;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah membeli barang-barang tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto berupa :
- 1) Kuitansi No. 08/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian keyboard dan ram untuk penunjang kegiatan UNBK Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BUDI, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/06/406.009.11.203/2019, tanda tangan an BUDI dan stempel BSC TRENGGALEK yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 28-1-2019;
  - 3) Nota BSC Komputer Tanggal 5-10-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Keyboard dan RAM PC jumlah total pembelian Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK.

Halaman 245 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan :

- a) Bahwa pada kuitansi dan berita acara penerimaan bukan stempel dan tanda tangan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO, untuk nota dan stempel pada nota benar nota dan stempel Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO;
  - b) Bahwa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO tidak pernah menerima uang tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang tersebut di toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO berupa :
- 1) Kuitansi No. 19/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian tinta Eprint untuk penunjang kegiatan di ruang Tata Usaha dan bagian kurikulum pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima BUDI, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK, Tanggal 19 Juli 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/8/406.009.11.203/2019, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 19 Juli 2019;
  - 3) Nota BSC Komputer tanggal (kosong) kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian tinta jumlah total pembelian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK.

Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan :

- a) Bahwa pada kuitansi dan berita acara penerimaan bukan stempel dan tanda tangan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO, untuk nota dan stempel pada nota benar nota dan stempel Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO;
- b) Bahwa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO tidak pernah menerima uang tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang tersebut di toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO.

Halaman 246 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO berupa :

- 1) Kuitansi No. 27/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan Laptop untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BUDI, tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK, Tanggal 20 Juli 2019;
- 2) Nota BSC Komputer Tanggal 20 Juli 2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk servis laptop jumlah total pembelian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel BSC TRENGGALEK.

Dapat Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan :

- a) Bahwa pada kuitansi bukan stempel dan tanda tangan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO, untuk nota dan stempel pada nota benar nota dan stempel Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO namun tulisan pada nota bukan tulisan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO;
  - b) Bahwa bias jelaskan bahwa SMPN 3 Trenggalek benar pernah servis motherboard laptop ke toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO dengan biaya servis Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihari berbeda benar pernah ganti HD Laptop dengan biaya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO hanya pernah menerima uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar pernah melakukan servis barang-barang tersebut namun dihari yang berbeda.
- Bahwa pihak SMPN 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan pernah dilakukan oleh kepala sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO juga Terdakwa RIBUT GESTARINI, yang melakukan pembayaran selalu Terdakwa RIBUT GESTARINI;
  - Bahwa benar Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO pernah memberikan nota kosong kepada Tersangaka RIBUT GESTARINI;
  - Bahwa bisa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan Terdakwa RIBUT GESTARINI minta nota kosong kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO dengan alasan

Halaman 247 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menambahkan pajak yang harus dibayar dalam pembelian tersebut;

- Bahwa kuitansi dan berita acara yang asli tanda tangan dan stempelnya namun Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO tidak menerima uang sesuai dengan kuitansi tersebut bisa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan pada waktu itu Terdakwa RIBUT GESTARINI menjelaskan bahwa terdapat biaya-biaya lain yang tidak bisa dimasukkan dalam nota diantaranya adalah pajak dan biaya setting sehingga Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO bersedia untuk menandatangani kuitansi dan berita acara tersebut;
- Bahwa bisa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan stempel milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO tersebut kalo digunakan hasilnya pasti tintanya tipis sebelah, sedangkan ada di beberapa SPJ tintanya utuh dan bisa dipastikan itu bukan stempel Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO dan disertai bukan tanda tangan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO namun Sebagian nota tersebut memang dari toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO;
- Bahwa bisa Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO jelaskan yang melakukan pembelian/service ke toko milik Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI atau sdr. SARDIANI TRI UTOMO, awalnya Terdakwa RIBUT GESTARINI atau sdr. SARDIANI TRI UTOMO datang ke toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO untuk menanyakan harga barang, apabila sudah sesuai dan cocok harganya Terdakwa RIBUT GESTARINI dan sdr. SARDIANI TRI UTOMO kembali ke toko Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO untuk melakukan pembelian dan pemesanan; Setelah barang sudah ready maka barang pembelian/ pesanan Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO antar ke Sekolah yaitu SMPN 3 Trenggalek; Pembayaran biasanya dilakukan pada saat pemesanan barang dimana yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI. Setelah dilakukan pembayaran selanjutnya Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO memberikan bukti nota pembayaran dan biasanya Terdakwa RIBUT GESTARINI minta nota kosong kepada Saksi PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJIANTO dengan alasan untuk digunakan membuat Laporan pertanggungjawaban.

## **Tanggapan Terdakwa :**

Halaman 248 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** membenarkan dan tidak berkeberatan.

22. Saksi **SULIYAH Binti BARI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **SULIYAH Binti BARI** memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa peranan Saksi **SULIYAH Binti BARI** pada Sekolah SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai pegawai tidak tetap pada SMPN 3 Trenggalek sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang, awalnya Saksi **SULIYAH Binti BARI** sebagai tenaga kopsis sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, selanjutnya sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang merangkap sebagai tenaga administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga kopsis;
- Bahwa dasar Saksi **SULIYAH Binti BARI** ditunjuk sebagai tenaga administrasi di Kesiswaan dan tenaga kopsis pada SMPN 3 Trenggalek adalah SK Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek, nomor dan tanggal SK Saksi **SULIYAH Binti BARI** lupa;
- Bahwa Saksi **SULIYAH Binti BARI** selaku tenaga administrasi di Kesiswaan dan tenaga kopsis pada SMPN 3 Trenggalek Saksi **SULIYAH Binti BARI** mendapatkan honor sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan dan dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sekali dimana yang membayarkan adalah Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi **SULIYAH Binti BARI** tidak mengetahui yang ditunjuk sebagai TIM BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang Saksi **SULIYAH Binti BARI** tau sebagai bendahara BOS adalah Terdakwa **RIBUT GESTARINI**;
- Bahwa Saksi **SULIYAH Binti BARI** selaku tenaga kopsis pernah melakukan transaksi dengan pihak Sekolah SMPN 3 Trenggalek dimana sekolah menggunakan Dana BOS yaitu pembelian air minum;

Halaman 249 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pengelola Dana BOS dari SMP 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan di Kopsis adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI;
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan koperasi siswa apabila pembeli minta dibuatkan nota maka dibuatkan bukti nota, namun apabila tidak minta tidak diberikan bukti;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 14, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian air mineral siswa baru dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah pada SMPN 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/95/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 17 Juli 2017;
  - Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/95/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 17 Juli 2017;
  - Nota tulisan tangan pada kertas Tanggal 17 Juli 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 40 Dus Air Mineral Aqua @Rp. 23.000 jumlah total Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel KANTIN KOPSIS.
  - Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
    - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
    - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
    - Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli air mineral di Koperasi Siswa namun jumlahnya tidak sebanyak itu, paling banyak pembelian yang dilakukan adalah 24 dus;
    - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
      - Kuitansi No.44, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran

Halaman 250 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembelian air mineral untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 Pangkalan SMPN 3 Trenggalek;

- Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/105/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 28 Juli 2017;
- Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/105/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 28 Juli 2017;
- Nota Tanggal 28 Juli 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 20 Dus Air Mineral Aqua 240 ml @Rp. 23.000 jumlah total Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa SMPN 3 Trenggalek seingat Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah membeli untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa
  - Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian air mineral untuk kegiatan Latihan ekstrakurikuler Drum Band pada SMPN 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/109/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 1 Agustus 2017;
  - Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/109/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 1 Agustus 2017;
  - Nota Tanggal 1 Agustus 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 25 Dus Air Mineral Aqua gelas @ Rp.23.000

Halaman 251 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga ribu rupiah) jumlah total Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel KANTIN KOPSIS.

- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi SULIYAH Binti BARI untuk kegiatan drumband beli minumnya dari luar tidak dikoperasi siswa;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
    - Kuitansi No. 19, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan siswa dalam rangka kopetensi SBL tingkat kabupaten pada SMPN 3 Trenggalek;
    - Nota tanggal 28 Oktober 2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 8 Dus Air Mineral Aqua gelas @ Rp. 25.000 jumlah total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan tersebut;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
    - Kuitansi No. 09/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral untuk kegiatan Latihan basket pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

Halaman 252 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tanggal 18-1-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 5 Dus Air Mineral Aqua gelas Club @ Rp.18.000 jumlah total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS;
- Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/01/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Januari 2018;
- Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/01/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Januari 2018.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan tersebut;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
    - Kuitansi No. 14/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral untuk kegiatan Latihan loka gampil di SMKN 2 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
    - Nota Tanggal 13-1-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 5 Dus Air Mineral Aqua gelas Club @ Rp.18.000 jumlah total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS;
    - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 13 Januari 2018;
    - Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 13 Januari 2018.

Halaman 253 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan tersebut;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
    - Kuitansi No. 21/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral untuk lomba futsal se Eks Karisidenan Kediri tingkat SMP/MTS di SMA 1 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
    - Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 10 Dus Air Minum Aqua gelas @ Rp. 23.000 jumlah total Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS;
    - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 25 Januari 2018;
    - Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 25 Januari 2018.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa benar telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
  - Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I

Halaman 254 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :

- Kuitansi No. 22/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral untuk kegiatan lomba basket pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- Nota Tanggal 18-1-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 6 Dus Air Mineral Aqua gelas Club @ Rp.18.000 jumlah total Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS;
- Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Januari 2018;
- Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Januari 2018.

Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :

- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 45/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral untuk kegiatan lakagampil brawijaya di SMA I Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Nota Tanggal 25-2-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 10 Dus Air Mineral Aqua gelas Club @ Rp.18.000 jumlah total Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 25 Februari 2018;
- Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 25 Februari 2018.

Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :

- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa
  - Kuitansi No.61/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral kegiatan lomba jingle dalam rangka kampanye rematri Trenggalek bebas anemia di pendopo Manggala Praja Kab. Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Nota Tanggal 29-3-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 8 Dus Air Mineral Aqua gelas dan aqua botol 500 ml jumlah total Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 29 Maret 2018;
  - Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 29 Maret 2018.

Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :

- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;

Halaman 256 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
- Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa
  - Kuitansi No. 6/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembelian mamin harian air mineral untuk kegiatan Latihan tari Tradisional dalam rangka kegiatan PSP Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 7 November 2018;
  - Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 10 Dus Air Mineral Aqua gelas jumlah total Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa
  - Kuitansi No. /BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), keperluan pembelian mamin air mineral dalam rangka untuk kegiatan kles mide pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/Bos/2018, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 257 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 20 Dus Air Mineral gelas club jumlah total Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) stempel KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 012/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral untuk kegiatan lomba voly dalam rangka smanesa Cup Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/09/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Februari 2019;
  - Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 5 Dus Air Mineral aqua gelas 240 ml jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :

Halaman 258 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No. 017/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral futsal dalam rangka kegiatan Smanesa cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/12/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Februari 2019;
- Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 4 Dus Air Mineral aqua gelas jumlah total Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.

Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :

- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
  - Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI pernah membeli barang sesuai dengan pada nota tersebut;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
    - Kuitansi No. 021/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral bola volley dalam rangka DISNATALIS SMADA TRENGGALEK CUP Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
    - Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/15/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 16 Februari 2019;
    - Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 4 Dus Air Mineral aqua gelas jumlah total Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
- Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;

Halaman 259 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
- Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI pernah membeli barang sesuai dengan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 025/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral kegiatan bola basket dalam rangka Smanesa Cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/17/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 18 Februari 2019;
  - Nota Tanggal 18-2-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 10 Dus Air Mineral aqua gelas jumlah total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
  - Bahwa benar Saksi SULIYAH Binti BARI pernah membeli barang sesuai dengan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 034/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), keperluan pembayarn pembelian air mineral lomba futsal dalam rangka Disnatis Smada Trenggalek Cup Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/25/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan

Halaman 260 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 16 Maret 2019;

- Nota tanggal 16-2-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 8 Dus Air Mineral aqua gelas jumlah total Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Januari, Februari, Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 040/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), keperluan pembayarn pembelian air mineral dalam rangka kegiatan O2SN TK Kabupaten Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/28/406.009.11.203/2019, tanda tangan an SULIYAH dan stempel KANTIN KOPSIS yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Maret 2019;
  - Nota kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 8 Dus Air Mineral gelas club jumlah total Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI telah menerima uang sesuai dengan kuitansi dan nota tersebut;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 261 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli, Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SULIYAH Binti BARI berupa :
  - Kuitansi No. 9/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), keperluan pembayarn pembelian air mineral untuk kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Nota Tanggal 9-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian 3 Dus aqua gelas jumlah total Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) stempel dan tanda tangan KANTIN KOPSIS.
- Dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan :
  - Bahwa tanda tangan benar tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI, namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan milik Saksi SULIYAH Binti BARI;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak pernah melakukan pemesanan untuk kegiatan pada nota tersebut;
- Bahwa bisa Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan keseluruhan SPJ yang ditunjukkan tersebut bahwa tanda tangan pada kuitansi, berita acara, dan nota adalah tanda tangan Saksi SULIYAH Binti BARI namun stempel dan nota, serta tulisan pada nota bukan tulisan Saksi SULIYAH Binti BARI karena Saksi SULIYAH Binti BARI disuruh oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI untuk tanda tangan pada SPJ tersebut, dimana sudah ada kuitansi, berita acara yang distempel dan nota beserta tulisannya yang juga sudah distempel, Saksi SULIYAH Binti BARI hanya disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa alasan Saksi SULIYAH Binti BARI mau tanda tangan pada kuitansi, berita acara dan nota dimana diketahui kuitansi, berita acara dan nota tersebut walau tidak sesuai dengan belanja barang di Koperasi siswa SMPN 3 Trenggalek karena Terdakwa RIBUT GESTARINI adalah atasan Saksi SULIYAH Binti BARI sehingga Saksi SULIYAH Binti BARI takut untuk menolak perintah beliau;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak mendapatkan honor dari tanda tangan SPJ tersebut;

Halaman 262 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi SULIYAH Binti BARI bekerja di Koperasi siswa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah memiliki stempel dan nota khusus, kalo nota yang digunakan biasanya nota biasa yang biasa beli ditoko;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak mengetahui siapa yang membuat stempel pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dapat Saksi SULIYAH Binti BARI jelaskan bahwa pada :
  - Pembelian dengan Kuitansi No. 21/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral untuk lomba futsal se Eks Karisidenan Kediri tingkat SMP/MTS di SMA 1 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Pembelian dengan Kuitansi No. 61/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral kegiatan lomba jingle dalam rangka kampanye rematri Trenggalek bebas anemia di pendopo Manggala Praja Kab. Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Pembelian dengan Kuitansi No. 017/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral futsal dalam rangka kegiatan Smanesa cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Pembelian dengan Kuitansi No. 021/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian air mineral bola volley dalam rangka DISNATALIS SMADA TRENGGALEK CUP Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Pembelian dengan Kuitansi No. 025/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keperluan pembelian air mineral kegiatan bola basket dalam rangka Smanesa Cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - Pembelian dengan Kuitansi No.040/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek,

Halaman 263 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





jumlah uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),  
keperluan pembayarn pembelian air mineral dalam rangka  
kegiatan O2SN TK Kabupaten Tahun 2019 pada SMP Negeri  
3 Trenggalek.

- Dalam Laporan pertanggungjawaban yang menerima barang pembelian tersebut adalah SINING WIDIANI namun Saksi SULIYAH Binti BARI Saksi SULIYAH Binti BARI menyerahkan barang selalu diterima oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI tidak melalui saudari SINING WIDIANI;
- Bahwa Saksi SULIYAH Binti BARI tidak mengetahui mengapa saudari SINING WIDIANI menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang tersebut.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

23. Saksi **TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa peranan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI terhadap pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah atasan langsung pengurus barang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku atasan langsung pengurus barang dalam pengelolaan Dana BOS adalah menandatangani SPJ sebagai atasan langsung pengurus barang;
- Bahwa seingat Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, dasar Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI ditunjuk sebagai atasan langsung pengurus barang dalam pengelolaan Dana BOS adalah SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek yang dikeluarkan setiap tahunnya;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah kepala sekolah SARDIANI TRI UTOMO dan bendahara BOS Terdakwa RIBUT GESTARINI;

- Bahwa setahu Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI sumber Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah dari APBN;
- Bahwa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tidak tahu terkait mekanisme pencairan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa mekanisme pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 setahu Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI setelah dana dicairkan dari rekening Bank Jatim selanjutnya dana dikelola sendiri oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan pada berita acara penerimaan barang selaku kuasa pengguna barang SMPN 3 Trenggalek yang ditunjukkan kepada Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI dalam setiap kegiatan terdapat nama dan tanda tangan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI, mengenai hal tersebut bias Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI jelaskan bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI dan yang Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI benar-benar terima adalah terkait pembelian ATK namun untuk pengadaan barang lain Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tidak pernah menerima sesuai berita acara tersebut;
- Bahwa bisa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI jelaskan bahwa untuk tanda tangan pada LPJ tersebut Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tanda tangani setelah dipanggil kepala sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO biasanya setiap 6 bulan sekali bersama sdr. SINING WIDIANI; Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tanda tangani setelah Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI cek kelengkapan LPJ tersebut, apabila sudah lengkap Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tanda tangani;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa RIBUT GESTARI selaku bendahara sekolah;
- Bahwa alasan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI mau tanda tangan adalah karena pada LPJ Dana BOS tersebut sudah ada kuitansi dan nota yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendahara maka Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI anggap barang tersebut sudah

Halaman 265 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diterima dan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tanda tangani untuk melengkapi LPJ;

- Bahwa biasanya Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI dipanggil kepala sekolah ke ruangannya bersama sdr. SINING untuk mendantangani beberapa bendel laporan pertanggungjawaban (rata-rata setiap 6 bulan), dan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI bersama sdr. SINING melakukan pengecekan SPJ apabila sudah ada nota, pesanan dan dokumentasi Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tanda tangani;
- Bahwa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI menerima honor dari pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dari dinas sekitar ±Rp. 300.000,-/bulan yang ditransfer melalui rekening , dan juga Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI menerima dari sdr. SARDIANI TRI UTOMO sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan sekitar 6 bulan sekali;
- Bahwa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI tidak mengetahui sumber dana yang diberikan sdr. SARDIANI TRI UTOMO kepada Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI;
- Bahwa bisa Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI jelaskan terkait tugas Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI selaku atasan langsung pengurus barang dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pada SMPN 3 Trenggalek setelah barang di terima Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI melakukan pengecekan terkait jumlahnya apakah sesuai dengan nota apa tidak sedangkan untuk penerimaan barang yang menerima adalah sdr. SINING;  
Barang yang diterima bu SINING dan Saksi TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI lakukan pengecekan diantaranya adalah berupa ATK, alat kebersihan dan barang habis pakai lainnya;
- Untuk barang-barang lainnya yang menerima dan mengelola adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

24. Saksi **Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 266 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO menjabat sebagai Kabid SMP di Kabupaten Trenggalek dan sekaligus sebagai ketua tim pelaksana monitoring tingkat SMP pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terkait bantuan BOS Reguler tingkat SMP di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dasar Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana tingkat SMP untuk monitoring Pengelolaan BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah SK Bupati Trenggalek Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terhadap dokumen SK Bupati yang ditunjukkan kepada Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO :
  - a) SK Bupati Trenggalek nomor :188.45/226/35.03.001.3/2017 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah;
  - b) Untuk Tahun 2018 adalah SK Bupati Trenggalek nomor : 188.45/816/35.03.001.3/2018 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten;
  - c) Untuk Tahun 2019 adalah SK Bupati Trenggalek nomor : 188.45/115/406.001.3/2019 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah.

Setelah Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO amati bahwa benar SK Bupati yang ditunjukkamn di atas merupakan dasar Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO menjadi tim pelaksana BOS Kabupaten Tahun 2017 sampai Degnan Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek pada tingkat SMP;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab tim monitoring Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan Dana BOS tingkat SMP : Menurut permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 Jo. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Jo. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 :
- Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 Jo. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Jo. Permendikbud Nomor 18

Halaman 267 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Tahun 2019 bentuk monitoring yang dilakukan oleh tim BOS Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan Dana BOS pada tingkat SMP adalah :

- a) Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Kabupaten/Kota dapat bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - b) Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur, pengelola sekolah, dan/atau warga sekolah;
  - c) Monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimil, email, dll), dan/atau melalui mekanisme monitoring terhadap laporan online;
  - d) Monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - e) Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota menggunakan DIPA dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang tersedia;
  - f) Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOS juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.
- Bahwa pada tahun 2017-2019 tim monitoring Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan tugas monitoring dalam pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek TA 2017-2019 sesuai dengan juknis;
  - Bahwa Bisa Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO jelaskan untuk kegiatan monitoring tingkat SMP di Kabupaten Trenggalek khususnya di SMPN 3 Trenggalek untuk tahun 2017-2018 kami dari tim monitoring Kabupaten telah

Halaman 268 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan terkait pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek, dan kami dari tim monitoring Kabupaten hanya sampel saja mengecek fisik administrasinya dan untuk tahun 2017-2018 saat kami sampel SPJnya seingat Saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO saat itu hanya 3 kegiatan, ada dan sudah dibuat pertanggungjawabannya, untuk tahun 2019 kami turun ke SMPN Trenggalek dan melakukan pengecekan tentang pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS dan kami dari tim monitoring mendapati bahwa ada SPJ BOS Triwulan 2 dan Triwulan 3 Tahun 2019 belum dibuat, Agar segera dibuatkan BA SPJ bersama dengan Bendahara BOS Tahun Anggaran 2019, setelah itu dari tim monitoring kabupaten beberapa kali mengingatkan kepada sdr. SARDIANI selaku kepala sekolah dengan Bendahara BOS Terdakwa RIBUT agar segera diselesaikan;

- Bahwa bisa saksi Drs. MARYONO, M.M. Bin (Alm) EKO WARDOYO jelaskan untuk tim monitoring melakukan kegiatan monitoring pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek setiap tahun sebanyak 2 (dua) kali yaitu biasanya setiap triwulan 2 untuk yang pertama dan triwulan 4 (empat) untuk yang kedua setiap tahunnya;
- Bahwa dana BOS berasal dari APBN Pusat yang pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan disalurkan melalui provinsi selanjutnya uangnya langsung dari provinsi ditransfer ke rekening sekolah masing-masing di Kabupaten Trenggalek.

#### Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

**25. Saksi GIARTI INDRIYANI,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi GIARTI INDRIYANI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa saksi GIARTI INDRIYANI memiliki usaha yaitu Catering “Kurniawan Catering”
- Bahwa Catering “Kurniawan Catering” milik Saksi GIARTI INDRIYANI bergerak dalam bidang penyajian makanan;

Halaman 269 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GIARTI INDRIYANI memiliki usaha Catering “Kurniawan Catering” sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa memang dalam transaksi penjualan Saksi GIARTI INDRIYANI selalu menggunakan stempel dan nota kecuali untuk pemesanan yang umum contoh pemesanan undangan dan acara yasinanan biasanya tidak memakai nota dan stempel;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pemesanan makanan dengan “Kurniawan Catering” tetapi hanya pada saat event futsal saja;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pemesanan makanan dengan Catering “Kurniawan Catering” adalah permintaan secara lisan oleh suami Saksi GIARTI INDRIYANI sendiri kebetulan suami Saksi GIARTI INDRIYANI guru di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa karyawan yang melayani pemesanan makanan dari SMPN 3 Trenggalek adalah Saksi GIARTI INDRIYANI sendiri;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pemesanan makanan dengan Catering “Kurniawan Catering” milik Saksi GIARTI INDRIYANI hanya pada saat event-event tertentu saja;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Februari tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 011, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan lomba Bola Voly dalam rangka Smanesa Cup Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/08/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 05 Februari 2019;
  - 3) Nota No Tanggal 01-2-2019 13 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam goreng, sambel goreng tempe, air mineral, Tanggal 03-2-2019 13 dus nasi campur : nasi putih, eseng buncis, mi goreng, lapis daging, air mineral, Tanggal 04-2-2019 13 dus nasi campur : nasi putih, sambel goreng tempe, ayam goreng, mi goreng, air mineral,

Halaman 270 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05-2-2019 13 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, sambel goreng, air mineral total Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal .. ;

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
  - b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Februari 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa:
- 1) Kuitansi No. 018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi lomba Bola Voly dalam rangka DISNATALIS SMADA TRENGGALEK CUP Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/13/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 16 Februari 2019;
  - 3) Nota No.... Tanggal 12-2-2019 18 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam goreng, sambel goreng tahu, air mineral, Tanggal 16-2-2019 18 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, bumbu rujak ayam, sambel goreng tempe, air mineral total Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 16 Februari 2019.

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;

Halaman 271 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Februari 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 022, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi futsal dalam rangka kegiatan Smanesa Cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/16/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 18 Februari 2019;
  - 3) Nota No.... Tanggal 17-2-2019 11 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam goreng, sambel goreng kentang, air mineral, Tanggal 18-2-2019 11 dus nasi campur, nasi putih, mi goreng, tempe, ayam goreng total Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 18 Februari 2019.

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
- b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Februari 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 026, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan bola basket dalam rangka Smanesa Cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang

Halaman 272 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/18/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 22 Februari 2019;
- 3) Nota No.... Tanggal 18-2-2019 27 dus nasi campur : nasi putih, ayam goreng, kecap kering tahu, air mineral, Tanggal 22-2-2019 27 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam kecap, kering tempe, air mineral total Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 18 Februari 2019.

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
  - b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa :
- 1) Kuitansi No. 30, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan pengembangan Ekstrakurikuler dalam rangka LOKAGAMPIL di Smanesa Cup pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/22/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 28 Maret 2019;
  - 3) Nota No - tanggal 27-3-2019 22 dus nasi campur : nasi putih, ayam goreng, mi goreng, sambel goreng tempe, air mineral, Tanggal 28-3-2019 22 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam goreng, kering tahu, air mineral total Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 273 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING.

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
  - b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa :
- 1) Kuitansi No. 035, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi lomba futsal dalam rangka DISNATALIS SMADA TRENGGALEK CUP Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/26/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 16 Maret 2019;
  - 3) Nota No - 16 dus nasi campur : nasi putih, ayam goreng, eseng-eseng buncis wortel, air mineral, 16 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, sambel goreng kentang, bumbu rujak ayam, air mineral total Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
- b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.

Halaman 274 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Maret 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi GIARTI INDRIYANI berupa :

- 1) Kuitansi No. 042, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) buat pembayaran pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan O2SN TK Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima IIN, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel KURNIAWAN CATERING, Tanggal 29 Maret 2019;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/29/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan IIN dan stempel KURNIAWAN CATERING Tanggal 28 Maret 2019;
- 3) Nota No - Tanggal 27 Maret 2019 25 dus nasi campur : nasi putih, ayam goreng, mi goreng, kentang, air mineral, Tanggal 28 Maret 25 dus nasi campur : nasi putih, mi goreng, ayam lodho, kering tahu, air mineral total Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel KURNIAWAN CATERING

Dapat Saksi GIARTI INDRIYANI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi GIARTI INDRIYANI, kemudian stempel tersebut memang mirip dengan stempel milik Saksi GIARTI INDRIYANI tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi GIARTI INDRIYANI;
  - b) Bahwa Saksi GIARTI INDRIYANI tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak memesan makanan di KURNIAWAN CATERING sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa menurut Saksi GIARTI INDRIYANI kejanggalan dari nota dan stempel yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek tersebut adalah nota Saksi GIARTI INDRIYANI ada tulisan "Kurniawan Catering" sedangkan didalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek, sedangkan stempel memang mirip dengan nota Saksi GIARTI INDRIYANI;
  - Bahwa "Kurniawan Catering" milik Saksi GIARTI INDRIYANI tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek

### Tanggapan Terdakwa :

Halaman 275 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

26. Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek adalah milik SUKOHADI WIYOTO alamat Pesantren Kediri;
- Bahwa Seingat Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek berdiri sejak tahun 1980;
- Bahwa Jabatan Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** sebagai pengawas yang bertugas mengurus administrasi keuangan di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek;
- Bahwa Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek tersebut dalam kesehariannya melayani penjualan bahan bakar pertamax, pertalite, PLK (pertalite khusus roda dua, roda tiga, plat kuning, dsb), Bio solar, LPG dan pelumas;
- Bahwa Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek dalam transaksi penjualan menggunakan stempel dan nota tergantung dari permintaan, apabila konsumen meminta dibuatkan maka pasti diberi;
- Bahwa Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** tidak mengetahui SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan pembelian barang di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek pada kurun waktu 2017 sampai 2019 karena petugas yang melayani banyak dan sebagian karyawan sudah tidak bekerja lagi di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek;
- Bahwa Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** tidak mengetahui terkait jenis barang yang di beli oleh SMPN 3 Trenggalek di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek;
- Bahwa Saksi **TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO** tidak mengetahui terkait kapan SMPN 3 Trenggalek membeli barang di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek;

Halaman 276 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juni tahun 2017 berikut :

- 1) Fotokopi nota pembelian LPG 12 kg dengan rincian :
  - a) Tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b) Tanggal 15 Februari 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - c) Tanggal 25 Maret 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - d) Tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - e) Tanggal 26 Mei 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - f) Tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dapat Saksi TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO jelaskan bahwa

- a) Terhadap fotokopi nota, stempel, tulisan dan tanda tangan bukan hasil produk dari Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek, karena setiap pembelian LPG pihak dari Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek selalu mengeluarkan nota yang asli, bukan nota dalam bentuk fotokopi seperti yang ditunjukkan tersebut;
- b) Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli barang sesuai dengan nota tersebut;
- d) Kejanggalannya adalah nota tersebut berupa fotokopian, penulisan pada masing-masing nota sama persis yang menandakan berawal dari satu nota yang difotokopi/digandakan, sedangkan harga yang tertera wajar;
- e) Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek tidak pernah menyerahkan nota kosong kepada SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan April tahun 2018 pada nota pembelian LPG 12 KG Tanggal 21 Februari 2018 sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dapat Saksi TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO jelaskan bahwa:

Halaman 277 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Terhadap nota tersebut memang benar nota yang dikeluarkan oleh Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek, tanda tangan yang tertera pada kuitansi dan nota juga benar tanda tangan Pak BENTAR yang pada saat tahun tersebut bekerja di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek bagian LPG;
- b) Benar Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan April tahun 2019 pada nota pembelian LPG 12 KG Tanggal 15 Maret 2019 sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dapat Saksi TONI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO jelaskan bahwa :
  - a) Terhadap nota tersebut memang benar nota yang dikeluarkan oleh Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek, tanda tangan yang tertera pada kuitansi dan nota juga benar tanda tangan Pak BENTAR yang pada saat tahun tersebut bekerja di Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek bagian LPG;
  - b) Benar Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut, yang mana jumlah uang yang diterima adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam nota ada sedikit coretan yang membuat penulisannya menjadi Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek memang melayani pembelian LPG 12 KG;
- Bahwa spesifikasi dari nota dan stempel yang dikeluarkan oleh Pertamina SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno Hatta Trenggalek dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dalam

Halaman 278 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian LPG 12 KG adalah bahan dari kertas buram dipotong menjadi 8 bagian, dengan ukuran masing-masing 10,7 cm X 8,3 cm, kemudian terdapat stempel bertuliskan PERTAMINA SPBU 54 663 02 Jl. Soekarno-Hatta-Trenggalek.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

**27. Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI,** sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;**
- Bahwa Setahu Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara BOS pada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa benar Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI pemilik usaha A AELK.COM.
- Bahwa Toko Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI bergerak dalam bidang penjualan komputer, laptop, service dan printer;
- Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI memiliki usaha A AELK.COM sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa benar toko A AELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI dalam transaksi penjualan selalu menggunakan stempel dan nota;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan A AELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
- Bahwa dasar kerjasama SMPN 3 Trenggalek dengan A AELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI adalah permintaan secara lisan oleh Kepala Sekolah pada saat itu pak ROHMAD, yang Saksi ANANG BUDI

Halaman 279 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI diminta untuk memperbaiki komputer/service dan instalasi;

- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan A AELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI sejak tahun 2006 sampai dengan 2015;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI berupa :
  1. Kuitansi No. 16, kode rekening 5.2.3.29.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), buat pembayaran pembelian LCD untuk kegiatan KBM siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terbilang lima juta rupiah, yang menerima AGUNG S terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 13 Juni 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/30/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/30/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  4. Nota No 04090806 pembelian proyektor microvision M5 350, Lumen 3500AN51, SUGA (800X600), Inpect UGA-VIDIO-HDMI total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017.

Dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI yang sebelumnya pernah dipinjam oleh teman Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI AGUNG, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
- b) Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 280 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI berupa :
1. Kuitansi No. 21, kode rekening 5.2.3.29.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), buat pembayaran pembelian laptop untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, yang menerima AGUNG S terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel AAELK.COM Tanggal 13 Juni 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/33/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/33/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017;
  4. Nota No 04090805 pembelian laptop lenovo 110-141 DR, N 3160 proc. Questco, DDR 3-2GB, HDD 1TB, Dubrev wifi 05b3 LCD 14" total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 13 Juni 2017.

Dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI yang sebelumnya pernah dipinjam oleh teman Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI AGUNG, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
  - b) Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI berupa :

Halaman 281 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi No. 65, kode rekening 5.2.3.23.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan komputer ruang lab komputer siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 12 Juni 2017;
2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/64/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 12 Juni 2017;
3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/62/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017;
4. Nota No 0409066 pembelian memory (ori M 2016), power saple, Hardis SATA 20 GB total Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017.

Dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI yang sebelumnya pernah dipinjam oleh teman Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI AGUNG, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
  - b) Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut, namun memang Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI pernah memperbaiki komputer milik SMPN 3 Trenggalek atas permintaan dari AGUNG.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2017 ditunjukkan kepada Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI berupa :
1. Kuitansi No. 68, kode rekening 5.2.2.23.1, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan

Halaman 282 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ribu rupiah), buat pembayaran perbaikan komputer ruang lab komputer siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 19 Juni 2017;

2. Nota No 0409066 pembelian 2 catridge @ 225.000, 10 kabel USB @ 30.000,-, kabel power @ 40.000, instal/servis computer @ 75.000, power siple total Rp.1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdapat stempel A.Aelk.com Tanggal 19 Juni 2017.

Dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI yang sebelumnya pernah dipinjam oleh teman Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI AGUNG, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
  - b) Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut dan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI juga tidak pernah memperbaiki komputer diruang lab komputer milik SMPN 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2018 ditunjukkan kepada Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI berupa :
1. Kuitansi No. 7/BOS/2018, kode rekening 5.2.2. telah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggung jawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), keperluan pembayaran perbaikan laptop dan pasang jaringan untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel A AELK.COM Tanggal 12 September 2018;
  2. Foto kegiatan perbaikan personal computer dan jaringan LAN;
  3. Nota No 04090811 3 instalasi windows 7 software komplit @ Rp.75.000,- = Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima

Halaman 283 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , 3 perbaikan 1 PC+2 laptop Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemasangan jaringan LAN sepanjang 60 meter (RJ+kabel) 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat stempel A.Aelk.com.

Dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan bahwa :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang mirip dengan nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI yang sebelumnya pernah dipinjam oleh teman Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI AGUNG, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
  - b) Bahwa Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 tidak membeli barang di AAELK.COM sesuai dengan nota tersebut dan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI juga tidak pernah memperbaiki komputer di ruang lab komputer milik SMPN 3 Trenggalek;
  - d) Terhadap foto kegiatan tersebut adalah bukan foto Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI.
- Bahwa selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 SMPN 3 Trenggalek tidak pernah membeli atau belanja atau melakukan perbaikan komputer dengan menggunakan jasa AAELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI;
  - Bahwa dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan Sdr. AGUNG SUBEKTI adalah rekan kerja Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI. Pada waktu pembelian alat-alat elektronik pada SMPN 3 Trenggalek Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI hanya selaku Jasa Teknisi. Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI biasanya diajak Sdr. AGUNG SUBEKTI untuk memilih barang-barang elektronik yang akan dibeli oleh SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa mekanisme dari awal saudara menjadi Jasa Teknisi pihak SMPN 3 Trenggalek dikarenakan Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI kenal dengan Sdr. AGUNG SUBEKTI, kemudian Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET

Halaman 284 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASUKI direkomendasikan oleh Sdr. AGUNG SUBEKTI untuk menjadi Jasa Teknisi pada SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa dapat Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan awalnya setelah SMPN 3 Trenggalek tidak menunjuk Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI sebagai rekanan, kemudian AGUNG diminta oleh SMPN 3 Trenggalek untuk membelanjakan barang, saat itu AGUNG pernah meminta nota kosong A AELK.COM milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI sebanyak 2 (dua) lembar dan juga meminjam stempel A AELK.COM, kemungkinan setelah itu nota milik Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tersebut digandakan/discan;
- Bahwa bias Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI jelaskan kejanggalan dari nota dan stempel yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 tersebut kejanggalannya ada di nomor order nota, yang mana Saksi ANANG BUDI ATMADJI Bin (Alm) SLAMET BASUKI tidak pernah mengeluarkan nomor order nota sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa A AELK.COM tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek, namun memang AAELK.COM pernah memberikan nota kosong kepada AGUNG, itupun atas permintaan dari AGUNG

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

28. **Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;

Halaman 285 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG memiliki usaha WAHYU CATERING namun alamat usaha Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG bukan kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek namun beralamatkan Jl. WR Supratman;
- Bahwa usaha Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tersebut melayani pesanan nasi dan snack, bersedia juga pesanan catering acara;
- Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG memiliki usaha WAHYU CATERING sejak Tahun 2004;
- Bahwa tidak semua transaksi yang Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG lakukan menggunakan nota dan stempel, apabila pembeli minta nota dan stempel baru Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG buat nota dan stempel took Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- Bahwa pernah ada pesanan namun tidak ada system kerjasama dengan SMP 3 Trenggalek;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dengan WAHYU CATERING milik Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 namun sekarang sudah tidak pernah pesan lagi;
- Bahwa dari SMP 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan di WAHYU CATERING milik Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG adalah RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
  1. Kuitansi No. 3, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan latihan ekstrakurikuler drum band pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang membayarkan WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 2 Agustus 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/110/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan a.n. WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 2 Agustus 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/110/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 2 Agustus 2017;

Halaman 286 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 2-8-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Snack jumlah total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2017 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 31, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan regu putri dalam rangka kegiatan kompetensi SBBL tahun 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 30 Oktober 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/152/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 Oktober 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/152/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 Oktober 2017;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-10-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi Campur selama Tanggal 26 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2017 jumlah total Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

Halaman 287 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2017 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pelaksanaan regu putra basket dalam rangka kompetensi student Basket Ball League tahun 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 01 November 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/164/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 1 November 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/164/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 1 November 2017;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 1-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi Campur selama Tanggal 26 Oktober sampai dengan Tanggal 1 November 2017 jumlah total Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;

Halaman 288 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2017 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 10, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pelaksanaan panem Bromo dalam rangka lomba tingkat SMP Se kabupaten pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 30 November 2017;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/168/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 November 2017;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/168/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 November 2017;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi ayam bakar jumlah total Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi No. 20, kode rekening 5.2.2.11.5 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan ulangan semester ganjil Tanggal 2,4,5 Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 05 Desember 2017;
2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan a.n. WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 November 2017;
3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan a.n. WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 30 November 2017;
4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 33/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi lomba futsal se Eks Karisidenan Kediri Tk SMA/MTs di SMA 1 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda

Halaman 290 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 27 Maret 2018;

2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 28 Januari 2018;
3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 28 Januari 2018;
4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:

1. Kuitansi No. 12/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan sinkronisasi UNBK Kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 10 April 2018;
2. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 12 Februari 2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

Halaman 291 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 32/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan penyusunan kisi-kisi dan naskah soal ujian praktek kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 10 April 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 26 Maret 2018;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 26 Maret 2018;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 26 Maret 2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;



- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 42/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan sosialisasi pengawas ruang dalam rangka kegiatan UNBK pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 21 April 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 21 April 2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:

Halaman 293 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





1. Kuitansi No. 66/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan konsumsi koreksi naskah Ujian kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang membayarkan WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 19 April 2018.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuan tanda ramu , rakit, terap (malam) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 20 April 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 20 April 2018;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 20 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Halaman 294 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 75/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu , rakit, terap (pagi) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 21 April 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 21 April kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.600.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;

Halaman 295 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 3/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan persiapan lomba story telling TK kabupaten pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 7 Juni 2018;
  2. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 8/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan lomba cipta FLS2N Cerpen TK Kabupaten pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 7 Juni 2018;

Halaman 296 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-11-2017 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 8/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan lomba MTQ TK Kabupaten pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 7 Juni 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 8 Mei 2018;
  3. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 8 Mei 2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;

Halaman 297 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:

1. Kuitansi No. 29/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan lomba seni likes, seni batik, seni poster FLS2N TK Kabupaten Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 7 Juni 2018;
2. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 9-152018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 2/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 17 Juli 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 4 April 2018;
3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 21 April 2018;
4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 4-7-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 38/BOS/2018, kode rekening 5.2.2.2.20 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka pada SMP Negeri 3 Trenggalek **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 30 Juli 2018;
  2. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 30-7-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

Halaman 299 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 18/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jelajah situs di SMK 2 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 12 September 2018;
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Agustus 2018;
  3. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/170/35.03.009.11.203/Bos/2018, tanda tangan an WAHYU dan stempel **WAHYU CATERING** yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 5 Agustus 2018;
  4. Nota **WAHYU CATERING** Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 10/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan OSIS dalam rangka lomba poster lingkungan pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 05 Oktober 2018;
  2. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;
  3. Kuitansi No. 10/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan OSIS dalam rangka lomba kreasi limbah pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 08 Oktober 2018;
  4. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;
  5. Kuitansi No. 10/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan OSIS dalam rangka lomba kakang mbakkyu pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 11 Oktober 2018;
  6. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Halaman 301 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan November tahun 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 11, kode sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pelaksanaan PSP Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek **yang menerima WAHYU**, tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**, Tanggal 7 November 2018;
  2. Nota Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel **WAHYU CATERING**.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 40/BOS/2018, kode rekening 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang

Halaman 302 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pelantikan dega Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 16 November 2018;
2. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;
  3. Kuitansi No. 43/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran mamin arian untuk latihan kegiatan PIK R Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 16 November 2018;
  4. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;
  5. Kuitansi No. 45/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran mamin harian untuk latihan kegiatan Hadroh pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 17 November 2018;
  6. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;
  7. Kuitansi No. 64/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan kamtibmas pada siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 19 November 2018;
  8. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING;

Halaman 303 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





9. Kuitansi No. 68/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan pelantikan depas pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 19 November 2018;

10. Nota WAHYU CATERING Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:

1. Kuitansi No. 16/BOS/2018, kode sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan kelas mide pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 27 Desember 2018;
2. Nota Tanggal 5-8-2018 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;



- b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
- c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:

1. Kuitansi No. 11/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan pengembangan ekstrakurikuler paduan suara pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 09 Agustus 2019;
2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/101/406.009.11.203/2019, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 9 Agustus 2019;
3. Nota WAHYU CATERING Tanggal 9-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 ditunjukkan kepada Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG:
1. Kuitansi No. 19/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang

Halaman 305 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan latihan bersama pramuka di alon-alon trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek yang menerima WAHYU, tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING, Tanggal 14 Agustus 2019;

2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/105/406.009.11.203/2019, tanda tangan an WAHYU dan stempel WAHYU CATERING yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 14 Agustus 2019;
3. Nota WAHYU CATERING Tanggal 14-8-2019 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian Nasi dengan jumlah total Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel WAHYU CATERING.

Dapat Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan bahwa :

- a) Bahwa Tanda tangan, stempel dan nota pada SPJ tersebut bukan tanda tangan, stempel dan nota milik usaha catering Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG;
  - b) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan kuitansi serta nota sesuai di SPJ tersebut;
  - c) Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG merasa tidak pernah menerima pesanan tersebut dari SMP 3 Trenggalek.
- Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG lupa berapa kali dan berapa jumlahnya **WAHYU CATERING** milik Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tersebut pernah menerima pesanan dari SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG tidak tahu tanda tangan siapa, dan stempel milik siapa serta nota yang membuat siapa terhadap keseluruhan SPJ yang ditunjukkan tersebut;
  - Bahwa Bisa Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG jelaskan yang melakukan pemesanan ke Catering milik Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI, biasanya Terdakwa RIBUT GESTARINI melakukan pemesanan datang langsung ke rumah Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG, menyampaikan makanan yang dipesan, jumlah yang dipesan dan untuk hari/tanggal kapan; Setelah pesanan jadi selanjutnya makanan Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG antarkan ke Rumah Terdakwa RIBUT

Halaman 306 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



GESTARINI atau ke Sekolah SMPN 3 Trenggalek sesuai pesanan Terdakwa RIBUT GESTARINI;

Pembayaran dilaksanakan pada saat memesan yaitu langsung dibayar tunai sesuai harga dan jumlah yang dipesan;

- Pada saat pembayaran tersebut Saksi WAHYU IRNANI Bin SOEMADI LEDENG selama ini tidak pernah memberikan bukti penjualan kuitansi atau nota kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI

#### **Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

29. **Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa TOP CATERING milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI bergerak dalam jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering);
- Bahwa berdasarkan Surat Izin yang dimiliki bahwa TOP CATERING didirikan sejak Tahun 2014;
- Bahwa TOP CATERING milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dalam transaksi penjualan selalu menggunakan stempel dan nota;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan TOP CATERING dalam bentuk makanan nasi kotak;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan TOP CATERING milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI adalah pesanan secara lisan;
- Bahwa pihak dari SMPN 3 Trenggalek yang melakukan pemesanan barang di TOP CATERING milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI biasanya adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang pada saat itu sebagai Bendahara di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan TOP CATERING milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI sejak kapan pastinya Saksi SOETAPA Bin (Alm)

Halaman 307 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SALI lupa, namun sebelum Tahun 2014 sudah sering pesan nasi kotak kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 22, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk pelantikan DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/09/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
- 4) Nota No 23 nasi bungkus Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;





- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 24, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk pelantikan DEPAS dan OSIS tahun pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 1 April 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/10/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 April 2017;
  - 4) Nota No 10 nasi bungkus Rp.1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 1 April 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 309 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 38, kode rekening 5.2.2.15.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk pelantikan DEPAS dan OSIS Tahun Pelajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017;
  - 4) Nota No 38 pembelian nasi kotak Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 April 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 310 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan persami siswa kelas VII DEPAS pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/21/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/2/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017;
  - 4) Nota no 44 pembelian nasi bungkus Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juli tahun 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 5, kode rekening 5.2.2.1.23, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan PPDB tahun pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 4 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/78/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 1 Juli 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/78/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 4 Juli 2017;
- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 4 Juli 2017;
- 5) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/79/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 4 Juli 2017;
- 6) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 4 Juli 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm)

Halaman 312 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 40/bos/2018, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi peserta untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
- 3) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

Halaman 313 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 42, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi panitia anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/103/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 4) Nota pembelian nasi kotal terdapat stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 314 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 43, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi undangan untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/104/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/104/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017;
  - 4) Nota pembayaran pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Juli 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 315 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juli tahun 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 47, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan persami penerimaan anggota baru gugus depan 0.071-01.072 pangkalan SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/108/35.03.009.11.205/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/108/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017;
  - 4) Nota pembayaran pembelian snack terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Juli 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

Halaman 316 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 11, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler tari turonggo yakso pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 15 Agustus 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/118/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 15 Agustus 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/18/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 15 Agustus 2017;
  - 4) Nota No 11 pembelian nasi kotak Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 15 Agustus 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan

Halaman 317 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Desember tahun 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 22, kode rekening 5.2.2.11.5, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan ulangan semester ganjil Tanggal 6,7,8,9 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SOETAPA, terdapat tanda tangan materai 6000 dan stempel TOP CATERING, Tanggal 9 Desember 2017;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/172/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Desember 2017;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/172/35.03.009.11.203/Bos/2017, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Desember 2017;
- 4) Nota No 22 pembelian nasi kotak Rp.4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel SOETAPA Tanggal 15 Agustus 2017.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ

Halaman 318 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

1) Kuitansi No. 10/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan latihan basket pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;

2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/02/406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 Januari 2018;

3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 Januari 2018;

4) Nota pembelian snack Tanggal 10 Januari 2018.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan

Halaman 319 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 15/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan lomba loka gampil di SMK N 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 13 Januari 2018;
- 4) Nota pembelian konsumsi untuk loka gampil di SMA 2 Trenggalek Tanggal 13 Januari 2018;
- 5) Foto konsumsi kegiatan.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ

Halaman 320 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- d) Bahwa foto konsumsi tersebut adalah benar pesanan dari SMPN 3 Trenggalek.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 23/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan lomba basket SEMANESA di SMA N 1 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Januari 2018;
- 4) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 11 Januari 2018, 13 Januari 2018, 16 Januari 2018 dan 18 Januari 2018.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI,

Halaman 321 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 25/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan lomba basket SEMANESA di SMA N 1 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 7 Januari 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm)

Halaman 322 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 41/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore di SMPN 2 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 16 Januari 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan

Halaman 323 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 46/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan loka gampil di brawijaya SMA 1 Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

Halaman 324 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan 1 tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 62/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan jingle dalam rangka kampanye rematri Trenggalek bebas anemia di Pendopo Manggala Praja Kab. Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Maret 2018;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Maret 2018;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 4) Nota pembelian nasi kotak total Rp.924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;



- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 9/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan pemantapan ujian nasional ke 1 kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 April 2018;
  - 2) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2017, Tanggal 7 Februari 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 3) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 7 Februari 2018 total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 326 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 28/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan pemantapan ujian nasional ke 2 kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 6 Maret 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 6 Maret 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 6 Maret 2018 total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 327 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 36/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan pemantapan ujian nasional ke 3 kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Maret 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 28 Maret 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 28 Maret 2018 total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, yang mana pada saat itu nota asli dari percetakan yang ada kop nya TOP CATERING pas sedang habis, sehingga dibuatkan nota seperti yang ditunjukkan tersebut, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 328 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 44/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan pengujian ujian praktek siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 April 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA Tanggal 6 April 2018.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan pada kuitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, sedangkan stempel pada kuitansi tersebut benar stempel Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
    - 1) Kuitansi No. 73/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack peserta untuk kegiatan persami dalam rangka pengukuhan tanda ramu, raket, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
    - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 April 2018;
    - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 20 April 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;

Halaman 329 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 4) Nota pembelian snack Tanggal 20 April 2018 total Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 78/bos/2018, kode rekening 5.2.2.2.20, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran konsumsi kegiatan peserta persami pengukuhan tanda ramu, rakit, terap pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 21 April 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 21 April 2018 total Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk

Halaman 330 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 86/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi pengawas ruang dan panitia kegiatan ujian sekolah kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada siswa SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 25 April 2018;
  - 2) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 17 April 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
  - 3) Nota pembelian nasi kotak total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 331 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 92/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan peningkatan ketaqwaan terhadap tuhan YME kepada siswa siswi SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 April 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 22/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), buat pembayaran belanja mamin untuk kegiatan konsumsi UNBK kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3

Halaman 332 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 26 Mei 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 26 Mei 2018;
- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/096/35.03.009.11.203/Bos/2018, Tanggal 26 April 2018 terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING;
- 4) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan dan stempel TOP CATERING.

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 23/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan lomba menyanyi solo FLS2N TK Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Juni 2018;





- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2018 total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 33/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan kreatifitas seni tari (penari) dalam rangka lomba FLS2N TK Kabupaten Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 Mei 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat stempel TOP CATERING total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin

Halaman 334 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 35/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan kreatifitas seni tari (penabuh gamelan) dalam rangka lomba FLS2N TK Kabupaten Tahun 2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 8 Mei 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat stempel TOP CATERING total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;



- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 39/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan kegiatan kreatifitas seni tari dalam rangka lomba FLS2N pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 3000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan dan stempel TOP CATERING Tanggal 9 Mei 2018 total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 36/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan latihan pengembangan ekstrakurikuler drum band pada siswa

Halaman 336 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 30 Juli 2018;

- 2) Nota pembelian snack total Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 40/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.585.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan kreatifitas seni pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 30 Juli 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Nota pembelian air mineral aqua gelas 240 ml total Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota

Halaman 337 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 7/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan latihan ekstrakurikuler drum band pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 3 Agustus 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 338 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 12/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler drum band pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 5 Agustus 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 16/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan

Halaman 339 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;

- 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 18/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.755.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan persami pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 11 Agustus 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.4.755.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm)

Halaman 340 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 30/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan tari turonggo yakso pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 Agustus 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;



- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Oktober 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 8/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), buat pembayaran pembeliaegiatan PSP Tahun 2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 5 Oktober 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan dan stempel TOP CATERING total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 2/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.400.000,- (empat

Halaman 342 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta empat ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan latihan tari tradisional dalam rangka kegiatan PSP Tahun 2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 5 November 2018;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/ / 35.03.009.11.205/2018, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 5 November 2018;
- 3) Nota pembelian nasi kotak total Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 27/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan cakrukan Kamtibmas di Polres Trenggalek pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 dan stempel TOP CATERING Tanggal 16 November 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

Halaman 343 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 29/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS dan pengurus OSIS periode 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 16 November 2018;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut

Halaman 344 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;

c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 48/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian persami kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 November 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan November 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 49/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian persami kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 November 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 33/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu

Halaman 346 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), buat pembayaran pembelian mamin untuk dalam rangka kegiatan pengukuhan mendapatkan tingkatan dalam pelajaran ekstra kepramukaan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Desember 2018;

- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

- 1) Kuitansi No. 62/bos/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.7.525.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran konsumsi untuk kegiatan ulangan PAS pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat stempel TOP CATERING total Rp.7.525.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

Halaman 347 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 4/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan whorkshop pengembangan pembelajaran dan SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 Januari 2019 total Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT

Halaman 348 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 15/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan simulasi ke 2 UNBK pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 29 Maret 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;

Halaman 349 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:

- 1) Kuitansi No. 42/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan jambore daerah Tahun 2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Juni 2019;
- 2) Nota pembelian nasi kotak terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING total Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
    - 1) Kuitansi No. 11/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan koreksi bersama UASBN kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai

Halaman 350 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 10 April 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/45/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 27 Juni 2019;
- 3) Nota pembelian nasi kotak total Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
  - 1) Kuitansi No. 16/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.9.065.000,- (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi kegiatan UASBN kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 12 April 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.9.065.000,- (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm)

Halaman 351 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 3/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian snack untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler drum band pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 22 Agustus 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;



- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 3/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler drum band dalam rangka peningkatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 28 Agustus 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 20 Agustus 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :

Halaman 353 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- 1) Kuitansi No. /BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian mamin harian konsumsi dan snaeck panitia kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan olah raga pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 26 Agustus 2019;
- 2) Nota pembelian nasi kotak dan snack Tanggal 26 Agustus 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa:
- 1) Kuitansi No. 10/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler pramuka dalam rangka kegiatan LDK pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 17 Juli 2019;



- 2) Nota pembelian nasi kotak Tanggal 17 Juli 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;
  - b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI berupa :
- 1) Kuitansi No. 40/BOS-SMP/2019, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek selaku penanggungjawab pengelola Dana BOS, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), buat pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan PIK ER siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat materai 6000 tanda tangan SOETAPA dan stempel TOP CATERING Tanggal 20 Juli 2019;
  - 2) Nota pembelian nasi kotak dan air mineral Tanggal 20 Juli 2019 terdapat stempel TOP CATERING total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dapat Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut memang nota milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, hanya tulisan dan tanda tangan yang ada dalam nota bukanlah tulisan dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, karena semua sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT

Halaman 355 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI, jadi untuk semua tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING yang tertera dalam SPJ tersebut sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI istri Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI;

- b) Bahwa benar Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di TOP CATERING sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa terkait sebagian nota ada stempel TOP CATERING dan tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI kemungkinan Terdakwa RIBUT GESTARINI lupa untuk menandatangani dan menyetempalnya, karena dalam hal ini terkait untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban tersebut semuanya sudah Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI pasrahkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI, termasuk juga terhadap tanda tangan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI dan stempel TOP CATERING;
- Bahwa menurut Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI diperbolehkan tanda tangan seseorang bisa dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa yang menentukan besaran harga dan menu dari konsumsi yang dipesan oleh SMPN 3 Trenggalek adalah pelanggan;
- Bahwa sistem pembayaran SMPN 3 Trenggalek setelah pesanan Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI antar, terkadang hari itu juga langsung dibayarkan, namun juga terkadang menunggu beberapa hari yang mana uang diserahkan kepada Saksi SOETAPA Bin (Alm) SALI oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

30. **Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran



2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;**

- Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI biasanya selalu diajak sdr. AGUNG SUBEKTI untuk menjadi intalasi listrik di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa biasanya dalam melaksanakan pekerjaan instalasi listrik di SMPN 3 Trenggalek mayoritas mengerjakannya sendiri, pernah beberapa kali Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI mengajak sdr. Suprpto;
- Bahwa sistem honor Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI adalah borongan kerja, dimana Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hitung berapa titik yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI kerjakan;
- Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI dalam mengerjakan instalasi di SMPN 3 Trenggalek berapa kali Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI lupa, namun Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI mulai mengerjakan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI berupa :

- 1) Kuitansi No. 27/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.3.585.500,- (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), buat pembayaran perbaikan jaringan listrik kelas dan perbaikan penambahan audio kelas pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BAMBANG EDI W, Tanggal 27 Juli 2018;
- 2) Rincian Biaya Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik dan Audio Kelas SMPN Negeri 3 Trenggalek Tahun 2018;
- 3) Nota pembelian di Toko Sinar dengan total pembelian Rp.2.760.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Dapat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI jelaskan:

- a) Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI;
- b) Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak pernah menerima uang sesuai nominal tersebut, Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hanya



menerima ongkos kerja Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI saja;

c) Bahwa yang membelanjakan peralatan listrik biasanya adalah sdr. AGUNG;

d) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI lupa untuk berapa honor yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI terima, karena dalam laporan tidak ada berapa titik yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI kerjakan.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI berupa :

- 1) Kuitansi No. 106/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), buat pembayaran servis lampu besar (Utama lapangan basket) pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BAMBANG EDI W, Tanggal 28 April 2018;
- 2) Rincian Biaya servis lampu besar (Utama lapangan basket) SMPN Negeri 3 Trenggalek Tahun 2018;
- 3) Dokumentasi perbaikan lampu.

Dapat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI jelaskan:

- a) Bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI;
- b) Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak pernah menerima uang sesuai nominal tersebut, Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hanya menerima ongkos kerja Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI saja;
- c) Bahwa benar Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI yang memperbaiki lampu lapangan tersebut dibantu oleh sdr. SUPRAPTO;
- d) Bahwa seingat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI menerima honor sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena memperbaiki 2 lampu lapangan.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Oktober tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI berupa :

- 1) Kuitansi No. 52, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), buat pembayaran

Halaman 358 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





perbaikan jaringan listrik untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BAMBANG EDI W, Tanggal 30 Oktober 2018;

- 2) Rincian Biaya kegiatan perbaikan jaringan kelistrikan SMPN Negeri 3 Trenggalek Tahun 2018;
- 3) Dokumentasi kegiatan perbaikan.

Dapat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI jelaskan:

- a) Bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI;
  - b) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak pernah menerima uang sesuai nominal tersebut, Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hanya menerima uang sesuai titik yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI kerjakan;
  - c) Bahwa benar Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri sesuai dengan dokumentasi;
  - d) Bahwa seingat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI honor yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI terima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI berupa :
- 1) Kuitansi No. /BOS-SMP/2019, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.585.600,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), buat pembayaran perbaikan jaringan listrik untuk penunjang kegiatan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BAMBANG EDI W, Tanggal 27 Agustus 2019;
  - 2) Rincian Biaya kegiatan perbaikan jaringan kelistrikan SMPN Negeri 3 Trenggalek Tahun 2018;
  - 3) Dokumentasi kegiatan perbaikan;
  - 4) Nota pembelian di toko Sinar dengan jumlah Rp.1.173.100,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

Dapat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI jelaskan:

- a) Bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI;
- b) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak menerima uang sejumlah kuitansi tersebut, Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hanya

Halaman 359 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- menerima uang sesuai yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI kerjakan;
- c) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI pernah mengerjakan namun untuk bulan dan tahun Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI lupa sesuai kuitansi tersebut atau bukan;
  - d) Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI lupa berapa honor yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI terima;
  - e) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak pernah membelanjakan barang pada nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI berupa :
- 1) Kuitansi No. 28/BOS-SMP/2019, kode rek : 5.2.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.1.544.900,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), buat pembayaran perbaikan listrik di ruang perpustakaan ruang tata usaha ruang kelas VII C, D dan kelas VII B, D kamar mandi siswa, dapur, pemasangan titik di ruang kopsis pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima BAMBANG EDI W, Tanggal 20 Juli 2019;
  - 2) Rincian Biaya kegiatan perbaikan jaringan kelistrikan SMPN Negeri 3 Trenggalek Tahun 2018;
  - 3) Daftar Hadir Tukang.
- Dapat Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI jelaskan:
- a) Bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI;
  - b) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak menerima uang sejumlah kuitansi tersebut, Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI hanya menerima uang sesuai yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI kerjakan;
  - c) Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI pernah mengerjakan tersebut namun Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak dibayar harian melainkan jumlah titik, dan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI mengerjakannya sendiri;
  - d) Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI lupa berapa honor yang Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI terima;

Halaman 360 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak tahu peranan sdr. AGUNG SUBEKTI, setahu Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI untuk melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI selalu ditelp oleh sdr. AGUNG;
- Bahwa yang membayarkan honor Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI ketika melaksanakan pekerjaan instalasi listrik di SMPN 3 Trenggalek adalah sdr. AGUNG SUBEKTI;
- Bahwa pada Laporan pertanggungjawaban yang ditunjukan kepada Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI benar tanda tangan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI namun Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI tidak menerima uang sesuai dengan kuitansi dikarenakan pada waktu itu Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI dipanggil oleh sdr. RIBUT setelah melaksanakan pekerjaan dan Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI disuruh tanda tangan berkas tanpa Saksi BAMBANG EDI WIHARYANI Bin KUSNADI melihat isi dan nominalnya.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan

31. **Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO tidak tahu peranan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI pada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa toko B. ENY JOKO milik Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO bergerak dalam bidang penyedia snack;
- Bahwa Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO memiliki usaha B. ENY JOKO sejak sekira Tahun 2003 kemudian, Tahun 2015 Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO buka toko di

Halaman 361 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Jl. Hos Cokroaminoto di rumah kakak Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO, kemudian dipertengahan 2019 Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO buka toko di Jl. Hasyim Asyari sampai dengan sekarang;

- Bahwa memang dalam transaksi penjualan Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO selalu menggunakan stempel dan nota kecuali untuk pembelian yang datang ke toko dalam jumlah yang tidak terlalu banyak biasanya tidak memakai nota dan stempel;
- Bahwa Seingat Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO SMPN 3 Trenggalek tidak pernah melakukan kerjasama dalam pemesanan snack dengan B. ENY JOKO milik Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO, tapi Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO tidak tau kalo pesan lewat kakak Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO soalnya kakak Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO juga jaga toko;
- Bahwa menurut Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO sampai saat ini tidak ada kejanggalan dari nota dan stempel yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 tersebut karena memang mirip dengan yang Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO miliki;
- Bahwa Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO sendiri tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel ke pihak SMPN 3 Trenggalek, kalo kakak Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO kurang tau soalnya yang jaga toko pada waktu itu juga kakak Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO;
- Bahwa dapat Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO jelaskan bahwa Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO merasa tidak melayani pemesanan snack dari pihak SMPN 3 Trenggalek. Terkait nota Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO tidak tahu, Saksi ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO sendiri tidak pernah memberikan nota kosong kepada pihak SMPN 3 Trenggalek.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

32. **Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 362 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa **CV. GITA MEDIA** milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI bergerak dalam bidang Jual beli buku, kebutuhan sekolah, computer, alat peraga, alat music dan kebutuhan umum lainnya sesuai dengan SIUP;
- Bahwa Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI memiliki usaha **CV. GITA MEDIA** sejak Tahun 2013;
- Bahwa setiap transaksi penjualan yang Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI lakukan di **CV. GITA MEDIA** selalu menggunakan Stempel dan nota;
- Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dalam pembelian buku di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa seingat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI **CV. GITA MEDIA** melakukan kerjasama pengadaan barang dengan SMPN 3 Trenggalek sejak tahun 2015 dan terakhir pesan buku pada Tahun 2020;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April-Mei 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
  - 1) Kuitansi No. 2, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.365.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), buat pembayaran pembelian soal pemantapan ujian nasional ke 1 untuk kegiatan siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang membayarkan SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 31 Januari 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 31 Januari 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/02/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang

Halaman 363 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 31 Januari 2017;

- 4) Nota Penjualan No 02 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian buku soal UNAS Paket jumlah total pembelian Rp 6.365.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April-Mei 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
- 1) Kuitansi No. 26, kode rekening 5.2.2.6.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.7.437.840,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), buat pembayaran pembelian soal pemantapan ujian nasional dari Gita Media untuk kegiatan siswa kelas IX tahun pelajaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 04 April 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/11/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 4 April 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/11/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 4 April 2017;
  - 4) Nota Penjualan No 27 kepada SMPN 3 Trenggalek untuk pembelian buku soal UNAS Paket jumlah total pembelian Rp.7.437.840,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

Halaman 364 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
- b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
- c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :

- 1) Kuitansi No. 15, kode rekening 5.2.2.1.28 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.18.619.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku referensi untuk penunjang kegiatan siswa di ruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 20 Juli 2017;
- 2) 2 (dua) lembar Nota Penjualan kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.18.619.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
- 1) Kuitansi No. 9, kode rekening 5.2.2.1.28 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.10.052.000,- (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku referensi untuk penunjang kegiatan siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 10 Agustus 2017;
  - 2) Surat dari CV Gita Media kepada Kepala SMPN 3 Trenggalek nomor: /CV.GM/ /2017 perihal Penawaran

Halaman 365 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengadaan Buu Referensi Perpustakaan beserta lampiran Surat Penawaran;

- 3) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/16/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 10 Agustus 2017;
- 4) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/16/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITA S Kom dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 10 Agustus 2017;
- 5) Nota Penjualan kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.10.052.000,- (sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah), tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan September 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
- 1) Kuitansi No. 14, kode rekening 5.2.2.1.28 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku referensi untuk penunjang kegiatan siswa di ruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 12 September 2017;
  - 2) Surat dari CV Gita Media kepada Kepala SMPN 3 Trenggalek nomor: /CV.GM/ /2017 perihal Penawaran pengadaan Buu Referensi Perpustakaan beserta lampiran Surat Penawaran;
  - 3) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/132/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 12 September 2017;

- 4) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/132/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 12 September 2017;
- 5) Nota Penjualan kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2017 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
- 1) Kuitansi No. 39, kode rekening 5.2.3.82.1 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku kamus untuk penunjang kegiatan KBM siswa pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 27 Desember 2017;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/177/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2017;
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/177/35.03.009.11.203/Bos/2017, tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2017;
  - 4) Nota No : 39 kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

Halaman 367 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
- b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
- c) Bahwa benar SMP3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :

- 1) Kuitansi No. 34/BOS/2018, kode rekening 5.2.2 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.777.600,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), buat pembayaran soal untuk kegiatan pemantapan Ujian Nasional kelas IX Tahun Anggaran 2017/2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima (ttd kosong), Tanggal 10 April 2018;
- 2) Nota penjualan dari CV Gita Media kepada Kepala SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.6.777.600,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa tidak menerima sejumlah uang sesuai nota tersebut karena Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI tidak pernah menjual soal ujian;
- b) Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :

- 1) Kuitansi No: - /BOS/2018, kode rekening 5.2.3 sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.22.980.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku referensi untuk penunjang kegiatan diruang perpustakaan pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/177/35.03.009.11.205/Bos/2018, tanda tangan an

Halaman 368 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2018;

- 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/177/35.03.009.11.205/Bos/2018, tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal 27 Desember 2018;
- 4) Nota penjualan kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp. 22.980.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 Trenggalek telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI berupa :
- 1) Kuitansi No.: /BOS/2019, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian buku referensi di SMP Negeri 3 Trenggalek dari pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2019, yang menerima SUGITO, tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA, Tanggal 28 Agustus 2019;
  - 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : (kosong), tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal (kosong);
  - 3) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : (kosong), tanda tangan an SUGITO dan stempel CV GITA MEDIA yang menerima barang SINING WIDIANI Tanggal (kosong);
  - 4) Nota barang nomor : 038/CV.GM/VII/2019 kepada SMPN 3 Trenggalek dengan jumlah total pembelian Rp.21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanda tangan dan stempel CV GITA MEDIA.

Dapat Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI jelaskan :

Halaman 369 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa benar tanda tangan, stempel dan nota tersebut adalah tanda tangan nota dan stempel milik Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI;
  - b) Bahwa Bahwa benar Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menerima uang sejumlah dengan kuitansi;
  - c) Bahwa benar SMPN 3 telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa yang selalu komunikasi dan bertransaksi dengan SMPN 3 Trenggalek adalah sdr. SUPRAYITNO;
  - Bahwa terhadap nota penjualan dari CV GITA MEDIA dimana nota, tanda tangan dan stempel berupa scan sebenarnya kita memberikan nota asli yang ditanda tangani dan stempel asli, namun tidak tahu kenapa yang dilampirkan adalah nota scan an;
  - Bahwa Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI memiliki arsip terkait penjualan semua barang ke SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa dalam nota yang dibuat scan tersebut isinya sama dengan arsip yang Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI miliki;
  - Bahwa Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI tidak pernah meminjamkan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek;
  - Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI;
  - Bahwa yang melakukan proses pembelian adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku bendahara sekolah;
  - Bahwa mekanisme atau proses pembelian barang dari **CV. GITA MEDIA** oleh pihak SMPN 3 Trenggalek adalah sebagian besar SMPN 3 Trenggalek, pembelian soal pemantapan ujian (try out) maka yang membeli dan memesan adalah adalah pihak sekolah diwakili Bendahara bu RIBUT GESTARINI dengan menyebutkan jumlah pemesanan dengan harga yang sudah kami tentukan sebelumnya kemudian terjadi penawaran harga, setelah sepakat masalah harga maka barang pesanan Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI kirim ke sekolah selanjutnya barang diterima bagian barang sekaligus dengan nota pengiriman barang dan nota SPJ di sekolah dan untuk pembayarannya melalui tunai dengan Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI menagih ke sekolah kemudian Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI diberikan uang oleh Bendahara bu RIBUT GESTARINI. Untuk kurang lebih dua tiga harian maka kami memberikan SPJ yang berisi berita acara penerimaan barang, kuitansi bermaterai beserta nota (format baku dari dinas pendidikan) kemudian SPJ tersebut Saksi SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI serahkan ke Bendahara bu RIBUT GESTARINI.

Halaman 370 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

33. Saksi **AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa tempat usaha milik Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN adalah AISYA HIDROPONIK;
- Bahwa untuk usaha Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN tersebut bergerak dalam bidang jual beli alat, bibit, pupuk dan tanaman hidroponik;
- Bahwa usaha AISYA HIDROPONIK milik Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN berdiri sejak Tahun 2018;
- Bahwa usaha AISYA HIDROPONIK milik Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN dalam transaksi penjualan selalu menggunakan stempel dan nota;
- Bahwa seingat Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN SMPN 3 pernah melakukan pembelian barang di toko AISYA HIDROPONIK milik Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN;
- Bahwa seingat Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN pihak dari SMPN3 Trenggalek membeli barang di toko Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sekira Bulan Januari 2019;
- Bahwa Seingat Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN barang yang dibeli oleh pihak SMPN 3 Trenggalek tersebut adalah 3 (tiga) unit Modul Hidroponik, dan 10 (sepuluh) pipa Veltikultur), yang mana setelah pembelian tersebut Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN juga yang melakukan pengiriman dan pemasangan (instalasi) di SMPN 3 Trenggalek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Desember 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN berupa :

- 1) Kuitansi No. 12/BOS/2018, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), keperluan pembayaran pembelian hidroponik untuk kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terbilang Enam Juta Limaratus Ribu Rupiah, terdapat stempel AISYA HIDROPONIK SHOP dan materai 6000 Tanggal 27 Desember 2018;
- 2) Nota pembelian 3 buah Hidroponik besar senilai @Rp.900.000,- total Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) buah Hidroponik berdiri senilai @Rp.475.000,- total Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan total pembelian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan nama terang AHMAD KHOTIB dan stempel AISYA HIDROPONIK SHOP.

Dapat Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN jelaskan :

- a) Bahwa Terhadap nota tersebut memang benar nota dari toko Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN, kemudian stempel pada kuitansi bukan stempel Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN, untuk stempel pada nota memang benar stempel milik Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN, tanda tangan yang tertera pada dan nota juga benar tanda tangan Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN, tetapi jumlah barang dan nominal harga barang yang tertera pada nota pembelian yang tertulis "HIDROPONIK BERDIRI" tersebut tidak sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang dibeli oleh SMPN3 Trenggalek, yang mana harga yang tertera pada Nota Tersebut adalah Rp.475.000,- dan harga sebenarnya adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Bahwa nominal uang yang Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN terima tidak sesuai dengan yang tertera dalam Nota penjualan tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang di toko Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAIMIN

Halaman 372 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tetapi jumlah barang dan nominal harga tidak sesuai dengan nota.

- Bahwa dapat Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAJIMIN jelaskan bahwa saat pembelian di AISYA HIDROPONIK SMPN 3 Trenggalek tersebut SMPN 3 meminta Nota Kosong kepada Saksi AHMAD KHOTIB MASYHUDI Bin MUHAJIMIN dengan alasan untuk mengcover pembayaran PPN dan instalasi listrik;

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

34. **Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa pekerjaan Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN sehari hari tidak menentu, kadang bekerja sebagai tukang batu, namun kadang juga sebagai tukang becak;
- Bahwa benar Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN memang pernah diminta untuk melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa seingat Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN jenis pekerjaan yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN kerjakan di SMPN 3 Trenggalek adalah mengecat tembok, pintu, jendela, membuat kolam ikan dan pemasangan kawat pengaman bola diatas pagar lapangan basket;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN bersama dengan SUPRAPTO, WAWAN dan SUYANTO;
- Bahwa yang menentukan besaran biaya dalam melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek adalah AGUNG SUBEKTI, karena setahu Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN AGUNG SUBEKTI adalah orang yang dipercaya oleh SMPN 3 Trenggalek untuk melaksanakan pekerjaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN pada saat melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek adalah bayaran harian;
- Bahwa besaran upah yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN terima dalam melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek untuk material bangunannya yang membelanjakan adalah AGUNG SUBEKTI;
- Bahwa setau Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN pembelanjaan materialnya di di UD Sawo Jajar Ngantru Trenggalek;
- Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak ingat lagi berapa nilai pekerjaan pada saat Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN melaksanakan pekerjaan di SMPN 3 Trenggalek pada masing-masing paket pekerjaan;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Agustus tahun 2019 yang di tunjukkn kepada Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN berupa :
  - 1) Kuitansi No. kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.7.366.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), buat pembayaran papan nama sekolah untuk penunjang kegiatan pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan ADI S materai 6000 Tanggal 22 Agustus 2019;
  - 2) Rincian biaya pembuatan papan nama sekolah (huruf beton) SMPN 3 Trenggalek Tahun 2019 dengan total biaya Rp.7.366.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdapat tanda tangan ADI S Tanggal 22 Agustus 2019;
  - 3) Fotokopi KTP atas nama ADI SUCIPTO, PAITO SANTOSO dan WINARNO.

Dapat Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN jelaskan :

- a) Bahwa terhadap tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN, saat itu Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN hanya diminta untuk tanda tangan oleh AGUNG SUBEKTI, Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak membaca maksud dari tanda tangan tersebut, namun yang jelas Saksi ADI

Halaman 374 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak mengerjakan kegiatan pembuatan papan nama di SMPN 3 Trenggalek;

- b) Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tanda tangani;
  - c) Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah diminta oleh SMPN 3 Trenggalek untuk mengerjakan kegiatan pembuatan papan nama sekolah;
  - d) Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak kenal dengan PAITO SANTOSO dan WINARNO, selama Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN diminta untuk mengerjakan kegiatan di SMPN 3 Trenggalek Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah bersama dengan PAITO SANTOSO dan WINARNO, selama ini yang pernah bekerja dengan Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN adalah WAWAN, SUPRAPTO dan SUYANTO.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang di tunjukkn kepada Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN berupa :
- 1) Kuitansi No. 16, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), buat pembayaran pembuatan kolam depan papan nama sekolah dan relief samping kolam untuk penunjang kegiatan ramah anak pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan ADI S materai 6000 Tanggal 19 Juli 2019;
  - 2) Rincian biaya pembuatan kolam depan papan nama sekolah SMPN 3 Trenggalek tahun 2019 dengan total biaya Rp.2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat tanda tangan ADI S Tanggal 19 Juli 2019;
  - 3) Nota pembelian material Tanggal 19 Juli 2019;
  - 4) Fotokopi KTP atas nama ADI SUCIPTO dan SUWARNO;
  - 5) Foto kegiatan pembuatan kolam taman depan papan nama sekolah.
- Dapat Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN jelaskan :
- a) Bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN;
  - b) Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tanda tangani, yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN terima

Halaman 375 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- adalah hanya upah Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN dikalikan dengan jumlah hari;
- c) Bahwa benar Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN telah mengerjakan kegiatan pembuatan kolam depan papan nama sekolah;
  - d) Bahwa pada saat itu teman Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN bekerja adalah SUPRAPTO, bukan SUWARNO, selama Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN diminta untuk mengerjakan kegiatan di SMPN 3 Trenggalek Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah bersama dengan SUWARNO;
  - e) Bahwa Foto kegiatan tersebut memang benar adalah kolam yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN kerjakan bersama dengan SUPRAPTO.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juli 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN berupa :
- 1) Kuitansi No. 26, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.11.018.250,- (sebelas juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), buat pembayaran pengecatan tembok dinding ruang kelas guru dan jendela kelas halaman depan lantai 1 dan 2 pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan ADI S materai 6000 Tanggal 20 Juli 2019;
  - 2) Rincian biaya pengecatan tembok tembok dinding ruang kelas guru dan jendela kelas halaman depan lantai 1 dan 2 pada SMPN 3 Trenggalek tahun 2019 dengan total biaya Rp.11.018.250,- (sebelas juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdapat tanda tangan ADI SUCIPTO Tanggal 20 Juli 2019;
  - 3) Nota pembelian material dari Ud Sawo jajar jumlah total Rp.4.328.250,- (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - 4) Daftar hadir tukang;
  - 5) Daftar hadir dan tanda tangan upah mingguan pengecatan tembok dinding ruang kelas guru dan jendela kelas halaman depan lantai 1 dan 2 Tahun 2019;
  - 6) Fotokopi KTP atas nama ADI SUCIPTO, ARIP SUGIANTO, WINARNO dan SUYANTO;
  - 7) Foto kegiatan pengecatan tembok dinding ruang kelas guru dan jendela kelas halaman depan lantai 1 dan 2.

Dapat Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN jelaskan :

Halaman 376 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a) Bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN;
  - b) Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN tanda tangani, yang Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN terima adalah hanya upah Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN dikalikan dengan jumlah hari;
  - c) Bahwa yang mengetahui nota belanja tersebut yang mengetahui adalah AGUNG SUBEKTI;
  - d) Bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan pengecatan tembok dinding ruang kelas guru dan jendela kelas halaman depan lantai 1 dan 2 tahun 2019;
  - e) Bahwa Foto kegiatan tersebut memang benar ada.
- Bahwa yang meminta Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN untuk tanda tangan pada laporan pertanggungjawaban adalah AGUNG SUBEKTI;
  - Bahwa Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN kurang tau jabatan AGUNG SUBEKTI pada pada SMPN 3 Trenggalek, yang jelas sdr. AGUNG SUBEKTI yang mengajak Saksi ADI SUCIPTO Bin (Alm) WAGIMIN bekerja di SMPN 3 Trenggalek.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

35. Saksi **DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN**, sehubungan Saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan Saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa jabatan Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN di SMPN 3 Tenggalek untuk tugas organic Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN adalah sebagai Guru BK, tetapi Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN mendapat tugas



tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum mulai Tahun 2017/2018 sampai sekarang;

- Bahwa tugas Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN di SMPN 3 Trenggalek adalah membuat jadwal pelajaran untuk semua kelas di SMPN 3 Trenggalek termasuk tambahan jam pelajaran;
  - Bahwa bisa Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN jelaskan terkait jam tambahan pelajaran di SMPN 3 Trenggalek memang benar adanya dan sudah dilaksanakan, dan untuk honorarium penyaji jam tambahan juga ada anggarannya;
  - Bahwa Sumber dana yang digunakan anggaran untuk honorarium terkait jam tambahan kelas IX pada Tahun 2018 di SMPN 3 Trenggalek berasal dari sumbangan sukarela wali murid yang merupakan hasil kesepakatan komite sekolah dengan wali murid. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk tambahan jam pelajaran termasuk untuk buku yang digunakan untuk tambahan jam pelajaran dan honorarium guru pengajar saat tambahan jam pelajaran;
  - Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Mei 2017 dan Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN berupa:
    - 1) Kuitansi No. 4 Tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran honorarium penyaji materi jam tambahan kelas IX putaran ke-2 dengan nilai pertanggungjawaban senilai Rp.5.422.000,- (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
    - 2) Kuitansi No. 24 Tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran honorarium penyaji materi jam tambahan kelas IX putaran ke-3 dengan nilai pertanggungjawaban senilai Rp.3.847.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- dapat Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN jelaskan :
- a) Bahwa tandatangan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban bukan tanda tangan guru penyaji khusus untuk daftar honorarium;
  - b) Bahwa untuk guru penyaji menerima honorarium sesuai dengan jumlah jam yang telah dilaksanakan, sedangkan yang terjadi dalam laporan pertanggungjawaban dihitung per pertemuan;
  - c) Bahwa untuk anggaran honorarium guru penyaji jam tambahan pelajaran dalam pelaksanaannya berasal dari sumbangan sukarela wali murid yang merupakan hasil

Halaman 378 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





kesepakatan komite sekolah dengan wali murid bukan menggunakan Dana BOS;

d) Bahwa Untuk daftar hadir yang terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SMPN 3 Trenggalek tahun 2018 merupakan produk dari bidang kurikulum, sedangkan untuk daftar penerimaan honor yang terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dan BOS SMPN 3 Trenggalek Tahun 2018 bukan produk dari bidang kurikulum.

- Bahwa untuk untuk penyerahan honorarium guru penyaji terkait jam tambahan pelajaran biasanya diberikan di putaran terakhir/ menjelang dilaksanakannya ujian sekolah;
- Bahwa yang menyerahkan honorarium untuk guru penyaji terkait jam tambahan pelajaran tersebut adalah panitia tambahan jam pelajaran bukan oleh Bendahara BOS, karena bendahara BOS tidak terlibat di dalam tim jam pelajaran tambahan di SMPN 3 Tahun 2017/2018 tersebut;
- Bahwa Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN tidak mengetahui daftar penerimaan honor yang terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dan BOS SMPN 3 Trenggalek tahun 2018 bukan produk dari bidang kurikulum yang lebih tau adalah bendahara BOS yang membuat pertanggungjawaban Dana BOS tersebut, dan juga jika daftar penerimaan honorarium jam tambahan pelajaran tersebut merupakan produk dari bidang kurikulum Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN hafal karena memang dari bidang kurikulum yang membuatnya, tetapi di lampiran pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut untuk daftar honorarium bukan merupakan produk dari bidang kurikulum;
- Bahwa untuk struktur tim BOS Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN tidak mengetahui, yang Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN ketahui adalah pada Tahun 2017/2018 yang menjadi bendahara BOS adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI dan yang menjadi penanggungjawab BOS adalah SARDIANI TRI UTOMO selaku kepala sekolah di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa Saksi DIDIK MARDIANTO Bin (Alm) SARKUN tidak mengetahui terkait untuk honorarium guru penyaji bisa di ambikan dari Dana BOS atau tidak yang jelas pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 untuk honorarium guru penyaji jam tambahan di SMPN 3 Trenggalek tidak di ambikan/ tidak menggunakan Dana BOS;

Halaman 379 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

36. **Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa peranan Bank Jatim Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan / penyaluran Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai penampung Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan disalurkan ke Sekolah seluruh Jawa Timur penerima Dana BOS;
- Bahwa Bank Jatim Kabupaten Trenggalek tidak mengetahui besaran nominal Dana BOS untuk disalurkan ke tiap sekolah tingkat SMP;
- Bahwa terkait mekanisme dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah tersebut yang Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI tahu bahwa Dana BOS masuk ke rekening sekolah penerima Dana BOS melalui system Bank Jatim (estim) yaitu Bank Jatim Pusat, dan setelah dana masuk ke rekening sekolah bisa diambil oleh bendahara atau Kepala sekolah;
- Bahwa mekanisme pembuatan rekening yang digunakan untuk penerimaan Dana BOS di sekolah dimana awalnya kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk pembukaan rekening datang langsung ke Bank dan mengisi formulir, melampirkan SK penunjukan, melampirkan KTP, NPWP dan mengisi kartu pengenal tanda tangan pemegang rekening;
- Bahwa cara Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI mengenali siapa Kepala sekolah dan bendahara sekolah pada

Halaman 380 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yaitu sesuai dengan dokumen pembukaan rekening Selaku kepala sekolah adalah sdr. SARDIANI TRI UTOMO dan bendahara adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI;

- Bisa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI jelaskan bahwa yang bisa melakukan pencairan Dana BOS adalah Bendahara BOS atau Kepala Sekolah, karena rekening yang digunakan untuk pencairan Dana BOS adalah rekening Giro maka pengambilan Dana BOS harus melalui cek;
- Bahwa dari pihak Bank pesyaratan untuk mencairkan Dana BOS adalah membawa cek yang sudah ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala sekolah diisi nominal penarikan dana, dibubuhi stempel sekolah serta yang mengambil dana membawa KTP asli;
- Bahwa sekolah mendapatkan cek kosong dari Bank Jatim dengan cara membawa surat permohonan cek yang ditanda tangani dan stempel oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang dapat melakukan pengambilan adalah Bendahara BOS atau Kepala Sekolah, bisa salah satu dari keduanya atau melakukan pengambilan secara bersama-sama;
- Bisa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI jelaskan bahwa Bank Jatim tidak mengatur dalam mekanisme pencairan Dana BOS, namun dalam mekanisme pencairan/pengambilan dana pada Rekening Giro tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 057/378/DIR/PGP/KEP Tanggal 20 Desember 2018 tentang perubahan pedoman pelaksanaan Kas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa nomor rekening yang digunakan SMPN 3 Trenggalek untuk menerima Dana BOS dari pemerintah Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah 0221 018 907 an. SMP Negeri 3 Trenggalek;
- Bahwa bisa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI jelaskan besaran Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek selama Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 berdasarkan rekening koran untuk penerimaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

NO	PERIODE	TANGGAL REKENING	MASUK	JUMLAH
<b>2017</b>				
1	TW 1	23-03-17		168.800.000,-
2	TW 2	31-05-17		337.600.000,-

Halaman 381 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3	TW 3	14-09-17	168.800.000,-
4	TW 4	18-12-17	172.800.000,-
		JUMLAH	Rp. 848.000.000,-
<b>2018</b>			
5	TW 1	19-03-18	171.000.000,-
6	TW 2	04-06-18	342.000.000,-
7	TW 3	2-10-18	170.400.000,-
8	TW 4	21-12-18	162.400.000,-
		JUMLAH	Rp. 845.800.000,-
<b>2019</b>			
9	TW 1	27-03-19	166.400.000,-
10	TW 2	26-06-19	332.800.000,-
		JUMLAH	Rp. 499.200.000,-

- Bahwa berdasarkan buku rekening koran bisa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI jelaskan dana yang Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI ambil dan Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI kelola dalam periode tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	JUMLAH	KET
<b>TAHUN 2017</b>			
1.	14/2/2017	Rp. 8.000.000,-	Tarik tunai
2.	03/05/2017	Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai
3.	09/06/2017	Rp. 160.000.000,-	Tarik tunai
4.	20/07/2017	Rp. 60.000.000,-	Tarik tunai
5.	18/08/2017	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
6.	07/09/2017	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
7.	25/09/2017	Rp. 100.000.000,-	Tarik tunai
8.	02/10/2017	Rp. 80.000.000,-	Tarik tunai
9.	18/12/2017	Rp. 25.000.000,-	Tarik tunai
10.	21/12/2017	Rp. 60.000.000,-	Tarik tunai
	JUMLAH	Rp. 743.000.000,-	
<b>TAHUN 2018</b>			
1.	27/03/2018	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
2.	10/04/18	Rp. 1.400.000,-	
3.	10/04/18	Rp. 3.800.000,-	
4.	25/04/18	Rp. 28.541.200,-	
5.	10/04/2018	Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai
6.	10/04/2018	Rp. 2.800.000,-	
7.	10/04/2018	Rp. 2.400.000,-	
8.	10/04/2018	Rp. 2.400.000,-	
9.	10/04/2018	Rp. 2.200.000,-	
10.	10/04/2018	Rp. 2.200.000,-	
11.	10/04/2018	Rp. 1.000.000,-	
12.	10/04/2018	Rp. 1.200.000,-	
13.	10/04/2018	Rp. 4.000.000,-	
14.	10/04/2018	Rp. 1.200.000,-	
15.	10/04/2018	Rp. 2.320.000,-	
16.	10/04/2018	Rp. 2.480.000,-	
17.	10/04/2018	Rp. 2.320.000,-	
18.	10/04/2018	Rp. 1.920.000,-	
19.	10/04/2018	Rp. 1.920.000,-	
20.	07/05/2018	Rp. 21.000.000,-	Tarik Tunai
21.	07/05/2018	Rp. 812.125,-	Tarik Tunai
22.	07/06/2018	Rp. 17.520.000,-	
23.	07/06/2018	Rp. 70.000.000,-	Tarik Tunai
24.	26/06/2018	Rp. 18.066.580,-	



25.	17/07/2018	Rp. 65.000.000,-	Tarik Tunai
26.	31/07/2018	Rp. 8.750.000,-	
27.	03/08/2018	Rp. 60.025.800,-	
28.	03/08/2018	Rp. 55.000.000,-	Tarik Tunai
29.	16/08/2018	Rp. 25.000.000,-	Tarik Tunai
30.	16/08/2018	Rp. 8.790.000,-	
31.	12/09/2018	Rp. 15.000.000,-	Tarik Tunai
32.	05/10/2018	Rp. 55.000.000,-	Tarik Tunai
33.	10/10/2018	Rp. 17.580.000,-	
34.	02/11/2018	Rp. 57.000.000,-	Tarik Tunai
35.	19/11/2018	Rp. 30.000.000,-	Tarik Tunai
36.	27/11/2018	Rp. 8.790.000,-	
37.	26/12/2018	Rp. 70.000.000,-	Tarik Tunai
38.	26/12/2018	Rp. 8.790.000,-	
39.	27/12/2018	Rp. 76.167.187,-	
40.	27/12/2018	Rp. 135.450,-	
41.	27/12/2018	Rp. 2.625.218,-	
42.	27/12/2018	Rp. 472.727,-	
43.	27/12/2018	Rp. 481.818,-	
44.	27/12/2018	Rp. 1.000.000,-	
45.	31/12/2018	Rp. 515.464,-	Tarik Tunai
	JUMLAH	Rp. 957.623.569,-	
<b>TAHUN 2019</b>			
1.	4/01/2019	Rp. 124.528,-	Tarik Tunai
2.	29/03/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
3.	29/03/2019	Rp. 26.310.000,-	
4.	5/04/2019	Rp. 25.061.465,-	
5.	5/04/2019	Rp. 1.597.055,-	
6.	5/04/2019	Rp. 477.272,-	
7.	5/04/2019	Rp. 431.818,-	
8.	12/04/2019	Rp. 60.000.000,-	Tarik Tunai
9.	27/06/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
10.	28/06/2019	Rp. 73.660.000,-	Tarik Tunai
11.	02/07/2019	Rp. 65.000.000,-	Tarik Tunai
12.	22/07/2019	Rp. 22.220.000,-	Tarik Tunai
13.	02/08/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
14.	19/08/2019	Rp. 76.800.000,-	Tarik Tunai
	JUMLAH	Rp. 501.682.138,-	

Bisa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI jelaskan untuk transaksi selain dalam keterangan Tarik tunai adalah transaksi pemindah bukuan/transfer

- Bahwa dilihat dari rekening koran SMPN 3 Trenggalek dalam keterangannya yang sering melakukan penarikan tunai adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI;
- Bahwa Saksi ADITYO FAJAR NUGROHO Bin SOEJADI tidak mengetahui dana Tarik tunai yang dilakukan oleh Terdakwa RIBUT GESTARINI dipergunakan untuk apa;
- Bahwa mencairkan dana di rekening BOS tersebut dalam bentuk uang tunai harus menggunakan cek namun untuk pemindah bukuan/transfer bisa tanpa harus menggunakan cek tetapi harus melampirkan Surat Kuasa pemindah bukuan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sekolah untuk pemindah bukuan/transfer dari rekening BOS adalah :

Halaman 383 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- 1) Surat kuasa pemindahbukuan yang ditanda tangani dan stempel Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah;
- 2) Surat Lampiran surat kuasa yang berisi tujuan pemindahbukuan ditanda tangani dan stempel kepala Sekolah.

- Bahwa dalam pemindahbukuan SMPN 3 Trenggalek pasti melampirkan persyaratan tersebut, karena tanpa adanya dokumen tersebut transaksi pemindah bukuan tidak bisa dilayani;
- Bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan pada rekening BOS pada SMPN 3 Trenggalek sudah tertuang dalam rekening koran.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

**37. Saksi WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos Bin Drs. EDY SUPRIJANTO M.Si**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos Bin Drs. EDY SUPRIJANTO M.Si memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa perananan bagian keuangan adalah menerima pelaporan pendapatan dan realisasi belanja penggunaan Dana BOS pada tingkat SD dan SMP pada satuan pendidikan negeri;
- Bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program penyediaan pendanaan biaya operasional non personil bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Bahwa sesuai dengan juknis bantuan operasional sekolah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengelola Dana BOS adalah TIM BOS sekolah yang terdiri dari penanggung jawab kepala sekolah, anggota yaitu bendahara dan 1 orang dari unsur orangtua didik yang dipilih kepala sekolah dan komite sekolah;
- Bahwa yang menunjuk TIM BOS untuk mengelola Dana BOS adalah kepala sekolah dan dibuatkan Surat Keputusan Kepala sekolah setiap tahunnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ditunjuk sebagai kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek adalah sdr. SARDIANI TRI UTOMO, Spd., MPd  
Dasar penunjukan sdr. SARDIANI TRI UTOMO, Spd., Mpd. Selaku kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

- a) Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/053/35.03.028/2017 , Tanggal 30 Maret 2017 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah menengah pertama negeri di lingkungan pemerintah kabupaten Trenggalek;
- b) Petikan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/111/406.035/2015 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah menengah pertama negeri di lingkungan pemerintah kabupaten Trenggalek.

Bahwa yang ditunjuk sebagai bendahara Sekolah SMPN 3 Trenggalek adalah sdr. RIBUT GESTARINI SP.d yaitu Tahun 2017 s/d bulan Agustus 2019;

Dasar penunjukan adalah sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan negeri;
  - b) Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan negeri;
  - c) Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/120/406.001.3/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan negeri.
- Bahwa Ruang lingkup pengelolaan Dana BOS tingkat SMP dalam juknis tersebut adalah penentuan besaran Dana BOS, penarikan dana dari rekening, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS;
  - Bahwa Dana BOS pada SMPN 3 TREnggalek bersumber dari APBN TA 2017 s/d 2019;
  - Bahwa besarnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah :
    - 1) Tahun 2017 sebesar Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 385 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TW 1 = 168.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

TW 2 = 337.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

TW 3 = 168.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

TW 4 = 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2) Tahun 2018 sebesar Rp. 845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

TW 1 = 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

TW 2 = 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);

TW 3 = 170.400.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

TW 4 = 162.400.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

3) Tahun 2019 sebesar Rp.499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) :

TW 1 = 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

TW 2 = 332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa besaran dana alokasi Dana BOS yang diterima oleh sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang diinput dalam DAPODIK (data pokok pendidikan);

Dari data DAPODIK tersebut tersebut oleh kementerian Pendidikan digunakan sebagai acuan menentukan alokasi Dana BOS yang diterima masing-masing sekolah, dan untuk bisa menyalurkan Dana BOS tersebut hingga ke sekolah harus dibuatkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahap I TA 2017 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kab. Trenggalek;

- Bahwa untuk mekanisme penyalurannya dilakukan oleh kementerian pusat disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya oleh dinas Pendidikan disalurkan langsung ke rekening sekolah;
- Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh SMPN 3 Trenggalek untuk menerima Dana BOS dari pemerintah adalah Bank Jatim Nomer Rekening 0221018907 an. SMP Negeri 3 Trenggalek;

Halaman 386 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bisa Saksi WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos Bin Drs. EDY SUPRIJANTO M.Si jelaskan Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP);  
Dari hasil kesepakatan tersebut sebagai acuan untuk pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)  
Komponen pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP sesuai dengan petunjuk Teknis BOS setiap tahunnya dapat digunakan untuk
  - a) Penyelenggaraan Kurikulum
    - 1) Buku teks pelajaran;
    - 2) Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi SPM;
    - 3) Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
    - 4) Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
    - 5) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
    - 6) Pengembangan database perpustakaan;
    - 7) Pemeliharaan perabot perpustakaan;
    - 8) Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
  - b) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - c) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
  - d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
  - e) Pengelolaan Sekolah;
  - f) Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
  - g) Langganan daya dan jasa;
  - h) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  - i) Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai, perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
  - j) Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
  - k) Biaya lainnya : peralatan Pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor.

Halaman 387 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS masing-masing sekolah harus membuat perencanaan dan dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun;
- Bahwa yang menyusun RKAS di sekolah TIM BOS sekolah, namun isi dari RKAS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat;
- Bahwa tidak ada persyaratan dari Sekolah untuk melakukan pencairan Dana BOS apabila Dana BOS sudah masuk rekening sekolah dapat mengambil sesuai dengan kebutuhan sekolah namun yang dapat mengambil dana tersebut adalah bendahara dan kepala sekolah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang mempunyai tanggung jawab menyimpan dan melaksanakan pembayaran adalah bendahara BOS, sedangkan yang memiliki tanggung jawab mengelolada adalah TIM BOS masing-masing sekolah;
- Bahwa setelah Dana BOS dicairkan dari rekening selanjutnya bendahara membelanjakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang tercantum dalam RKAS, dasarnya adalah Petunjuk Teknis BOS yang mengatur terkait peruntukannya;
- Bahwa sesuai dengan juknis Dana BOS tidak boleh dibelanjakan diluar dari RKAS yang dibuat;
- Bahwa setelah membelanjakan Dana BOS kewajiban bendahara yaitu membuat dokumen pertanggungjawaban belanja / bukti pengeluaran yang telah dilakukan diantaranya kuitansi, nota, berita cara penerimaan barang, daftar penerimaan;
- Bahwa dalam pembukuan pengelolaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah yang harus dilakukan oleh bendahara adalah membuat Buku Kas Umum, Buku pembantu Kas, Buku pembantu Bank, Buku pembantu Pajak, dan setiap bulan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan Kas ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan dan membuat pertanggungjawaban BOS adalah TIM BOS;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilengkapi untuk mempertanggung jawabkan pengeluaran Dana BOS adalah :
  - a) Kuitansi ditanda tangani kepala sekolah dan bendahara;
  - b) Nota pembelian;
  - c) Berita acara penerimaan barang;

Halaman 388 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





d) Pembayaran pajak.

- Bahwa sesuai dengan juknis laporan pertanggungjawaban harus dibuat paling lambat pada Tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek telah melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa TIM BOS Kabupaten sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap setahun sekali melakukan monitoring yang dilakukan oleh TIM MONITORING dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa bisa Saksi WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos Bin Drs. EDY SUPRIJANTO M.Si jelaskan untuk Tim Monitoring tersebut hanya melakukan pengecekan dan Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS, sehingga apabila ada temuan kekurangan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi;
- Bahwa apabila terdapat sisa Dana BOS pada akhir tahun maka menjadi silpa dan dapat dikelola dan dimasukkan dalam RKAS untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Dinas selalu meminta laporan pendapatan dan realisasi Dana BOS yang dibuat oleh setiap sekolah pada setiap semester;
- Bahwa terkait monitoring yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap LPJ yang dibuat oleh bendahara SMPN 3 Trenggalek, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak pernah melaksanakan pengecekan, hanya dilakukan pengecekan terkait kelengkapan administrasinya saja;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Trenggalek, Tim BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tim BOS Tahun 2017 (terdapat SK Tim BOS)

Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd

Anggota

1) Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd

2) Anggota : MISWATI SINTORINI

Tim BOS Tahun 2018 (tidak terdapat SK Tim BOS)

Penanggung jawab : ----

Anggota

1) Bendahara : ----

2) Anggota : ----

Tim BOS Tahun 2019 (Tidak terdapat SK TIM BOS namun terdapat daftar nomonatif penerima honor Tim BOS):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd

Anggota

1) Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd

2) Anggota : YUSEP FANANDRI

Tugas dan kewenangan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang terjadi adalah :

- a) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan dan pengelolaan Dana BOS telah memberikan petunjuk dan mengarahkan kepada Bendahara BOS terhadap kegiatan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis BOS untuk tetap dilaksanakan, disesuaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai Petunjuk Teknis BOS dengan cara, proses, besaran nilai dan administrasi penyelesaian dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara BOS;
- b) Kepala Sekolah telah menyetujui dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa nota, stempel palsu dan adanya dokumen bukti pendukung fiktif;
- c) Penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa dokumen bukti pendukung fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS;

Adapun anggaran dana taktis tersebut digunakan untuk:

- 1) Uang kegiatan MKKS;
- 2) Uang Kegiatan pramuka di Kecamatan;
- 3) Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
- 4) Kegiatan akreditasi sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
- 5) Honor atasan langsung penyimpan barang;
- 6) Honor Kepala Sekolah;
- 7) Honor Bendahara;
- 8) Kegiatan car freeday;
- 9) Kegiatan PPHBN;
- 10) Kegiatan hari jadi Trenggalek;
- 11) Honor tambahan untuk guru pembina ekstrakurikuler jika ada event.

Halaman 390 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Kepala sekolah tidak melakukan pengendalian terhadap jumlah dana yang dikelola oleh Bendahara BOS dan kelengkapan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan atas realisasi penggunaan Dana BOS yang dilaporkan.

Tugas dan kewenangan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai dengan penunjukannya;

Bendahara BOS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya belum berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara BOS dimana yang terjadi adalah:

- a) Berdasarkan laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS yang dikelolanya terdapat dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, mark up harga dan dokumen bukti pendukung fiktif;
- b) Dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, mark up harga dan dokumen bukti pendukung fiktif dilakukan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS;
- Bendahara BOS dalam mengelola anggaran dana taktis tidak melaporkan secara rutin kepada Kepala Sekolah;
- c) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban keuangan melakukan mark up harga pada :

- 1) Pembelian di UD. Sumbersari;
- 2) Pembelian di UD. Sumber Rejeki;
- 3) Pembelian di UD. Dhivani;
- 4) Pembelian di Dapur Mak Kawit Catering;
- 5) Pembelian di Kurnia Catering;
- 6) Pembelian di Lia Catering;
- 7) Pembelian di Wahyu Catering;
- 8) Pembelian di Kiky Cooking;
- 9) Pembelian di Top Catering;
- 10) Pembelian di Toko Sinar;
- 11) Pembelian di CV. Adi Satya;
- 12) Pembelian di Apotik Arjuna;
- 13) Pembelian di Bengkel Las Safaat;
- 14) Pembelian di Dely Copy Service;
- 15) Pembelian di Winner;
- 16) Pembelian di Sinar Bangunan;

Halaman 391 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 17) Pembelian di Talent Art;  
18) Pembelian di AELK.COM.
- d) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen bukti pendukung fiktif dengan cara:
- 1) membuat kuitansi, berita acara penerimaan dengan diketik di komputer, untuk nota ditulis sendiri oleh Bendahara BOS dimana untuk jumlah nilai dalam kuitansi dan nota disesuaikan dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut;
  - 2) sebagian tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium dipalsukan oleh Bendahara BOS;
  - 3) sebagian dari nota ditandatangani dan distempel sendiri oleh Bendahara BOS dan sebagian dimintakan kembali ke toko dimana barang tersebut dibeli;
  - 4) terdapat beberapa stempel yang dibuat sendiri oleh Bendahara BOS, diantaranya Lia Catering, Wahyu Catering, Dapur Mak Kawit Catering dan Toko Pelangi.
- e) Atas pengelolaan Dana BOS tersebut Bendahara BOS tidak melakukan pengendalian berapa jumlah dana tunai yang dikelola dan berapa jumlah dokumen surat pertanggungjawaban keuangan yang telah terselesaikan;

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS**

- 1) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Penggunaan Dana BOS tidak dilampiri bukti pendukung yang sah senilai Rp.243.729.904,79 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan uraian sebagai berikut :

**a) Tahun Anggaran 2017**

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2017		
saldo awal 2017		11.164.454,31
rekening	8.287.670,31	
tunai	2.876.784,00	
total penerimaan transfer		848.000.000,00
jumlah Dana BOS yang dikelola		859.164.454,31
		745.876.784,0
2. Penggunaan Dana BOS		0



	743.000.000,0	
pengambilan dari rekening	0	
saldo awal tunai	2.876.784,00	
		116.167.643,1
3. Sisa Dana BOS		9
	113.287.670,3	
bank	1	
bunga	792.268,88	
tunai	2.087.704,00	

#### PENGUNAAN BOS 2017

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	745.876.784,00
Berdasarkan bukti dukung berupa nota	711.674.277,00
Kas tunai	2.087.704,00
Selisih belum dipertanggungjawabkan	32.114.803,00

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp848.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) dengan saldo awal tahun 2017 senilai Rp11.164.454,31 (*sebelas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma tiga satu*) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp8.287.670,31 (*delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tiga satu*) dan saldo tunai senilai Rp2.876.784,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Jumlah pengambilan dana dari rekening selama tahun 2017 senilai Rp743.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah*), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama tahun 2017 adalah senilai Rp745.876.784,- (*tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp711.674.277,- (*tujuh ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan saldo tunai akhir tahun 2017 senilai Rp2.087.704,00 (*dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah*) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai **Rp.32.114.803,00** (*tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah*).

#### b) Tahun Anggaran 2018

##### 1. Dana BOS yang dikelola





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018

116.167.643

## saldo awal 2018

9

rekening 114.079.939,19  
tunai 2.087.704,00

jumlah Dana BOS yang dikelola 848.886.524  
total penerimaan transfer 845.800.000,00  
Pemindahbukuan 1.503.412,00  
Pemindahbukuan 1.583.112,00

959.711.274,3

2. Penggunaan Dana BOS 1  
pengambilan dari rekening 957.623.570,31  
saldo awal tunai 2.087.704,00

3. Sisa Dana BOS 7.284.697,53  
bank 5.342.892,88  
pendapatan bunga 639.992,65  
tunai 1.301.812,00

## PENGUNAAN BOS 2018

959.711.274

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola 1  
772.071.672  
Berdasarkan bukti dukung berupa nota 0  
Kas tunai 1.301.812,00  
186.337.790

Selisih belum dipertanggungjawabkan 1

Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp.845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp.116.167.643,19 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma satu sembilan) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp114.079.939,19 (seratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma satu sembilan) dan saldo tunai senilai Rp2.087.704,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah). Jumlah pengambilan Dana BOS dari rekening selama tahun 2018 senilai Rp957.623.570,31 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma tiga satu), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama tahun 2018 adalah Rp959.711.274,31 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 394 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tiga puluh satu sen) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp772.071.672,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan saldo tunai akhir tahun 2018 senilai Rp1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai **Rp186.337.790,31** (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh satu sen).

**c) Tahun Anggaran 2019**

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2019		
<b>saldo awal 2019</b>		7.284.697,53
rekening	5.982.885,53	
tunai	1.301.812,00	
jumlah Dana BOS yang dikelola		499.351.183,34
total penerimaan transfer	499.200.000,00	
pemidambukuan	0	
total penerimaan transfer	151.183,34	
2. Penggunaan Dana BOS	503.135.133,48	
pengambilan dari rekening	501.682.138,14	
pemidambukuan	4	
saldo awal tunai	151.183,34	
saldo awal tunai	1.301.812,00	
3. Sisa Dana BOS bank	7.353.229,39	
tunai	3.500.747,39	
tunai	3.852.482,00	

**PENGUNAAN BOS 2019**

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	503.135.133,48
Berdasarkan bukti dukung	8
nota	474.005.340,00
Selisih belum dipertanggungjawabkan	0
Pengembalian sesuai RC tgl 30 Oktober 2019	29.129.793,48
	3.783.950,15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian sesuai RC tgl 19 Desember 68.531,85

2019

Selisih akhir

25.277.311,48

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai bulan Agustus terdapat penerimaan transfer Dana BOS senilai Rp.499.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp7.284.697,53 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen) terdiri saldo di rekening bank senilai Rp.5.982.885,53 (lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dan saldo tunai senilai Rp.1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Jumlah pengambilan Dana BOS dari rekening selama Tahun 2019 senilai Rp501.682.138,14 (lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma satu empat), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama Tahun 2019 adalah Rp.503.135.133,48 (lima ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah koma empat delapan) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.474.005.340,- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan saldo tunai per Tanggal 31 Agustus 2019 senilai Rp.3.852.482,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai Rp.25.277.311,48 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah koma empat delapan). Terdapat pengembalian kas tunai ke rekening bendahara BOS pada Tanggal 30 Oktober 2019 senilai Rp3.783.950,15 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah lima belas sen) dan Tanggal 19 Desember 2019 senilai Rp68.531,85 (enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).

(bukti konfirmasi dan perhitungan terlampir dalam lampiran

P.5)

Halaman 396 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 2) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 telah terjadi *mark up* harga dan bukti pendukung pertanggungjawaban keuangan fiktif senilai Rp.270.570.647,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan konfirmasi kepada penyedia dan pihak terkait dalam penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*mark up*) harga senilai Rp16.704.500,00 (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai <i>mark up</i>
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
<b>Jumlah <i>mark up</i> tahun 2017</b>		<b>5.308.000,00</b>
<b>Tahun Anggaran 2018</b>		
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor Pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
<b>Jumlah <i>Mark up</i> tahun 2018</b>		<b>5.754.000,00</b>
<b>JUMLAH</b>		
<b>Tahun Anggaran 2019</b>		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
<b>Jumlah <i>Mark up</i> tahun 2019</b>		<b>5.642.500,00</b>

- b) Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 397 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Berdasarkan transaksi pertahun :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
<b>Tahun anggaran 2017</b>		
1	Dely copy service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017</b>		<b>79.299.292,00</b>
<b>Tahun anggaran 2018</b>		
1	Dely copy service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Summersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018</b>		<b>115.045.175,00</b>
<b>Tahun anggaran 2019</b>		
1	Dely copy service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00





1	2	3
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019		56.577.200,00

- Terhadap hasil konfirmasi pembelian di Percetakan Dhivani Art, diperoleh hasil bahwa sesuai jumlah total transaksi selama tahun anggaran 2017, 2018 dan sampai dengan Bulan Januari 2019 senilai Rp26.574.480,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdapat pembelian riil senilai Rp23.630.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.944.480,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Berdasarkan Surat Inspektur Kab. Trenggalek nomor : 700/205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 perihal Penyampaian laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimana dalam laporan hasil audit tersebut terdapat adanya unsur penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.514.300.551,79. (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Dapat Saksi WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos Bin Drs. EDY SUPRIJANTO M.Si jelaskan bahwa:

1. Pengelolaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pengelolaan sebagian tidak sesuai dengan Juknis BOS diantaranya yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut:
  - a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- BAB V Penggunaan Dana hal 40 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut.
- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 87 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- BAB V Penggunaan Dana hal 34 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya.
- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 105 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada :

- BAB IV Penggunaan Dana hal 21 pada huruf f yang berbunyi “ Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru



Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;

- BAB V Pertanggungjawaban Keuangan hal 79 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran”  
Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 2. Tidak boleh karena pengelolaan Dana BOS harus sesuai dengan RKAS dan Komponen pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP sesuai petunjuk Teknis BOS setiap tahunnya;
- 3. Hal tersebut tidak benar karena Dana BOS harus dibuatkan Laporan pertanggungjawab penggunaan Dana BOS di sekolah harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- 4. Akibatnya adalah pelaksanaan Program BOS pada SMPN 3 Trenggalek tidak berjalan dengan maksimal dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

38. **Saksi VERA FERDIANA**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi VERA FERDIANA memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa Apotek “Arjuna” yang beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kecamatan/Kabupaten Trenggalek milik Saksi VERA FERDIANA bergerak dalam bidang farmasi;
- Bahwa Saksi VERA FERDIANA memiliki Apotek “Arjuna” yang beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Apotek “Arjuna” mulai menggunakan nota pada tahun 2020 sebelum itu Apotek “Arjuna” memberikan nota hanya jika ada permintaan dari pelanggan saja;

Halaman 401 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan pembelian barang di Apotek "Arjuna" yang beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kecamatan/Kabupaten Trenggalek tapi tidak ada sistem kerjasama yang khusus dengan SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan pembelian barang di Apotek "Arjuna" adalah permintaan secara lisan oleh salah satu perwakilan dari SMPN 3 Trenggalek tetapi Saksi VERA FERDIANA lupa namanya;
- Bahwa yang melayani pemesanan dari SMPN 3 Trenggalek adalah karyawan dari Apotek "Arjuna";
- Bahwa pihak SMPN 3 Trenggalek hanya beberapa kali saja melakukan pembelian di di Apotek "Arjuna" milik Saksi VERA FERDIANA;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Triwulan I Tahun 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi VERA FERDIANA berupa:
  - 1) Kuitansi No. 48, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) buat pembayaran pembelian obat-obatan untuk kegiatan lokagampil Brawijaya di SMAN 1 Trenggalek pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang membayarkan DWI RATNAWATI S.Pd, Tanggal 27 Maret 2018;
  - 2) Nota No. 10 buah Mitela 2 btl Alkohol 2 btl Betadine 2 btl Minyak tawon 4 btl Minyak kayu putih 2 pak Kasa 20 bh Hansaplast 2 gulung Plester total Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdapat stempel TOKO WALUYO Tanggal 25 Februari 2018.Dapat Saksi VERA FERDIANA jelaskan :
  - a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi VERA FERDIANA, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi VERA FERDIANA tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi VERA FERDIANA;
  - b) Bahwa Saksi VERA FERDIANA tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di Apotek "Arjuna" sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek bulan Juli tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi VERA FERDIANA berupa:
  - 1) Kuitansi No. 86, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.757.000,-

Halaman 402 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) buat pembayaran pembelian obat-obatan untuk penunjang kegiatan di ruang UKS pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang menerima APOTEK ARJUNA, terdapat tanda tangan materai 3000 dan stempel APOTEK ARJUNA, Tanggal 20 Juli 2019;

- 2) Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 027/89/406.009.11.203/2019, terdapat tanda tangan pemilik APOTEK ARJUNA dan stempel APOTEK ARJUNA Tanggal 20 Juli 2019;
- 3) Nota No - 7 btl Minyak kayu putih 8 btl Minyak tawon 7 btl Betadine 15 cc 5 btl Revanol 5 btl Alkohol B 6 bh Sarung tangan 10 bh Handuk tangan total Rp 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel APOTEK ARJUNA Tanggal 20 Juli 2019.

Dapat Saksi VERA FERDIANA jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota milik Saksi VERA FERDIANA, kemudian stempel tersebut bukan stempel milik Saksi VERA FERDIANA tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi VERA FERDIANA;
- b) Bahwa Saksi VERA FERDIANA tidak merasa menerima sejumlah uang sesuai dengan nota tersebut;
- c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak membeli barang di Apotek "Arjuna" sesuai dengan nota tersebut;
- Bahwa menurut Saksi VERA FERDIANA kejanggalan dari nota dan stempel yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek adalah pada nota Apotek "Arjuna" tidak pernah memakai nota yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek. Kemudian untuk stempel yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek berbeda dengan stempel yang dimiliki Apotek "Arjuna". Untuk tanda tangan di dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 3 Trenggalek juga bukan tanda tangan dari pihak Apotek "Arjuna";
- Bahwa Apotek "Arjuna" yang beralamatkan Jl. Panglima Sudirman Kecamatan/Kabupaten Trenggalek milik Saksi VERA FERDIANA tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel kepada SMPN 3 Trenggalek.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 403 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





39. **Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO**, sehubungan saksi tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka atas persetujuan Terdakwa serta atas izin Majelis Hakim, keterangan saksi yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan Penyidik dan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO memberikan keterangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**;
- Bahwa setahu Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara BOS pada SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa usaha VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO bergerak dalam bidang penjualan pigora, album, melayani foto, sampul ijazah, sampul raport, kartu pelajar dll;
- Bahwa usaha VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO berdiri sejak sejak Tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa toko VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO dalam transaksi penjualan tergantung permintaan dari pembeli, kalau minta dibuatkan nota dan stempel maka Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO siap melayani membuatnya;
- Bahwa SMPN 3 Trenggalek pernah melakukan kerjasama dengan Toko VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO berupa pengadaan sampul ijazah;
- Bahwa dasar SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan Toko VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO adalah pesanan secara lisan dari Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa seingat Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO SMPN 3 Trenggalek melakukan kerjasama dalam pengadaan barang dengan Toko VINON milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO hanya satu kali Tahun 2018;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO berupa :
  - 1) Kuitansi No. 69, kode rekening 5.2.3, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), buat pembayaran foto siswa kelas IX Tahun Pelajaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/2018 untuk penunjang kegiatan dokumentasi ijazah siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan SUWIGNYO dan stempel VINON Tanggal 19 April 2018;

- 2) Surat pesanan dari SMPN 3 Trenggalek kepada percetakan VINON Tanggal 2 April 2018;
- 3) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 406.009.11.203/2018, terdapat tanda tangan SUWIGNYO dan stempel VINON Tanggal 19 April 2018;
- 4) Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 027/ / 35.03.009.11.203/Bos/2018, terdapat tanda tangan SUWIGNYO dan stempel VINON Tanggal 19 April 2018;
- 5) Kuitansi No. 69, sudah terima dari SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp. 4.320.000,-, buat pembayaran foto siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2017/2018 288 siswa X 15.000,- terdapat tanda tangan dan stempel VINON Tanggal 19 April 2018

Dapat Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO jelaskan :

- a) Bahwa terhadap stempel VINON tersebut Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak bisa memastikan apakah itu benar stempel milik VINON, terhadap tanda tangan pada kuitansi no 69, tanda tangan pada Berita Acara Penerimaan Barang dan Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang adalah benar tanda tangan Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO, namun saat itu Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak membaca isinya;
  - b) Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak pernah menerima uang sesuai dengan nota tersebut;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek tidak pernah mengadakan kegiatan foto siswa sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) siswa di VINON;
  - d) Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak pernah menerima surat pesanan dari SMPN 3 Trenggalek.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Bulan Juni 2019 yang ditunjukkan kepada Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO berupa :
- 1) Kuitansi No. 50, kode rekening 5.2.2, sudah terima dari Kepala SMPN 3 Trenggalek, jumlah uang Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), buat pembayaran pembelian sampul ijazah kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk penunjang kegiatan dokumen nilai siswa pada SMPN 3 Trenggalek, terdapat tanda tangan SUWIGNYO dan stempel VINON Tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 405 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota pembayaran sampul ijazah total Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) terdapat tanda tangan dan stempel VINON Tanggal 28 Juni 2019;
- 3) Surat permintaan penawaran sampul ijazah dari SMPN 3 Trenggalek kepada percetakan VINON Tanggal 3 Juni 2019;
- 4) Surat penawaran sampul raport dari percetakan VINON kepada SMPN 3 Trenggalek VINON Tanggal 6 Juli 2019;
- 5) Surat pesanan sampul ijazah dari SMPN 3 Trenggalek kepada percetakan VINON Tanggal 12 Juni 2019;
- 6) Lampiran foto kegiatan pembelian sampul ijazah.

Dapat Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO jelaskan :

- a) Bahwa terhadap nota tersebut bukan nota Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO, kemudian stempel tersebut memang benar stempel milik Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO, tanda tangan yang tertera pada kuitansi dan nota juga benar tanda tangan Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO;
  - b) Bahwa benar Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO pernah menerima sejumlah uang dari kegiatan tersebut, namun jumlah pastinya Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO lupa, karena harga satuan dari sampul ijazah saat itu Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO lupa, karena nota pembelian sampul bukan Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO yang menulis;
  - c) Bahwa SMPN 3 Trenggalek benar telah membeli barang sesuai dengan nota tersebut, termasuk foto barang yang dilampirkan tersebut adalah benar barang yang dibeli oleh SMPN 3 Trenggalek;
  - d) Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak pernah menerima surat tersebut, karena pesanan saat itu secara lisan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek;
  - e) Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak pernah mengirimkan surat penawaran;
  - f) Bahwa Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak pernah menerima surat pesanan.
- Bahwa benar Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO pernah memberikan nota kosong kepada pihak SMPN 3 Trenggalek, pada saat itu yang meminta nota kosong adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;
  - Bahwa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI meminta nota kosong untuk foto ijazah siswa;

Halaman 406 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Namun Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO sudah mengatakan kepada saudari RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI bila ada sesuatu dibelakang nanti Saksi SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO tidak mau ikut campur.

**Tanggapan Terdakwa :**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

**KETERANGAN AHLI**

**Ahli UTARI PRASETYANI, SE,** PNS (Auditor di Inspektorat Kab. Trenggalek), S1 Ekonomi Akuntansi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli UTARI PRASETYANI, SE menyatakan telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli UTARI PRASETYANI, SE memberikan keterangan sebagai ahli sesuai keahlian di bidang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI** yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
- Riwayat pendidikan ahli UTARI PRASETYANI, SE yaitu sebagai berikut:
  - SDN Surodakan 2 lulus Tahun 1984;
  - SMPN 1 Trenggalek lulus Tahun 1987;
  - SMA Manunggal Bhakti lulus Tahun 1990;
  - S1 Akuntansi Universitas Gajayana Malang lulus Tahun 1996.

Riwayat pekerjaan ahli UTARI PRASETYANI, SE :

- CPNS Tahun 2010 bertugas di Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek;
- PNS Tahun 2011 bertugas di Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek;
- Tahun 2016 di pindah ke Inspektorat Kab. Trenggalek;

Keahlian ahli UTARI PRASETYANI, SE di bidang akunting dan auditing yaitu ;

- Lulus sertifikasi jabatan fungsional pembentukan auditor ahli nomor : SERT-3155 / DL / 3 / 2016 Tanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP;

Halaman 407 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus sertifikasi jabatan fungsional auditor perjenjangan ketua tim nomor: SERT-11889 / JFA-KT / 03 / XI / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 di keluarkan kepala BPKP;
- Bahwa ahli UTARI PRASETYANI, SE bekerja di Inspektorat Kab. Trenggalek sudah 6 tahun sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang dan menjadi Auditor sudah 4 tahun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Dapat dijelaskan sehubungan dengan jabatan ahli UTARI PRASETYANI, SE bahwa :
  - 1) Tugas yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan pemeriksaan;
  - 2) Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan kewenangan yang dilakukan, antara lain :
    - Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
    - Melakukan pemeriksaan ditempat pelaksanaan kegiatan dan memeriksa terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggung jawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan pemeriksaan;
    - Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.
  - 3) Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan Standart Pengawasan dan Kode Etik Auditor;
  - 4) Sedangkan tanggungjawab pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya kepada atasan pemberi tugas.
- Bahwa ahli UTARI PRASETYANI, SE pernah dilakukan permintaan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa an. Sdr. SARDIANI TRI UTOMO;
- Bahwa dasar ahli UTARI PRASETYANI, SE memberikan keterangan berdasarkan :
  - 1) Surat Kepala Kepolisian Resort Trenggalek Nomor : B/1376/XI/RES.3.3/ 2022/Satreskrim, Tanggal 17 November 2022;

Halaman 408 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Trenggalek Nomor :  
700/2260/406.008/2022, Tanggal 21 November 2022.

- Bahwa makna keuangan Negara, telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Sedangkan kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa bisa kami jelaskan bahwa pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 sudah pernah dilaksanakan dan telah selesai dilakukan dengan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022; Pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kab. Trenggalek nomor: 700/541/406.008/2022 Tanggal 1 April 2022 sudah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara, terkait Surat Perintah Tugas Inspektur Kab. Trenggalek nomor : 700/541/406.008/2022 Tanggal 1 April 2022, petugas yang melaksanakan audit sesuai surat tugas sebagai berikut :

1) Nama : Didik Agit Wahyudianto, SE, M.AP  
NIP : 196612061992031009  
Pangkat/gol : Pembina Tk. I / IV.b  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV  
Jabatan Tim : Pengendali Teknis

2) Nama : Utari Prasetyani, SE  
NIP : 197101042010012003  
Pangkat/gol : Penata / III.c

Halaman 409 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Auditor Muda

Jabatan Tim : Ketua Tim

3) Nama : Ir. Benno Hera Triwidodo

NIP : 196706162006041010

Pangkat/gol : Penata / III.c

Jabatan : Auditor Muda

Jabatan Tim : Anggota Tim

4) Nama : Dwi Suci Rahayu, SE

NIP : 197912072009032004

Pangkat/gol : Penata / III.c

Jabatan : Auditor Muda

Jabatan Tim : Anggota Tim

5) Nama : Feny Ratnawati, SE

NIP : 198602152006042005

Pangkat/gol : Penata / III.c

Jabatan : Auditor Muda

Jabatan Tim : Anggota Tim

- Bahwa Tujuan audit : untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019

Ruang Lingkup audit : Ruang lingkup audit adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.

Batasan penugasan audit :

Dalam pelaksanaan audit terdapat batasan audit yaitu tidak dilakukan perhitungan kerugian atas transaksi sebagai berikut :

- a) Nilai transaksi dibawah atau sama dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b) Transaksi dengan penyedia dari luar Trenggalek yang sampai berakhirnya audit, Tim audit Inspektorat kesulitan untuk melakukan komunikasi.
- c) Transaksi pada Top Catering dan Kiki Catering dengan kepemilikan atas nama Sdr. Soetapa adalah suami dari Bendahara BOS, dimana yang bersangkutan atau Bendahara BOS ikut serta mengelola Catering tersebut.
- d) Adapun transaksi yang dimaksud dalam batasan audit terlampir dalam lampiran P. 2.

Halaman 410 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - a) Melakukan identifikasi tentang kecukupan dana/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar menghitung kerugian keuangan;
  - b) Atas dasar data/bukti/dokumen yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian dan analisa serta membandingkan dengan peraturan /ketentuan yang berlaku;
  - c) Menentukan pola sampling dalam mendukung sumber data/bukti/ dokumen dalam audit;
  - d) Melakukan penelaahan terhadap ketentuan /petunjuk/aturan yang telah dilanggar;
  - e) Melakukan perhitungan adanya kerugian keuangan negara/daerah dan menuangkan hasilnya kedalam LHA.

Metode audit yaitu :

- a) Menentukan status sumber dana kegiatan yang dikelola oleh SMPN 3 Trenggalek Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
  - b) Menentukan sasaran dan ruang lingkup audit serta objek dan subjek yang diaudit;
  - c) Menghitung realisasi penerimaan keuangan dan penggunaan keuangan Dana BOS SMPN 3 Trenggalek Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;
  - d) Menghitung kerugian keuangan negara/daerah berupa jumlah kerugian keuangan di SMPN 3 Trenggalek Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, yaitu antara lain:
  - a) Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) yang tidak dilampiri bukti dukung yang sah;
  - b) Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up);
  - c) Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif;

Halaman 411 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa dalam temuan audit tersebut diatas disebabkan adanya unsur penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan atas pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, dapat diuraikan pengungkapan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi serta dampak terhadap keuangan dana BOS adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan kewenangan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang terjadi adalah :

- a) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan dan pengelolaan Dana BOS telah memberikan petunjuk dan mengarahkan kepada Bendahara BOS terhadap kegiatan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis BOS untuk tetap dilaksanakan, disesuaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai Petunjuk Teknis BOS dengan cara, proses, besaran nilai dan administrasi penyelesaian dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari dana BOS diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara BOS.
- b) Kepala Sekolah telah menyetujui dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa nota, stempel palsu dan adanya dokumen bukti pendukung fiktif.
- c) Penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan bukti pendukung berupa dokumen bukti pendukung fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS.

Adapun anggaran dana taktis tersebut digunakan untuk:

- Uang kegiatan MKKS;
- Uang Kegiatan pramuka di Kecamatan;

Halaman 412 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
  - Kegiatan akreditasi sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi (untuk konsumsi);
  - Honor atasan langsung penyimpan barang;
  - Honor Kepala Sekolah;
  - Honor Bendahara;
  - Kegiatan car freeday;
  - Kegiatan PPHBN;
  - Kegiatan hari jadi Trenggalek;
  - Honor tambahan untuk guru pembina ekstrakurikuler jika ada event.
- d) Kepala sekolah tidak melakukan pengendalian terhadap jumlah dana yang dikelola oleh Bendahara BOS dan kelengkapan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan atas realisasi penggunaan Dana BOS yang dilaporkan.
- 2) Tugas dan kewenangan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai dengan penunjukannya. Bendahara BOS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya belum berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara BOS dimana yang terjadi adalah :
- a) Berdasarkan laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS yang dikelolanya terdapat dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, mark up harga dan dokumen bukti pendukung fiktif.
  - b) Dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, mark up harga dan dokumen bukti pendukung fiktif dilakukan untuk mendapatkan anggaran dana taktis yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS. Bendahara BOS dalam mengelola anggaran dana taktis tidak melaporkan secara rutin kepada Kepala Sekolah.
  - c) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen surat pertanggungjawaban keuangan melakukan *mark up* harga pada:
    - Pembelian di UD. Summersari;
    - Pembelian di UD. Sumber Rejeki;
    - Pembelian di UD. Dhivani;

Halaman 413 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian di Dapur Mak Kawit Catering;
- Pembelian di Kurnia Catering;
- Pembelian di Lia Catering;
- Pembelian di Wahyu Catering;
- Pembelian di Kiky Cooking;
- Pembelian di Top Catering;
- Pembelian di Toko Sinar;
- Pembelian di CV. Adi Satya;
- Pembelian di Apotik Arjuna;
- Pembelian di Bengkel Las Safaat;
- Pembelian di Dely Copy Service;
- Pembelian di Winner;
- Pembelian di Sinar Bangunan;
- Pembelian di Talent Art;
- Pembelian di AELK.COM.

d) Bendahara BOS dalam penyusunan dokumen bukti pendukung fiktif dengan cara:

- membuat kuitansi, berita acara penerimaan dengan diketik di komputer, untuk nota ditulis sendiri oleh Bendahara BOS dimana untuk jumlah nilai dalam kuitansi dan nota disesuaikan dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut;
- sebagian tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium dipalsukan oleh Bendahara BOS;
- sebagian dari nota ditandatangani dan distempel sendiri oleh Bendahara BOS dan sebagian dimintakan kembali ke toko dimana barang tersebut dibeli;
- terdapat beberapa stempel yang dibuat sendiri oleh Bendahara BOS, diantaranya Lia Catering, Wahyu Catering, Dapur Mak Kawit Catering dan Toko Pelangi

e) Atas pengelolaan Dana BOS tersebut Bendahara BOS tidak melakukan pengendalian berapa jumlah dana tunai yang dikelola dan berapa jumlah dokumen surat pertanggungjawaban keuangan yang telah terselesaikan.

3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS;

a) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek

Halaman 414 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Penggunaan Dana BOS tidak dilampiri bukti pendukung yang sah senilai Rp.243.729.904,79 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan uraian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2017

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2017	
saldo awal 2017	11.164.454,31
rekening	8.287.670,31
tunai	2.876.784,00
total penerimaan	848.000.000,00
transfer	
jumlah dana BOS	<b>745.876.784,00</b>
yang dikelola	

2. Penggunaan dana bos	<b>745.876.784,00</b>
pengambilan dari	743.000.000,00
rekening	
saldo awal tunai	2.876.784,00

3. Sisa dana BOS	<b>116.167.643,19</b>
bank	113.287.670,31
bunga	792.268,88
tunai	2.087.704,00

## PENGUNAAN BOS

### 2017

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	745.876.784,00
Berdasarkan bukti dukung berupa nota Kas tunai	711.674.277,00
Selisih belum dipertanggungjawabkan	2.087.704,00
	<b>32.114.803,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penerimaan transfer dana BOS senilai Rp.848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan saldo awal Tahun 2017 senilai Rp.11.164.454,31 (sebelas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp.8.287.670,31 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh satu sen) dan saldo tunai senilai Rp.2.876.784,- (dua juta delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah pengambilan dana dari rekening selama Tahun 2017 senilai Rp743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama tahun 2017 adalah senilai Rp745.876.784,- (tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.711.674.277,- (tujuh ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan saldo tunai akhir tahun 2017 senilai Rp.2.087.704,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai **Rp.32.114.803,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah).**

- Tahun Anggaran 2018

1. dana BOS yang dikelola tahun 2018		
<b>saldo awal 2018</b>		<b>116.167.643,19</b>
	114.079.939,1	
rekening	9	
tunai	2.087.704,00	
jumlah dana BOS yang dikelola		<b>848.886.524,00</b>
total penerimaan	845.800.000,00	
transfer		
Pemindahbukuan	1.503.412,00	
Pemindahbukuan	1.583.112,00	
2. Penggunaan dana bos pengambilan dari	957.623.570,3	<b>959.711.274,31</b>
rekening	1	
saldo awal tunai	2.087.704,00	
3. Sisa dana BOS bank	5.342.892,88	<b>7.284.697,53</b>
pendapatan bunga	639.992,65	
tunai	1.301.812,00	

Halaman 416 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**PENGUNAAN BOS**

**2018**

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	959.711.274,31
Berdasarkan bukti dukung berupa nota	772.071.672,00
Kas tunai	1.301.812,00
Selisih belum dipertanggungjawabkan	<b>186.337.790,31</b>

Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat penerimaan transfer dana BOS senilai Rp.845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp.116.167.643,19 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah sembilan belas sen) terdiri dari saldo di rekening bank senilai Rp.114.079.939,19 (seratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan sembilan belas sen) dan saldo tunai senilai Rp.2.087.704,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).

Jumlah pengambilan dana BOS dari rekening selama Tahun 2018 senilai Rp957.623.570,31 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh satu sen), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama Tahun 2018 adalah Rp.959.711.274,31 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.772.071.672,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan saldo tunai akhir tahun 2018 senilai Rp1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai Rp.186.337.790,31 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh satu sen).

• **Tahun Anggaran 2019**

1. dana BOS yang dikelola tahun 2019

**saldo awal 2019**

**7.284.697,53**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening	5.982.885,53
tunai	1.301.812,00

jumlah dana BOS yang dikelola	<b>499.351.183,34</b>
-------------------------------	-----------------------

total penerimaan	499.200.000,00
------------------	----------------

transfer pemidabhukuan	151.183,34
------------------------	------------

2. Penggunaan dana bos	<b>503.135.133,48</b>
------------------------	-----------------------

pengambilan dari	501.682.138,14
------------------	----------------

rekening	
pemidabhukuan	151.183,34
saldo awal tunai	1.301.812,00

7.

3. Sisa dana BOS	<b>353.229,39</b>
------------------	-------------------

bank	3.500.747,39
tunai	3.852.482,00

**PENGUNAAN BOS**

**2019**

Berdasarkan jumlah dana yang dikelola	503.135.133,48
Berdasarkan bukti	474.005.340,00

dukung nota	
Selisih belum dipertanggungjawabkan	<b>29.129.793,48</b>

Pengembalian sesuai RC tgl 30 Oktober 2019	3.783.950,15
--	--------------

Pengembalian sesuai RC tgl 19 Desember 2019	68.531,85
---	-----------

Selisih akhir	<b>25.277.311,48</b>
---------------	----------------------

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai bulan Agustus terdapat penerimaan transfer dana BOS senilai Rp.499.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saldo awal tahun senilai Rp7.284.697,53 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen) terdiri saldo di rekening bank senilai Rp.5.982.885,53 (lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dan saldo tunai senilai Rp.1.301.812,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Jumlah pengambilan dana BOS dari rekening selama tahun 2019 senilai Rp.501.682.138,14 (lima ratus satu

Halaman 418 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen), sehingga jumlah dana tunai yang dikelola Bendahara BOS selama tahun 2019 adalah Rp.503.135.133,48 (lima ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen) terdiri dari saldo awal tunai ditambah pengambilan dari rekening.

Berdasarkan penelusuran dokumen, konfirmasi dan perhitungan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan sesuai bukti dukung berupa nota senilai Rp.474.005.340,- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan saldo tunai per Tanggal 31 Agustus 2019 senilai Rp.3.852.482,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih kurang atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan senilai Rp.25.277.311,48 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah empat puluh delapan sen). Terdapat pengembalian kas tunai ke rekening bendahara BOS pada Tanggal 30 Oktober 2019 senilai Rp.3.783.950,15 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah lima belas sen) dan Tanggal 19 Desember 2019 senilai Rp.68.531,85 (enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).

b) Dalam surat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 telah terjadi *mark up* harga dan bukti pendukung pertanggungjawaban keuangan fiktif senilai Rp.270.570.647,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut:

- Berdasarkan konfirmasi kepada penyedia dan pihak terkait dalam penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.704.500,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai mark up
1	2	3
Tahun Anggaran 2017		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
Jumlah mark up		5.308.000,00
tahun 2017		
Tahun Anggaran 2018		
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
Jumlah Mark up tahun 2018		5.754.000,00
JUMLAH		
Tahun Anggaran 2019		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
Jumlah Mark up tahun 2019		5.642.500,00

- Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp253.866.147,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
Berdasarkan transaksi pertahun :

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
Tahun anggaran 2017		
1	Dely copy service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00

Halaman 420 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1	2	3
<b>Tahun anggaran 2018</b>		
1	Dely copy service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Sumbersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018</b>		<b>115.045.175,00</b>
<b>Tahun anggaran 2019</b>		
1	Dely copy service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
<b>Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019</b>		<b>56.577.200,00</b>

Terhadap hasil konfirmasi pembelian di Percetakan  
Dhivani Art, diperoleh hasil bahwa sesuai jumlah



total transaksi selama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan sampai Bulan Januari 2019 senilai Rp.26.574.480,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdapat pembelian riil senilai Rp.23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.944.480,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Faktor-faktor yang menjadikan penyebab terjadinya atas penyimpangan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan :

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- BAB V Penggunaan Dana hal 40 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut.
- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 87 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada:

- BAB V Penggunaan Dana hal 34 pada poin 5 yang berbunyi “ BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

Halaman 422 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/ Pusat, atau pihak lainnya.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan hal 105 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada :
- BAB IV Penggunaan Dana hal 21 pada huruf f yang berbunyi “ Dana BOS Reguler tidak untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya.
  - BAB V Pertanggungjawaban Keuangan hal 79 pada huruf g berbunyi “bukti pengeluaran” Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah
- Bahwa bisa Ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dalam laporan tersebut terdapat pertanggungjawaban Fiktif dan *Mark up* Harga : fiktif yang dimaksud adalah pertanggungjawaban administrasi keuangan yang tidak riil;  
*Mark up* harga yang dimaksud adalah pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
  - Bisa ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan bahwa nota dan tanda tangan asli bisa dikatakan fiktif karena transaksi belanja yang dilakukan tidak benar-benar dilakukan di toko atau penyedia sesuai hasil konfirmasi kami dengan toko/penyedia juga sesuai bukti transaksi yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan;
  - Bisa ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan bahwa transaksi belanja yang dilakukan pada penyedia Dhivani Art tidak kami masukkan dalam tabel pertanggungjawaban administrasi

Halaman 423 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif karena apabila belanja selama 3 tahun yaitu dari Tahun 2017, Tahun 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 bisa kami masukkan kedalam tabel sebagai berikut nilai transaksi selama 3 tahun senilai Rp.26.574.480,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdapat pembelian riil senilai Rp.23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.2.944.480,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Namun jika kami rinci transaksi belanja setiap tahun terdapat dokumen sebagai berikut:

NO	Tahun transaksi	Nilai Transaksi	Yang diakui	Nilai Fiktif
1	2017	5.642.000,00	3.060.000,00	2.582.000,00
2	2018	11.342.480,00	4.420.000,00	6.922.480,00
3	2019 s/d Agustus	9.590.000,00	16.150.000,00	(6.560.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>26.574.480,00</b>	<b>23.630.000,00</b>	<b>2.944.480,00</b>

Pada Tahun 2019 terdapat nilai fiktif minus Rp.6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari nilai transaksi yang sebenarnya.

- Bisa ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan mekanisme pencairan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS menandatangani cek giro kemudian Bersama-sama ke Bank Jatim untuk transaksi pencairan;
- Mekanisme pembelanjaan yang dilakukan SMPN 3 Trenggalek sesuai dengan keinginan bendahara dan Kepala Sekolah bukan sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan disepakati;
- Mekanisme pembayaran yaitu bendahara BOS membayar transaksi belanja sesuai barang yang dibeli pada nota belanja dari penyedia/toko;
- Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh SMPN 3 Trenggalek sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan yang ada yaitu Buku Kas Umum (BKU) dicatat terlebih dahulu tanpa memperhatikan transaksi belanja yang sebenarnya sehingga terjadi adanya pembelian fiktif dan *mark up* harga, dikarenakan lemahnya system pengendalian manajemen.
- Bisa ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan bahwa Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana BOS telah memerintahkan secara lisan dan tertulis kepada bendahara BOS untuk mencukupi kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana BOS



dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS. Realisasinya dari kegiatan-kegiatan dimaksud sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan administrasi keuangannya (menyimpang dari juknis dana BOS), sehingga Bendahara BOS yang diketahui oleh Kepala Sekolah mengambil tindakan-tindakan guna mencukupi pertanggungjawaban administrasinya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif dengan dokumen pendukung berupa nota fiktif, tulisan fiktif, stempel fiktif, dan tanda tangan nota dipalsukan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada ahli UTARI PRASETYANI, SE berupa:

- a) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2017;
- b) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018;
- c) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019.

Dapat ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan bahwa benar barang bukti tersebut adalah RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dalam pengelolaan dana BOS SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi masing-masing pihak dalam kegiatan audit terhadap pengelolaan Dana BOS SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, maka tim auditor menemukan fakta adanya hubungan sebab akibat antara (Alm) Saksi SARDIANI TRI UTOMO selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dengan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI berupa Saksi SARDIANI TRI UTOMO selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek telah memerintah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI untuk melakukan pengeluaran Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 di luar RKAS maupun Petunjuk Teknis, **Padahal** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 25 April 2017 Jo. Surat

Halaman 425 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 Tanggal 16 Januari 2018 Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 Tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri "Bendahara berkewajiban menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Namun faktanya, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI dengan sengaja tetap menyusun/membuat Surat Pertanggungjawaban secara tidak benar, sehingga pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh Saksi SARDIANI TRI UTOMO maupun Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI;

- Bahwa menurut kami sebagai Ahli yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dimana telah adanya penyelewengan dalam pengelolaannya dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara **sejumlah Rp. 514.300.551,79** (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) tersebut adalah :

- 1) Sdr. Sardiani Tri Utomo selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek;
- 2) Terdakwa Ribut Gestarini selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2019.

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan dan tidak berkeberatan.

## KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membenarkan telah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan pada persidangan saat ini tidak ada perubahan dengan substansi keterangan yang diberikan kepada penyidik tersebut ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan

Halaman 426 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun Anggaran 2019 pada SMPN 3 Trenggalek peranan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI adalah sebagai bendahara BOS di SMPN 3 Trenggalek;

- Bahwa dasar Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI menjadi bendahara pengelolaan dana di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah SK Kepala Sekolah yang dibuatkan setiap tahunnya dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah dan dibuatkan SK Bupati Trenggalek setiap tahunnya;
  - a) SK Kepala sekolah Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017;
  - b) SK Bupati Nomor : 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan negeri;
  - c) SK Bupati Nomor : 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan negeri.
- Bahwa setahu Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI dana BOS yang diterima oleh SMPN 3 Trenggalek tersebut berasal dari APBN yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. selaku Bendahara BOS di SMPN 3 Trenggalek sesuai SK Bupati adalah sebagai berikut :
  - a) Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
  - b) Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c) Meneliti kelengkapan dokumen SPJ Keuangan dari dana BOS;
  - d) Mengembalikan dokumen pendukung SPJ apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap;
  - e) Menatausahakan anggaran pengeluaran dana BOS;
  - f) Bersama-sama TIM menyusun laporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah;
  - g) Bendahara BOS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS.
- Bahwa aturan dan petunjuk yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI gunakan sebagai dasar adalah Petunjuk

Halaman 427 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Teknis Pengelolaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya yaitu :

- a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
  - e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bantuan Sekolah Reguler;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai TIM BOS dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah :
- Tim BOS tahun 2017** (dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017 Tanggal 2 Mei 2017);
- a. Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd
  - b. Anggota :
    1. Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd.
    2. Anggota : MISWATI SINTORINI.
- Tim BOS tahun 2018** (tidak terdapat SK Tim BOS)
- a. Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd
  - b. Anggota :
    1. Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd.
    2. Anggota : -
- Tim BOS tahun 2019** (Tidak terdapat SK TIM BOS namun terdapat daftar nomonatif penerima honor Tim BOS)
- a. Penanggung jawab : SARDIANI TRI UTOMO, S.Pd
  - b. Anggota :
    1. Bendahara : RIBUT GESTARINI, S.Pd.

Halaman 428 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





2. Anggota : YUSEP FANANDRI

- Bahwa bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan terkait SK TIM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2018 dulu pernah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI cari arsipnya tidak ada;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab TIM BOS sesuai juknis BOS adalah sebagai berikut:
  - a) Mengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan secara lengkap kedalam system dapodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b) Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  - c) Memferifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  - d) Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
  - e) Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  - f) Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  - g) Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
  - h) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan peruntukan BOS;
  - i) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bahwa bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan berdasarkan buku rekening koran untuk penerimaan dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

NO	PERIODE	TANGGAL MASUK REKENING	JUMLAH
<b>2017</b>			
1	TW 1	23-03-17	168.800.000,-
2	TW 2	31-05-17	337.600.000,-
3	TW 3	14-09-17	168.800.000,-
4	TW 4	18-12-17	172.800.000,-
		JUMLAH	<b>Rp. 848.000.000,-</b>
<b>2018</b>			
5	TW 1	19-03-18	171.000.000,-
6	TW 2	04-06-18	342.000.000,-
7	TW 3	2-10-18	170.400.000,-
8	TW 4	21-12-18	162.400.000,-
		JUMLAH	<b>Rp. 845.800.000,-</b>
<b>2019</b>			
9	TW 1	27-03-19	166.400.000,-
10	TW 2	26-06-19	332.800.000,-

Halaman 429 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	JUMLAH	Rp. 499.200.000,-
--	--------	-------------------

- Bahwa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tidak tahu pasti siapakah yang menentukan besaran dana BOS tersebut, yang jelas bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek;  
Untuk cara menentukan besaran dana BOS yang diterima tersebut berdasarkan jumlah siswa yaitu Rp. 1.000.000,-/siswa;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :
  - a) Awalnya ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek melalui grup WA bahwa Dana BOS sudah cair dan masuk rekening;
  - b) Selanjutnya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI komunikasi dengan kepala sekolah untuk menentukan besaran dana yang akan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI ambil di rekening sesuai kebutuhan sekolah;
  - c) Untuk mengambil dana di rekening sekolah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara dan kepala sekolah menandatangani cek dimana nominal pengambilan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tulis pada cek didepan kepala sekolah;
  - d) Yang melakukan pengambilan di Bank Jatim adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sendiri kadang mengajak teman untuk menemani pengambilan dana disekolah tanpa didampingi Kepala Sekolah, dimana yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI bawa cek yang sudah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI dan kepala sekolah tanda tangani, KTP asli kepala sekolah, dan KTP asli Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara;
  - e) Pada bank Jatim Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI hanya menyerahkan cek dan KTP asli kepala sekolah dan bendahara sekolah ke teller dan selanjutnya dana cair dan bisa dibawa ke sekolah, serta tidak diberikan bukti pengambilan dana oleh Bank, namun pada bulan berikutnya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selalu minta rekening koran pada Bank Jatim untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban;
  - f) Apabila pengambilan non tunai yaitu untuk dibayarkan/ditransfer langsung kepada penyedia Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat surat

Halaman 430 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemindah bukuan yang (isinya dibayarkan/ditransfer ke rekening tujuan) dan surat kuasa dari Kepala Sekolah, dan setelah dilakukan transfer ke penyedia diberikan bukti setoran / bukti transfer;

- Bahwa nomor rekening yang digunakan untuk menyimpan dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek bahwa Bank Jatim Nomor Rekening 0221018907 an. SMP Negeri 3 Trenggalek;
- Bahwa untuk penarikan tunai tidak ada persyaratan yang harus dilampirkan, apabila dana sudah masuk rekening maka dana bisa dicairkan dengan menggunakan cek dan dilampiri KTP asli bendahara dan kepala sekolah;  
Untuk pengelolaan yang langsung ditransfer Persyaratan yang digunakan untuk pemindahan dana yang ditransfer ke rekanan dan belanja pegawai adalah Surat pemindahbukuan dari kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek kepada Pimpinan Bank Jatim dan daftar rekapitulasi transaksi non tunai rekening tujuan;
- Bahwa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara yang melakukan pencairan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek, sedangkan pada Bulan Desember 2019 dilakukan pencairan oleh sdr. DWI RATNAWATI, Spd selaku bendahara BOS SMPN 3 Trenggalek yang baru;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Berita acara serah terima bendahara BOS Reguler SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/293/406.009.11.203/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditunjukkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI adalah berita acara yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tanda tangani sebagai bukti serah terima tanggungjawab SPJ dan pengelolaannya kepada bendahara yang baru yaitu sdr. DWI RATNAWATI, S.Pd;
- Bahwa setiap tahunnya selalu dibuatkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana yang membuat adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI dan ditanda tangani kepala sekolah, bendahara sekolah mengetahui komite sekolah dan juga mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS bahwa Pengelolaan dana BOS untuk kegiatannya harus sesuai dengan rekening yang ada pada RKAS namun untuk besaran anggaran bisa menyesuaikan;

Halaman 431 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa cara Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat RKAS setiap tahunnya biasanya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI Bersama dengan kepala sekolah membuat RKAS disesuaikan dengan petunjuk teknis, biasanya kepala sekolah meminta catatan dari guru-guru untuk dimasukkan ke RKAS dan yang menetik adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku Bendahara;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengelolaan dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 selalu dibuatkan kesepakatan antara Tim BOS, Kepala Sekolah, Guru dan komite sekolah;
- Bahwa dalam kesepakatan bersama tersebut selalu dibuatkan berita acara;
- Bahwa berdasarkan buku rekening koran bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan dana yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI ambil dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI kelola pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	JUMLAH	KET
<b>TAHUN 2017</b>			
1.	14/2/2017	Rp. 8.000.000,-	Tarik tunai
2.	03/05/2017	Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai
3.	09/06/2017	Rp. 160.000.000,-	Tarik tunai
4.	20/07/2017	Rp. 60.000.000,-	Tarik tunai
5.	18/08/2017	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
6.	07/09/2017	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
7.	25/09/2017	Rp. 100.000.000,-	Tarik tunai
8.	02/10/2017	Rp. 80.000.000,-	Tarik tunai
9.	18/12/2017	Rp. 25.000.000,-	Tarik tunai
10.	21/12/2017	Rp. 60.000.000,-	Tarik tunai
	JUMLAH	Rp. 743.000.000,-	
<b>TAHUN 2018</b>			
1.	27/03/2018	Rp. 50.000.000,-	Tarik tunai
2.	10/04/18	Rp. 1.400.000,-	JAN-APRIL YUSORON DIMYATI
3.	10/04/18	Rp. 3.800.000,-	JAN-APRIL ARIF NURNANTO
4.	25/04/18	Rp. 28.541.200,-	UPLOAD BELANJA SMP3 TKG
5.	10/04/2018	Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai
6.	10/04/2018	Rp. 2.800.000,-	Honor Jan- Apr SUKADI
7.	10/04/2018	Rp. 2.400.000,-	Honor Jan- Apr TUTUT YUNITA
8.	10/04/2018	Rp. 2.400.000,-	Honor Jan-

Halaman 432 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Apr TANTY ELIDIAWAT
9.	10/04/2018	Rp. 2.200.000,-	Honor Jan- Apr YAYUK RIANI
10.	10/04/2018	Rp. 2.200.000,-	Honor Jan- Apr DIDIK WAHYU
11.	10/04/2018	Rp. 1.000.000,-	Honor Jan- Apr SULIYAH
12.	10/04/2018	Rp. 1.200.000,-	Honor Jan- Apr EDY SUWANTO
13.	10/04/2018	Rp. 4.000.000,-	Honor Jan- Apr YUSSEF FANANDRI
14.	10/04/2018	Rp. 1.200.000,-	Honor Jan- Apr HENGKY CANDRA
15.	10/04/2018	Rp. 2.320.000,-	Honor Jan- Apr SULISTYO RINI
16.	10/04/2018	Rp. 2.480.000,-	Honor Jan- Apr RATIH SEPTIANA
17.	10/04/2018	Rp. 2.320.000,-	Honor Jan- Apr ROCHMAD YANUWAR
18.	10/04/2018	Rp. 1.920.000,-	Honor Jan- Apr MELLA PUJI SAFI
19.	10/04/2018	Rp. 1.920.000,-	Honor Jan- Apr IMAM MUHAMMAD
20.	07/05/2018	Rp. 21.000.000,-	Tarik Tunai
21.	07/05/2018	Rp. 812.125,-	Tarik Tunai
22.	07/06/2018	Rp. 17.520.000,-	Pelayanan
23.	07/06/2018	Rp. 70.000.000,-	Tarik Tunai
24.	26/06/2018	Rp. 18.066.580,-	Pelayanan
25.	17/07/2018	Rp. 65.000.000,-	Tarik Tunai
26.	31/07/2018	Rp. 8.750.000,-	Pelayanan
27.	03/08/2018	Rp. 60.025.800,-	Pembelian buku
28.	03/08/2018	Rp. 55.000.000,-	Tarik Tunai
29.	16/08/2018	Rp. 25.000.000,-	Tarik Tunai
30.	16/08/2018	Rp. 8.790.000,-	Pembayaran GTT
31.	12/09/2018	Rp. 15.000.000,-	Tarik Tunai
32.	05/10/2018	Rp. 55.000.000,-	Tarik Tunai
33.	10/10/2018	Rp. 17.580.000,-	PB VD SMPN 3
34.	02/11/2018	Rp. 57.000.000,-	Tarik Tunai
35.	19/11/2018	Rp. 30.000.000,-	Tarik Tunai
36.	27/11/2018	Rp. 8.790.000,-	PB/SMPN3
37.	26/12/2018	Rp. 70.000.000,-	Tarik Tunai
38.	26/12/2018	Rp. 8.790.000,-	PB VD900/266
39.	27/12/2018	Rp. 76.167.187,-	PB VD900/266
40.	27/12/2018	Rp. 135.450,-	MPNG2 DJP
41.	27/12/2018	Rp. 2.625.218,-	MPNG2 DJP

Halaman 433 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





42.	27/12/2018	Rp. 472.727,-	MPNG2 DJP
43.	27/12/2018	Rp. 481.818,-	MPNG2 DJP
44.	27/12/2018	Rp. 1.000.000,-	MPNG2 DJP
45.	31/12/2018	Rp. 515.464,-	Tarik Tunai
	JUMLAH	Rp. 957.623.569,-	
<b>TAHUN 2019</b>			
1.	4/01/2019	Rp. 124.528,-	Tarik Tunai
2.	29/03/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
3.	29/03/2019	Rp. 26.310.000,-	VD 900/088
4.	5/04/2019	Rp. 25.061.465,-	PB900/092
5.	5/04/2019	Rp. 1.597.055,-	MPNG DJP
6.	5/04/2019	Rp. 477.272,-	MPNG DJP
7.	5/04/2019	Rp. 431.818,-	MPNG DJP
8.	12/04/2019	Rp. 60.000.000,-	Tarik Tunai
9.	27/06/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
10.	28/06/2019	Rp. 73.660.000,-	Tarik Tunai
11.	02/07/2019	Rp. 65.000.000,-	Tarik Tunai
12.	22/07/2019	Rp. 22.220.000,-	Tarik Tunai
13.	02/08/2019	Rp. 50.000.000,-	Tarik Tunai
14.	19/08/2019	Rp. 76.800.000,-	Tarik Tunai
	JUMLAH	Rp. 501.682.138,-	

Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan untuk keterangan selain tarik tunai adalah transaksi melalui transfer yang diantaranya untuk pembayaran guru GTT, PTT, pembayaran melalui rekanan;

- Bahwa terhadap dana sisa dalam rekening tersebut dikelola untuk kegiatan tahun berikutnya, dan yang mengelola adalah bendahara tahun berikutnya;
- Bahwa saldo akhir Tahun 2016 yang meruapakan saldo awal Tahun 2017 sesuai BKU senilai Rp.11.167.643,39 (sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sembilan sen) terdiri dari kas di bank sesuai buku bank senilai Rp8.290.859,39 dan kas tunai senilai Rp.2.876.784,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Apabila dilakukan pengecekan sesuai dengan rekening koran dan BKU dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek dan selanjutnya dikelola selama Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 dapat Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI rinci sebagai berikut :

TAHUN 2017

1. Dana BOS yang dikelola tahun 2017		
saldo awal 2017		11.164.454,31
rekening	8.287.670,31	
tunai	2.876.784,00	
total penerimaan transfer		848.000.000,00
jumlah dana BOS yang		859.164.454,31
dikelola		

Halaman 434 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Penggunaan dana bos	745.876.784,00
743.000.000,0	
pengambilan dari rekening	0
saldo awal tunai	2.876.784,00

3. Sisa dana BOS	116.167.643,19
113.287.670,3	
bank	1
bunga	792.268,88
tunai	2.087.704,00

TAHUN 2018

1. dana BOS yang dikelola	
tahun 2018	
saldo awal 2018	116.167.643,19
114.079.939,1	
rekening	9
tunai	2.087.704,00

jumlah dana BOS yang dikelola	848.886.524,00
total penerimaan transfer	845.800.000,00
Pemindahbukuan	1.503.412,00
Pemindahbukuan	1.583.112,00

2. Penggunaan dana bos	959.711.274,31
957.623.570,3	
pengambilan dari rekening	1
saldo awal tunai	2.087.704,00

3. Sisa dana BOS	7.284.697,53
bank	5.342.892,88
pendapatan bunga	639.992,65
tunai	1.301.812,00

TAHUN 2019

1. dana BOS yang dikelola	
tahun 2019	
saldo awal 2019	7.284.697,53
Rekening	5.982.885,53
Tunai	1.301.812,00

jumlah dana BOS yang dikelola	499.351.183,34
499.200.000,0	
total penerimaan transfer	0
pidahbukuan	151.183,34

2. Penggunaan dana bos	503.135.133,48
pengambilan dari rekening	501.682.138,1

Halaman 435 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	4	
pemidabhukuan	151.183,34	
saldo awal tunai	1.301.812,00	
		7.353.
3. Sisa dana BOS		229,39
Bank	3.500.747,39	
tunai	3.852.482,00	

- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI ambil tunai atau yang ditransfer seluruhnya sudah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa cara Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI mengelola dana BOS yaitu setelah dana yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima tersebut selanjutnya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membelanjakan dana sebagian sesuai dengan kegiatan pada RKAS yang telah dibuat dan sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI belanjakan sesuai kebutuhan sekolah atas perintah dan sepengetahuan kepala sekolah;
- Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan bahwa mekanisme pembelanjaan dana BOS adalah sebagai berikut :
  - a) Setelah dana Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima, selanjutnya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI kelola berdasarkan ijin/perintah kepala sekolah;
  - b) Untuk pembiayaan yang dibiayai dengan dana BOS tersebut adalah seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk operasional SMPN 3 Trenggalek dimana biasanya yang melakukan belanja adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI, kepala sekolah, guru yang melaksanakan kegiatan yang membutuhkan biaya;
  - c) Untuk mekanisme belanja yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI lakukan adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI datang ke penyedia untuk melakukan pemesanan barang selanjutnya Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI bayar tunai atau transfer melalui rekening sekolah;
  - d) Dan apabila yang belanja adalah kepala sekolah atau guruyang melaksanakan kegiatan langsung minta ke Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku



yang membawa dana BOS menyampaikan habisnya berapa dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI berikan serta buat bukti penyerahan sesuai dengan kuitansi yang pernah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sampaikan sebelumnya;

- e) Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membelanjakan barang menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah baik itu masuk dalam RKAS ataupun diluar RKAS.
- Bahwa terdapat pengeluaran/belanja yang diluar dari RKAS SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 namun semua pengeluaran atas ijin/ perintah kepala sekolah;
  - Bahwa setiap pengeluaran/belanja dana BOS untuk keperluan sekolah tersebut Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI catat pada buku kas tunai dan buku kas umum;
  - Bahwa terhadap dokumen yang ditunjukkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI :
    - a) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2017;
    - b) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018;
    - c) 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019.

Dapat Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan bahwa pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI mencatatnya pada buku kas tunai dan buku kas umum;

- Bahwa bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan mekanisme membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Yang membuat laporan pertanggungjawaban dan BOS adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku bendahara;
  - b) Setiap membuat laporan pertanggungjawaban yaitu dalam pembuatan nota dan kuitansi Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sesuaikan dengan RKAS dan Juknis;
  - c) Apabila Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI melakukan pengeluaran riil dan pengeluaran tersebut sesuai RKAS dan Juknis maka nota dan kuitansi Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI lampirkan ke Laporan Pertanggungjawaban;
  - d) namun apabila Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI melakukan pengeluaran dan tidak sesuai dengan RKAS dan Juknis maka Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat nota dan kuitansi sendiri dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sesuaikan besarnya dengan RKAS dan Juknis untuk dilampirkan ke Laporan Pertanggungjawaban;
  - e) Selanjutnya kuitansi dan nota dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik yg riil atau tidak Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI rekap dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI masukan dalam Buku Kas Umum.
- Bahwa dalam pembuatan Laporan pertanggung jawaban Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 tersebut sebagian tidak riil sesuai dengan pelaksanaannya;
  - Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan alasan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat laporan pertanggung jawaban tidak riil adalah sebagai berikut :
    - a) Terdapat pembelian di toko yang tidak punya nota / tidak diberi nota sehingga Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat nota toko lain;
    - b) Ada kegiatan lain yang membutuhkan biaya namun tidak dapat dibuatkan laporan pertanggung jawaban sehingga dibuatkan laporan pertanggung jawaban sesuai juknis dan masuk dalam RKAS.
  - Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan untuk laporan pertanggung jawaban yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat tidak riil adalah sebagai berikut :

Halaman 438 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- a) Pembelian di UD Sumbersari;
  - b) Pembelian di UD Sumberrejek;
  - c) Pembelian di UD Devani;
  - d) Pembelian di Dapur Catering;
  - e) Pembelian di Kurnia Katering;
  - f) Pembelian di Lia Katering;
  - g) Pembelian di Wahyu Catering;
  - h) Pembelian di Kiky Coking;
  - i) Pembelian di Top Katering;
  - j) Pembelian di Toko Sinar;
  - k) Pembelian di CV ADI SATYA;
  - l) Pembelian di Apotik Arjuna;
  - m) Pembelian di Bengkel Las Safaat;
  - n) Pembelian di Dely Copy;
  - o) Pembelian di Winner;
  - p) Pembelian di Sinar Bangunan;
  - q) Pembelian di Talent Art;
  - r) Pembelian di AELK.COM.
- Bahwa point-point apa saja yang sdr. buat sendiri untuk melengkapi LPJ pada dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 adalah kuitansi, berita acara penerimaan, dan nota pembelian;
  - Bahwa cara Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat kuitansi, berita acara penerimaan adalah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI ketik di komputer, untuk nota Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tulis sendiri dimana untuk jumlah nilai dalam kuitansi dan nota Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sesuaikan dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut; Selanjutnya sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tanda tangani dan stempel sendiri dan sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI mintakan kembali ke toko;
  - Bahwa terhadap nota toko untuk kelengkapan LPJ tersebut sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tanda tangani dan stempel sendiri dan sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI mintakan kembali ke toko;
  - Sedangkan untuk stempel toko Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat sendiri stempel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI lupa membuat stempel dimana dan untuk toko yang Terdakwa RIBUT

Halaman 439 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buatkan stempel diantaranya adalah :

- a) Lia catering;
- b) Wahyu catering;
- c) Kawit catering;
- d) Toko Pelangi.

Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan untuk Lia Catering dan Kawit Catering Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI mendapatkan stempel dari Kepala Sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO;

- Karena Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sudah tidak lagi menjadi bendahara maka stempel tersebut Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buang, untuk stempel Lia Catering dan Kawit Catering dibawa sdr. SARDIANI TRI UTOMO;
- Bahwa yang membantu Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI untuk membuat laporan pertanggung jawaban adalah sdr. TANTI ELIDAWATI dan sdr. TUTUT YUNITA yang bekerja sebagai honorer di SMPN 3 Trenggalek;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan laporan LPJ Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek tidak ada toko yang fiktif;
- Bahwa kiki coking tersebut adalah an. Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sendiri dan sedangkan untuk Top Catering an. Suami Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sendiri, bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan untuk kiki coking adalah nama awal dari usaha Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI dan sdr. SOETOPO dan untuk saat ini nama kiki coking Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI ganti menjadi Top Catering untuk perubahannya tahun berapa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI lupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI adalah untuk memepertanggung jawaban pengeluaran keuangan atas persetujuan Kepala Sekolah yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI keluarkan dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI pertanggungjawabkan sesuai dengan juknis;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI untuk membuat kuitansi dan nota fiktif tersebut dalam LPJ dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek adalah kepala sekolah sdr. SARDIANI TRI UTOMO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan bahwa setiap pengeluaran yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI keluarkan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI pasti melaporkan kepada sdr. SARDIANI TRI UTOMO, sehingga setiap ada pengeluaran yang diluar petunjuk teknis sdr. SARDIANI TRI UTOMO menyampaikan untuk dibuatkan laporan sesuai dengan juknis, sehingga untuk memenuhi laporan tersebut Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI membuat laporan pertanggungjawaban fiktif; Terdapat Tulisan disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa pengeluaran yang tidak bisa di SPJ kan agar disesuaikan dengan juknis;
- Bahwa kepala sekolah sdr. SARDIANI TRIUTOMO mengetahui terkait Laporan pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat tersebut sebagian terdapat transaksi yang tidak riil/fiktif;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bendel map yang berisi kuitansi, nota serta lembaran kertas catatan desposisi kepala sekolah mulai Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang ditunjukkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terdapat tersebut adalah yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI maksud perintah kepala sekolah untuk melakukan pengeluaran diluar peruntukan BOS dan dipertanggungjawabkan sesuai juknis;
- Bahwa bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI rinci kembali pengeluaran yang tidak dapat di LPJ kan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JUMLAH	MENGELOLA/ MEMBAYAR	BUKTI/ KWITANSI
	TAHUN 2017			
	Pembayaran HK TV Januari s/d Desember 2017	Rp. 372.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
2.	Halal Bihalal	Rp. 2.500.000,-	Kepala Sekolah	Ada
3.	Membayar MKKS bulan Maret, Juni, September, Desember 2017	Rp. 8.317.000,-	Kepala Sekolah	Catatan kepala sekolah
4.	Kegiatan keagamaan non muslim	Rp. 1.000.000,-	Rice familia	Ada
5.	Biaya akomodasi Kegiatan FLSN	Rp. 175.000,-	Purno Juwito	Ada
6.	Wartawan Biro Konsultasi	Rp. 500.000,-	Kepala Sekolah ke Hadi P.	Ada

Halaman 441 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kaos UKS Snega	Rp. 1.800.000,-	Fighter	Ada
8.	Kirab Dokter	Rp. 3.500.000,-	Kepala Sekolah	Ada
9.	Iuran Pramuka di Kecamatan Tahun 2017	Rp. 960.000,-	Bu Ratna	Ada
10.	Car Free day 5 Jan 2017	Rp. 650.000,-	Mubani	Ada
11.	Car Free day 5 Jan 2017	Rp. 998.000,-	Mubani	Ada
12.	Biaya Stempel Bank Jatim	Rp. 36.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
13.	Media Nasional Suara Brawijaya / pigora 4 pilar kebangsaan	Rp. 100.000,-	Kepala Sekolah	Ada
14.	Media Putra Bhayangkara	Rp. 100.000,-	Kepala Sekolah	Ada
15.	Workshop Pramuka	Rp. 50.000,-	Bu Ratna	Ada
16.	Pembayaran Honor Sampah	Rp. 1.800.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
17.	Kegiatan UNBK (pendaftaran dan sinkronisasi, lembur kegiatan, latihan UNBK siswa, pelaksanaan)	Rp.15.000.000 , -	Kepala Sekolah	Catatan dan di acc kepala sekolah
18.	Laundry SMP 3	Rp. 50.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
19.	HUT Satpam	Rp. 250.000,-	Sukadi	Ada
20.	Pembayaran Kursus Bahasa Inggris Siswa	Rp. 1.000.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
21.	Infak kepada siswa kurang mampu	Rp. 500.000,-	Miswati	Ada
22.	Anak sakit DKT	Rp. 125.000,-	-	Ada
23.	Panitia workshop pembuatan RKAS	Rp. 400.000,-	Kepala Sekolah	Ada
24.	Snack suguhan kinerja sekolah	Rp. 180.000,-	Bu Tanti	Ada
25.	Kegiatan siswa beli konsumsi	Rp. 236.000,-	Bu Rismiati	Ada
26.	Konsumsi kegiatan guru	Rp. 4.140.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
27.	Jambore Budaya	Rp.16.500.000	Kepala Sekolah	Catatan dan

Halaman 442 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	di Prov Babel	,-		ACC kepala sekolah
28.	Car Freeday	Rp. 3.500.000,-	Kepala Sekolah	Sda
29.	Oubade Sirinade dram band konfigurasi di depan pendopo Biaya latihan, pelatih, konsumsi dan lat gladi lap dgn pihak panitia PHBN	Rp. 6.000.000,-	Kepala Sekolah	Sda
30.	Drama kolosal Perjuangan bersama kodim 0806 kodam Brawijaya di Alon alon Trenggalek	Rp. 3.000.000,-	Kepala Sekolah	Sda
31.	Pawai mobil hias	Rp. 7.000.000,-	Kepala Sekolah	Sda
32.	Tumpeng HUT RI	Rp. 300.000,-	Kepala Sekolah	Sda
33.	Total pembelian mamin	Rp. 2.654.800,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
34.	Total belanja kegiatan siswa	Rp. 555.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
35.	Pembelian almari tempat laptop	Rp. 1.550.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
36.	Pembelian laptop dan LCD	Rp.13.240.000 ,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
37.	Pembelian banner	Rp. 190.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
38.	Pulsa	Rp. 110.000,-	Hengky dan yusep	Ada
39.	Peralatan olahraga	Rp. 1.275.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
40.	Loundry	Rp. 82.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
41.	Fotocopy	Rp. 779.700,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada





42.	Pembelian ATK	Rp. 535.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
43.	Pembelian mamin	Rp. 8.261.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
44.	Peralatan Komputer	Rp. 2.985.300,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
45.	Pembelian Snack	Rp. 1.264.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
46.	Cetak RC	Rp. 82.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
47.	Bongkar brangkas	Rp. 250.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
48.	Pembuatan stempel sekolah	Rp. 50.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
49.	Air mineral kopsis	Rp. 134.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
50.	HR Novy Aprilia Putri	Rp. 2.000.000,-	NOVY APRILIA	Ada
51.	Biaya jahit	Rp. 225.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
52.	Pembelian kunci	Rp. 95.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
53.	Sosialisasi UNBK	Rp. 3.125.000,-	Kepala Sekolah	Sda
54.	Konsumsi kegiatan rapat	Rp. 5.916.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI/ Soetopo	Sda
55.	Konsumsi HUT Snega	Rp. 880.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI/ Soetopo	Ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	Honor PAM HUT Snega	Rp. 300.000,-	Kepala Sekolah	Ada
57.	Konsumsi penilaian kinerja	Rp. 1.750.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI/ Soetopo	Ada
58.	HR kyai kegiatan istigozah	Rp. 250.000,-	Kepala Sekolah	Ada
59.	Honor atasan langsung selama tahun 2017	Rp. 1.000.000,-	Tri Winiarni	Ada
60.	Honor penerima penyimpan barang selama tahun 2017	Rp. 600.000,-	Sining Widiani	Ada
61.	Honor Kepala Sekolah	Rp. 1.200.000,-	SARDIANI TRI UTOMO	Tidak ada
62.	Honor Pengelola	Rp. 800.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Sebagian ada
63.	Honor Sunarko	Rp. 200.000,-	SUNARKO	Ada
64.	Pawai tunas HUT Pramuka	Rp. 1.000.000,-	SARDIANI TRI UTOMO	Tidak ada
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.134.377.800,-</b>		
<b>TAHUN 2018</b>				
1.	Pembayaran HK TV Januari s/d Desember 2018	Rp. 372.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
2.	Pembayaran HUT Satpam ke-38 tahun 2018	Rp. 250.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
3.	Penggandaan kunci	Rp. 50.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
4.	Pembayaran by materai bank jatim	Rp. 15.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
5.	HR lembur raport	Rp. 100.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
6.	Pembelian buku BK klasikal kelas VII,VIII,IX	Rp. 320.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
7.	Pengawas dan dikmen	Rp. 600.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm)	Ada

Halaman 445 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



			SOEMADI	
8.	HR tambahan pelajaran matematika	Rp. 600.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
9.	Lembur raport	Rp. 200.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
10.	Pembayaran wartawan	Rp. 200.000,-	Kepala Sekolah	Ada
11.	Pembayaran lembaga penghapus korupsi LPK Jatim	Rp. 100.000,-	Kepala sekolah	Ada
12.	Bingkisan hari raya	Rp. 1.880.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
13.	Pembayaran wartawan	Rp. 50.000,-	Kepala Sekolah	Ada
14.	Pembayaran scanner hasil ujian siswa	Rp. 432.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
15.	Fotocopy guru berprestasi	Rp. 131.200,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
16.	Pembayaran duplikat rekening telepon	Rp. 10.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
17.	Pembayaran scanner ujian	Rp. 429.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
18.	Pembayaran halal bihalal	Rp. 2.500.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
19.	Pembelian karangan bunga duka cita	Rp. 350.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
20.	Partisipasi dua buah kaos	Rp. 300.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
21.	Kegiatan sekolah	Rp. 2.500.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
22.	Pembayaran car	Rp.	Terdakwa	Ada

Halaman 446 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	free night	2.350.000,-	RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	
23.	Pembayaran iuran pramuka bulan Januari 2018/Desember 2018	Rp. 960.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Ada
24.	Pembayaran bimtek mandiri K13	Rp. 400.000,-	Bu Wiwit	Ada
25.	Pembayaran Bimtek kurikulum K13 mandiri sejumlah 11 guru	Rp. 2.200.000,	Ali Masrur	Ada
26.	HR jaga malam piket sekolah	Rp. 300.000,-	Sukasi	Ada
27.	HR kegiatan siswa di sekolah	Rp. 5.000.000,-	Mubani	Ada
28.	Konsumsi karnaval	Rp. 1.125.000,-	Widiyantoro	Ada
29.	Perbaikan kendaraan sampah (ledok)	Rp. 550.000,-	Imam Safi'i	Ada
30.	Kegiatan sekolah	Rp. 3.000.000,-	Epik	Ada
31.	Transport MGMP 2 kali	Rp. 40.000,-	Sunardi	Ada
32.	Pembayaran wartawan kaos NKRI	Rp. 150.000,-	Nanang	Ada
33.	Kegiatan clasmeet	Rp. 950.000,-	Yuni Mulyanto	Ada
34.	Pembayaran sosialisasi UNBK Sub rayon 03 tahun 2018	Rp. 2.875.000,-	Kepala sekolah	Ada
35.	Laundry	Rp. 54.000,-	Pondok laundry	Ada
36.	Kegiatan MKKS bulan Mei, Juni, Agustus, Desember tahun 2018	Rp. 7.911.250,-	Kepala sekolah	Catatan kepala sekolah
37.	Pembelian konsumsi	Rp. 500.000,-	Dukun Perut Malidi	Ada
38.	Pembelian air mineral untuk LKP	Rp. 180.000,-	Mubani	Ada
39.	Pembelian konsumsi 2 kali	Rp. 340.000,-	Bu Sihir	Ada
40.	Pembelian konsumsi 7 kali	Rp. 2.100.000,-	Nan Jelita	Ada
41.	Pembelian konsumsi	Rp. 420.000,-	Warung utama rasa	Ada
42.	Pembelian konsumsi 2 kali	Rp. 1.000.000,-	Bu sihir	Ada
43.	Pembelian konsumsi makan siang jambore	Rp. 750.000,-	Bu Nyari	ada
44.	Pembelian konsumsi	Rp. 120.000,-	Dukun perut malidi	ada
45.	Pembelian konsumsi 2 kali	Rp. 252.000,-	-	ada

Halaman 447 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	Pembelian konsumsi 3 kali	Rp. 412.000,-	Dukun perut malidi	ada
47.	Pembelian Snack	Rp. 256.000,-	Askia bakery	ada
48.	Pembelian air mineral dan kue	Rp. 15.000,-	Bu rismiati	ada
49.	Pembelian aqua club	Rp. 152.000,-	-	ada
50.	Pembelian nasi campur	Rp. 140.000,-	Bu Limi	ada
51.	Pembelian konsumsi	Rp. 2.220.000,-	Bu sihir	ada
52.	Kegiatan siswa di sekolah	Rp. 1.485.000,-	Mubani	Catatan kepala sekolah
53.	Pembelian air mineral	Rp. 8.000,-	-	Tidak ada
54.	Pembelian konsumsi 2 kali	Rp. 3.426.000,-	Pak Tri	ada
55.	Pembelian konsumsi 3 kali	Rp. 1.972.000,-	Bu Sihir	ada
56.	Pembelian kue	Rp. 76.000,-	Toko indah	ada
57.	Pembelian konsumsi	Rp. 441.000,-	Dukun perut malidi	ada
58.	Pembelian konsumsi	Rp. 500.000,-	Bu limi	ada
59.	Pembelian konsumsi	Rp. 210.000,-	Bu sihir	ada
60.	Honor Penulisan Ijasah dan penguji MPLS	Rp. 6.440.000,-	WIWIT	ada
61.	Beli tutup gelas	Rp. 145.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
62.	Konsumsi kegiatan rapat	Rp. 4.930.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
63.	Kegiatan siswa	Rp. 1.090.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
64.	Pembayaran workshop	Rp. 100.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
65.	Pengadaan banner	Rp. 675.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
66.	Pembelian pulsa	Rp. 108.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
67.	Duplikat kwitansi telkom	Rp. 10.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI	ada

Halaman 448 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





			Binti (Alm) SOEMADI	
68.	Fotocopy	Rp. 468.200,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
69.	Pembelian alat komputer	Rp. 3.119.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
70.	Pembelian air mineral kopsis	Rp. 680.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
71.	Pembelian ATK	Rp. 1.045.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
72.	Pembelian rak piala	Rp. 1.000.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
73.	Laundry	Rp. 133.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
74.	Mamin kegiatan	Rp. 8.311.650,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
75.	Kegiatan siswa	Rp. 1.350.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
76.	Kegiatan siswa nonmuslim	Rp. 2.035.000,-	Novita Dwi (Murid)	ada
77.	Bayar di bank jatim	Rp. 18.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
78.	Pembelian ATK	Rp. 259.500,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
79.	Pawai Dokar	Rp. 5.000.000,-	Kepala Sekolah	Catatan di acc Kepala Sekolah
80.	Gelar Turonggo Yakso dan Frahmen di Lapangan Makodim	Rp. 7.000.000,-	Kepala Sekolah	sda
81.	Car free day	Rp. 3.000.000,-	Kepala Sekolah	sda
82.	Lomba Biografi	Rp.	Kepala Sekolah	sda



	Bungkarno Di Blitar (beli seragam, konsumsi dan akomodasi)	2.500.000,-		
83.	Pameran UKM	Rp. 6.500.000,-	Kepala Sekolah	sda
84.	Gemar Makan Ikan di depan pendopo	Rp. 2.500.000,-	Kepala Sekolah	sda
85.	Tumpeng HUT RI	Rp. 300.000,-	Kepala Sekolah	sda
86.	Sampah sekolah	Rp. 900.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	sda
87.	Honor atasan langsung selama tahun 2018	Rp. 1.000.000,-	Tri Winiarni	Tidak ada
88.	Honor penerima penyimpan barang selama tahun 2018	Rp. 600.000,-	Sining Widiani	Tidak ada
89.	Honor bendahara	Rp. 800.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
90.	Honor Kepala Sekolah	Rp. 1.200.000,-	Kepala Sekolah	ada
91.	Kegiatan menyambut Tim Bappenas di Hotel Jaaz	Rp. 1.250.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
92.	Launcing Sekolah Bis	Rp. 750.000,-	Mubani	Tidak ada
93.	Konsumsi istigozah	Rp. 784.000,-	Mubani	Tidak ada
94.	Ustad Istigozah	Rp. 250.000,-	Mubani	Tidak ada
95.	Pelantikan PMR Dasar Tahap I	Rp. 2.500.000,-	Mubani	Tidak ada
96.	Duta Sanitasi ke Sby	Rp. 1.000.000,-	Mubani	Tidak ada
97.	HUT Pramuka	Rp. 1.000.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
98.	Lomba Plong Kominfo	Rp. 750.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Tidak ada
99.	Kegiatan Turonggo yakso di alon2	Rp. 1.000.000,-	Kepala sekolah - Mubani	Tidak ada
100.	Pembayaran aplikasi PMP di SMPN Pogalan	Rp. 175.000,-	Kepala sekolah	Tidak ada
101.	Transport pengisian acara LDK	Rp. 1.150.000,-	Mubani	Tidak ada
102.	Pembelian stempel baru dinas	Rp. 160.000,-	Kepala sekolah	Tidak ada
103.	Pembayaran work	Rp.	Terdakwa	Tidak ada

Halaman 450 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	shop matematika di HW	250.000,-	RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI – guru matematika	
104.	Kegiatan basket di Kediri	Rp. 3.500.000,-	Kepala sekolah	Tidak ada
105.	Kegiatan bantuan maskot siswa Ethnic Carnival	Rp. 6.250.000,-	Kepala sekolah	Tidak ada
	JUMLAH	Rp. 140.233.800,-		
<b>TAHUN 2019</b>				
1.	Wartawan	Rp. 500.000,-	Kepala Sekolah	ada
2.	Wartawan Granat	Rp. 200.000,-	Kepala Sekolah	ada
3.	HR lembur Rapot	Rp. 200.000,-	Yosep Fanandri	ada
4.	HR lembur Rapot	Rp. 350.000,-	Didik Mardianto	ada
5.	Pelaksanaan lomba Pidato Kejaksaaan 2019	Rp. 240.000,-	Deny Susanto	ada
6.	Pembayaran Paket Modem	Rp. 100.000,-	Sunarko	ada
7.	HR lembur Rapot	Rp. 100.000,-	Arip Nurnanto	ada
8.	Wartawan Suksesi	Rp. 150.000,-	Kepala Sekolah	ada
9.	Anak Sakit DKT	Rp. 105.000,-	Bu Tanti UKS	ada
10.	Anak Sakit DKT	Rp. 150.000,-	Bu Tanti UKS	ada
11.	Panitia Kegiatan sekolah	Rp. 1.500.000,-	Khoirul Ikwan	ada
12.	MKKS Bulan Juli	Rp. 3.000.000,-	Kepala Sekolah	ada
13.	Konsumsi Ethnic Carnival	Rp. 3.200.000,-	Tutut Yunita	ada
14.	Jambore Daerah	Rp. 2.500.000,-	Hardianto Dimas Saputra	ada
15.	Konsumsi Pop Cultural	Rp. 800.000,-	Tutut Yunita	ada
16.	Kegiatan tasyakuran hari proklamasi	Rp. 2.000.000,-	Kepala Sekolah	ada
17.	Mobil Hias	Rp.10.000.000,-	Kepala Sekolah	ada
18.	Kegiatan Halal Bihalal	Rp. 2.500.000,-	Kepala Sekolah	ada
19.	MKKS Bulan Agustus	Rp. 5.000.000,-	Kepala Sekolah	ada
20.	Stempel Cek di bank	Rp. 12.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
21.	Pembayaran sosialisasi US, USBN, UNBK ke Subrayon	Rp. 2.919.774,-	Kepala Sekolah	ada
22.	Konsumsi kegiatan sekolah	Rp. 2.400.000,-	Yuni Mulyanto	ada



23.	Jajan Tamu	Rp. 95.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
24.	Konsumsi	Rp. 1.383.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
25.	Fotocopy	Rp. 742.300,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
26.	Pembelian komputer dan peralatan komputer	Rp.13.345.000 ,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
27.	Mamin kegiatan	Rp. 7.348.850,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
28.	Mamin harian sekolah	Rp. 2.325.300,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
29.	Pembelian ATK	Rp. 693.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
30.	Konsumsi Istigozah	Rp. 784.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI/ Soetopo	ada
31.	Konsumsi rapat	Rp. 3.060.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI/ Soetopo	ada
32.	Pembelian kaos olahraga	Rp. 3.300.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
33.	Pembelian arit dan paku	Rp. 121.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
34.	Bayar bank jatim	Rp. 18.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
35.	Loundry	Rp. 9.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm)	ada

Halaman 452 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



			SOEMADI	
36.	Dibayarkan kepada WIWIT dan EPIK	Rp. 4.000.000,-	WIWIT dan EPIK	ada
37.	Perbaikan radio	Rp. 40.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	ada
38.	Pawai Dokter	Rp. 5.000.000,-	Kepala Sekolah	Catatan di acc Kepala sekolah
39.	Car Free Night	Rp. 2.000.000,-	Kepala Sekolah	sda
40.	Hari Adyaksa	Rp. 3.500.000,-	Kepala Sekolah	sda
41.	Biografi Bung Karno di Madiun	Rp. 3.000.000,-	Kepala Sekolah	sda
42.	BCC Basket	Rp. 7.000.000,-	Kepala Sekolah	sda
43.	Gelar Wayang hardiknas di Dinas Pendidikan	Rp. 2.500.000,-	Kepala Sekolah	sda
44.	Tumpeng di Kecamatan	Rp. 300.000,-	Kepala Sekolah	sda
45.	Honor atasan langsung selama tahun 2017	Rp. 600.000,-	Tri Winiarni	Tidak ada
46.	Honor penerima penyimpan barang selama tahun 2017	Rp. 400.000,-	Sining Widiani	Tidak ada
47.	Doa bersama dan Istiqoroh siswa di Masjid agung	Rp. 1.084.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
48.	Kegiatan jumat bersih	Rp. 580.000,-	Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI	Tidak ada
49.	Pemberian reward siswa 10 anak	Rp. 500.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
50.	Bantuan sepeda siswa yang hilang	Rp. 750.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
51.	Perbaikan MCK Radio	Rp. 750.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
52.	Pembuatan 2 bak akhir pembuangan air	Rp. 1.500.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
53.	Penggantian atap kopsis dan kantin	Rp. 1.500.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
54.	Kegiatan persiapan siswa mengikuti lomba renang	Rp. 900.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
55.	Pembuatan pos pantauan adiwiyata	Rp. 2.000.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
56.	Pembuatan papan tenis meja	Rp. 1.500.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
57.	Pembelian pigora utk pemasangan foto perjuangan	Rp. 500.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
58.	Kegiatan diklat	Rp.	Kepala Sekolah	Tidak ada

Halaman 453 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PMR	2.000.000,-		
59.	Pembuatan tangga penghubung	Rp. 3.100.000,-	Kepala Sekolah	Tidak ada
	JUMLAH	Rp.116.155.22 4,-		

- Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan mekanisme pembayaran pembelian yang menggunakan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau melalui transfer dengan menggunakan rekening sekolah SMPN 3 Trenggalek;  
Dan apabila yang melakukan pembayaran adalah Kepala sekolah atau guru yang melaksanakan kegiatan, maka Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI memberikan dana ke Kepala sekolah dan Guru secara Tunai dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buatkan bukti penyerahan sesuai dengan kwitansi yang pernah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI sampaikan sebelumnya, semuanya atas sepengetahuan kepala sekolah;
- Bahwa sebagian pengeluaran pada daftar tersebut tidak dapat di SPJ kan karena pengeluaran tersebut tidak masuk dalam RKAS setiap tahunnya dan tidak sesuai dengan penggunaan dana BOS pada Petunjuk Teknis;
- Bahwa setelah terdapat pengeluaran di luar RKAS tidak dapat dilakukan musyawarah kembali antara TIM BOS, Kepala Sekolah, Guru, dan komite sekolah karena musyawarah terkait pembahasan RKAS hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun;
- Bahwa terhadap dokumen yang di tunjukkan kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI berikut :
  - a) LPJ Dana BOS TA 2017, TA 2018 dan bulan Januari s/d Agustus TA 2019 pada SMPN 3 Trenggalek;
  - b) Buku kas umum TA 2017 s/d 2019 pengelolaan dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek;
  - c) Laporan Audit Penghitungan kerugian keuangan negara Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMPN 3 Trenggalek yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Trenggalek;

Dapat di peroleh :

- a) Pada tahun 2017 terdapat pengeluaran yang tidak ada bukti dukung sebesar Rp. 34.202.507,00;
- b) Pada tahun 2018 terdapat pengeluaran yang tidak ada bukti dukung sebesar Rp. 187.639.602,31;
- c) Pada tahun 2019 terdapat pengeluaran yang tidak ada bukti dukung sebesar Rp. 25.277.311,48;

Halaman 454 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dapat Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan bahwa terdapat kekurangan bukti dukung SPJ senilai Rp. 243.637.888,50 dimana hal tersebut disebabkan diantaranya :

- a) SPJ tersebut setelah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI pindah dari SMPN 3 Trenggalek ke Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek pada bulan September 2019 tidak pada penguasaan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI, sehingga Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tidak bisa menjaga kelengkapan akan SPJ yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat tersebut, apakah bukti dukung pada SPJ itu ada yang hilang atau tidak;
  - b) Sebagian kegiatan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI kesulitan mendapatkan bukti dukung untuk penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan dana BOS untuk disesuaikan dengan juknis sehingga masih terdapat laporan administrasi pertanggungjawaban yang belum dilampiri bukti dukung.
- Bahwa terhadap pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan juknis tersebut sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI catat, dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI masukkan dalam 1 (satu) bendel map yang berisi kuitansi, nota serta lembar kertas catatan disposisi kepala sekolah mulai tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa terhadap hasil klarifikasi dan rekapitulasi berikut :
- a) Hasil berita acara pemeriksaan masing-masing penyedia pada Laporan Pertanggungjawaban;
  - b) Laporan Audit Penghitungan kerugian keuangan negara Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMPN 3 Trenggalek yang dilakukan oleh Inspektrat Kab. Trenggalek; dan
  - c) Hasil rekapitulasi sebagai berikut :

No	Nama Penyedia	Jumlah Belanja	Jumlah Belanja Yang Diakui Penyedia	Jumlah Belanja Yang Tidak Diakui Penyedia
1	TOKO PELANGI	9.897.000		9.897.000
2	TOKO SISWA	86.389.000	68.639.000	17.750.000
3	TOKO KHASSANAH	5.542.000	225.000	5.317.000
4	FOTO COPY DELY	33.464.267	7.218.200	26.246.067
5	DHIVANI ART	26.574.480	23.630.000	2.944.480
6	BEJ	768.000		768.000

Halaman 455 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No	Nama Penyedia	Jumlah Belanja	Jumlah Belanja Yang Diakui Penyedia	Jumlah Belanja Yang Tidak Diakui Penyedia
7	TOKO BIMA	67.174.000	67.174.000	
8	UD DIO	2.005.600	2.005.600	
9	VEGA SPORT	2.380.000	780.000	1.600.000
10	SABLON AL FATA	2.250.000	2.250.000	
11	KOP SIS	4.415.000	1.454.000	2.961.000
12	WINER	30.280.000	5.000.000	25.280.000
13	SUMBER REJEKI	25.287.000	14.500.000	10.787.000
14	TALENT ART	16.067.000	16.067.000	
15	TOKO SINAR	68.550.500	48.000.000	20.550.500
16	SOUND SYSTEM KEDUNG BUNDER	3.000.000	3.000.000	
17	SAWO JAJAR	7.477.850	4.076.350	3.401.500
18	LIYA CATERING	10.190.000	4.665.000	5.525.000
19	KURNIAWAN CATERING	5.925.000	400.000	5.525.000
20	WAHYU COLLECTION	360.000	360.000	
21	WAHYU CATERING	37.610.000	9.500.000	28.110.000
22	TOKO WALUYO	3.480.500	1.806.500	1.674.000
23	KARAMAN COLLECTION	13.500.000	13.500.000	
24	SUPATMI	80.979.700	80.979.700	
25	CV. GITA MEDIA	146.981.44 0	140.203.840	6.777.600
26	TOKO ANDAYANI DIESEL	5.500.000	5.500.000	
27	SINAR BANGUNAN	5.217.000	3.000.000	2.217.000
28	PERCETAKAN SUMBERSARI	157.721.81 0	153.496.810	4.225.000
29	JAYA SAE	14.000.000	14.000.000	
30	BEN DRUM	3.100.000	3.100.000	
31	AISYA HIDROPONIK	6.500.000	4.200.000	2.300.000
32	MEBEL AGUSTIN	57.745.000	49.995.000	7.750.000
33	UD STIQO	1.250.000	500.000	750.000
34	B. RIBUT/LUKID	4.900.000	2.100.000	2.800.000
35	BSC	33.805.000	27.000.000	6.805.000
36	TAHES FC	1.564.500	1.564.500	
37	TRI REJEKI MULYO	9.800.000	9.780.000	20.000
38	MUHYIDIN	16.350.000	16.350.000	
39	AAELK. COM	20.483.000		20.483.000
40	SAPUTRI/TAR I	4.400.000	1.300.000	3.100.000



No	Nama Penyedia	Jumlah Belanja	Jumlah Belanja Yang Diakui Penyedia	Jumlah Belanja Yang Tidak Diakui Penyedia
41	VINON	26.330.000	22.010.000	4.320.000
42	YANU/BASKE T	18.860.000	18.860.000	
	JUMLAH	1.078.074.647	848.190.500	229.884.147

- Bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan bahwa benar terdapat administrasi penatausahaan keuangan yang fiktif pada penyedia yang disebutkan tersebut dimana penatausahaan yang fiktif tersebut dilakukan untuk kegiatan siswa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan juknis;
- Untuk nominal belanja yang tidak diakui penyedia memang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI buat bukti dukung fiktif sehingga tidak diakui oleh penyedia, namun sebenarnya Sebagian Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI benar belanja ditoko tersebut;
- Bahwa terhadap laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Trenggalek telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan penggunaan dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke dalam BOS dengan total pengeluaran sebesar Rp.390.766.824,- (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), untuk kekurangannya yaitu sebesar Rp.113.542.627,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) juga digunakan untuk kegiatan siswa namun Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI lupa untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa berdasarkan kerugian yang diakibatkan tersebut yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima hanya honor tambahan sebagai bendahara yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima setiap 3 bulan sekali yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total selama tahun Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima

Halaman 457 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI gunakan untuk biaya transport Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI selaku Bendahara;

- Sedangkan untuk sdr. SARDIANI TRI UTOMO yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tahu juga menerima honor tambahan sebagai kepala Sekolah yang diterima setiap 3 bulan sekali yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total selama Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI terima sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bisa Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 pengeluaran yang terekap ke dalam RKAS adalah kegiatan yang ada dalam berkas SPJ, sedangkan untuk kegiatan di luar/tidak terekap dalam RKAS sudah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan pada point 61 dalam pemeriksaan Hari senin Tanggal 28 November 2022 Pukul 09.00 WIB, dan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI tambahkan bahwa kegiatan yang Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI jelaskan pada point 61 sebenarnya sebagaian juga masuk dalam RKAS tetapi tidak diakui oleh penyedia antara lain :
  1. Pembelian almari tempat laptop Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Pembelian laptop dan LCD Rp. 13. 240.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  3. Pembelian Mamin Rp. 8. 261.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  4. Peralatan Komputer Rp. 2.985.300,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
  5. Pembelian snack Rp. 1.264.000,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  6. Semua pembelian konsumsi yang ada di point 61;
  7. Pembelian ATK;
- Bahwa pada akhir persidangan Terdakwa membawa dan menunjukkan adanya kwitansi dan nota pembelian yang menurut Terdakwa kwitansi dan nota tersebut merupakan bagian bukti transaksi dari penggunaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari

Halaman 458 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





sampai dengan Bulan Agustus 2019, **namun** Terdakwa tidak dapat merinci satu-persatu uraian dari masing-masing kwitansi dan nota pembelian tersebut karena dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana BOS pada SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2019 juga terdapat kwitansi dan nota pembelian tersebut (kwitansi dan nota ganda) serta Terdakwa juga tidak menjawab ketika Majelis Hakim menanyakan alasan Terdakwa tidak menunjukkan kwitansi dan nota pembelian tersebut pada saat penyidikan serta penghitungan kerugian negara maupun ketika pemeriksaan Para Saksi tahap pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juni 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 5). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Agustus 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 6). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 7). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 8). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: November 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 9). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

Halaman 459 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tri Wulan 1 Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 11). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April Mei Juni 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 12). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli Agustus September 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 13). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober November Desember 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 14). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 15). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei, Juni 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
- 16). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli, Agustus 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek.
- 17). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2017;
- 18). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018;
- 19). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019.
- 20). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang penunjukkan dan pengangkatan bendahara BOS Tahun 2017, 2018, dan 2019;
- 21). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek Tahun 2015 dan Tahun 2017;
- 22). 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2017 beserta lampiran, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2017 beserta lampiran dan lampiran surat perintah pembayaran TW1, TW 2, TW 3, TW4;

Halaman 460 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23). 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri tahun 2018, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2018 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW 4;

24). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2019 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tahun 2019, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW 4;

25). 1 (satu) bendel map yang berisi kuitansi, nota serta lembaran kertas catatan desposisi kepala sekolah mulai Tahun 2017, 2018 dan 2019;

26). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;

27). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/07/35.03.009/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir;

28). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/12/406.009/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir .

29). 1 (satu) lembar contoh stempel percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm);

30). 1 (satu) lembar contoh nota asli percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm).

Halaman 461 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) lembar nota kosong UD. DIVANI Art;
- 32). 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 087755164243;
- 33). 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 085259198771.
- 34). 1 (satu) lembar contoh stempel toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO;
- 35). 1 (satu) lembar contoh nota asli toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO.
- 36). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;
- 37). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1046/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;
- 38). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/210/406.001.3/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1063/35.03.001.03/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir.
- 39). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/002/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 4 Januari 2017;
- 40). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/166/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 1 Juli 2017;
- 41). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/001/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 42). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/146/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan

Halaman 462 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 13 Juli 2018;

43). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/070/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 1 Maret 2019;

44). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/162/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 11 Juli 2019.

45). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel CV. GITA MEDIA;

46). 1 (satu) lembar nota barang CV. GITA MEDIA.

47). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel WAHYU CATERING;

48). 1 (satu) lembar nota WAHYU CATERING.

49). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel UD. SUMBERSARI;

50). 1 (satu) lembar nota UD. SUMBERSARI.

51). 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2017 beserta lampiran yang dilegalisir;

52). 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/038/406.009.11.203/2019 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2019 beserta lampiran yang dilegalisir;

53). 1 (satu) bendel Berita acara serah terima bendahara BOS Reguler SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/293/406.009.11.203/2019 tanggal 23 Desember 2019.

54). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel toko Khassanah tahun 2019.

55). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 423.7/49/35.009/2018 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2017/2018 beserta lampiran yang dilegalisir;

Halaman 463 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





56). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Trenggalek Nomor : 423.7/147/406.009/2019 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat Satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran yang dilegalisir.

57). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/226/35.03.001.3/2017 tanggal 10 Februari 2017;

58). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/816/35.03.001.3/2018 tanggal 24 September 2018;

59). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/115/406.001.3/2019 tanggal 30 Januari 2019.

60). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple BSC Trenggalek;

61). 1 (satu) lembar nota BSC Trenggalek.

62). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple UD. MEBEL AGUSTIN;

63). 1 (satu) lembar contoh nota UD. MEBEL AGUSTIN.

64). Seperangkat computer terdiri dari 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah printer;

65). 1 (satu) buah penggaris;

66). 1 (satu) buah Perforator atau pelubang kertas;

67). 1 (satu) sisa kwitansi;

68). 2 (dua) buah alat staples;

69). 3 (tiga) buah tipe x atau stipo

70). 3 (tiga) buah penjepit kertas;

71). 4 (empat) buah bolpoint;

72). 1 (satu) buah pensil

73). 2 (dua) buah pak sisa isi staples;

74). 1 (satu) buah sisa pembatas kertas;

75). 1 (satu) buah penghapus pensil.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMPN 3 Trenggalek dan pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019**, SMPN 3 Trenggalek telah menerima Dana BOS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

**A. Pada Tahun Anggaran 2017 SMPN 3 Trenggalek telah menerima**

**Alokasi Dana BOS sebesar Rp 848.000.000,-** *(delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah)* berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7390.1.26/101.01/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tahapan penyaluran yaitu :

- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- *(seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)*;
- b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.337.600.000,- *(tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)*;
- c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- *(seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)*;
- d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.172.800.000,- *(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)*; --

**B. Pada Tahun Anggaran 2018 SMPN 3 Trenggalek telah menerima**

**Alokasi Dana BOS Rp 845.800.000,-** *(delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)* berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7617.26/101.1/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dengan tahapan penyaluran yaitu :

*Halaman 465 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*);
- b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.342.000.000,- (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*);
- c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.170.400.000,- (*seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
- d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.162.400.000,- (*seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*); --

C. Pada Tahun Anggaran **2019** yaitu Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp 499.200.000,-** (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7776.1.26/101.1/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dengan tahapan penyaluran dalam 2 (dua) triwulan yaitu :

- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp.166.400.000,- (*seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
- b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp. 332.800.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); ----

Sehingga jumlah realisasi **Alokasi Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** yaitu sebesar **Rp 2.193.000.000,-** (*dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah*);

2. Bahwa Alokasi Dana Bos yang diterima **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana **BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yaitu **SARDIANI TRI**

Halaman 466 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**UTOMO** telah menunjuk Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang termasuk dalam **Anggota Tim BOS SMPN 3 Trenggalek dalam bentuk** Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah setiap tahunnya dan selanjutnya SK Kepala Sekolah tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek setiap tahunnya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya termuat nama Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 25 April 2017;
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 16 Januari 2018;
- c. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 1 Februari 2019;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana tersebut diatas telah diatur mengenai **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
  - b. Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS;
  - d. Mengembalikan dokumen pendukung SPJ, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
  - e. Menatausahakan anggaran pengeluaran Dana BOS;



- f. Bersama-sama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana BOS;

Bahwa sehubungan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun **2017** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim, dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengani data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dari penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada **BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur mengenai *"Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan*

Halaman 468 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





*ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)";*

6. Bahwa hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana diatur dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *"RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku, dan RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah";*
7. Bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan RKAS yang digunakan sebagai dasar penggunaan Dana BOS juga telah diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang *"pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)";*
8. Bahwa dalam pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 juga telah diatur secara khusus mengenai **komponen penggunaan Dana BOS pada jenjang SMP** yang pada pokoknya dapat digunakan untuk :
  - A. Penyelenggaraan Kurikulum.
    - a. Buku teks utama siswa, Buku teks utama guru, Buku teks pendamping;
    - b. Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

*Halaman 469 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



- c. Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
  - d. Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
  - e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
  - f. Pengembangan database perpustakaan;
  - g. Pemeliharaan perabot perpustakaan;
  - h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- C. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
- D. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
- E. Pengelolaan Sekolah;
- F. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
- G. Langganan daya dan jasa;
- H. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
- I. Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
- J. Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
- K. Biaya lainnya : alat peraga pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor;
9. Bahwa Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo.** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo.** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ;
10. Bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan



Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan “prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan” ;**

11. Bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang “pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)” **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 ;
12. Bahwa **dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi**

Halaman 471 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Dana BOS yang berasal dari 18 (delapan belas Toko/Unit Usaha;

13. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI** menyusun **pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp 243.729.904,79** (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

14. Bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut **merupakan perintah SARDIANI TRI UTOMO dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS** dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) senilai **Rp.16.704.500,-** (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah); -----

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai mark up
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00

Halaman 472 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
Jumlah mark up Tahun 2017		5.308.000,00
Tahun Anggaran 2018		
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
Jumlah Mark up Tahun 2018		5.754.000,00
JUMLAH		
Tahun Anggaran 2019		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
Jumlah Mark up Tahun 2019		5.642.500,00

- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif) senilai Rp. 253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
Tahun Anggaran 2017		
1	Dely Copy Service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00
Tahun Anggaran 2018		
1	Dely Copy Service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00

Halaman 473 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Sumbersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018		115.045.175,00
Tahun Anggaran 2019		
1	Dely Copy Service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019		56.577.200,00

sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” serta perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1

Halaman 474 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek bersama-sama dengan **SARDIANI TRI UTOMO** selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut telah **memperkaya** Terdakwa **RIBUT GESTARINI sendiri** sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta dua seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen) dan **SARDIANI TRI UTOMO** sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta dua seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen) ;
16. Bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bersama-sama dengan **SARDIANI TRI UTOMO** tersebut telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp 514.300.551,79** (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 475 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** selaku Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang

Halaman 476 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang Perempuan yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara a quo, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Halaman 477 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMPN 3 Trenggalek dan pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019**, SMPN 3 Trenggalek telah menerima Dana BOS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

- A. Pada Tahun Anggaran **2017 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS sebesar Rp. 848.000.000,-** (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7390.1.26/101.01/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tahapan penyaluran yaitu :
- Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.337.600.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
  - Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.168.800.000,- (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2017** menerima BOS sejumlah Rp.172.800.000,-(*seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); --
- B. Pada Tahun Anggaran **2018 SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 845.800.000,-** (*delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7617.26/101.1/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dengan tahapan penyaluran yaitu :
- Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*);

Halaman 478 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.342.000.000,- (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*);
- c. Triwulan 3 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.170.400.000,- (*seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
- d. Triwulan 4 pada Tahun Anggaran **2018** menerima BOS sejumlah Rp.162.400.000,- (*seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*); --

- C. Pada Tahun Anggaran **2019** yaitu Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **SMPN 3 Trenggalek telah menerima Alokasi Dana BOS Rp. 499.200.000,-** (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek Nomor : 972/7776.1.26/101.1/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dengan tahapan penyaluran dalam 2 (dua) triwulan yaitu :
- a. Triwulan 1 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp.166.400.000,- (*seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
  - b. Triwulan 2 pada Tahun Anggaran **2019** menerima BOS sejumlah Rp. 332.800.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Sehingga jumlah realisasi **Alokasi Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** yaitu sebesar **Rp 2.193.000.000,-** (*dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Bos **yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana **BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yaitu Saksi **SARDIANI TRI UTOMO** telah menunjuk Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek **yang termasuk dalam Anggota Tim BOS**

Halaman 479 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**SMPN 3 Trenggalek dalam bentuk** Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah setiap tahunnya dan selanjutnya SK Kepala Sekolah tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek setiap tahunnya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya termuat nama Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 25 April 2017;
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 16 Januari 2018;
- c. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana tersebut diatas telah diatur mengenai **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
- b. Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS;
- i. Mengembalikan dokumen pendukung SPJ, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- j. Menatausahakan anggaran pengeluaran Dana BOS;
- k. Bersama-sama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
- l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana BOS;



Bahwa sehubungan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun **2017** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim, dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengani data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dari penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada **BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur mengenai *"Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)"*;



Menimbang, bahwa hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana diatur dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *“RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku, dan RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan RKAS yang digunakan sebagai dasar penggunaan Dana BOS juga telah diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang *“pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)”* ;

Menimbang, bahwa dalam pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 juga telah diatur secara khusus mengenai **komponen penggunaan Dana BOS pada jenjang SMP** yang pada pokoknya dapat digunakan untuk :

- A. Penyelenggaraan Kurikulum.
- Buku teks utama siswa, Buku teks utama guru, Buku teks pendamping;
  - Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
  - Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
  - Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
  - Pengembangan database perpustakaan;
  - Pemeliharaan perabot perpustakaan;

Halaman 482 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- C. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
- D. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
- E. Pengelolaan Sekolah;
- F. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
- G. Langganan daya dan jasa;
- H. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
- I. Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
- J. Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
- K. Biaya lainnya : alat peraga pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor;

Menimbang, bahwa Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo.** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo.** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan

Halaman 483 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek padahal kegiatan tersebut tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan "prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan" ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang "*pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*" **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS yang berasal dari 18 (delapan belas Toko/Unit Usaha) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI menyusun pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp 243.729.904,79** (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut **merupakan perintah SARDIANI TRI UTOMO** ( selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek selaku Penanggungjawab penggunaan Dana Bos di SMPN 3 tersebut) **dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS** dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

- a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) senilai **Rp16.704.500,-** (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah); -----

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai mark up
1	2	3
<b>Tahun Anggaran 2017</b>		
1	BSC Komputer	2.000.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	935.000,00
3	UD STIQO	750.000,00
4	Tri Rejeki Mulyo	20.000,00
5	Suliyah (Kopsis)	1.603.000,00
<b>Jumlah mark up Tahun 2017</b>		<b>5.308.000,00</b>
<b>Tahun Anggaran 2018</b>		
1	BSC Komputer	1.070.000,00
2	Aisya Hidroponik	2.300.000,00
3	Toko Sinar Listrik	2.184.000,00
4	Honor pembina Ekstra Sdri Rismiyati	200.000,00
<b>Jumlah Mark up Tahun 2018</b>		<b>5.754.000,00</b>



1	2	3
	JUMLAH	
Tahun Anggaran 2019		
1	BSC Komputer	100.000,00
2	Toko Sinar Bangunan	982.000,00
3	Toko Sinar Listrik	4.060.500,00
4	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	500.000,00
Jumlah Mark up Tahun 2019		5.642.500,00

- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif) senilai Rp 253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

NO	Pihak yang dikonfirmasi	Nilai Fiktif (Rp)
1	2	3
Tahun Anggaran 2017		
1	Dely Copy Service	8.317.292,00
2	BSC Komputer	1.700.000,00
3	Toko Pelangi	5.298.000,00
4	Toko Sawo Jajar	178.000,00
5	Wahyu Catering	5.201.000,00
6	Toko Waluyo	1.674.000,00
7	Toko Winner	13.767.000,00
8	Toko Sinar Listrik	13.406.000,00
9	Percetakan Summersari	1.760.000,00
10	AAELK Com	19.658.000,00
11	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.200.000,00
12	Honorarium guru penyaji jam tambahan	7.140.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2017		79.299.292,00
Tahun Anggaran 2018		
1	Dely Copy Service	16.562.575,00
2	Toko Khazanah	4.037.000,00
3	Toko Siswa	8.296.500,00
4	Toko Pelangi	2.690.000,00
5	Eny Joko	768.000,00
6	Sumber Rejeki	10.000.000,00
7	Wahyu Catering	21.009.000,00
8	CV. Gita Media	6.777.600,00
9	Toko Sinar Bangunan	300.000,00
10	Toko Winner	7.061.500,00
11	Percetakan Summersari	2.465.000,00
12	Agustin Mebel dan Jasa Pertukangan	7.250.000,00
13	AAELK Com	825.000,00
14	Vinon	4.320.000,00
15	Suliyah (Kopsis)	1.008.000,00
16	Lukid	2.800.000,00
17	Hengki Candra PA, S.Pd (honor)	300.000,00
18	Yussef Fanandri, A.Md (honor)	300.000,00
19	Wiwik Supra S, S.Pd (honor)	1.000.000,00



1	2	3
20	Lasmi Rahmawati, S.Kom (honor)	300.000,00
21	Agung Subekti (honor)	1.225.000,00
22	Novy Aprilia Saputri (honor)	1.300.000,00
23	Honorarium guru penyaji jam tambahan	14.450.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2018		115.045.175,00
Tahun Anggaran 2019		
1	Dely Copy Service	1.366.200,00
2	Toko Khazanah	1.280.000,00
3	BSC Komputer	1.935.000,00
4	Toko Siswa	10.592.500,00
5	Toko Pelangi	1.909.000,00
6	Vega Sport	1.600.000,00
7	Percetakan Sumber Rejeki	787.000,00
8	Toko Sawo Jajar	3.223.500,00
9	Liya Catering	5.525.000,00
10	Kurniawan Catering	5.525.000,00
11	Wahyu Catering	1.900.000,00
12	Karaman Collection	13.500.000,00
13	Toko Winner	6.184.000,00
14	Suliyah (Kopsis)	350.000,00
15	Lasmi Rahmawati, S.Kom	300.000,00
16	Novy Aprilia Saputri	600.000,00
Jumlah transaksi fiktif Tahun 2019		56.577.200,00

sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” serta perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir g ke-1)** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Halaman 487 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun

Halaman 488 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran **2019 tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo.** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo.** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di Kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan **Car Free Day**, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam** Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bertentangan dengan “prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan” ;

Menimbang, bahwa **dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan** Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS yang berasal dari 18 (delapan belas Toko/Unit Usaha) ;

Halaman 489 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI** menyusun **pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp 243.729.904,79** (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut merupakan perintah **SARDIANI TRI UTOMO** dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

- a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (**mark up**) senilai Rp.16.704.500,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (**fiktif**) senilai Rp 253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

**sehingga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp 514.300.551,79** (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022;



Menimbang, bahwa Menurut Ahli UTARI PRASETYANI, SE (Auditor di Inspektorat Kabupaten Trenggalek) mekanisme pembelanjaan yang dilakukan SMPN 3 Trenggalek sesuai dengan keinginan Bendahara dan Kepala Sekolah bukan sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan disepakati;

Bahwa Ahli UTARI PRASETYANI, SE jelaskan bahwa Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana BOS telah memerintahkan secara lisan dan tertulis kepada bendahara BOS untuk mencukupi kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana BOS dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS. Realisasinya dari kegiatan-kegiatan dimaksud sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan administrasi keuangannya (menyimpang dari juknis dana BOS), sehingga Bendahara BOS yang diketahui oleh Kepala Sekolah mengambil tindakan-tindakan guna mencukupi pertanggungjawaban administrasinya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif dengan dokumen pendukung berupa nota fiktif, tulisan fiktif, stempel fiktif, dan tanda tangan nota dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi masing-masing pihak dalam kegiatan Audit terhadap pengelolaan Dana BOS SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, maka tim Auditor menemukan fakta adanya hubungan sebab akibat antara (Alm) SARDIANI TRI UTOMO selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dengan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) berupa SARDIANI TRI UTOMO selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek telah memerintah Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) untuk melakukan pengeluaran Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 di luar RKAS maupun Petunjuk Teknis, **Padahal** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 25 April 2017 Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 Tanggal 16 Januari 2018 Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 Tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri "*Bendahara berkewajiban menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku*". **Namun faktanya**, Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) dengan sengaja tetap menyusun/membuat Surat

Halaman 491 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pertanggungjawaban secara tidak benar, sehingga pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh **SARDIANI TRI UTOMO** maupun Terdakwa **RIBUT GESTARINI** **Binti SOEMADI (Alm)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut diatas maka kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 514.300.551,79** (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) haruslah ditanggung oleh Terdakwa **RIBUT GESTARINI** bersama-sama dengan **SARDIANI TRI UTOMO**, karena dari kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp 514.300.551,79** (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) telah memperkaya Terdakwa **RIBUT GESTARINI sendiri** sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen*) dan **SARDIANI TRI UTOMO** sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.



3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019 tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo**. Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo**. Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di Kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan "prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan"** ;

Menimbang, bahwa **dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa** menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS **bahkan** Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS yang berasal dari 18 (delapan belas Toko/Unit Usaha) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI menyusun pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp 243.729.904,79 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen)**;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019

Halaman 494 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut merupakan perintah **SARDIANI TRI UTOMO** dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

- a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (**mark up**) senilai Rp 16.704.500,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (**fiktif**) senilai Rp 253.866.147,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi masing-masing pihak dalam kegiatan Audit terhadap pengelolaan Dana BOS SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019, maka Tim Auditor menemukan fakta adanya hubungan sebab akibat antara (Alm) **SARDIANI TRI UTOMO** selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dengan Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** berupa **SARDIANI TRI UTOMO** selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek telah memerintah Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm)** untuk melakukan pengeluaran Dana BOS Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 di luar RKAS maupun Petunjuk Teknis, **Padahal** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 25 April 2017 Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 Tanggal 16 Januari 2018 Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 Tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri "*Bendahara berkewajiban menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku*". **Namun faktanya**, Terdakwa **RIBUT GESTARINI Binti**

Halaman 495 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOEMADI (Alm)** dengan sengaja tetap menyusun/membuat Surat Pertanggungjawaban secara tidak benar, **sehingga** pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh **SARDIANI TRI UTOMO** maupun Terdakwa **RIBUT GESTARINI** Binti **SOEMADI (Alm)** ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Tim BOS yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek bersama-sama dengan **SARDIANI TRI UTOMO** selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut telah **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 514.300.551,79 (lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "*hubungan*" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.

Menimbang, bahwa menurut MR. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi "*bersama-sama melakukan*" ialah adanya keinsyafan bekerja sama

Halaman 496 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing – masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan – perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya “*Mededaderschap*” itu diisyaratkan tentang adanya “*Fisiek samen werking*”. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019 tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan Perundangan yang berlaku, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dimana kerugian keuangan negara tersebut tidak hanya melibatkan Terdakwa RIBUT GESTARINI selaku Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjabat sebagai Bendahara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah SMPN 3 Trenggalek, tapi juga SARDIANI TRI UTOMO (Almarhum) selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek sebagai Penanggungjawab penggunaan dana BOS di SMPN 3 Trenggalek;

Menimbang, bahwa perbuatan mana sebagaimana telah kami pertimbangkan dalam unsur-unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa pemerintah melaui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMPN 3 Trenggalek dan pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019**, telah menerima Dana BOS berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara

Halaman 497 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2.193.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Bos yang diterima SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS yang diterima SMPN 3 Trenggalek pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yaitu Saksi SARDIANI TRI UTOMO telah menunjuk Terdakwa RIBUT GESTARINI sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang termasuk dalam Anggota Tim BOS SMPN 3 Trenggalek dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah setiap tahunnya dan selanjutnya SK Kepala Sekolah tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek setiap tahunnya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya termuat nama Terdakwa RIBUT GESTARINI sebagai Bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/435/35.03.001.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 25 April 2017;
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/79/35.03.001.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 16 Januari 2018;
- c. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1120/35.03.001.3/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana tersebut diatas telah diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa RIBUT GESTARINI sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 498 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang BOS yang dikelolanya;
- b. Menolak perintah bayar dari penanggung jawab BOS (Kepala Sekolah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari Dana BOS;
- d. Mengembalikan dokumen pendukung SPJ, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- e. Menatausahakan anggaran pengeluaran Dana BOS;
- f. Bersama-sama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Dana BOS;

Bahwa sehubungan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** selaku Bendahara dana BOS di SMPN 3 Trenggalek yang merupakan Anggota Tim BOS Sekolah, maka berdasarkan ketentuan dalam **BAB II huruf D angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun **2017** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tim BOS sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim, dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengani data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dari penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah;

Halaman 499 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada **BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V huruf A angka 1** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya telah diatur mengenai *“Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)”*;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana diatur dalam **BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB VII huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB V huruf A angka 1 butir a** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur tentang *“RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku, dan RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan RKAS yang digunakan sebagai dasar penggunaan Dana BOS juga telah diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang *“pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)”* ;

Menimbang, bahwa dalam pada **ketentuan penggunaan BOS di Sekolah** yang diprioritaskan untuk kegiatan sekolah sebagaimana diatur pada **BAB V** Lampiran Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB V** Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo. BAB IV** Lampiran Permendikbud No. 18 Tahun 2019 juga telah diatur secara khusus mengenai **komponen**

Halaman 500 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana BOS pada jenjang SMP yang pada pokoknya dapat digunakan untuk :

- A. Penyelenggaraan Kurikulum.
  - a. Buku teks utama siswa, Buku teks utama guru, Buku teks pendamping;
  - b. Buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - c. Langganan koran/majalah/publikasi berkala terkait pendidikan, offline/online;
  - d. Pemeliharaan/pembelian baru buku/koleksi perpustakaan;
  - e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
  - f. Pengembangan database perpustakaan;
  - g. Pemeliharaan perabot perpustakaan;
  - h. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- C. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
- D. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
- E. Pengelolaan Sekolah;
- F. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
- G. Langganan daya dan jasa;
- H. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
- I. Pembayaran Honor : guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan;
- J. Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran;
- K. Biaya lainnya : alat peraga pendidikan pendukung kurikulum, membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, mesin ketik untuk kebutuhan kantor;

Menimbang, bahwa Pengelolaan Dana BOS di **SMPN 3 Trenggalek** pada Tahun Anggaran **2017**, Tahun Anggaran **2018**, dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran **2019** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo.** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 **Jo.** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Surat

Halaman 501 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Trenggalek terkait **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai bendahara Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIBUT GESTARINI** sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah **melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diselenggarakan pihak lainnya berupa** : Uang kegiatan MKKS, Uang kegiatan pramuka di kecamatan, Kegiatan monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan pembayaran honorarium tambahan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Penyimpan Barang serta membayar kegiatan keagamaan, kegiatan *Car Free Day*, Kegiatan Hari Jadi Trenggalek maupun membayar wartawan **dengan menggunakan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek** padahal kegiatan tersebut **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** dan **tidak termasuk dalam komponen pembiayaan BOS SMP sebagaimana petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017, Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2019), sehingga perbuatan Terdakwa RIBUT GESTARINI bertentangan dengan "prinsip pengelolaan Dana BOS secara profesional, efisien, efektif, akuntabel dan transparan"** ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang **tidak termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)** tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyaluran BOS di Sekolah sebagaimana diatur dalam **BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 26 Tahun 2017 **Jo. BAB IV huruf B angka 2** Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang "*pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*" **Jo. BAB I huruf E angka 4 butir c ke-3 dan ke-4** Permendikbud No. 18 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa **dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa **RIBUT**

Halaman 502 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GESTARINI dengan sengaja dan secara tanpa hak telah menulis sendiri nota pembelian maupun membuat sendiri kuitansi pembayaran secara tidak benar dengan cara Terdakwa menambah jumlah dan harga barang maupun melakukan pembelian fiktif menggunakan Dana BOS bahkan Terdakwa juga membuat stempel toko sendiri serta menandatangani nota pembelian dari toko maupun kuitansi pembayaran dari Dana BOS yang berasal dari 18 (delapan belas Toko/Unit Usaha) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta berdasarkan surat laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya fakta ketika Terdakwa **RIBUT GESTARINI menyusun pertanggungjawaban keuangan** penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 **tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah** berupa nota pembelian maupun kuitansi pembayaran sejumlah **Rp 243.729.904,79** (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa **RIBUT GESTARINI** yang telah memanipulasi bukti pendukung yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di SMPN 3 Trenggalek Tahun Anggaran dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tersebut **merupakan perintah Saksi SARDIANI TRI UTOMO dengan maksud untuk membiayai kegiatan yang bukan termasuk komponen peruntukan Dana BOS** dan berdasarkan keterangan para Saksi serta laporan penghitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1205/406.008/2022 Tanggal 19 Juli 2022 diketahui adanya **fakta pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (mark up) dan pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (fiktif)** sejumlah **Rp. 270.570.647,-** (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan uraian penyimpangan sebagai berikut :

- a. pembelian atau transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya **(mark up)** senilai Rp16.704.500,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 503 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- b. pembelian atau transaksi dengan bukti pendukung yang tidak benar (*fiktif*) senilai Rp 253.866.147,- (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tergambar peran aktif masing-masing pelaku, **sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah sejumlah **Rp 514.300.551,79** (*lima ratus empat belas juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen*) ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas, Terdakwa **RIBUT GESTARINI** ada memperoleh atau menikmati kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen*) dengan demikian pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp 257.150.275,895,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Halaman 504 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan baik pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan tetap dilakukan dalam penahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Halaman 505 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;  
Keadaan yang meringankan terdakwa :
  1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 257.150.275,895,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan ratus sembilan puluh lima sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juni 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 5). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Agustus 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 6). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: September 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 7). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 8). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: November 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 9). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Desember 2017 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 10). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tri Wulan 1 Tahun 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;
  - 11). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April Mei Juni 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

Halaman 507 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli Agustus September 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

13). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Oktober November Desember 2018 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

14). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Januari, Pebruari, Maret 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

15). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: April, Mei, Juni 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek;

16). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan: Juli, Agustus 2019 pada SMP Negeri 3 Trenggalek.

**Dikembalikan kepada RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**

17). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2017;

18). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak Tahun 2018;

19). 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi RKAS, Rekening sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas Tahun 2019.

**Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO;**

20). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang penunjukkan dan pengangkatan bendahara BOS Tahun 2017, 2018, dan 2019;

21). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek Tahun 2015 dan Tahun 2017;

22). 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2017 beserta lampiran, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2017 beserta lampiran dan lampiran surat perintah pembayaran TW1, TW 2, TW 3, TW4;





23). 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dilegalisir yang terdiri dari Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2018 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri tahun 2018, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2018 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW 4;

24). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan hibah yang dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tahap I TA 2019 beserta lampiran, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan SMP Negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tahun 2019, Naskah Perjanjian Hibah BOS Tahun 2019 beserta lampiran dan lampiran Surat Perintah Pembayaran TW 1, TW 2, TW 3, TW4;

**Dikembalikan kepada SUNARYA, S.Pd., M.Pd.**

25). 1 (satu) bendel map yang berisi kuitansi, nota serta lembaran kertas catatan desposisi kepala sekolah mulai Tahun 2017, 2018 dan 2019;

**Dikembalikan kepada RIBUT GESTARINI Binti (Alm) SOEMADI**

26). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;

27). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/07/35.03.009/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir;

28). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 188.45/12/406.009/2019 tentang penunjukan dan pengangkatan pembantu pengurus barang pengguna lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir .

**Dikembalikan kepada SINING WIDIANI Binti MUYONO;**

*Halaman 509 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



29). 1 (satu) lembar contoh stempel percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm);

30). 1 (satu) lembar contoh nota asli percetakan Vinon milik Sdr. SUWIGNYO Bin KUSNO (Alm).

**Dikembalikan kepada SUWIGNYO Bin (Alm) KUSNO**

31). 1 (satu) lembar nota kosong UD. DIVANI Art;

32). 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 087755164243;

33). 3 (tiga) lembar stemple UD. DIVANI Art dengan nomor telephone 085259198771.

**Dikembalikan kepada HENDIK SUSANTO Bin GUNADI**

34). 1 (satu) lembar contoh stempel toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO;

35). 1 (satu) lembar contoh nota asli toko B. ENY JOKO milik Sdri. ENY KARYAWATI Binti Alm SUROTO.

**Dikembalikan kepada ENY KARYAWATI Binti (Alm) SUROTO**

36). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/118/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;

37). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1046/35.03.001.3/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah beserta lampirannya yang dilegalisir;

38). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/210/406.001.3/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1063/35.03.001.03/2018 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola barang milik daerah tahun 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir.

**Dikembalikan kepada TRI WINARNI WIDYASTUTI Binti H. SAIDI;**

39). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/002/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 4 Januari 2017;

40). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/166/35.03.009.11.203/2017 tentang pembagian tugas guru



dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 1 Juli 2017;

41). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/001/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 2 Januari 2018;

42). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/146/35.03.009.11.203/2018 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 13 Juli 2018;

43). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/070/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 1 Maret 2019;

44). 2 (dua) lembar surat keterangan kepala sekolah SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/162/35.03.009.11.203/2019 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 11 Juli 2019.

**Dikembalikan kepada TATIT MAHENDRO Bin SAMAKOEN**

45). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel CV. GITA MEDIA;

46). 1 (satu) lembar nota barang CV. GITA MEDIA.

**Dikembalikan kepada SUGITO, S.Kom Bin WAKINI SUPARNI**

47). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel WAHYU CATERING;

48). 1 (satu) lembar nota WAHYU CATERING.

**Dikembalikan kepada WAHYUIRNANI Binti SOEMADI LEDENG**

49). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel UD. SUMBERSARI;

50). 1 (satu) lembar nota UD. SUMBERSARI.

**Dikembalikan kepada ARYONO WIDODO SUHARTO Bin SUHARTO**

51). 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/10/35.03.009.11.203/2017 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2017 beserta lampiran yang dilegalisir;

52). 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Trenggalek Nomor : 800/038/406.009.11.203/2019 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Trenggalek TA 2019 beserta lampiran yang dilegalisir;



53). 1 (satu) bendel Berita acara serah terima bendahara BOS Reguler SMPN 3 Trenggalek nomor : 800/293/406.009.11.203/2019 tanggal 23 Desember 2019.

**Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO**

54). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stempel toko Khassanah tahun 2019.

**Dikembalikan kepada MURSIT Bin KARTO SENEN**

55). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor : 423.7/49/35.009/2018 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2017/2018 beserta lampiran yang dilegalisir;

56). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Trenggalek Nomor : 423.7/147/406.009/2019 tentang panitia pelaksana ujian nasional Tingkat Satuan Pendidikan, Prokotor dan teknisi ujian nasional berbasis computer SMP dan MTS Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran yang dilegalisir.

**Dikembalikan kepada YUSSEF FANANDRI Bin MUJIONO**

57). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/226/35.03.001.3/2017 tanggal 10 Februari 2017;

58). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/816/35.03.001.3/2018 tanggal 24 September 2018;

59). 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Trenggalek tentang TIM Bantuan Operasional Sekolah nomor : 188.45/115/406.001.3/2019 tanggal 30 Januari 2019.

**Dikembalikan kepada SUNARYA, S.Pd., M.Pd.**

60). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple BSC Trenggalek;

61). 1 (satu) lembar nota BSC Trenggalek.

**Dikembalikan kepada PUDJI BUDIARKO Bin SAPAR PUJianto**

62). 1 (satu) lembar kertas berisi contoh stemple UD. MEBEL AGUSTIN;

63). 1 (satu) lembar contoh nota UD. MEBEL AGUSTIN.

**Dikembalikan kepada AGUS SANTOSO Bin REBO**

64). Seperangkat computer terdiri dari 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah printer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). 1 (satu) buah penggaris;
- 66). 1 (satu) buah Perforator atau pelubang kertas;
- 67). 1 (satu) sisa kwitansi;
- 68). 2 (dua) buah alat staples;
- 69). 3 (tiga) buah tipe x atau stipo
- 70). 3 (tiga) buah penjepit kertas;
- 71). 4 (empat) buah bolpoint;
- 72). 1 (satu) buah pensil
- 73). 2 (dua) buah pak sisa isi staples;
- 74). 1 (satu) buah sisa pembatas kertas;
- 75). 1 (satu) buah penghapus pensil.

## Dikembalikan kepada HARI SUBAGYO

- 7. Menetapkan agar terdakwa RIBUT GESTARINI Binti SOEMADI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Abdul Gani,SH.,MH dan Pultoni,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rosalina Anas,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani, S.H., M.H.  
(Hakim Ad Hoc)

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, S.H., M.H.  
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Halaman 513 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 514 dari 514 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby